

JADWAL

Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) :	18 Oktober 2022	Tanggal Distribusi HMETD :	27 Desember 2022
Tanggal Efektif :	14 Desember 2022	Tanggal Pencatatan HMETD di Bursa Efek Indonesia :	28 Desember 2022
Tanggal Akhir Perdagangan Saham dengan HMETD (Cum-Right) :		Periode Perdagangan HMETD :	28 Desember 2022 – 5 Januari 2023
Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi :	22 Desember 2022	Periode Pelaksanaan HMETD :	28 Desember 2022 – 5 Januari 2023
Pasar Tunai :	26 Desember 2022	Periode Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD :	30 Desember 2022 – 9 Januari 2023
Tanggal Mulai Perdagangan Saham Tanpa HMETD (Ex-Right) :		Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan :	9 Januari 2023
Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi :	23 Desember 2022	Tanggal Penjatahan Pemesanan Saham Tambahan :	10 Januari 2023
Pasar Tunai :	27 Desember 2022	Tanggal Pembayaran Penuh oleh Pembeli Siaga :	11 Januari 2023
Tanggal Pencatatan (Recording Date) Untuk Memperoleh HMETD :	26 Desember 2022	Tanggal Pengembalian Uang Pesanan Saham Tambahan :	12 Januari 2023

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI SENTIANG DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK ("PERSEROAN") BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK

Kegiatan Usaha Utama:
Jasa Perbankan

Kantor Pusat:

Gedung Menara BTN
Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130, Indonesia
P.O. BOX 3198 / JKT 10130
Tel.: (021) 633-6733, 633-6789 Fax.: (021) 633-6737
E-mail: csd@btn.co.id Website: www.btn.co.id

Pada 30 September 2022, Perseroan memiliki 6 Kantor Wilayah, 109 Kantor Cabang (termasuk 29 Kantor Cabang Syariah), 605 Kantor Cabang Pembantu (termasuk 63 Kantor Cabang Pembantu Syariah, dan 6 Kantor Kas Syariah), 3 Kantor Fungsional & 10 Payment Point Syariah dan 2.118 unit ATM & CRM di seluruh Indonesia.

PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU II ("PMHMETD II")

KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("HMETD")

Perseroan menawarkan sebanyak-banyaknya sebesar 3.444.444.413 (tiga miliar empat ratus empat puluh empat juta empat ratus empat puluh empat ribu empat ratus empat puluh empat) Saham Baru Seri B atas nama dengan nilai nominal Rp500,- (lima ratus Rupiah) per saham atau sebesar 24,54% (dua puluh empat koma lima empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PMHMETD II. Pemegang 100.000.000 (seratus juta) Saham Lama Perseroan yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal terakhir pencatatan (Recording Date) pada pukul 16.00 WIB berhak atas 32.525.443 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh lima ribu empat ratus empat puluh tiga) HMETD dimana 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp1.200,- (seribu dua ratus Rupiah) per saham. Jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam PMHMETD II ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp4.133.333.295.600,- (empat triliun seratus tiga puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus Rupiah).

Pemegang saham utama Perseroan adalah Negara Republik Indonesia. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Negara Republik Indonesia memiliki 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna dan 6.353.999.999 (enam miliar tiga ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham Seri B yang mewakili 60,00% (enam puluh koma nol nol persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan. Negara Republik Indonesia akan melaksanakan HMETD yang menjadi porsinya dalam PMHMETD II ini yaitu 2.066.666.648 (dua miliar enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus empat puluh delapan) Saham Baru Seri B melalui penambahan penyerahan modal negara sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2022 tanggal 8 Desember 2022 tentang Penambahan Penyerahan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara Tbk., yang mengatur bahwa Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyerahan modal ke dalam modal saham Perseroan dengan nilai penambahan penyerahan modal negara sebesar paling banyak Rp2.480.000.000.000 (dua triliun empat ratus delapan puluh miliar Rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 sebagaimana ditetapkan kembali dalam Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.

Seluruh Saham Baru akan dikeluarkan dari portepel. Saham Hasil Pelaksanaan HMETD akan dicatatkan di BEI dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, kecuali atas 1% (satu persen) dari jumlah saham Perseroan yang beredar tidak dicatatkan di BEI sesuai dengan PP No. 29/1999. Saham Baru memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal (termasuk hak dividen) dengan saham Seri B Perseroan yang telah disetor penuh lainnya. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (round down). Dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan saham tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang saham porsi publik Perseroan lainnya atau pemegang bukti HMETD porsi publik yang berhak, maka sisa Saham Baru akan dialokasikan kepada pemegang saham atau pemegang HMETD lainnya yang telah melaksanakan haknya dan melakukan pemesanan Saham Baru tambahan sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD secara proporsional dengan ketentuan: (i) bila jumlah seluruh Saham Baru yang dipesan termasuk pemesanan Saham Baru tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini, maka seluruh pesanan atas Saham Baru tambahan akan dipenuhi; (ii) bila jumlah seluruh Saham Baru yang dipesan, termasuk pemesanan Saham Baru tambahan melebihi jumlah seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan Saham Baru tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan Saham Baru tambahan.

Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa Saham Baru yang ditawarkan, sesuai dengan Surat Pernyataan Pembeli Siaga dalam rangka PMHMETD II PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tanggal 9 Desember 2022, PT CIMB Niaga Sekuritas ("CIMBS") akan bertindak sebagai Pembeli Siaga atas sebagian sisa Saham Baru yang tidak diambil bagian tersebut. Sebagai Pembeli Siaga, maka CIMBS akan membeli sebagian sisa Saham Baru yang tidak diambil bagian tersebut dengan harga yang sama dengan harga pelaksanaan, yaitu Rp1.200,- (seribu dua ratus Rupiah) setiap Saham Baru, yaitu sebanyak-banyaknya 83.333.333 (delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga) sisa Saham Baru yang setara dengan Rp99.999.999.600 (sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus Rupiah) akan dibayar secara tunai, berdasarkan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka PMHMETD II PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk No. 19 tanggal 9 Desember 2022 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. CIMBS memiliki dana yang cukup dan sanggup untuk melaksanakan kewajibannya sebagai Pembeli Siaga dibuktikan dengan rekening koran pada Bank CIMB Niaga per tanggal 8 Desember 2022.

Apabila setelah pelaksanaan HMETD oleh pemegang HMETD, alokasi pemesanan saham tambahan oleh pemegang HMETD dan penyerahan oleh CIMBS selaku Pembeli Siaga sesuai komitmennya, masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut tidak akan diterbitkan dari portepel.

PEMBELI SIAGA PT CIMB Niaga Sekuritas

HMETD AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI"). HMETD DAPAT DIPERDAGANGKAN BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR BEI SELAMA TIDAK KURANG DARI 5 (LIMA) HARI KERJA MULAI TANGGAL 28 DESEMBER 2022 SAMPAI DENGAN TANGGAL 5 JANUARI 2023. PENCATATAN SAHAM BARU HASIL PELAKSANAAN HMETD AKAN DILAKUKAN DI BEI PADA TANGGAL 28 DESEMBER 2022. TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 5 JANUARI 2023 DENGAN KETERANGAN BAHWA HMETD YANG TIDAK DILAKSANAKAN SAMPAI DENGAN TANGGAL TERSEBUT TIDAK BERLAKU LAGI.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM

PEMEGANG SAHAM LAMA YANG TIDAK MELAKSANAKAN HMETD AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAMNYA (DILUSI) DALAM JUMLAH MAKSIMUM SEBESAR 24,54% (DUA PULUH EMPAT KOMA LIMA EMPAT PERSEN).

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT YAITU MUNCULNYA KREDIT BERMASALAH AKIBAT KETIDAKMAMPUAN DEBITUR DALAM MEMENUHI KEWAJIBANNYA PADA BANK SESUAI PERJANJIAN. RISIKO-RISIKO USAHA PERSEROAN LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI RISIKO USAHA DALAM PROSPEKTUS INI.

KECUALI DALAM RANGKA MEMENUHI PP NO. 29/1999, PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PMHMETD II INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI INVESTOR ADALAH RISIKO HARGA DAN LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN YANG DIPENGARUHI OLEH KONDISI PASAR MODAL INDONESIA.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (selanjutnya dalam Prospektus disebut "**Perseroan**") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan PMHMETD II dalam rangka penerbitan HMETD kepada OJK di Jakarta melalui surat No. 607/S/DIR/CSPD/X/2022 tanggal 21 Oktober 2022, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam POJK No. 32/2015 yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut "**UUPM**") dan peraturan pelaksanaannya.

Perseroan, semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam rangka PMHMETD II ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua informasi atau fakta material serta kejujuran pendapat yang tercantum dalam Prospektus ini sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan PMHMETD II ini, setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data apapun yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam PMHMETD II ini dengan tegas menyatakan tidak menjadi pihak yang terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

Pihak yang membantu Perseroan dalam penyusunan Prospektus dalam PMHMETD II ini adalah PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, dan PT CIMB Niaga Sekuritas sesuai dengan surat pernyataan masing-masing tertanggal 19 Oktober 2022, 20 Oktober 2022 dan 20 Oktober 2022. Pihak yang membantu penyusunan Prospektus dalam PMHMETD II ini tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan kecuali PT BNI Sekuritas dan PT BRI Danareksa Sekuritas yang terafiliasi dengan Perseroan melalui pengendalian oleh Negara Republik Indonesia.

Sesuai dengan PP No. 29/1999 sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("**UU Perbankan**") ditetapkan bahwa:

- Jumlah kepemilikan saham bank oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing yang diperoleh melalui pembelian secara langsung melalui bursa efek sebanyak-banyaknya adalah 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham bank yang bersangkutan;
- Pembelian saham oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing melalui bursa efek dapat mencapai 100% (seratus persen) dari jumlah saham bank yang tercatat di Bursa Efek;
- Bank hanya dapat mencatatkan sahamnya di bursa efek sebanyak-banyaknya 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham bank yang bersangkutan dan sekurang-kurangnya 1% (satu persen) dari saham bank dimaksud yang tidak dicatatkan di bursa efek harus tetap dimiliki oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia;

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, sejumlah 105.900.000 (seratus lima juta sembilan ratus ribu) saham atau setara dengan 1% (satu persen) dari jumlah saham Perseroan yang beredar tidak dicatatkan di Bursa Efek, yang mana saham tersebut adalah saham Seri B atas nama Negara Republik Indonesia.

Negara Republik Indonesia selaku pemegang saham utama Perseroan berdasarkan Surat Pernyataan Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PERNY-2/MBU/Wk2/10/2022 tanggal 20 Oktober 2022, akan mempertahankan kepemilikan saham dalam Perseroan (baik secara langsung maupun tidak langsung) yang tidak dicatatkan di Bursa Efek sekurang-kurangnya setara dengan 1% (satu persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah pelaksanaan PMHMETD II, dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan (3) PP No. 29/1999 dan Pasal 39 POJK No. 41/2019. Dengan demikian, setelah pelaksanaan PMHMETD II, akan terdapat tambahan jumlah saham milik Negara Republik Indonesia yang tidak dicatatkan di Bursa Efek yakni sebanyak-banyaknya 34.444.444 (tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh empat ribu empat ratus empat puluh empat) saham untuk mempertahankan jumlah 1% (satu persen) saham Perseroan yang tidak dicatatkan di Bursa Efek setelah pelaksanaan PMHMETD II yakni sebanyak-banyaknya 140.344.444 (seratus empat puluh juta tiga ratus empat puluh empat ribu empat ratus empat puluh empat) saham.

PMHMETD II INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI DAN/ATAU SERTIFIKAT BUKTI HMETD, ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PMHMETD II INI, MAKA DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM ATAU MELAKSANAKAN HMETD, KECUALI BILA PENAWARAN, PEMBELIAN ATAU PELAKSANAAN HMETD TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT. DALAM HAL TERDAPAT PEMEGANG SAHAM PERSEROAN YANG BUKAN WARGA NEGARA INDONESIA, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK, PENASIHAT KEUANGAN ATAU PROFESIONAL LAINNYA YANG ANDA TUNJUK UNTUK DAPAT MEMAHAMI KETENTUAN PELAKSANAAN PEMBELIAN SAHAM BERDASARKAN HMETD YANG ANDA MILIKI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA ANDA.

SEBAGAI BAGIAN DARI PENAWARAN UMUM INI, PERSEROAN BERMAKSUD MELAKUKAN PENAWARAN SECARA TERBATAS KEPADA PEMEGANG SAHAM ASING PERSEROAN DI LUAR WILAYAH REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN PENGECUALIAN-PENGECUALIAN DARI PENDAFTARAN YANG BERLAKU, TERMASUK REGULATION S BERDASARKAN SECURITIES ACT OF 1933. TIDAK TERDAPAT KETENTUAN PENJATAHAN YANG BERLAKU SECARA KHUSUS KEPADA PEMEGANG SAHAM ASING PERSEROAN DALAM PROSES PENAWARAN TERBATAS DI LUAR WILAYAH REPUBLIK INDONESIA TERSEBUT. PERSEROAN TIDAK MENYAMPAIKAN PERNYATAAN PENDAFTARAN PADA YURISDIKSI SELAIN REPUBLIK INDONESIA UNTUK PROSES PENAWARAN SECARA TERBATAS KEPADA PEMEGANG SAHAM ASING PERSEROAN DI LUAR WILAYAH REPUBLIK INDONESIA.

PROSPEKTUS DITERBITKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DAN/ATAU PERATURAN YANG BERLAKU DI INDONESIA. TIDAK SATUPUN YANG TERCANTUM DALAM DOKUMEN INI DAPAT DIANGGAP SEBAGAI SEBUAH PENAWARAN EFEK UNTUK MENJUAL DI WILAYAH YANG MELARANG HAL TERSEBUT. SETIAP PIHAK DI LUAR WILAYAH INDONESIA BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA UNTUK MEMATUHI KETENTUAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT DAN PERSEROAN DIBEBASKAN DARI SEGALA TANGGUNG JAWAB DAN KONSEKUENSI ATAS SETIAP PELAKSANAAN HMETD YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK DI LUAR WILAYAH INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN, SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN.....	iii
RINGKASAN.....	viii
I. PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA.....	10
III. PERNYATAAN UTANG	11
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING.....	18
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	24
VI. FAKTOR RISIKO.....	61
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN.....	85
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	86
A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	86
B. PERIZINAN PENTING PERSEROAN.....	87
C. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN.....	88
D. STRUKTUR KEPEMILIKAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM.....	89
E. STRUKTUR PENGURUSAN DAN PENGAWASAN.....	89
F. KOMITE AUDIT, KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI, KOMITE PEMANTAU RISIKO, KOMITE MANAJEMEN RISIKO, KOMITE <i>HUMAN CAPITAL</i> , KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI, KEPALA UNIT INTERNAL AUDIT, DIREKTUR KEPATUHAN, SEKRETARIS PERUSAHAAN, DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH.....	102
G. SUMBER DAYA MANUSIA.....	106
H. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN	107
I. KETERANGAN TENTANG TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK TERAFILIASI	108
J. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA.....	108
K. PERJANJIAN MATERIAL	129
L. ASURANSI	137
M. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI).....	137
N. PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN, DEWAN KOMISARIS, DAN DIREKSI PERSEROAN	138
O. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN	138
IX. EKUITAS	168
X. KEBIJAKAN DIVIDEN	170
XI. KETERANGAN MENGENAI PEMBELI SIAGA.....	172
XII. PERPAJAKAN	175
XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	178
XIV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM.....	180
XV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN SERTIFIKAT BUKTI HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU	185

Halaman ini Sengaja Dikosongkan

DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN

Istilah dan ungkapan dalam Prospektus ini mempunyai arti sebagai berikut:

Afiliasi	:	Berarti Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 UUPM, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; b. hubungan antara pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut; c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau dewan Komisaris yang sama; d. hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
Anggota Bursa	:	Berarti Perusahaan Efek yang telah memperoleh persetujuan keanggotaan bursa untuk menggunakan sistem dan/atau sarana BEI dalam rangka melakukan kegiatan perdagangan efek di BEI sesuai dengan peraturan BEI.
ATM	:	Berarti Anjungan Tunai Mandiri (<i>Automated Teller Machine</i>) yaitu mesin elektronik yang dapat menggantikan fungsi teller seperti penarikan uang tunai, pemeriksaan saldo dan pemindahbukuan.
ATMR	:	Berarti Aktiva Tertimbang Menurut Risiko, yaitu jumlah aset yang telah dibobot sesuai dengan ketentuan POJK No. 11/2016, untuk digunakan sebagai penyebut (pembagi) dalam menghitung rasio kecukupan modal/ <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR).
BAE	:	Berarti Biro Administrasi Efek, yaitu PT Datindo Entrycom, berkedudukan di Jakarta Pusat, sebagai pihak yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melaksanakan administrasi saham dalam rangka PMHMETD II.
Bank Kustodian	:	Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan Bapepam atau Bapepam dan LK atau OJK untuk menjalankan usaha sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Bank Indonesia atau BI	:	Berarti pihak yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan serta menjalankan fungsi sebagai <i>lender of the last resort</i> , yang dalam hal ini diselenggarakan oleh Bank Sentral Republik Indonesia.
BEI atau Bursa Efek	:	Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek diantara mereka, yang dalam hal ini diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
BMPK	:	Berarti Batas Maksimum Pemberian Kredit yaitu persentase maksimum penyediaan dana yang ditetapkan terhadap modal bank bagi penyediaan dana kepada pihak terkait atau selain pihak terkait sesuai dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK No. 38/POJK.03/2019.
BNRI	:	Berarti Berita Negara Republik Indonesia.
CAR	:	Berarti singkatan dari <i>Capital Adequacy Ratio</i> yaitu rasio tingkat kecukupan modal bank yang dihitung dari jumlah modal bank, yang terdiri dari modal inti dan modal pelengkap dibagi jumlah ATMR, sebagaimana diatur dalam POJK No. 11/2016. ATMR Risiko Kredit dihitung berdasarkan POJK No. 42/SEOJK.03/2016 tentang Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Kredit Dengan Menggunakan Pendekatan Standar, sedangkan ATMR Operasional dihitung berdasarkan Surat Edaran OJK No. 24/SEOJK.03/2016 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Operasional dengan menggunakan Pendekatan Indikator Dasar.

Dilusi	:	Berarti penurunan persentase kepemilikan saham, sebagai akibat dari tidak dilaksanakannya HMETD dalam PMHMETD II ini.
DPS	:	Berarti Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dibuat, disusun, dan diadministrasikan oleh BAE yang memuat keterangan tentang kepemilikan Efek oleh Pemegang Efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
Efektif	:	Berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan Pasal 24 POJK No. 32/2015 yaitu: <ul style="list-style-type: none"> a. atas dasar lewatnya waktu yakni: <ul style="list-style-type: none"> i. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap; atau ii. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau b. atas dasar pernyataan efektif dari OJK, yaitu bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan oleh OJK.
GWM	:	Berarti Giro Wajib Minimum adalah jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh Perseroan yang besarnya ditetapkan oleh BI sebesar persentase tertentu dari dana pihak ketiga Perseroan.
FPPS	:	Berarti asli Formulir Pemesanan Pembelian Saham dalam rangka PMHMETD II.
FPPST	:	Berarti asli Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan dalam rangka PMHMETD II, yaitu formulir untuk memesan Saham Baru yang melebihi porsi yang ditentukan sesuai dengan jumlah HMETD yang diterima oleh 1 (satu) pemegang saham Perseroan dalam rangka pelaksanaan PMHMETD II.
Harga Pelaksanaan	:	Berarti harga yang harus dibayarkan dalam PMHMETD II untuk setiap pelaksanaan 1 (satu) HMETD menjadi 1 (satu) Saham Baru yaitu sebesar Rp1.200 per saham.
Hari Bursa	:	Berarti hari-hari dimana Bursa Perdana melakukan aktivitas transaksi perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Perdana tersebut.
Hari Kerja	:	Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja.
HMETD	:	Berarti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yaitu suatu hak yang melekat pada saham yang memberikan kesempatan Pemegang Saham yang bersangkutan untuk membeli saham Perseroan dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya baik yang dapat dikonversikan menjadi saham atau yang memberikan hak untuk membeli saham, sebelum ditawarkan kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan POJK No. 32/2015.
KPR	:	Berarti Kredit Pemilikan Rumah.
KSEI	:	Berarti singkatan dari Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan Efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif, yang diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu Perseroan Terbatas berkedudukan di Jakarta Selatan.
Kustodian	:	Berarti pihak yang memberi jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lainnya termasuk menerima bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUPM, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
Masyarakat	:	Berarti perorangan dan/atau badan, baik Warga Negara Indonesia/Badan Indonesia maupun Warga Negara Asing/Badan Asing baik yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun yang bertempat tinggal/berkedudukan di luar negeri dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Menkumham	:	Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Negara Republik Indonesia (dahulu dikenal sebagai Menteri Kehakiman Negara Republik Indonesia, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Negara Republik Indonesia, atau Menteri Hukum dan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia).
Negara RI	:	Negara Republik Indonesia.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	:	Berarti lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam UU OJK juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 25/PUU-XII/2014 yang dibacakan pada tanggal 4 Agustus 2015.
PBI	:	Berarti singkatan dari Peraturan Bank Indonesia.
Pembeli Siaga / CIMBS	:	Berarti pihak yang akan membeli sebagian sisa Saham Baru yang tidak diambil oleh pemegang HMETD berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pembelian Sisa Saham yang ditandatangani antara Perseroan dengan Pembeli Siaga yaitu PT CIMB Niaga Sekuritas.
Pemegang Rekening	:	Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
Pemegang Saham	:	Berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas saham yang disimpan dan diadministrasikan dalam: <ul style="list-style-type: none"> • Daftar Rekening Saham Perseroan; • Rekening Efek pada KSEI; atau • Rekening Efek pada KSEI melalui Perusahaan Efek.
Pemerintah	:	Berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
PMHMETD II	:	Berarti penawaran umum atas sebanyak-banyaknya 3.444.444.413 (tiga miliar empat ratus empat puluh empat juta empat ratus empat puluh empat ribu empat ratus tiga belas) saham baru seri B dengan nilai nominal Rp500 (lima ratus Rupiah) per saham. Setiap pemegang 100.000.000 (seratus juta) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 26 Desember 2022 pukul 16.00 WIB berhak atas 32.525.443 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh lima ribu empat ratus empat puluh tiga) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD"), dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp1.200,- (seribu dua ratus Rupiah) per saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham.
Penitipan Kolektif	:	Berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham	:	Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksana Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu "Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara Tbk atau disingkat PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk" No. 36 tanggal 18 Oktober 2022, sebagaimana telah diubah dan dinyatakan kembali seluruh isinya berdasarkan Akta Perubahan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksana Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu "Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara Tbk atau disingkat PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk" No. 24 tanggal 10 November 2022, keduanya dibuat di hadapan Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, oleh dan antara Perseroan dan PT Datindo Entrycom sebagai BAE.
Perjanjian Pembelian Sisa Saham	:	Berarti Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka PMHMETD II PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk No. 19 tanggal 9 Desember 2022 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, oleh dan antara Perseroan dan PT CIMB Niaga Sekuritas.

Pernyataan Pendaftaran	:	Berarti pernyataan pendaftaran yang disampaikan oleh Perseroan kepada OJK dalam rangka PMHMETD II sesuai dengan pasal 1 angka 19 UUPM juncto Peraturan OJK No. 32/2015, berikut dokumen-dokumen yang diajukan oleh Perseroan kepada OJK sebelum melakukan PMHMETD II termasuk perubahan-perubahan, tambahan-tambahan serta pembetulan-pembetulan untuk memenuhi persyaratan OJK.
Periode Perdagangan	:	Berarti periode dimana Pemegang Saham dan/atau pemegang HMETD dapat menjual atau mengalihkan HMETD yang dimilikinya serta melaksanakan HMETD yang dimilikinya.
Perseroan	:	Berarti PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, suatu perusahaan publik yang telah mencatatkan sahamnya pada Bursa Efek, berkedudukan di Jakarta, yang akan melaksanakan PMHMETD II.
Perusahaan Efek	:	Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
POJK No. 33/2014	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 30/2015	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tanggal tentang Laporan Realisasi Hasil Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
POJK No. 32/2015	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
POJK No. 33/2015	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
POJK No. 11/2016	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.03/2016.
POJK No. 56/2016	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum.
POJK No. 41/2019	:	Peraturan OJK No. 41/POJK.03/2019 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan Konversi Bank Umum.
PP No. 29/1999	:	Berarti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 29 Tahun 1999 tanggal 7 Mei 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum.
Prospektus	:	Berarti setiap informasi tertulis yang disusun dan diterbitkan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan POJK No. 33/ 2015 sehubungan dengan PMHMETD II yaitu prospektus ini.
PSAK	:	Berarti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.
Rekening Efek	:	Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan di KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani Pemegang Saham dengan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
RUPS	:	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan anggaran dasar Perseroan dan UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

RUPSLB	:	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
Saham Baru	:	Berarti saham biasa Seri B atas nama yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dalam PMHMETD II ini sebanyak-banyaknya 3.444.444.413 (tiga miliar empat ratus empat puluh empat juta empat ratus empat puluh empat ribu empat ratus tiga belas) saham biasa Seri B atas nama dengan nilai nominal Rp500,- (lima ratus Rupiah) setiap saham.
Saham Hasil Pelaksanaan HMETD	:	Berarti seluruh saham hasil pelaksanaan HMETD yang merupakan Saham Baru yang diperoleh oleh pemegang HMETD dalam PMHMETD II yaitu sebanyak-banyaknya 3.444.444.413 (tiga miliar empat ratus empat puluh empat juta empat ratus empat puluh empat ribu empat ratus tiga belas) Saham Baru seri B dengan nilai nominal Rp500,- (lima ratus Rupiah) per saham.
Saham Lama	:	Berarti saham biasa atas nama Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan.
Saham Tambahan	:	Berarti sisa Saham Baru yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham atau pemegang HMETD untuk dialokasikan kepada semua pemegang saham atau pemegang HMETD yang menyatakan berminat untuk membeli tambahan saham pada periode pelaksanaan HMETD.
SAK	:	Berarti singkatan dari Standar Akuntansi Keuangan, yaitu suatu kerangka dalam prosedur pembuatan laporan keuangan agar terjadi keseragaman dalam penyajian laporan keuangan.
SBHMETD	:	Berarti singkatan dari Sertifikat Bukti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yaitu surat bukti hak atau sertifikat yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Saham yang membuktikan hak memesan efek terlebih dahulu, yang dapat diperdagangkan selama Periode Perdagangan Sertifikat Bukti HMETD.
Sisa Saham	:	Berarti sisa Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD II setelah (i) diambil oleh Pemegang Saham atau pemegang HMETD; dan (ii) dialokasikan secara proporsional (atas HMETD yang telah dilaksanakan) kepada Pemegang Saham atau pemegang HMETD yang telah mengajukan permohonan untuk Saham Tambahan yang hanya akan diambil bagian oleh Pembeli Siaga berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pembelian Sisa Saham.
Tanggal Efektif	:	Berarti tanggal dimana Pernyataan Pendaftaran yang disampaikan oleh Perseroan kepada OJK sehubungan dengan HMETD II menjadi efektif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
UU OJK	:	Berarti Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2012 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
UU Perbankan	:	Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan sebagaimana telah diubah sebagian berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
UUPM	:	Berarti Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal.
UUPT	:	Berarti Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah sebagian berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari, dan harus dibaca bersama-sama dengan, keterangan yang lebih terperinci dan laporan keuangan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat berdasarkan fakta dan pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan Perseroan, yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama Postspaarbank sebagaimana diumumkan dalam Staatsblad van Nederlandsch-Indie No. 653 Tahun 1934 yang kemudian berganti nama menjadi Bank Tabungan Pos berdasarkan Undang-undang Darurat No. 9 Tahun 1950 tentang Perubahan Undang-Undang Postspaarbank jo. Undang-undang No. 36 Tahun 1953 tentang Bank Tabungan Pos. Bank Tabungan Pos kemudian menjadi Bank Tabungan Negara berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 1964 tentang Bank Tabungan Negara juncto Undang-Undang No.20 Tahun 1968 tentang Bank Tabungan Negara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Tabungan Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Bank Tabungan Negara disesuaikan bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara menjadi Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1972. Dengan disesuaikan bentuk hukum Bank Tabungan Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana dimaksud di atas, berdasarkan Undang- Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Bank Tabungan Negara dinyatakan bubar pada saat pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) tersebut dengan ketentuan bahwa segala hak dan kewajiban, kekayaan serta pegawai dari Bank Tabungan Negara yang ada pada saat pembubarannya beralih kepada Perusahaan Perseroan (Persero) yang bersangkutan.

Pendirian Perseroan sebagai Perusahaan Persero dilakukan dengan Akta Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara “PT Bank Tabungan Negara (Persero)” No. 136 tanggal 31 Juli 1992, yang dibuat di hadapan Muhani Salim, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. C2-6587.HT.01.01.TH.92 tanggal 12 Agustus 1992, didaftarkan di dalam register pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 18 Agustus 1992 di bawah No.603/A.P.T/Wapan/1992/PNJS, dan telah diumumkan dalam BNRI No. 73 tanggal 11 September 1992, Tambahan No.6A (“**Akta Pendirian**”).

Anggaran Dasar Perseroan yang termuat dalam Akta Pendirian telah mengalami beberapa kali perubahan, dimanaperubahan terakhir Anggaran Dasar Perseroan adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara Tbk disingkat PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk No.08 tanggal 8 April 2021 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H, M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, sehubungan dengan perubahan beberapa ketentuan dan penyusunan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan akta ini telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.03-0288922 tanggal 4 Mei 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang dikelola oleh Menkumham di bawah No.AHU-0082945.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 4 Mei 2021, dan diumumkan dalam BNRI No. 41, tanggal 21 Mei 2021, Tambahan No. 017829 (“**Akta PKR No.08/2021**”).

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta PKR No. 08/2021, maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan usaha di bidang perbankan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas.



Peran Bank BTN dalam mengisi kemerdekaan Republik Indonesia dengan pembangunan di segala bidang semakin nyata tatkala pada tahun 1974 Bank BTN ditunjuk Pemerintah sebagai satu-satunya institusi yang menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi golongan masyarakat menengah ke bawah, sejalan dengan program Pemerintah yang saat itu tengah menggalakkan program perumahan untuk rakyat. Tahun 1976 Bank BTN melakukan realisasi KPR pertama kali di Perumahan Tanah Mas Kota Semarang.

Tak berhenti di situ, kiprah Bank BTN dalam pembangunan ekonomi Indonesia berlanjut ketika Bank BTN mendapatkan izin operasi sebagai bank devisa pada tahun 1994. Lantas, pada tahun 2002 Bank BTN ditunjuk sebagai bank komersial yang fokus pada pembiayaan rumah. Tahun 1989 merupakan awal Bank BTN beroperasi sebagai bank komersial dan menerbitkan obligasi untuk pertama kalinya. Kemudian Bank BTN mencatatkan saham perdana pada 17 Desember 2009 di Bursa Efek Indonesia.

Kemudian pada tahun 2009 Bank BTN melakukan sekuritisasi KPR pertama di Indonesia. Bank BTN melakukan sekuritisasi aset melalui pencatatan transaksi Kontrak Investasi Kolektif-Efek Beragun Aset (KIK-EBA), lalu pada 17 Desember 2009 melakukan Penawaran Umum Saham Perdana (IPO) dan *listing* di Bursa Efek Indonesia. Bank BTN memiliki tekad untuk membantu seluruh lapisan masyarakat Indonesia dalam mewujudkan impian mereka memiliki rumah idaman. Tekad tersebut diwujudkan Perseroan dengan terus fokus pada pembiayaan perumahan serta konsistensinya.

Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termuat di dalam Akta PKR No.08/2021, untuk mencapai maksud dan tujuan Perseroan, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- 2) Memberikan kredit;
- 3) Menerbitkan surat pengakuan hutang;
- 4) Membeli, menjual atau menjaminkan atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 - a. Surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh Perseroan selaku bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat dimaksud;
 - b. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat dimaksud;
 - c. Kertas Perbendaharaan Negara dan Surat Jaminan Pemerintah;
 - d. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - e. Obligasi;
 - f. Surat dagang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 5) Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- 6) Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel tunjuk, cek atau sarana lainnya;
- 7) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
- 8) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- 9) Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- 10) Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di Bursa Efek;
- 11) Melakukan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain termasuk melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia;
- 12) Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
- 13) Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;
- 14) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan;
- 15) Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, termasuk kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia;
- 16) Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;
- 17) Melakukan kegiatan jasa keuangan, *commercial banking* dan *investment banking* lainnya;
- 18) Melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang dan peraturan perundang-undangan;
- 19) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Selain kegiatan usaha utama, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk mendukung kegiatan usaha utama sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

Berdasarkan segmen usaha yang dikembangkan oleh Bank BTN, produk dan jasa meliputi 2 (dua) segmen yaitu konvensional dan syariah, dengan penjelasan sebagaimana gambar di bawah ini .



Pada 30 September 2022, Perseroan memiliki 6 Kantor Wilayah, 109 Kantor Cabang (termasuk 29 Kantor Cabang Syariah), 605 Kantor Cabang Pembantu (termasuk 63 Kantor Cabang Pembantu Syariah, dan 6 Kantor Kas Syariah), 3 Kantor Fungsional & 10 *Payment Point* Syariah dan 2.118 unit ATM & CRM di seluruh Indonesia (dimana 120 unit ATM sedang dalam proses pelaporan kepada OJK).

B. KETERANGAN MENGENAI PMHMETD II

Jenis Penawaran	:	PMHMETD II
Jumlah Saham yang Ditawarkan	:	Sebanyak-banyaknya 3.444.444.413 (tiga miliar empat ratus empat puluh empat juta empat ratus empat puluh empat ribu empat ratus tiga belas) Saham Baru Seri B
Nilai Nominal	:	Rp500,- (lima ratus Rupiah)
Harga Pelaksanaan	:	Rp1.200,- (seribu dua ratus Rupiah)
Nilai Emisi atas Pelaksanaan HMETD	:	Sebanyak-banyaknya sebesar Rp4.133.333.295.600,- (empat triliun seratus tiga puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus Rupiah).
Rasio Perbandingan HMETD	:	Setiap pemegang 100.000.000 (seratus juta) Saham Lama berhak mendapatkan 32.525.443 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh lima ribu empat ratus empat puluh tiga) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru.
Maksimum Dilusi Kepemilikan Saham	:	Pemegang saham yang tidak menggunakan haknya akan mengalami penurunan persentase kepemilikan maksimum sebesar 24,54% (dua puluh empat koma lima empat persen).
Tanggal RUPSLB	:	18 Oktober 2022
Tanggal Pencatatan (<i>Recording Date</i>) Untuk Memperoleh HMETD	:	26 Desember 2022
Periode Perdagangan HMETD	:	28 Desember 2022 – 5 Januari 2023
Periode Pelaksanaan HMETD	:	28 Desember 2022 – 5 Januari 2023
Tanggal Pencatatan Efek di Bursa	:	28 Desember 2022
HMETD Hak atas Saham yang diterbitkan	:	Saham yang diterbitkan dalam rangka PMHMETD II ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Seri B Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh lainnya, termasuk hak atas dividen.
Pencatatan	:	BEI

Susunan pemegang saham Perseroan dan komposisi pemegang saham dengan jumlah 5% atau lebih, berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per 30 November 2022, yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku BAE yang ditunjuk oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	Kepemilikan (%)
Modal Dasar			
Saham Seri A Dwiwarna	1	500	
Saham Seri B	20.478.431.999	10.239.215.999.500	
Total Modal Dasar	20.478.432.000	10.239.216.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Saham Seri A Dwiwarna			
Negara Republik Indonesia	1	500	0,00
Saham Seri B			
- Negara Republik Indonesia	6.353.999.999	3.176.999.999.500	60,00
- Masyarakat (<5%*)	4.228.543.700	2.114.271.850.000	39,91
- Dewan Komisaris & Direksi Perseroan sebanyak sebagai berikut:			
Haru Koesmahargyo	304.600	152.300.000	0,00
Nixon L.P. Napitupulu	2.481.800	1.240.900.000	0,02
Hirwandi Gafar	603.900	301.950.000	0,01
Nofry Rony Poetra	1.034.600	517.300.000	0,01
Eko Waluyo	686.000	343.000.000	0,01
Elisabeth Novie Riswanti	581.200	290.600.000	0,01
Andi Nirwoto	648.300	324.150.000	0,01
Jasmin	568.000	284.000.000	0,01
Setiyo Wibowo	547.900	273.950.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Saham Seri A Dwiwarna	1	500	0,00
Saham Seri B	10.589.999.999	5.294.999.999.500	100,00
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.590.000.000	5.295.000.000.000	100,00
Jumlah Modal dalam Portepel			
Sisa Saham dalam Portepel			
Saham Seri A Dwiwarna	-	-	
Saham Seri B	9.888.432.000	4.944.216.000.000	
Total Sisa Saham dalam Portepel	9.888.432.000	4.944.216.000.000	

*) Tidak ada saham treasuri atau saham hasil pembelian kembali oleh Perseroan dalam struktur permodalan Perseroan tersebut di atas.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PMHMETD II dengan asumsi bahwa seluruh pemegang saham melaksanakan HMETD yang menjadi haknya:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500,- per saham			Nilai Nominal Rp500,- per saham		
	Sebelum PMHMETD II			Setelah PMHMETD II		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	Kepemilikan (%)	Jumlah saham	Jumlah Nilai Nominal	Kepemilikan (%)
Modal Dasar						
Saham Seri A Dwiwarna	1	500		1	500	
Saham Seri B	20.478.431.999	10.239.215.999.500		20.478.431.999	10.239.215.999.500	
Total Modal Dasar	20.478.432.000	10.239.216.000.000		20.478.432.000	10.239.216.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Saham Seri A Dwiwarna						
Negara Republik Indonesia	1	500	0,00	1	500	0,00
Saham Seri B						
- Negara Republik Indonesia	6.353.999.999	3.176.999.999.500	60,00	8.420.666.647	4.210.333.323.500	60,00
- Masyarakat (<5%*)	4.228.543.700	2.114.271.850.000	39,91	5.603.896.271	2.801.948.135.500	39,91
- Dewan Komisaris & Direksi Perseroan sebanyak sebagai berikut:						
Haru Koesmahargyo	304.600	152.300.000	0,00	403.672	201.836.000	0,00
Nixon L.P. Napitupulu	2.481.800	1.240.900.000	0,02	3.289.016	1.644.508.000	0,02
Hirwandi Gafar	603.900	301.950.000	0,01	800.321	400.160.500	0,01
Nofry Rony Poetra	1.034.600	517.300.000	0,01	1.371.108	685.554.000	0,01
Eko Waluyo	686.000	343.000.000	0,01	909.125	454.562.500	0,01
Elisabeth Novie Riswanti	581.200	290.600.000	0,01	770.238	385.119.000	0,01
Andi Nirwoto	648.300	324.150.000	0,01	859.162	429.581.000	0,01
Jasmin	568.000	284.000.000	0,01	752.745	376.372.500	0,01
Setiyo Wibowo	547.900	273.950.000	0,01	726.107	363.053.500	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Saham Seri A Dwiwarna	1	500	0,00	1	500	0,00
Saham Seri B	10.589.999.999	5.294.999.999.500	100,00	14.034.444.412	7.017.222.206.000	100,00
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.590.000.000	5.295.000.000.000	100,00	14.034.444.413	7.017.222.206.500	100,00
Sisa Saham dalam Portepel						
Saham Seri A Dwiwarna	-	-		-	-	
Saham Seri B	9.888.432.000	4.944.216.000.000		6.443.987.587	3.221.993.793.500	
Total Sisa Saham dalam Portepel	9.888.432.000	4.944.216.000.000		6.443.987.587	3.221.993.793.500	

*) Tidak ada saham treasuri atau saham hasil pembelian kembali oleh Perseroan dalam struktur permodalan Perseroan tersebut di atas.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PMHMETD II dengan asumsi bahwa seluruh pemegang saham tidak melaksanakan HMETDnya, kecuali Negara Republik Indonesia yang melaksanakan seluruh HMETDnya dan CIMBS selaku Pembeli Siaga yang akan membeli sebagian sisa saham yang tidak dilaksanakan oleh para pemegang saham sebanyak-banyaknya 83.333.333 (delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga) sisa Saham Baru yang setara dengan Rp99.999.999.600 (sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus Rupiah) adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500,- per saham			Nilai Nominal Rp500,- per saham		
	Sebelum PMHMETD II			Setelah PMHMETD II		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	Kepemilikan (%)	Jumlah saham	Jumlah Nilai Nominal	Kepemilikan (%)
Modal Dasar						
Saham Seri A Dwiwarna	1	500		1	500	
Saham Seri B	20.478.431.999	10.239.215.999.500		20.478.431.999	10.239.215.999.500	
Total Modal Dasar	20.478.432.000	10.239.216.000.000		20.478.432.000	10.239.216.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Saham Seri A Dwiwarna						
Negara Republik Indonesia	1	500	0,00	1	500	0,00
Saham Seri B						
- Negara Republik Indonesia	6.353.999.999	3.176.999.999.500	60,00	8.420.666.647	4.210.333.323.500	66,10
- Masyarakat (<5%)*	4.228.543.700	2.114.271.850.000	39,91	4.228.543.700	2.114.271.850.000	33,19
- Dewan Komisaris & Direksi						
- Perseroan sebanyak sebagai berikut:						
Haru Koesmahargyo	304.600	152.300.000	0,00	304.600	152.300.000	0,00
Nixon L.P. Napatipulu	2.481.800	1.240.900.000	0,02	2.481.800	1.240.900.000	0,02
Hirwandi Gafar	603.900	301.950.000	0,01	603.900	301.950.000	0,01
Nofry Rony Poetra	1.034.600	517.300.000	0,01	1.034.600	517.300.000	0,01
Eko Waluyo	686.000	343.000.000	0,01	686.000	343.000.000	0,01
Elisabeth Novie Riswanti	581.200	290.600.000	0,01	581.200	290.600.000	0,00
Andi Nirwoto	648.300	324.150.000	0,01	648.300	324.150.000	0,01
Jasmin	568.000	284.000.000	0,01	568.000	284.000.000	0,00
Setiyo Wibowo	547.900	273.950.000	0,01	547.900	273.950.000	0,00
- Pembeli Siaga - PT CIMB Niaga Sekuritas	-	-	-	83.333.333	41.666.666.500	0,65
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Saham Seri A Dwiwarna	1	500	0,00%	1	500	0,00%
Saham Seri B	10.589.999.999	5.294.999.999.500	100,00%	12.739.999.980	6.369.999.990.000	100,00%
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.590.000.000	5.295.000.000.000	100,00%	12.739.999.981	6.369.999.990.500	100,00%
Sisa Saham dalam Portepel						
Saham Seri A Dwiwarna	-	-		-	-	
Saham Seri B	9.888.432.000	4.944.216.000.000		7.738.432.019	3.869.216.009.500	
Total Sisa Saham dalam Portepel	9.888.432.000	4.944.216.000.000		7.738.432.019	3.869.216.009.500	

*) Tidak ada saham treasuri atau saham hasil pembelian kembali oleh Perseroan dalam struktur permodalan Perseroan tersebut di atas.

Dalam kondisi tersebut, para pemegang saham yang tidak melaksanakan HMETD akan mengalami dilusi maksimum sebesar 24,54% (dua puluh empat koma lima empat persen) setelah periode pelaksanaan HMETD.

Tidak akan ada perubahan pengendalian terhadap Perseroan setelah pelaksanaan PMHMETD II apabila pembeli siaga melaksanakan kewajibannya.

A. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PMHMETD II

Dana yang diperoleh Perseroan dari hasil PMHMETD II ini setelah dikurangi dengan seluruh biaya yang terkait dengan PMHMETD II akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan dalam meningkatkan penyaluran jumlah kredit dan/atau pinjaman.

Keterangan lebih lanjut mengenai rencana penggunaan dana dari hasil PMHMETD II dapat dilihat pada Bab II dari Prospektus ini.

B. RISIKO USAHA

Risiko usaha yang dihadapi Perseroan di bawah ini disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan, yaitu sebagai berikut:

I. Risiko Utama yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

Risiko Kredit

1. Risiko ketidakmampuan mempertahankan kualitas portofolio kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah milik Perseroan
2. Risiko terjadinya peningkatan penyisihan kerugian untuk menutup kerugian portofolio kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah yang terjadi di masa mendatang
3. Risiko konsentrasi kredit pada sektor dan daerah tertentu

II. Risiko Usaha yang Bersifat Material Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung yang Dapat Mempengaruhi Hasil Usaha dan Kondisi Keuangan Perseroan.

1. Risiko Perseroan mungkin tidak dapat mengelola pertumbuhan pesatnya dengan baik.
2. Risiko agunan yang menjamin pinjaman Perseroan mungkin tidak memadai, dan Perseroan mungkin tidak dapat merealisasikan nilai penuh dari agunan apabila nilai properti berubah atau apabila terjadi penurunan nilai properti di kemudian hari.
3. Risiko Perseroan mungkin tidak dapat memulihkan nilai yang ditaksir dari agunan ketika debitur Perseroan gagal bayar terhadap kewajiban mereka, yang dapat mengekspos Perseroan terhadap potensi kerugian.
4. Risiko pengakhiran atau perubahan ketentuan material dari program KPR bersubsidi oleh Pemerintah dapat berdampak merugikan terhadap Perseroan.
5. Risiko Perseroan dapat mengalami risiko likuiditas dan risiko lainnya yang diakibatkan oleh seluruh ketidaksesuaian antara aset dan liabilitas Perseroan.
6. Risiko bisnis Perseroan sangat bergantung pada berfungsinya dan peningkatan sistem teknologi informasi (TI) Perseroan.
7. Risiko atas Pemerintah adalah, dan akan terus menjadi, pemegang saham pengendali Perseroan
8. Risiko Perseroan mungkin tidak dapat mengeksekusi rencana strategisnya dengan berhasil atau rencana strategis Perseroan mungkin tidak sesuai atau cacat.
9. Risiko hasil Perseroan pada masa lalu mungkin tidak menunjukkan kinerjanya pada masa mendatang.
10. Risiko Perseroan memiliki konsentrasi pinjaman pada sektor-sektor tertentu dan di wilayah geografis tertentu, serta konsentrasi nasabah pada sektor-sektor tertentu, yang meningkatkan risiko kerugian pinjaman.
11. Perseroan bergantung pada PT Pos Indonesia (Persero) sebagai bagian dari saluran distribusi Perseroan.
12. Risiko sistem dan kendali manajemen risiko Perseroan mungkin tidak efektif.
13. Risiko Perseroan mungkin tidak dapat mendeteksi pencucian uang dan kegiatan ilegal atau tidak patut lainnya sepenuhnya atau tepat waktu, yang dapat mengekspos Perseroan pada tanggung jawab tambahan dan merusak bisnis dan reputasinya.
14. Risiko Nilai pasar surat utang dan efek negara tunduk pada fluktuasi.
15. Risiko Perseroan mungkin tidak dapat mempertahankan atau menarik personil kunci yang dapat mengganggu manajemen atau operasional bisnis Perseroan.
16. Risiko Perseroan bergantung, sampai batas tertentu, pada transaksi-transaksi pihak berelasi.
17. Risiko atas penerapan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia berbeda dalam hal material tertentu dari IFRS, mungkin terdapat lebih sedikit informasi tentang Perseroan yang tersedia daripada perusahaan di yurisdiksi yang menerapkan IFRS atau peraturan akuntansi serupa.
18. Risiko Informasi statistik tertentu yang disertakan dalam Prospektus ini belum disusun sesuai dengan standar pengungkapan di yurisdiksi lain.
19. Risiko Perseroan disyaratkan untuk memelihara kecukupan modal minimum, likuiditas dan rasio peraturan lainnya dan suatu kegagalan untuk melakukannya dapat mengakibatkan penangguhan sebagian atau seluruh operasional Perseroan.
20. Risiko Perseroan mungkin menghadapi tekanan potensial pada modalnya karena Basel III
21. Risiko Perseroan menghadapi risiko kepatuhan dari beberapa otoritas regulator dan pengawas
22. Risiko Berkurangnya likuiditas di pasar kredit global, apabila berkelanjutan, dapat berdampak secara merugikan terhadap likuiditas dan bisnis Perseroan.
23. Risiko Bank-bank Indonesia umumnya memiliki ekposur terhadap risiko kredit yang lebih tinggi dan volatilitas pasar yang lebih besar daripada bank-bank di negara yang lebih maju.
24. Risiko Pemerintah pada masa lalu telah mengubah, dan pada masa mendatang dapat mengubah, ketentuan surat utang negara (obligasi rekapitalisasi) Perseroan.
25. Risiko penghentian program penjaminan deposit bank di Indonesia dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam sektor perbankan.
26. Risiko industri perbankan dan jasa keuangan Indonesia sangat kompetitif dan strategi bisnis Perseroan bergantung pada kemampuan Perseroan untuk bersaing secara efektif
27. Risiko Bank-bank Indonesia memiliki informasi independen yang terbatas mengenai riwayat kredit dan status calon debitur
28. Risiko kesulitan dalam pemberlakuan ketentuan perjanjian (*enforcement difficulties*) dapat mencegah kreditur untuk memulihkan nilai agunan yang ditaksir ketika debitur Perseroan gagal bayar atas kewajiban mereka di Indonesia.
29. Risiko Peraturan untuk klasifikasi dan cadangan NPL dapat mengakibatkan provisi yang tidak memadai dan dapat diubah oleh Bank Indonesia
30. Risiko Perseroan mungkin tidak dapat mendeteksi dan mencegah penipuan atau perbuatan jahat lainnya yang dilakukan oleh karyawan Perseroan atau pihak ketiga

III. Risiko Umum

1. Risiko Pandemi COVID-19 dan wabah penyakit menular lainnya atau pandemi pada masa depan dapat berdampak material dan merugikan bagi posisi Perseroan
2. Risiko ketidakstabilan politik, ekonomi dan sosial di Indonesia dapat berdampak merugikan terhadap perekonomian, yang pada gilirannya dapat berdampak terhadap bisnis, kondisi keuangan, dan hasil operasional Perseroan

3. Risiko perubahan ekonomi domestik, regional atau global dapat berdampak secara material dan merugikan terhadap perekonomian Indonesia dan bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan.
4. Risiko serangan teroris dan tindakan teroris, dan peristiwa-peristiwa destabilisasi tertentu, telah menyebabkan gejolak ekonomi dan sosial yang substansial dan berkelanjutan di Indonesia, yang dapat berdampak secara material dan merugikan terhadap bisnis Perseroan.
5. Risiko aktivisme dan undang-undang buruh dapat berdampak merugikan bagi Perseroan, nasabahnya dan perusahaan-perusahaan Indonesia pada umumnya, yang pada gilirannya dapat berdampak terhadap bisnis, kondisi keuangan, dan hasil operasional Perseroan.
6. Risiko interpretasi dan implementasi peraturan perundang-undangan tentang tata kelola di Indonesia tidak pasti dan dapat berdampak merugikan bagi Perseroan.
7. Risiko Perseroan berhadapan dengan risiko hukum dan peraturan di Republik Indonesia.
8. Risiko Perseroan tunduk pada risiko pengenalan atau modifikasi pembatasan kendali pertukaran.
9. Risiko penurunan peringkat kredit Indonesia dapat berdampak merugikan terhadap pasar keuangan Indonesia dan kemampuan Perseroan untuk membiayai kegiatan operasional dan untuk tumbuh.
10. Risiko Indonesia terletak di zona gempa dan tunduk pada risiko geologis yang signifikan yang dapat menyebabkan keresahan sosial dan kerugian ekonomi.
11. Risiko fluktuasi nilai Rupiah dapat berdampak secara material dan merugikan terhadap kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan.

IV. Risiko Yang Berhubungan Dengan Saham Perseroan

1. Risiko kondisi di pasar surat berharga Indonesia dapat memengaruhi harga atau likuiditas Saham; tidak terdapat pasar likuid sebelumnya atas Saham dapat mengakibatkan kurangnya likuiditas.
2. Risiko harga perdagangan saham telah, dan dapat terus, berfluktuatif.
3. Risiko kemungkinan tidak dapat menegakkan keputusan pengadilan asing terhadap Perseroan.
4. Risiko klaim dan upaya hukum yang tersedia berdasarkan hukum Indonesia mungkin tidak seluas yang tersedia di yurisdiksi lain dan tidak terdapat jaminan yang dapat diberikan bahwa pengadilan Indonesia akan melindungi kepentingan para investor dengan cara yang sama atau pada tingkat yang sama seperti pengadilan asing.
5. Risiko akan batasan atas hak pemegang saham minoritas
6. Risiko peraturan yang mengatur pasar modal Indonesia berbeda dengan pasar lainnya, yang dapat menyebabkan harga pasar saham menjadi lebih fluktuatif.
7. Risiko hukum Indonesia mengandung ketentuan-ketentuan yang dapat menghambat pengambilalihan Perseroan.
8. Risiko hukum Indonesia mungkin beroperasi secara berbeda dari hukum yurisdiksi lainnya sehubungan dengan penyelenggaraan, dan hak para pemegang saham untuk hadir dan mengeluarkan suara pada, rapat umum pemegang saham Perseroan.
9. Risiko transaksi Perseroan dengan afiliasi Perseroan tunduk pada peraturan OJK tentang transaksi afiliasi dan benturan kepentingan.
10. Risiko atas hak untuk berpartisipasi dalam penawaran saham di kemudian hari dapat dibatasi, yang akan mengakibatkan dilusi terhadap kepemilikan atas Perseroan.
11. Risiko informasi perusahaan yang tersedia mungkin lebih sedikit, dan standar tata kelola perusahaan mungkin berbeda, untuk perusahaan terbuka yang terdaftar di pasar modal Indonesia dibandingkan dengan yang terdaftar di pasar modal di negara-negara lainnya.
12. Risiko terkait pembagian dividen.

Keterangan selengkapnya mengenai risiko usaha yang dihadapi Perseroan, terdapat dalam Bab VI dalam Prospektus ini.

C. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Informasi keuangan penting di bawah ini diambil dari:

- (i) Laporan keuangan Perseroan untuk tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 dan 2020, serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 yang disajikan dalam tabel di bawah ini, telah disusun oleh Manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tidak tercantum dalam Prospektus ini, namun disertakan sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, dan telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) ("KAP PSS") berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") sebagaimana tercantum dalam laporan-laporan auditor independen No. 02325/2.1032/AU.1/07/0240-3/1/XI/2022, No. 02324/2.1032/AU.1/07/0240-2/1/XI/2022 dan No. 02323/2.1032/AU.1/07/0242-1/1/XI/2022. Laporan-laporan auditor independen tersebut, yang masing-masing tertanggal 14 November 2022 dan ditandatangani oleh Muhammad Kurniawan (Registrasi Akuntan Publik No.AP.0240) dan Yovita (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0242), menyatakan opini tanpa modifikasian dan paragraf hal-hal lain mengenai: (i) tujuan penerbitan laporan-laporan auditor independen dan (ii) penerbitan kembali laporan auditor independen sehubungan dengan penerbitan kembali laporan keuangan.

(ii) Informasi keuangan Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 yang disajikan dalam tabel dibawah ini, telah disusun oleh Manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tidak tercantum dalam Prospektus ini, namun disertakan sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, dan telah direviu oleh KAP PSS berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410, "Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas", yang ditetapkan oleh IAPI. Suatu reviu atas informasi keuangan interim terdiri dari pengajuan pertanyaan, terutama kepada pihak yang bertanggung jawab atas bidang keuangan dan akuntansi, serta penerapan prosedur analitis dan prosedur reviu lainnya. Suatu reviu memiliki ruang lingkup yang secara substansial kurang daripada suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI dan sebagai konsekuensinya, tidak memungkinkan KAP PSS untuk memperoleh keyakinan bahwa KAP PSS akan mengetahui seluruh hal signifikan yang mungkin teridentifikasi dalam suatu audit. Oleh karena itu, KAP PSS tidak menyatakan suatu opini audit.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
Total aset	381.741.249	371.868.311	371.868.311	361.208.406
Total liabilitas	338.122.195	327.693.592	327.693.592	321.376.142
Total dana syirkah temporer	22.633.567	22.768.072	22.768.072	19.844.419
Total ekuitas	20.985.487	21.406.647	21.406.647	19.987.845

Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
Total Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil	12.707.417	13.057.334	25.794.958	25.116.488
Total Beban Bunga, Bagi Hasil dan Bonus	(5.033.034)	(6.927.279)	(12.803.655)	(16.191.937)
Pendapatan bunga – neto	7.674.383	6.130.055	12.991.303	8.924.551
Total pendapatan operasional lainnya	974.894	1.215.276	2.516.683	2.514.607
Total beban operasional lainnya	(4.653.926)	(4.489.987)	(8.846.522)	(6.846.610)
Laba operasional	1.925.566	1.361.267	3.036.832	2.330.285
Beban non operasional – neto	(8.091)	(48.717)	(43.512)	(59.428)
Laba sebelum beban pajak	1.917.475	1.312.550	2.993.320	2.270.857
Beban pajak	(446.549)	(298.658)	(617.093)	(668.499)
Laba periode/tahun berjalan	1.470.926	1.013.892	2.376.227	1.602.358
Penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan	(183.536)	11.980	1.418.802	2.352.711
Laba per saham dasar (nilai penuh)	139	96	224	151

Rasio Keuangan

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
Rasio Pertumbuhan				
Pendapatan bunga dan bagi hasil – neto	25,19%	45,57%	45,57%	(0,42%)
Laba operasional	41,45%	30,32%	30,32%	346,61%
Laba tahun berjalan	45,08%	48,30%	48,30%	665,71%
Total aset	2,65%	2,95%	2,95%	15,85%
Total liabilitas dan dana syirkah temporer	2,94%	2,71%	2,71%	18,50%
Total ekuitas	(1,97%)	7,10%	7,10%	(16,14%)
Permodalan				
CAR untuk risiko kredit dan risiko operasional ⁽¹⁾	17,90%	19,48%	19,48%	19,58%
CAR untuk risiko kredit, risiko operasional dan risiko pasar ⁽¹⁾	17,36%	19,14%	19,14%	19,34%
Aset tetap terhadap modal ⁽²⁾	23,86%	22,32%	22,32%	23,28%
Aset Produktif				
Asset produktif bermasalah terhadap total aset produktif ⁽³⁾	2,79%	2,99%	2,99%	3,56%
NPL – bruto ⁽⁵⁾	3,54%	3,70%	3,70%	4,37%
NPL – neto ⁽⁴⁾	1,04%	1,20%	1,20%	2,06%
Rentabilitas				
ROA ⁽⁹⁾	1,03%	0,81%	0,81%	0,69%
ROE ⁽¹⁰⁾	16,42%	13,64%	13,64%	10,02%
NIM ⁽¹¹⁾	4,58%	3,99%	3,99%	3,06%
BOPO ⁽¹²⁾	85,77%	89,28%	89,28%	91,61%
Likuiditas				
LDR ⁽⁶⁾	93,12%	92,86%	92,86%	93,19%

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2022	2021	2020
Kepatuhan (compliance)			
GWM			
<u>Konvensional</u>			
Rupiah Utama	6,04%	3,55%	3,16%
PLM	22,50%	14,51%	17,43%
Dolar Amerika Serikat	4,33%	6,24%	4,63%
<u>Syariah</u>			
Rupiah	5,90%	3,70%	3,15%
PDN	2,32%	2,63%	3,17%
Solvabilitas			
Rasio total utang terhadap ekuitas (<i>debt to equity ratio</i>) ⁽⁷⁾	1,07x	1,03x	1,19x
Rasio total utang terhadap aset (<i>debt to asset ratio</i>) ⁽⁸⁾	0,06x	0,06x	0,07x

Catatan:

- 1) CAR (*Capital Adequacy Ratio*) untuk risiko kredit dan risiko operasional yang dihitung berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 11/POJK.03/2016 sebagaimana diubah dengan POJK No. 34/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.
- 2) Rasio aset tetap terhadap modal yang dihitung sesuai peraturan Bank Indonesia (BI) adalah rasio jumlah aset tetap dibagi dengan perhitungan modal yang dilakukan berdasarkan ketentuan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang berlaku.
- 3) Rasio Aset Produktif bermasalah terhadap Jumlah Aset Produktif merupakan rasio jumlah aset non-performing terhadap jumlah aset produktif sesuai dengan peraturan OJK. Menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan aset produktif terdiri dari penempatan, tagihan derivatif, surat berharga, tagihan akseptasi, kredit, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, dan transaksi rekening administrasi (penerbitan jaminan, letter of credit, fasilitas kredit yang belum ditarik, atau kewajiban komitmen dan kontinjensi lain).
- 4) NPL – neto adalah rasio total NPL kredit dan pembiayaan/piutang Syariah setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai, terhadap total kredit dan pembiayaan Syariah pada akhir tahun/periode yang bersangkutan.
- 5) NPL – bruto adalah rasio total NPL kredit dan pembiayaan/piutang Syariah terhadap total kredit dan pembiayaan/piutang Syariah pada akhir tahun/periode yang bersangkutan.
- 6) Rasio LDR (*Loan to Deposits Ratio*) yang dihitung berdasarkan peraturan BI adalah rasio kredit yang diberikan kepada pihak ketiga dalam Rupiah dan valuta asing, tidak termasuk kredit kepada bank lain, terhadap dana pihak ketiga yang mencakup giro, tabungan dan deposito dalam Rupiah dan valuta asing, tidak termasuk dana antar bank.
- 7) Rasio total utang terhadap ekuitas (*debt to equity ratio*) dihitung dari total liabilitas berbunga yang hanya dijumlahkan dari total pinjaman yang diterima dibagi dengan total nilai Ekuitas Perseroan.
- 8) Rasio total utang terhadap aset (*debt to asset ratio*) dihitung dari total liabilitas berbunga yang hanya dijumlahkan dari total pinjaman yang diterima dibagi dengan total nilai Aset Perseroan.
- 9) ROA (*Return on Assets*) yang dihitung sesuai peraturan BI adalah rasio pendapatan sebelum pajak untuk tahun yang bersangkutan terhadap rata-rata total aset. Rata-rata total aset dihitung dari rata-rata jumlah total aset setiap bulan selama tahun yang bersangkutan.
- 10) ROE (*Return on Equity*) yang dihitung sesuai peraturan BI adalah rasio pendapatan setelah pajak untuk tahun yang bersangkutan terhadap rata-rata ekuitas dalam tahun yang sama. Rata-rata ekuitas dihitung dari rata-rata total modal inti (tier 1) setiap bulan selama tahun yang bersangkutan.
- 11) Rasio NIM (*Net Interest Margin*) yang dihitung sesuai peraturan BI adalah rasio dari pendapatan bunga bersih untuk masing-masing tahun bersangkutan terhadap rata-rata total aset produktif pada akhir tahun yang bersangkutan.
- 12) Rasio BOPO (*Beban operasional terhadap pendapatan operasional*) adalah rasio total beban operasional (berdasarkan formula perhitungan Bank Indonesia, termasuk beban bunga) terhadap total pendapatan operasional, masing-masing untuk tahun yang bersangkutan.

Rincian mengenai data keuangan penting secara lengkap dapat dilihat pada Bab IV Prospektus ini mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting.

D. KEBIJAKAN DIVIDEN

Saham Baru yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dalam rangka PMHMETD II, mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal, termasuk hak atas dividen, dengan seluruh saham Perseroan yang telah diambil bagian dan disetor penuh dalam Perseroan lainnya, sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali hak istimewa yang melekat pada saham Seri A Dwiwarna yang hanya dimiliki oleh Negara RI sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan.

Dividen yang diterima oleh pemegang saham non Warga Negara Indonesia (“WNI”) akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Untuk definisi pemegang saham non WNI dan informasi mengenai perpajakan di Indonesia selanjutnya, dapat dilihat pada Bab XI mengenai Perpajakan dalam prospektus ini.

Sesuai peraturan perundang-undangan di Indonesia dan anggaran dasar Perseroan, keputusan mengenai pembagian dividen ditetapkan melalui persetujuan pemegang saham pada RUPS tahunan berdasarkan rekomendasi dari Direksi Perseroan.

Kebijakan pembagian dividen pada tahun 2022 akan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain meliputi (i) tingkat kesehatan keuangan Perseroan; (ii) posisi permodalan Perseroan saat ini; (iii) target dalam proyeksi kecukupan modal di masa depan; (iv) kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku; (v) rencana dan

prospek usaha Perseroan di masa depan; (vi) hal-hal lain yang dipandang relevan oleh Direksi Perseroan. Perseroan juga memastikan bahwa untuk setiap rencana pembagian dividen tidak memiliki dampak yang merugikan kinerja keuangan maupun profil risiko Perseroan.

Pembayaran dividen dapat dilakukan dalam bentuk pembayaran secara tunai, penerbitan saham dividen atau kombinasi dari keduanya.

Direksi dapat mengubah kebijakan dividen sewaktu-waktu sepanjang mendapat persetujuan dari para pemegang saham dalam RUPS.

Tidak terdapat pembatasan (*negative covenants*) terhadap pembagian dividen yang dapat merugikan pemegang saham publik.

Berikut merupakan keterangan mengenai pembayaran dividen Perseroan untuk tahun buku 2019 sampai dengan 2021, yang masing-masing dibayarkan pada tahun berikutnya:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2019	2020	2021
Laba tahun berjalan	209.263	1.602.358	2.376.227
Dividen tunai	20.927	-	237.624
Rasio pembayaran dividen (%)	10,00%	0,00%	10,00%

Keterangan lebih lanjut mengenai kebijakan dividen dapat dilihat pada Bab X Prospektus ini.

E. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN PMHMETD II

Perseroan telah menunjuk PT Datindo Entrycom untuk melaksanakan pengelolaan administrasi saham Perseroan dan bertindak sebagai Agen Pelaksanaan PMHMETD II Perseroan, sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham.

Keterangan lebih lanjut mengenai persyaratan pemesanan pembelian PMHMETD II dapat dilihat pada Bab XIV Prospektus ini.

F. KETERANGAN MENGENAI PEMBELI SIAGA

Berdasarkan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka PMHMETD II PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk No. 19 tanggal 9 Desember 2022 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang bertindak sebagai Pembeli Siaga sehubungan dengan PMHMETD II adalah PT CIMB Niaga Sekuritas (“**CIMBS**”).

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika terdapat Saham Baru Seri B yang tidak diambil bagian atau dibeli oleh Pemegang HMETD maka seluruh sisa Saham Baru Seri B tersebut akan dialokasikan untuk dan dijatahkan secara proporsional terlebih dahulu kepada Pemegang Saham BTN atau Pemegang HMETD yang berhak lainnya yang telah melaksanakan haknya dan melakukan pemesanan Saham Baru Seri B tambahan sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD.

Apabila setelah pengalokasian tersebut masih terdapat sisa Saham Baru Seri B porsi Pemegang Saham BTN atau Pemegang HMETD selain Negara Republik Indonesia (untuk selanjutnya cukup disebut dengan “**Sisa Saham**”), maka Pembeli Siaga akan mengambil bagian atas dan membeli sebanyak-banyaknya 83.333.333 (delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga) Sisa Saham pada Harga Pelaksanaan dengan total Harga Pelaksanaan sebanyak-banyaknya sebesar Rp99.999.999.600 (sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus Rupiah).

Pembeli Siaga menyatakan menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan bersedia untuk membeli Sisa Saham pada Harga Pelaksanaan pada Tanggal Pelaksanaan dalam jumlah sebagaimana diatur pada Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham.

Perjanjian di atas merupakan perjanjian lengkap, yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai hal dimuat dalam perjanjian dan setelah ini tidak ada lagi perjanjian yang dibuat oleh pihak yang isinya bertentangan dengan perjanjian tersebut.

Keterangan selengkapnya mengenai Pembeli Siaga dapat dilihat pada Bab XI Prospektus ini.

I. PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

Dalam rangka pelaksanaan PMHMETD II, Perseroan telah memperoleh persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) yang diselenggarakan pada tanggal 18 Oktober 2022 dengan hasil keputusan menyetujui penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan melalui PMHMETD II dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 4.600.000.000 (empat miliar enam ratus juta) Saham Baru Seri B dengan nilai nominal Rp500,- (lima ratus Rupiah) per saham sebagaimana tercantum dalam Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa “Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara Tbk atau disingkat PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk” No. 34 tanggal 18 Oktober 2022 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H. Mkn, Notaris di Jakarta Selatan. Ringkasan risalah RUPSLB tersebut telah diumumkan pada *website* Perseroan, *website* BEI, dan *website* KSEI pada tanggal 19 Oktober 2022, sesuai dengan POJK No. 15/2020 dan anggaran dasar Perseroan.

Sehubungan dengan PMHMETD II, Perseroan menawarkan sebanyak-banyaknya 3.444.444.413 (tiga miliar empat ratus empat puluh empat juta empat ratus empat puluh empat ribu empat ratus tiga belas) Saham Baru Seri B dengan nilai nominal Rp500,- (lima ratus Rupiah) per saham atau sebesar 24,54% (dua puluh empat koma lima empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PMHMETD II. Setiap pemegang 100.000.000 (seratus juta) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 26 Desember 2022 pukul 16.00 WIB berhak atas 32.525.443 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh lima ribu empat ratus empat puluh tiga) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp1.200,- (seribu dua ratus Rupiah) per saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham. Jumlah dana yang akan diterima Perseroan dari PMHMETD II ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp4.133.333.295.600,- (empat triliun seratus tiga puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus Rupiah).

Penetapan jumlah saham dan harga pelaksanaan dalam PMHMETD II tersebut telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Surat Dewan Komisaris Perseroan No. 118/KOM/BTN/XI/2022 tanggal 28 November 2022 perihal Persetujuan Penetapan Jumlah Lembar Saham dan Harga Pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) II PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Seluruh Saham Baru akan dikeluarkan dari portepel. Saham Hasil Pelaksanaan HMETD akan dicatatkan di BEI dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, kecuali atas 1% (satu persen) dari jumlah saham Perseroan yang beredar tidak dicatatkan di BEI sesuai dengan PP No. 29/1999. Saham Baru memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal (termasuk hak dividen) dengan saham Seri B Perseroan yang telah disetor penuh lainnya. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*). Dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan saham tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

Pemegang saham utama Perseroan adalah Negara Republik Indonesia. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Negara Republik Indonesia memiliki 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna dan 6.353.999.999 (enam miliar tiga ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham Seri B yang mewakili 60,00% (enam puluh koma nol nol persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan. Negara Republik Indonesia akan melaksanakan HMETD yang menjadi porsinya dalam PMHMETD II ini yaitu 2.066.666.648 (dua miliar enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus empat puluh delapan) Saham Baru Seri B melalui penambahan penyertaan modal negara sesuai penyertaan modal negara sebesar paling banyak Rp2.480.000.000.000 (dua triliun empat ratus delapan puluh miliar Rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2022 tanggal 8 Desember 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara Tbk, yang mengatur bahwa Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham Perseroan dengan nilai penambahan penyertaan modal negara sebesar paling banyak Rp2.480.000.000.000 (dua triliun empat ratus delapan puluh miliar Rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 sebagaimana ditetapkan kembali dalam Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.

Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang saham porsi publik Perseroan lainnya atau pemegang bukti HMETD porsi publik yang berhak, maka sisa Saham Baru akan dialokasikan kepada pemegang saham atau pemegang HMETD lainnya yang telah melaksanakan haknya dan melakukan pemesanan Saham Baru tambahan sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD secara proporsional dengan ketentuan: (i) bila jumlah seluruh Saham Baru yang dipesan termasuk pemesanan Saham Baru tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini, maka seluruh pesanan atas Saham Baru tambahan akan dipenuhi; (ii) bila jumlah seluruh Saham Baru yang dipesan, termasuk pemesanan Saham Baru tambahan melebihi jumlah seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan Saham Baru tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan Saham Baru tambahan.

Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa Saham Baru yang ditawarkan, sesuai dengan Surat Pernyataan Pembeli Siaga dalam rangka PMHMETD II PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tanggal 9 Desember 2022, PT CIMB Niaga Sekuritas (“CIMBS”) akan bertindak sebagai Pembeli Siaga atas sebagian sisa Saham yang tidak diambil bagian tersebut. Sebagai Pembeli Siaga, maka CIMBS akan membeli sebagian sisa Saham Baru yang tidak diambil bagian tersebut dengan harga yang sama dengan harga pelaksanaan, yaitu Rp1.200,- (seribu dua ratus Rupiah) setiap Saham Baru, yaitu sebanyak-banyaknya 83.333.333 (delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga) sisa Saham Baru yang setara dengan Rp99.999.999.600 (sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus Rupiah) yang seluruhnya akan dibayar secara tunai, berdasarkan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham dalam Rangka PMHMETD II PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk No. 19 tanggal 9 Desember 2022 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. CIMBS memiliki dana yang cukup dan sanggup untuk melaksanakan kewajibannya sebagai Pembeli Siaga dibuktikan dengan rekening koran pada Bank CIMB Niaga per tanggal 8 Desember 2022.

Pemegang saham lama yang tidak melaksanakan haknya untuk membeli Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini sesuai dengan HMETD-nya akan mengalami penurunan persentase kepemilikan sahamnya (dilusi) maksimum sebesar 24,54% (dua puluh empat koma lima empat persen).

Tidak akan ada perubahan pengendalian terhadap Perseroan setelah pelaksanaan PMHMETD II apabila pembeli siaga melaksanakan kewajibannya.

HMETD dapat diperdagangkan di dalam dan di luar Bursa Efek pada Hari Kerja mulai tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023. HMETD yang tidak dilaksanakan hingga tanggal akhir periode tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Saham hasil pelaksanaan HMETD yang ditawarkan melalui PMHMETD II ini seluruhnya merupakan Saham Baru yang dikeluarkan dari Portepel Perseroan dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia, kecuali atas 1% (satu persen) dari jumlah saham Perseroan yang beredar tidak dicatatkan di BEI sesuai dengan PP No. 29/1999.



PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK

Kegiatan Usaha Utama
Jasa Perbankan

Kantor Pusat
Gedung Menara BTN
Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130, Indonesia
P.O. BOX 3198 / JKT 10130
Tel.: (021) 633-6733, 633-6789 Fax.: (021) 633-6737
E-mail: csd@btn.co.id *Website:* www.btn.co.id

Pada 30 September, Perseroan memiliki 6 Kantor Wilayah, 109 Kantor Cabang (termasuk 29 Kantor Cabang Syariah), 605 Kantor Cabang Pembantu (termasuk 63 Kantor Cabang Pembantu Syariah, dan 6 Kantor Kas Syariah), 3 Kantor Fungsional & 10 *Payment Point* Syariah dan 2.118 unit ATM & CRM di seluruh Indonesia

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT YAITU MUNCULNYA KREDIT BERMASALAH AKIBAT KETIDAKMAMPUAN DEBITUR DALAM MEMENUHI KEWAJIBANNYA PADA BANK SESUAI PERJANJIAN. RISIKO-RISIKO USAHA PERSEROAN LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI RISIKO USAHA DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM PERSEROAN. MESKIPUN PERSEROAN TELAH MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

KETERANGAN TENTANG KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Sebagaimana tercantum dalam Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa “Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara Tbk atau disingkat PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk” No. 34 tanggal 18 Oktober 2022 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., Mkn, Notaris di Jakarta Selatan, pemegang saham Perseroan telah menyetujui dalam RUPS luar biasa hal-hal sebagai berikut :

1. Menyetujui Perseroan melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan melalui mekanisme Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Penawaran Umum Terbatas II (“PMHMETD”), yaitu dengan cara penerbitan saham baru sebanyak-banyaknya 4.600.000.000 (empat miliar enam ratus juta) lembar saham seri B dengan nilai nominal sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah) per saham, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang merupakan hasil dari pelaksanaan PMHMETD.
3. Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan PMHMETD, untuk:
 - a. Menyetujui penetapan kepastian jumlah saham baru yang diterbitkan dalam PMHMETD dan harga pelaksanaan HMETD sebagaimana diusulkan oleh Direksi Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal;
 - b. Menyatakan realisasi jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor setelah pelaksanaan PMHMETD selesai dilaksanakan. Selanjutnya, menyampaikan pemberitahuan atas perubahan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, serta membuat perubahan dan/atau tambahan yang diperlukan untuk maksud tersebut.
4. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan PMHMETD, untuk:
 - a. Menandatangani pernyataan pendaftaran untuk diajukan kepada OJK;
 - b. Menegosiasikan dan menandatangani perjanjian-perjanjian lainnya, termasuk terkait dengan perjanjian pembelian siaga (jika ada) dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan;
 - c. Menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas, Prospektus Awal, Prospektus, Info Memo dan/atau seluruh perjanjian-perjanjian dan/atau dokumen-dokumen yang diperlukan sehubungan dengan PMHMETD;
 - d. Menentukan harga pelaksanaan dalam rangka PMHMETD dengan persetujuan Dewan Komisaris;
 - e. Menetapkan kepastian jumlah saham yang diterbitkan dengan persetujuan Dewan Komisaris;
 - f. Menentukan tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas HMETD;
 - g. Menentukan rasio pemegang saham yang berhak atas HMETD;
 - h. Menentukan dan memastikan penggunaan dana yang diperoleh dari hasil PMHMETD;
 - i. Menentukan jadwal pelaksanaan PMHMETD;
 - j. Menentukan ada atau tidak adanya Pembeli Siaga, serta menetapkan dan menegosiasikan syarat dan ketentuan perjanjian antara Perseroan dengan Pembeli Siaga, jika ada;
 - k. Menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sesuai dengan peraturan KSEI;
 - l. Mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - m. Menegaskan satu atau lebih keputusan yang tercantum di dalam keputusan Rapat dalam satu atau lebih akta Notaris;
 - n. Melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan PMHMETD Perseroan termasuk yang disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk keperluan-keperluan tersebut di atas, Direksi Perseroan berhak menghadap kepada Notaris atau kepada siapapun yang dianggap perlu, memberikan dan/atau meminta keterangan-keterangan yang diperlukan, menandatangani, menerbitkan dan/atau mengajukan dokumen yang diperlukan, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETERANGAN TENTANG PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

Jenis Penawaran	:	PMHMETD II
Jumlah Saham yang Ditawarkan	:	Sebanyak-banyaknya 3.444.444.413 (tiga miliar empat ratus empat puluh empat juta empat ratus empat puluh empat ribu empat ratus tiga belas)
Nilai Nominal	:	Rp500,- (lima ratus Rupiah)
Harga Pelaksanaan	:	Rp1.200,- (seribu dua ratus Rupiah)

Nilai Emisi atas Pelaksanaan HMETD	:	Sebanyak-banyaknya sebesar Rp4.133.333.295.600,- (empat triliun seratus tiga puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus Rupiah).
Rasio Perbandingan HMETD	:	Setiap pemegang 100.000.000 (seratus juta) Saham Lama berhak mendapatkan 32.525.443 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh lima ribu empat ratus empat puluh tiga) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru.
Maksimum Dilusi Kepemilikan Saham	:	Pemegang saham yang tidak menggunakan haknya akan mengalami penurunan persentase kepemilikan maksimum sebesar 24,54% (dua puluh empat koma lima empat persen).
Tanggal RUPSLB	:	18 Oktober 2022
Tanggal Pencatatan (<i>Recording Date</i>) Untuk Memperoleh HMETD	:	26 Desember 2022
Periode Perdagangan HMETD	:	28 Desember 2022 – 5 Januari 2023
Periode Pelaksanaan HMETD	:	28 Desember 2022 – 5 Januari 2023
Tanggal Pencatatan Efek di Bursa	:	28 Desember 2022
HMETD Hak atas Saham yang diterbitkan	:	Saham yang diterbitkan dalam rangka PMHMETD II ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Seri B Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh lainnya, termasuk hak atas dividen.
Pencatatan	:	BEI

STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERKINI

Struktur permodalan Perseroan terkini dengan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan dengan kepemilikan efek mencapai 5% atau lebih per tanggal 30 November 2022 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	Kepemilikan (%)
Modal Dasar			
Saham Seri A Dwiwarna	1	500	
Saham Seri B	20.478.431.999	10.239.215.999.500	
Total Modal Dasar	20.478.432.000	10.239.216.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Saham Seri A Dwiwarna			
Negara Republik Indonesia	1	500	0,00
Saham Seri B			
- Negara Republik Indonesia	6.353.999.999	3.176.999.999.500	60,00
- Masyarakat (<5%*)	4.228.543.700	2.114.271.850.000	39,91
- Dewan Komisaris & Direksi Perseroan sebanyak sebagai berikut:			
Haru Koesmahargyo	304.600	152.300.000	0,00
Nixon L.P. Napitupulu	2.481.800	1.240.900.000	0,02
Hirwandi Gafar	603.900	301.950.000	0,01
Nofry Rony Poetra	1.034.600	517.300.000	0,01
Eko Waluyo	686.000	343.000.000	0,01
Elisabeth Novie Riswanti	581.200	290.600.000	0,01
Andi Nirwoto	648.300	324.150.000	0,01
Jasmin	568.000	284.000.000	0,01
Setiyo Wibowo	547.900	273.950.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Saham Seri A Dwiwarna	1	500	0,00
Saham Seri B	10.589.999.999	5.294.999.999.500	100,00
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.590.000.000	5.295.000.000.000	100,00
Jumlah Modal dalam Portepel			
Sisa Saham dalam Portepel			
Saham Seri A Dwiwarna	-	-	
Saham Seri B	9.888.432.000	4.944.216.000.000	
Total Sisa Saham dalam Portepel	9.888.432.000	4.944.216.000.000	

*) Tidak ada saham treasury atau saham hasil pembelian kembali oleh Perseroan dalam struktur permodalan Perseroan tersebut di atas.

PROFORMA STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM SETELAH PMHMETD II

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PMHMETD II dengan asumsi bahwa seluruh pemegang saham melaksanakan HMETD yang menjadi haknya:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500,- per saham			Nilai Nominal Rp500,- per saham		
	Sebelum PMHMETD II			Setelah PMHMETD II		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	Kepemilikan (%)	Jumlah saham	Jumlah Nilai Nominal	Kepemilikan (%)
Modal Dasar						
Saham Seri A Dwiwarna	1	500		1	500	
Saham Seri B	20.478.431.999	10.239.215.999.500		20.478.431.999	10.239.215.999.500	
Total Modal Dasar	20.478.432.000	10.239.216.000.000		20.478.432.000	10.239.216.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Saham Seri A Dwiwarna						
Negara Republik Indonesia	1	500	0,00	1	500	0,00
Saham Seri B						
- Negara Republik Indonesia	6.353.999.999	3.176.999.999.500	60,00	8.420.666.647	4.210.333.323.500	60,00
- Masyarakat (<5%*)	4.228.543.700	2.114.271.850.000	39,91	5.603.896.271	2.801.948.135.500	39,91
- Perseroan sebanyak sebagai berikut:						
Haru Koesmahargyo	304.600	152.300.000	0,00	403.672	201.836.000	0,00
Nixon L.P. Napitupulu	2.481.800	1.240.900.000	0,02	3.289.016	1.644.508.000	0,02
Hirwandi Gafar	603.900	301.950.000	0,01	800.321	400.160.500	0,01
Nofry Rony Poetra	1.034.600	517.300.000	0,01	1.371.108	685.554.000	0,01
Eko Waluyo	686.000	343.000.000	0,01	909.125	454.562.500	0,01
Elisabeth Novie Riswanti	581.200	290.600.000	0,01	770.238	385.119.000	0,01
Andi Nirwoto	648.300	324.150.000	0,01	859.162	429.581.000	0,01
Jasmin	568.000	284.000.000	0,01	752.745	376.372.500	0,01
Setiyo Wibowo	547.900	273.950.000	0,01	726.107	363.053.500	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Saham Seri A Dwiwarna	1	500	0,00	1	500	0,00
Saham Seri B	10.589.999.999	5.294.999.999.500	100,00	14.034.444.412	7.017.222.206.000	100,00
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.590.000.000	5.295.000.000.000	100,00	14.034.444.413	7.017.222.206.500	100,00
Sisa Saham dalam Portepel						
Saham Seri A Dwiwarna	-	-		-	-	
Saham Seri B	9.888.432.000	4.944.216.000.000		6.443.987.587	3.221.993.793.500	
Total Sisa Saham dalam Portepel	9.888.432.000	4.944.216.000.000		6.443.987.587	3.221.993.793.500	

*) Tidak ada saham treasury atau saham hasil pembelian kembali oleh Perseroan dalam struktur permodalan Perseroan tersebut di atas.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PMHMETD II dengan asumsi bahwa seluruh pemegang saham tidak melaksanakan HMETDnya, kecuali Negara Republik Indonesia yang melaksanakan seluruh HMETDnya dan CIMBS selaku Pembeli Siaga yang akan membeli sebagian sisa saham yang tidak dilaksanakan oleh para pemegang saham sebanyak-banyaknya 83.333.333 (delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga) sisa Saham Baru yang setara dengan Rp99.999.999.600 (sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus Rupiah) adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500,- per saham			Nilai Nominal Rp500,- per saham		
	Sebelum PMHMETD II			Setelah PMHMETD II		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	Kepemilikan (%)	Jumlah saham	Jumlah Nilai Nominal	Kepemilikan (%)
Modal Dasar						
Saham Seri A Dwiwarna	1	500		1	500	
Saham Seri B	20.478.431.999	10.239.215.999.500		20.478.431.999	10.239.215.999.500	
Total Modal Dasar	20.478.432.000	10.239.216.000.000		20.478.432.000	10.239.216.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Saham Seri A Dwiwarna						
Negara Republik Indonesia	1	500	0,00	1	500	0,00
Saham Seri B						
- Negara Republik Indonesia	6.353.999.999	3.176.999.999.500	60,00	8.420.666.647	4.210.333.323.500	66,10
- Masyarakat (<5%*)	4.228.543.700	2.114.271.850.000	39,91	4.228.543.700	2.114.271.850.000	33,19
- Perseroan sebanyak sebagai berikut:						
Haru Koesmahargyo	304.600	152.300.000	0,00	304.600	152.300.000	0,00
Nixon L.P. Napitupulu	2.481.800	1.240.900.000	0,02	2.481.800	1.240.900.000	0,02
Hirwandi Gafar	603.900	301.950.000	0,01	603.900	301.950.000	0,01
Nofry Rony Poetra	1.034.600	517.300.000	0,01	1.034.600	517.300.000	0,01
Eko Waluyo	686.000	343.000.000	0,01	686.000	343.000.000	0,01
Elisabeth Novie Riswanti	581.200	290.600.000	0,01	581.200	290.600.000	0,00
Andi Nirwoto	648.300	324.150.000	0,01	648.300	324.150.000	0,01
Jasmin	568.000	284.000.000	0,01	568.000	284.000.000	0,00
Setiyo Wibowo	547.900	273.950.000	0,01	547.900	273.950.000	0,00
- Pembeli Siaga - PT CIMB Niaga Sekuritas	-	-	-	83.333.333	41.666.666.500	0,65

Keterangan	Nilai Nominal Rp500,- per saham			Nilai Nominal Rp500,- per saham		
	Sebelum PMHMETD II			Setelah PMHMETD II		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	Kepemilikan (%)	Jumlah saham	Jumlah Nilai Nominal	Kepemilikan (%)
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Saham Seri A Dwiwarna	1	500	0,00%	1	500	0,00%
Saham Seri B	10.589.999.999	5.294.999.999.500	100,00%	12.739.999.980	6.369.999.990.000	100,00%
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.590.000.000	5.295.000.000.000	100,00%	12.739.999.981	6.369.999.990.500	100,00%
Sisa Saham dalam Portepel						
Saham Seri A Dwiwarna	-	-	-	-	-	-
Saham Seri B	9.888.432.000	4.944.216.000.000	-	7.738.432.019	3.869.216.009.500	-
Total Sisa Saham dalam Portepel	9.888.432.000	4.944.216.000.000		7.738.432.019	3.869.216.009.500	

*) Tidak ada saham treasuri atau saham hasil pembelian kembali oleh Perseroan dalam struktur permodalan Perseroan tersebut di atas.

Dalam kondisi tersebut, para pemegang saham yang tidak melaksanakan HMETD akan mengalami dilusi maksimum sebesar 24,54% (dua puluh empat koma lima empat persen) setelah periode pelaksanaan HMETD.

Tidak akan ada perubahan pengendalian terhadap Perseroan setelah pelaksanaan PMHMETD II apabila pembeli siaga melaksanakan kewajibannya.

KETERANGAN TENTANG HMETD

Saham yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini diterbitkan berdasarkan HMETD yang akan dikeluarkan Perseroan kepada pemegang saham yang berhak. HMETD dapat diperdagangkan selama masa perdagangan melalui pengalihan kepemilikan HMETD dengan sistem pemindahbukuan HMETD antar Pemegang Rekening Efek di KSEI. Pemegang HMETD yang hendak melakukan perdagangan wajib memiliki rekening pada Anggota Bursa atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening Efek di KSEI. Beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam HMETD ini adalah:

1. Yang Berhak Menerima Sertifikat Bukti HMETD (SBHMETD)

Para Pemegang Saham yang berhak memperoleh HMETD adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 26 Desember 2022 pukul 16.00 WIB.

2. Pemegang SBHMETD Yang Sah

Pemegang HMETD yang sah adalah :

- Para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam DPS Perseroan pada tanggal 26 Desember 2022 pukul 16.00 WIB yang tidak dijual HMETD-nya sampai dengan akhir Periode Perdagangan HMETD.
- Pembeli HMETD yang namanya tercantum dalam SBHMETD sampai dengan akhir Periode Perdagangan HMETD, atau
- Para pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI sampai dengan akhir Periode Perdagangan HMETD.

3. Perdagangan HMETD

Pemegang HMETD dapat menjual atau mengalihkan HMETD yang dimilikinya selama Periode Perdagangan yang dimulai pada tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan 5 Januari 2023. Perdagangan HMETD tanpa warkat harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang Pasar Modal termasuk peraturan bursa dimana HMETD tersebut diperdagangkan, yaitu PT Bursa Efek Indonesia dan peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Apabila pemegang HMETD mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya pemegang HMETD berkonsultasi atas biaya sendiri dengan penasehat investasi, perantara pedagang efek, manajer investasi, penasehat hukum, akuntan publik, atau penasehat profesional lainnya.

Jika seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD II setelah dikurangi Komitmen Pemegang Saham tidak seluruhnya diambil oleh Pemegang Saham Perseroan lainnya atau pemegang bukti HMETD yang berhak, maka sisa Saham Baru akan dialokasikan kepada Pemegang Saham Perseroan lainnya yang telah melaksanakan haknya dan melakukan pemesanan Saham Baru tambahan sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD secara proporsional dengan ketentuan: (i) bila jumlah seluruh Saham Baru yang dipesan termasuk pemesanan Saham Baru tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini, maka seluruh pesanan atas Saham Baru tambahan akan dipenuhi; (ii) bila jumlah seluruh Saham Baru yang dipesan, termasuk pemesanan Saham Baru tambahan melebihi jumlah seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan Saham Baru tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing Pemegang Saham yang meminta pemesanan Saham Baru tambahan.

HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, sedangkan HMETD yang berbentuk SBHMETD hanya bisa diperdagangkan di luar bursa. Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui Bursa akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan antar rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Anggota Bursa di KSEI.

Segala biaya dan pajak yang mungkin timbul akibat perdagangan dan pemindahtanganan HMETD menjadi tanggung jawab dan beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD.

4. Bentuk Dari SBHMETD

Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki, jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli Saham Baru, jumlah Saham Baru yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar, jumlah pemesanan Saham Baru tambahan, kolom endorsemen dan keterangan lain yang diperlukan.

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan SBHMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Anggota Bursa yang ditunjuk masing-masing pemegang saham di KSEI.

5. Permohonan Pemecahan SBHMETD

Bagi pemegang SBHMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari HMETD yang dimilikinya, maka pemegang SBHMETD yang bersangkutan dapat menghubungi BAE Perseroan untuk mendapatkan denominasi HMETD yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pemecahan SBHMETD mulai tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan 5 Januari 2023. Setiap pemecahan akan dikenakan biaya yang menjadi beban pemohon. SBHMETD hasil pemecahan dapat diambil dalam waktu 1 (satu) Hari Bursa setelah permohonan diterima lengkap oleh BAE Perseroan.

6. Nilai Teoritis HMETD

Nilai HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda dari HMETD yang satu dan lainnya, berdasarkan permintaan dan penawaran dari pasar yang ada.

Sebagai contoh, perhitungan nilai HMETD di bawah ini merupakan salah satu cara untuk menghitung nilai HMETD sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia dengan nomor Kep-00098/BEI/12-2021, tetapi tidak menjamin bahwa hasil perhitungan nilai HMETD yang diperoleh adalah nilai HMETD yang sesungguhnya.

Penjabaran di bawah ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum untuk menghitung nilai HMETD :

Harga penutupan saham pada Hari Bursa terakhir sebelum perdagangan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu	= Rp a
Harga Pelaksanaan HMETD	= Rp b
Jumlah saham yang beredar sebelum PMHMETD I	= A
Jumlah saham yang diterbitkan dalam PMHMETD II	= B
Harga teoritis Saham setelah PMHMETD II	= $\frac{(Rp\ a \times A) + (Rp\ b \times B)}{(A + B)} = Rp\ c$

Dengan demikian, secara teoritis harga HMETD per saham adalah = Rp c – Rp b

7. Penggunaan SBHMETD

SBHMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada pemegang HMETD untuk membeli Saham HMETD. SBHMETD hanya diterbitkan bagi pemegang saham yang berhak yang belum melakukan konversi saham dan digunakan untuk memesan Saham HMETD. SBHMETD tidak berlaku dalam bentuk fotokopi. SBHMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan. Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan diberikan oleh KSEI melalui anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

8. Pecahan HMETD

Sesuai dengan POJK No. 32/2015, dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya akan dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

9. Distribusi HMETD

Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Pencatatan pada DPS Perseroan yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 27 Desember 2022. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan diunggah dalam situs web Perseroan www.btn.co.id dan situs web Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id.

Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama Pemegang Saham Yang Berhak. Para Pemegang Saham Yang Berhak dapat menghubungi BAE melalui email ke datindo.putbbtn@gmail.com dengan menyebutkan (i) nama, (ii) alamat, (iii) nomor rekening bank dari pemegang saham yang akan digunakan untuk membayar pembelian saham dan melampirkan:

- copy KTP;
- copy surat kolektif saham atas nama pemegang saham.

Biro Administrasi Efek Perseroan

PT Datindo Entrycom

Jl. Hayam Wuruk No. 28, Lantai 2 Jakarta 10120

Telp. +62 21 3508077

datindo.putbbtn@gmail.com

Dalam kondisi pandemi ini disarankan agar pemegang saham mengkonversi saham warkat menjadi saham tanpa warkat dan dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI.

10. Tata Cara Pengalihan HMETD

Pemegang HMETD yang tidak ingin melaksanakan haknya dan bermaksud untuk mengalihkan HMETD-nya yang diperoleh dalam rangka PMHMETD II ini, dapat melakukan pengalihan HMETD kepada pihak lain pada Periode Perdagangan HMETD dan dilakukan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian. Mengenai mekanisme perdagangan HMETD dilakukan sesuai dengan mekanisme perdagangan bursa pada umumnya.

11. Historis Harga Saham Perseroan

Berikut adalah historis harga saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia, meliputi harga penutupan tertinggi, harga penutupan terendah dan volume perdagangan setiap bulan dalam periode 12 bulan terakhir:

No.	Bulan	Harga Tertinggi (Rp)	Harga Terendah (Rp)	Volume Perdagangan (Rata-rata)
1	November 2022	1.545	1.455	10.343.742
2	Oktober 2022	1.550	1.450	77.607.500
3	September 2022	1.605	1.465	22.441.077
4	Agustus 2022	1.625	1.480	15.930.305
5	Juli 2022	1.470	1.390	11.259.195
6	Juni 2022	1.685	1.455	22.618.876
7	Mei 2022	1.720	1.630	34.033.480
8	April 2022	1.865	1.610	42.547.653
9	Maret 2022	1.755	1.655	22.254.950
10	Februari 2022	1.815	1.660	32.377.550
11	Januari 2022	1.800	1.555	24.458.633
12	Desember 2021	1.765	1.685	16.246.918
13	November 2021	1.860	1.710	37.088.868

Sumber: Bloomberg

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat penghentian perdagangan terhadap saham Perseroan yang terjadi dalam 3 (tiga) tahun terakhir.

PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK INDONESIA

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, jumlah saham Perseroan yang dicatatkan Perseroan pada BEI adalah sebanyak 10.484.100.000 (sepuluh miliar empat ratus delapan puluh empat juta seratus ribu) saham atau 99% dari total saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan. Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan (3) PP No. 29/1999 jo. Pasal 39 POJK No. 41/2019, pada saat Prospektus ini diterbitkan, sebanyak 1% (satu persen) dari total 10.590.000.000 (sepuluh miliar lima ratus sembilan puluh juta) saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh dalam Perseroan yakni 105.900.000 (seratus lima juta sembilan ratus ribu) saham Seri B atas nama Negara Republik Indonesia tidak dicatatkan di Bursa Efek.

Setelah pelaksanaan PMHMETD II, jumlah saham yang dikeluarkan dan disetor penuh dalam Perseroan akan mencapai sebanyak-banyaknya 14.034.444.413 (empat belas miliar tiga puluh empat juta empat ratus tiga belas) saham. Jumlah saham Perseroan yang dicatatkan Perseroan pada BEI setelah PMHMETD II adalah sebanyak-banyaknya 13.894.099.969 (tiga belas miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh sembilan) saham atau 99% dari total saham yang ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah pelaksanaan PMHMETD II. Negara Republik Indonesia selaku pemegang saham utama Perseroan berdasarkan Surat Pernyataan Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PERNY-2/MBU/Wk2/10/2022 tanggal 20 Oktober 2022, akan mempertahankan kepemilikan saham dalam Perseroan (baik secara langsung maupun tidak langsung) yang tidak dicatatkan di Bursa Efek sekurang-kurangnya setara dengan 1% (satu persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah pelaksanaan PMHMETD II, dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan (3) PP No. 29/1999 dan Pasal 39 POJK No. 41/2019. Dengan demikian, setelah pelaksanaan PMHMETD II, akan terdapat tambahan jumlah saham milik Negara Republik Indonesia yang tidak dicatatkan di Bursa Efek yakni sebanyak-banyaknya 34.444.444 (tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh empat ribu empat ratus empat puluh empat) saham untuk mempertahankan jumlah 1% (satu persen) saham Perseroan yang tidak dicatatkan di Bursa Efek setelah pelaksanaan PMHMETD II yakni sebanyak-banyaknya 140.344.444 (seratus empat puluh juta tiga ratus empat puluh empat ribu empat ratus empat puluh empat) saham.

PRIVATISASI

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2005 tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2009 (“**PP Privatisasi**”):

- Privatisasi adalah penjualan saham Persero, baik **sebagian** maupun seluruhnya kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham masyarakat (vide Pasal 1 angka 2 PP Privatisasi).
- Privatisasi dilakukan terhadap saham milik negara pada Persero dan/atau saham dalam simpanan (vide Pasal 4 PP Privatisasi). Yang dimaksud dengan “saham dalam simpanan” adalah saham portepel atau saham yang belum dikeluarkan oleh Persero, sedangkan yang dimaksud dengan penjualan saham dalam simpanan termasuk penerbitan efek lain yang bersifat ekuitas (vide penjelasan Pasal 4 PP Privatisasi).
- Privatisasi dilakukan dengan cara, antara lain, penjualan saham berdasarkan ketentuan pasar modal melalui penawaran efek yang bersifat ekuitas (vide Pasal 5 ayat (1) huruf a dan penjelasannya PP Privatisasi).

Melalui PMHMETD II, Perseroan (yang merupakan Persero) akan memberikan HMETD kepada pemegang sahamnya yang berhak yang memberikan kesempatan kepada pemegangnya untuk membeli saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel/simpanan Perseroan dengan jumlah tertentu berdasarkan ketentuan pasar modal. Dengan demikian, PMHMETD II merupakan langkah privatisasi yang dilakukan terhadap saham Perseroan dalam portepel/simpanan melalui mekanisme dan berdasarkan ketentuan pasar modal.

Pelaksanaan PMHMETD II tidak akan berakibat pada privatisasi Perseroan dalam konteks berubahnya status Perseroan dari Persero menjadi non-Persero karena Negara Republik Indonesia akan mempertahankan kepemilikan sahamnya di Perseroan sebesar minimum 60% setelah pelaksanaan PMHMETD II dengan penambahan pernyataan modal negara berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2022 tanggal 8 Desember 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara Tbk.

<p>SELAIN SAHAM YANG DIKELUARKAN DALAM RANGKA PMHMETD II INI, PERSEROAN BELUM MEMILIKI RENCANA UNTUK MENGELUARKAN SAHAM ATAU EFEK EKUITAS LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM DALAM JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH TANGGAL EFEKTIF PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PMHMETD II INI.</p>

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh Perseroan dari hasil PMHMETD II ini setelah dikurangi dengan seluruh biaya emisi akan dialokasikan dan dipergunakan seluruhnya untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan dalam meningkatkan penyaluran jumlah kredit dan/atau pinjaman. Dana hasil PMHMETD II akan diperhitungkan sebagai modal inti utama (modal disetor) sesuai dengan POJK No. 11/2016.

Dalam hal jumlah dana hasil PMHMETD II tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan kas internal Perseroan atau menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh dari lembaga keuangan dan/atau sumber lainnya.

Sesuai dengan POJK No. 30/2015, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil PMHMETD II ini kepada OJK paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah tanggal laporan sampai dengan seluruh dana hasil PMHMETD II telah direalisasikan dan mempertanggungjawabkannya pada RUPS Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember. Lebih lanjut, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00066/BEI/09-2022 tentang Perubahan Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi ("Peraturan I-E"), Perseroan wajib menyampaikan laporan kepada BEI mengenai penggunaan dana hasil PMHMETD II setiap 6 (enam) bulan sampai dana hasil PMHMETD II tersebut selesai direalisasikan sebagaimana yang dimaksud dalam POJK No. 30/2015, berikut penjelasan yang memuat tujuan penggunaan dana hasil PMHMETD II seperti yang disajikan di prospektus atau perubahan penggunaan dana sesuai dengan persetujuan RUPS atas perubahan penggunaan dana, dan realisasi untuk masing-masing tujuan penggunaan dana per tanggal laporan.

Apabila Perseroan bermaksud untuk mengubah rencana penggunaan dana hasil PMHMETD II ini maka Perseroan harus terlebih dahulu (i) menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil PMHMETD II ini bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK, dan (ii) memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari RUPS sehubungan dengan perubahan penggunaan dana tersebut, sesuai dengan POJK No. 30/2015.

Dalam hal Perseroan akan melakukan transaksi yang menggunakan dana hasil PMHMETD II dan transaksi tersebut merupakan afiliasi atau benturan kepentingan dan transaksi material, maka Perseroan akan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan dan POJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha beserta ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal lainnya.

Dalam hal terdapat dana hasil PMHMETD II yang belum direalisasikan, maka sesuai dengan POJK No. 30/2015, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Apabila Perseroan bermaksud untuk mengubah rencana penggunaan dana hasil PMHMETD II ini maka Perseroan harus terlebih dahulu (i) melaporkannya ke OJK disertai dengan alasan dan pertimbangannya bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS dan (ii) meminta persetujuan terlebih dahulu dari RUPS sehubungan dengan perubahan tersebut sesuai dengan ketentuan POJK No. 30/2015.

Perseroan telah merealisasikan seluruh penggunaan dana hasil PMHMETD I kepada OJK melalui surat No. 21/S/CSD/IR/I/2013 tanggal 15 Januari 2013 perihal Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas I Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) bank BTN Tahun 2012.

Sesuai dengan POJK No. 33/2015, total pengeluaran yang diperkirakan akan dikeluarkan oleh Perseroan sehubungan dengan PMHMETD II adalah sekitar 1,008% dari nilai PMHMETD II yang meliputi:

1. Biaya jasa konsultasi keuangan (*financial advisory fee*) sekitar 0,677%;
2. Biaya jasa profesi penunjang sekitar 0,273%, yang terdiri dari:
 - a. Biaya Jasa Akuntan Publik sekitar 0,175%;
 - b. Biaya Konsultan Hukum sekitar 0,097%;
 - c. Biaya Notaris sekitar 0,001%;
3. Biaya jasa Lembaga Pasar Modal, yaitu Biro Administrasi Efek sekitar 0,004%;
4. Biaya pernyataan pendaftaran ke OJK sekitar 0,018%;
5. Biaya lain-lain sekitar 0,036% (biaya pencatatan di BEI, auditor penjabatan, biaya percetakan prospektus, sertifikat dan formulir, dan biaya-biaya lain yang berhubungan dengan PMHMETD II ini).

III. PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini menyajikan posisi utang Perseroan tanggal 30 Juni 2022 yang diambil dari laporan keuangan tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 dan 2020 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 (tidak diaudit) dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang tidak tercantum dalam Prospektus ini.

Laporan keuangan Perseroan untuk tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 dan 2020, serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 yang disajikan dalam tabel di bawah ini, telah disusun oleh Manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tidak tercantum dalam Prospektus ini, namun disertakan sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, dan telah diaudit oleh KAP Purwanto, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) ("KAP PSS") berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") sebagaimana tercantum dalam laporan-laporan auditor independen No. 02325/2.1032/AU.1/07/0240-3/1/XI/2022, No. 02324/2.1032/AU.1/07/0240-2/1/XI/2022 dan No. 02323/2.1032/AU.1/07/0242-1/1/XI/2022. Laporan-laporan auditor independen tersebut, yang masing-masing tertanggal 14 November 2022 dan ditandatangani oleh Muhammad Kurniawan (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0240) dan Yovita (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0242), menyatakan opini tanpa modifikasi dan paragraf hal-hal lain mengenai: (i) tujuan penerbitan laporan-laporan auditor independen dan (ii) penerbitan kembali laporan auditor independen sehubungan dengan penerbitan kembali laporan keuangan.

Informasi keuangan Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 yang disajikan dalam tabel dibawah ini, telah disusun oleh Manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tidak tercantum dalam Prospektus ini, namun disertakan sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, dan telah direviu oleh KAP PSS berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410, "Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas", yang ditetapkan oleh IAPI. Suatu reviu atas informasi keuangan interim terdiri dari pengajuan pertanyaan, terutama kepada pihak yang bertanggung jawab atas bidang keuangan dan akuntansi, serta penerapan prosedur analitis dan prosedur reviu lainnya. Suatu reviu memiliki ruang lingkup yang secara substansial kurang daripada suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI dan sebagai konsekuensinya, tidak memungkinkan KAP PSS untuk memperoleh keyakinan bahwa KAP PSS akan mengetahui seluruh hal signifikan yang mungkin teridentifikasi dalam suatu audit. Oleh karena itu, KAP PSS tidak menyatakan suatu opini audit.

Pada tanggal 30 Juni 2022, Perseroan mencatat total liabilitas sebesar Rp338.122.195 juta dengan perincian sebagai berikut:

Keterangan	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i> 30 Juni 2022
LIABILITAS	
Liabilitas segera	2.933.758
Simpanan dari nasabah	
Giro	
Pihak ketiga	14.648.032
Pihak berelasi	68.601.754
Giro wadiah	
Pihak ketiga	1.543.056
Pihak berelasi	5.209.238
Tabungan	
Pihak ketiga	41.620.649
Pihak berelasi	551.211
Tabungan wadiah	
Pihak ketiga	1.129.715
Pihak berelasi	1.005
Deposito berjangka	
Pihak ketiga	55.458.111
Pihak berelasi	95.855.475
Simpanan dari bank lain	
Pihak ketiga	1.382.941
Liabilitas akseptasi	
Pihak ketiga	142.061
Pihak berelasi	242.851

Keterangan	30 Juni 2022
Liabilitas derivatif Pihak ketiga	15.890
Surat-surat berharga yang diterbitkan Pihak ketiga Pihak berelasi	6.043.050 4.236.361
Pinjaman yang diterima Pihak ketiga Pihak berelasi	7.305.137 15.093.479
Bunga yang harus masih dibayar Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi Liabilitas imbalan kerja dan lain-lain	458.483 4.988 6.689.871
Pinjaman subordinasi dan efek-efek subordinasi Pihak ketiga Pihak berelasi	4.455.107 4.499.972
TOTAL LIABILITAS	338.122.195

1. Liabilitas segera

Saldo liabilitas segera pada tanggal 30 Juni 2022 terdiri dari:

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah) 30 Juni 2022
Kewajiban kepada pihak ketiga Hutang pajak Pajak Pasal 29 Pasal 4 ayat (2) Pasal 21 Pajak pertambahan nilai Deposito berjangka jatuh tempo Bagi hasil yang belum dibagikan Bunga atas deposito berjangka yang belum diambil nasabah Lainnya	2.500.342 205.527 70.119 22.587 12.786 81.505 25.966 3.978 10.948
Total liabilitas segera	2.933.758

2. Simpanan dari nasabah

Saldo simpanan nasabah Perseroan adalah terdiri dari:

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah) 30 Juni 2022
Giro Pihak ketiga Pihak berelasi	14.648.032 68.601.754
Giro wadiah Pihak ketiga Pihak berelasi	1.543.056 5.209.238
Tabungan Pihak ketiga Pihak berelasi	41.620.649 551.211
Tabungan wadiah Pihak ketiga Pihak berelasi	1.129.715 1.005
Deposito berjangka Pihak ketiga Pihak berelasi	55.458.111 95.855.475
Total simpanan dari nasabah	284.618.246

a. Giro

Giro terdiri dari:

Keterangan	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i> 30 Juni 2022
Pihak ketiga	
Rupiah	16.180.151
Dolar Amerika Serikat	10.937
Sub-jumlah	<u>16.191.088</u>
Pihak berelasi	
Rupiah	70.914.300
Dolar Amerika Serikat	2.896.692
Sub-jumlah	<u>73.810.992</u>
Total giro	<u>90.002.080</u>

Tingkat suku bunga rata-rata tahunan pada 2022 sebagai berikut.

Rupiah	1,30%
Dolar Amerika Serikat	0,49%

Pada tanggal 30 Juni 2022 terdapat giro yang diblokir sebagai jaminan kredit sebesar Rp218.644 juta

b. Tabungan

Tabungan terdiri dari:

Keterangan	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i> 30 Juni 2022
Rupiah	
Tabungan Batara	42.078.829
Tabungan Batara Wadiah	1.130.720
Dolar Amerika Serikat	
Tabungan Batara	88.533
Dolar Singapura	
Tabungan Batara	4.498
Total tabungan	<u>43.302.580</u>

Tingkat suku bunga rata-rata per tahun pada 2022:

Rupiah	1,46%
Dolar Amerika Serikat	0,17%

Pada tanggal 30 Juni 2022 terdapat tabungan yang digunakan sebagai jaminan atas fasilitas kredit sebesar Rp993.606 juta.

c. Deposito berjangka

Rincian deposito berjangka berdasarkan jangka waktu adalah sebagai berikut:

Berdasarkan periode deposito berjangka

Keterangan	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i> 30 Juni 2022
Rupiah	
1 bulan	45.680.586
3 bulan	38.627.357
6 bulan	33.649.263
12 bulan	18.556.991
24 bulan	14.074.423
Sub-jumlah	150.588.620
Mata Uang Asing	
Dolar Amerika Serikat	
1 bulan	593.584
3 bulan	113.180
6 bulan	6.406
12 bulan	4.910
Sub-jumlah	718.080
Dolar Singapura	
1 bulan	684
3 bulan	846
6 bulan	5.356
12 bulan	-
Sub-jumlah	6.886
Total deposito berjangka	<u>151.313.586</u>

Berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah) 30 Juni 2022
Rupiah	
≤ 1 bulan	66.097.515
> 1 bulan ≤ 3 bulan	36.314.299
> 3 bulan ≤ 6 bulan	28.178.742
> 6 bulan ≤ 12 bulan	19.959.047
> 12 bulan ≤ 24 bulan	39.017
Sub-jumlah	150.588.620
Mata uang asing	
Dolar Amerika Serikat	
≤ 1 bulan	607.279
> 1 bulan ≤ 3 bulan	99.485
> 3 bulan ≤ 6 bulan	6.980
> 6 bulan ≤ 12 bulan	4.336
Sub-jumlah	718.080
Dolar Singapura	
≤ 1 bulan	684
> 1 bulan ≤ 3 bulan	846
> 3 bulan ≤ 6 bulan	5.356
Sub-jumlah	6.886
Total deposito berjangka	151.313.586

Tingkat suku bunga rata-rata per tahun dalam tahun 2022 adalah:

Rupiah	
1 bulan	2,60%
3 bulan	2,85%
6 bulan	2,91%
12 bulan	3,10%
24 bulan	4,39%
Mata uang asing	
Dolar Amerika Serikat	0,38%

Pada tanggal 30 Juni 2022 jumlah deposito berjangka yang diblokir dan dijadikan jaminan kredit adalah sebesar Rp1.120.660 juta

3. Simpanan dari bank lain

Saldo simpanan dari bank lain dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah) 30 Juni 2022
Pihak ketiga	
Rupiah	
Deposito	1.251.065
Giro	131.876
Total simpanan dari bank lain	1.382.941

Deposito berjangka merupakan deposito dalam Rupiah. Tingkat suku bunga rata-rata per tahun pada 2022 adalah sebagai berikut:

Rupiah	
Giro	0,79%
Tabungan	2,41%
Inter-bank call money	2,86%

Tidak terdapat simpanan dari bank lain yang digunakan sebagai jaminan.

4. Liabilitas Akseptasi

Saldo liabilitas akseptasi dengan rincian sebagai berikut:

		<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
Keterangan		30 Juni 2022
Rupiah		
Pihak ketiga		
Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)		142.061
Pihak berelasi		
Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)		242.851
Total liabilitas akseptasi		384.912

5. Liabilitas derivatif

Saldo liabilitas derivatif dengan rincian sebagai berikut:

		<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
Keterangan		30 Juni 2022
Liabilitas derivatif		
Cross currency interest rate swap		15.890

6. Surat-surat berharga yang diterbitkan

Perseroan memiliki surat-surat berharga yang diterbitkan dengan rincian sebagai berikut:

		<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
Keterangan		30 Juni 2022
Rupiah		
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II setelah dikurangi biaya emisi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp2.202 pada tanggal 30 Juni 2022		
Pihak ketiga		689.478
Pihak berelasi		308.320
Long Term Note		
Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum Bank Tabungan Negara Tahun 2021 Tahap – 1		
Pihak berelasi		9.857
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I setelah dikurangi biaya emisi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp2.094 pada tanggal 30 Juni 2022		
Pihak ketiga		507.845
Pihak berelasi		413.061
Obligasi Berkelanjutan III Tahap II setelah dikurangi biaya emisi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp791 pada tanggal 30 Juni 2022		
Pihak ketiga		649.079
Pihak berelasi		569.630
Obligasi Berkelanjutan III Tahap I setelah dikurangi biaya emisi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp1.527 pada tanggal 30 Juni 2022		
Pihak ketiga		1.612.403
Pihak berelasi		1.920.070
Obligasi Berkelanjutan II Tahap I setelah dikurangi biaya emisi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp82 pada tanggal 30 Juni 2022		
Pihak ketiga		925.452
Pihak berelasi		674.466
Obligasi Berkelanjutan I Tahap II setelah dikurangi biaya emisi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp250 pada tanggal 30 Juni 2022		
Pihak ketiga		1.658.793
Pihak berelasi		340.957
Total surat-surat berharga diterbitkan		10.279.411

7. Pinjaman yang diterima

Perseroan memiliki pinjaman yang diterima dengan rincian sebagai berikut:

		<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
Keterangan		30 Juni 2022
Pihak Ketiga		
Rupiah		
PT Bank Central Asia Tbk		4.417.641
PT Bank Danamon Indonesia Tbk		2.000.000
Citibank N.A, Jakarta		139.358
PT Bank DKI		-
Mata uang asing		
Japan International Cooperation Agency		748.138
Pihak berelasi		
Rupiah		
PT Sarana Muligriya Finansial (Persero)		15.093.479
Total pinjaman yang diterima		22.398.616

8. Bunga yang masih harus dibayar

Pada 30 Juni 2022 bunga yang masih harus dibayar dengan rincian sebagai berikut :

		<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
Keterangan		30 Juni 2022
Deposito berjangka		182.341
Surat-surat berharga yang diterbitkan		121.537
Pinjaman subordinasi dan efek-efek subordinasi		110.524
Pinjaman yang diterima		44.081
Total bunga yang masih harus dibayar		458.483

9. Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi

Pada 30 Juni 2022 estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi dengan perubahan sebagai berikut:

		<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
Keterangan		30 Juni 2022
Rupiah		
Saldo awal tahun		3.644
Penyisihan/(pemulihan) kerugian penurunan nilai selama periode		1.344
Saldo akhir periode		4.988

10. Liabilitas imbalan kerja dan lain-lain

Pada 30 Juni 2022 liabilitas imbalan kerja dan lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

		<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
Keterangan		30 Juni 2022
Liabilitas imbalan kerja		
Bonus dan tantiem		511.622
Imbalan kerja jangka panjang		813.371
Sub-jumlah		1.324.993
Liabilitas lain-lain		
Dana jaminan pengembang (kewajiban pada pihak ketiga)		4.348.571
Liabilitas sewa		84.869
Lainnya		931.438
Sub-jumlah		5.364.878
Total liabilitas imbalan kerja dan lain-lain		6.689.871

11. Pinjaman dan efek-efek subordinasi

Pada 30 Juni 2022 pinjaman dan efek-efek subordinasi dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah) 30 Juni 2022
Mata uang asing	
Pihak ketiga	
Obligasi subordinasi	4.455.107
Rupiah	
Pihak berelasi	
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	4.499.972
Total pinjaman dan efek-efek subordinasi	8.955.079

PERSEROAN TIDAK MENGADAKAN PERJANJIAN YANG MENGANDUNG PEMBatasan-PEMBatasan (NEGATIVE COVENANTS) YANG MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR TELAH DISAJIKAN DAN DIUNGKAPKAN DI DALAM PROSPEKTUS DAN LAPORAN KEUANGAN. TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG MENAKIBATKAN PERUBAHAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITAS SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, MANAJEMEN PERSEROAN MEMILIKI KESANGGUPAN UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN KESELURUHAN LIABILITAS.

SETELAH TANGGAL 30 JUNI 2022 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN KECUALI LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN.

TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN, BESERTA PENJELASAN MENGENAI PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILANGGAR, DAN TINDAKAN YANG TELAH ATAU AKAN DIAMBIL OLEH PERSEROAN TERMASUK PERKEMBANGAN TERAKHIR DARI NEGOSIASI DALAM RANGKA RESTRUKTURISASI KREDIT.

TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, TERMASUK PERKEMBANGAN TERAKHIR DARI NEGOSIASI DALAM RANGKA RESTRUKTURISASI UTANG.

SELURUH KEWAJIBAN PERSEROAN PADA TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR TELAH DIUNGKAPKAN PADA PROSPEKTUS.

PADA TANGGAL 30 JUNI 2022 SAMPAI DENGAN TANGGAL PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, TIDAK ADA LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO TAPI BELUM DILUNASI.

SAMPAI DENGAN TANGGAL PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, PERSEROAN TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG PERSEROAN.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Informasi keuangan penting di bawah ini diambil dari:

- (i) Laporan keuangan Perseroan untuk tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 dan 2020, serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 yang disajikan dalam tabel di bawah ini, telah disusun oleh Manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tidak tercantum dalam Prospektus ini, namun disertakan sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, dan telah diaudit oleh KAP Purwanto, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) (“KAP PSS”) berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”) sebagaimana tercantum dalam laporan-laporan auditor independen No. 02325/2.1032/AU.1/07/0240-3/1/XI/2022, No. 02324/2.1032/AU.1/07/0240-2/1/XI/2022 dan No. 02323/2.1032/AU.1/07/0242-1/1/XI/2022. Laporan-laporan auditor independen tersebut, yang masing-masing tertanggal 14 November 2022 dan ditandatangani oleh Muhammad Kurniawan (Registrasi Akuntan Publik No.AP.0240) dan Yovita (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0242), menyatakan opini tanpa modifikasi dan paragraf hal-hal lain mengenai: (i) tujuan penerbitan laporan-laporan auditor independen dan (ii) penerbitan kembali laporan auditor independen sehubungan dengan penerbitan kembali laporan keuangan.
- (ii) Informasi keuangan Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 yang disajikan dalam tabel dibawah ini, telah disusun oleh Manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tidak tercantum dalam Prospektus ini, namun disertakan sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, dan telah direviu oleh KAP PSS berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410, “Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas”, yang ditetapkan oleh IAPI. Suatu reviu atas informasi keuangan interim terdiri dari pengajuan pertanyaan, terutama kepada pihak yang bertanggung jawab atas bidang keuangan dan akuntansi, serta penerapan prosedur analitis dan prosedur reviu lainnya. Suatu reviu memiliki ruang lingkup yang secara substansial kurang daripada suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI dan sebagai konsekuensinya, tidak memungkinkan KAP PSS untuk memperoleh keyakinan bahwa KAP PSS akan mengetahui seluruh hal signifikan yang mungkin teridentifikasi dalam suatu audit. Oleh karena itu, KAP PSS tidak menyatakan suatu opini audit.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
ASET				
Kas	1.356.382	1.539.577		1.429.426
Giro pada Bank Indonesia	14.890.813	10.692.484		11.107.672
Giro pada Bank Lain				
Pihak ketiga	1.524.634	1.000.338		2.995.233
Pihak berelasi	1.107.819	96.460		221.896
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.659)	(1.698)		(1.808)
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain				
Pihak ketiga	10.752.815	27.900.711		19.830.096
Pihak berelasi	337	337		337
Efek-efek				
Pihak ketiga	726.946	891.173		1.123.406
Pihak berelasi	1.013.303	1.341.732		2.082.560
Cadangan kerugian penurunan nilai	(2.003)	(2.000)		(2.000)
Obligasi pemerintah				
Pihak berelasi	56.986.280	46.080.298		56.287.751
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali				
Pihak Ketiga	-	1.598.325		954.955
Kredit yang diberikan				
Pihak ketiga	236.381.555	229.174.514		217.711.277
Pihak berelasi	20.527.264	18.110.919		17.340.839
Cadangan kerugian penurunan nilai	(13.768.885)	(13.165.897)		(12.151.936)
Pembiayaan/piutang syariah				
Pihak ketiga	28.902.615	27.102.484		25.059.007
Pihak berelasi	340.747	447.374		3.040
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.409.462)	(1.269.863)		(909.007)
Tagihan derivatif				

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2022	2021	2020	2020
Pihak ketiga	57.832	31.017	70.386	
Tagihan akseptasi				
Pihak ketiga	127.013	-	-	
Pihak berelasi	257.899	454.140	196.071	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(2.905)	(623)	(1.393)	
Aset tetap				
Biaya perolehan/nilai revaluasi	9.686.077	9.468.655	9.053.182	
Akumulasi penyusutan	(3.949.656)	(3.731.864)	(3.234.737)	
Bunga yang masih akan diterima	10.103.007	9.173.536	6.285.574	
Aset pajak tangguhan - neto	2.840.705	2.430.660	1.972.393	
Aset lain-lain	3.291.776	2.505.522	3.784.186	
JUMLAH ASET	381.741.249	371.868.311	361.208.406	
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS				
Liabilitas segera	2.933.758	3.654.236	4.765.276	
Simpanan dari nasabah				
Giro				
Pihak ketiga	14.648.032	12.806.732	16.546.465	
Pihak berelasi	68.601.754	60.556.142	52.054.300	
Giro wadiah				
Pihak ketiga	1.543.056	1.176.350	946.930	
Pihak berelasi	5.209.238	4.179.603	2.138.165	
Tabungan				
Pihak ketiga	41.620.649	46.363.367	38.279.792	
Pihak berelasi	551.211	436.034	420.345	
Tabungan wadiah				
Pihak ketiga	1.129.715	1.149.143	903.998	
Pihak berelasi	1.005	1.096	1.211	
Deposito berjangka				
Pihak ketiga	55.458.111	53.067.211	60.918.288	
Pihak berelasi	95.855.475	93.453.378	86.940.320	
Jumlah simpanan dari bank lain				
Pihak ketiga	1.382.941	66.007	29.880	
Liabilitas akseptasi				
Pihak ketiga	142.061	292.220	-	
Pihak berelasi	242.851	161.920	196.071	
Liabilitas derivatif				
Pihak ketiga	15.890	17.741	22.787	
Surat-surat berharga yang diterbitkan				
Pihak ketiga	6.043.050	8.094.441	10.835.733	
Pihak berelasi	4.236.361	4.277.267	4.974.733	
Pinjaman yang diterima				
Pihak ketiga	7.305.137	6.499.997	6.798.082	
Pihak berelasi	15.093.479	15.562.294	17.009.056	
Bunga yang harus masih dibayar	458.483	496.725	726.914	
Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	4.988	3.644	6.489	
Liabilitas imbalan kerja dan lain-lain	6.689.871	6.618.300	6.666.875	
Pinjaman subordinasi dan efek-efek subordinasi				
Pihak ketiga	4.455.107	4.259.776	4.194.554	
Pihak berelasi	4.499.972	4.499.968	5.999.878	
TOTAL LIABILITAS	338.122.195	327.693.592	321.376.142	
DANA SYIRKAH TEMPORER				
Simpanan nasabah				
Giro Mudharabah				
Pihak ketiga	393.788	467.333	341.683	
Pihak berelasi	13.226	12.281	17.003	

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2022	2021	2020
Tabungan Mudharabah			
Pihak ketiga	3.644.146	3.466.529	2.683.283
Pihak berelasi	97.607	505.563	430.860
Deposito berjangka Mudharabah			
Pihak ketiga	10.504.004	8.887.336	11.022.780
Pihak berelasi	7.956.324	9.424.102	5.345.495
Total simpanan nasabah	22.609.095	22.763.144	19.841.104
Simpanan dari bank lain			
Giro Mudharabah			
Pihak ketiga	51	46	176
Tabungan Mudharabah			
Pihak ketiga	17.210	1.882	2.139
Deposito berjangka Mudharabah			
Pihak ketiga	7.211	3.000	1.000
Total simpanan dari bank lain	24.472	4.928	3.315
Total Dana Syirkah Temporer	22.633.567	22.768.072	19.844.419

EKUITAS

Modal saham - nominal Rp500 (Rupiah penuh) per saham masing-masing pada tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 dan 2020

Modal dasar 20.478.432.000 saham (nilai penuh) (terdiri dari 1 saham seri A Dwiwarna dan 20.478.431.999 saham seri B) masing-masing pada tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 dan 2020

Modal ditempatkan dan disetor penuh 10.590.000.000 saham (nilai penuh) (terdiri dari 1 saham seri A Dwiwarna dan 10.589.999.999 saham seri B) masing-masing pada tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 dan 2020

Tambahan modal disetor, neto

(Keuntungan) Keuntungan neto yang belum direalisasi dan cadangan kerugian penurunan nilai atas efek-efek dan obligasi Pemerintah yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain setelah pajak tangguhan

Pengukuran kembali program imbalan pasti - setelah pajak tangguhan

Bagian efektif lindung nilai arus kas

Surplus revaluasi aset tetap

Saldo laba

 Telah ditentukan penggunaannya

 Belum ditentukan penggunaannya

TOTAL EKUITAS

TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS

	5.295.000	5.295.000	5.295.000
	2.054.454	2.054.454	2.054.454
	(1.618.339)	87.817	1.100.019
	(388.074)	(458.153)	(531.674)
	(38.368)	(19.983)	(1.239)
	3.307.991	3.307.991	3.307.991
	10.745.157	8.606.555	7.004.198
	1.627.666	2.532.966	1.759.096
TOTAL EKUITAS	20.985.487	21.406.647	19.987.845
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	381.741.249	371.868.311	361.208.406

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL				
Pendapatan bunga dan bagi hasil				
Bunga	11.469.028	11.905.114	23.413.857	22.947.252
Bagi hasil dan marjin unit syariah	1.238.389	1.152.220	2.381.101	2.169.236
Total pendapatan bunga dan bagi hasil	12.707.417	13.057.334	25.794.958	25.116.488
Beban Bunga, Bagi Hasil dan Bonus				
Bunga	(4.549.172)	(6.336.066)	(11.670.728)	(14.687.492)
Beban pendanaan lainnya	(92.750)	(84.796)	(177.585)	(147.146)
Bonus simpanan Wadiah	(24.901)	(13.102)	(32.175)	(21.782)
Hak pihak ketiga atas bagi hasil Mudharabah	(366.211)	(493.315)	(923.167)	(1.335.517)
Total beban bunga, bagi hasil dan bonus	(5.033.034)	(6.927.279)	(12.803.655)	(16.191.937)
Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil - Neto	7.674.383	6.130.055	12.991.303	8.924.551
Pendapatan Operasional Lainnya				
Pungutan administrasi dan denda atas simpanan dan kredit yang diberikan	463.850	368.667	852.953	760.751
Pendapatan dari penerimaan kredit yang dihapusbukan	151.793	124.639	304.810	275.538
Keuntungan dari penjualan efek-efek – neto	31.956	78.121	76.734	356.168
Keuntungan dari penjualan obligasi pemerintah – neto	-	342.341	818.679	308.351
Keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar efek-efek – neto	-	-	-	18.493
Keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar obligasi pemerintah – neto	-	80.252	-	87.011
Lain-lain	327.295	221.256	463.507	708.295
Total Pendapatan Operasional Lainnya	974.894	1.215.276	2.516.683	2.514.607
Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan dan Aset Non Keuangan	(2.068.441)	(1.492.892)	(3.627.477)	(2.258.479)
Pembalikan (Penyisihan) Estimasi Kerugian Penurunan Nilai Komitmen dan Kontinjensi	(1.344)	(1.185)	2.845	(3.784)
Beban Operasional Lainnya				
Umum dan administrasi	(1.753.280)	(1.571.678)	(3.358.846)	(3.114.260)
Gaji dan tunjangan karyawan	(1.955.836)	(2.046.905)	(3.782.925)	(2.977.208)
Kerugian yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar efek-efek – neto	(85.646)	(84.379)	(135.338)	-
Kerugian dari penjualan obligasi pemerintah - neto	(22.089)	-	-	-
Kerugian yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar obligasi pemerintah – neto	(58.754)	-	(18.778)	-
Premi program penjaminan pemerintah	(310.725)	(314.434)	(619.667)	(469.360)
Lain-lain	(467.596)	(472.591)	(930.968)	(285.782)
Total Beban Operasional Lainnya	(4.653.926)	(4.489.987)	(8.846.522)	(6.846.610)
LABA OPERASIONAL	1.925.566	1.361.267	3.036.832	2.330.285
Beban bukan operasional – neto	(8.091)	(48.717)	(43.512)	(59.428)
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK	1.917.475	1.312.550	2.993.320	2.270.857
Beban pajak	(446.549)	(298.658)	(617.093)	(668.499)
LABA PERIODE/TAHUN BERJALAN	1.470.926	1.013.892	2.376.227	1.602.358
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				
Akun-akun yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				
Pengkukuran kembali program imbalan pasti	86.517	142.945	75.005	(397.512)
Pajak penghasilan terkait akun-akun yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(16.438)	(14.611)	(1.484)	60.545
Akun-akun yang akan direklasifikasi ke laba rugi				
Bagian efektif lindung nilai arus kas (Kerugian) keuntungan neto yang belum direalisasi atas perubahan nilai nilai dan cadangan kerugian penurunan nilai efek-efek dan obligasi pemerintah yang diukur pada nilai wajar penghasilan komprehensif lain melalui	(27.385)	6.754	(18.744)	(1.239)
Pajak penghasilan terkait akun-akun yang akan direklasifikasi ke laba rugi	411.363	280.191	247.414	(253.922)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
TOTAL LABA KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN	(183.536)	11.980	1.418.802	2.352.711
LABA PER SAHAM DASAR (NILAI PENUH)	139	96	224	151

LAPORAN ARUS KAS

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	30 Juni		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
Kas neto (digunakan untuk)/diperoleh dari aktivitas operasi	(8.801.235)	14.934.357	9.551.932	26.658.603
Kas neto (digunakan untuk)/diperoleh dari aktivitas investasi	(702.104)	1.033.187	3.834.455	(23.726.876)
Kas neto (digunakan untuk)/diperoleh dari aktivitas pendanaan	(2.093.768)	(2.370.008)	(6.794.035)	455.920
(Penurunan) kenaikan neto kas dan setara kas	(11.597.107)	13.597.536	6.592.352	3.387.647
Kas dan setara kas awal periode/tahun	41.229.907	34.637.555	34.637.555	31.249.908
Kas dan setara kas akhir periode/tahun	29.632.800	48.235.091	41.229.907	34.637.555

RASIO-RASIO KEUANGAN

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2022	2022	2021	2021
Rasio Pertumbuhan				
Pendapatan bunga dan bagi hasil – neto	25,19%		45,57%	(0,42%)
Laba operasional	41,45%		30,32%	346,61%
Laba tahun berjalan	45,08%		48,30%	665,71%
Total aset	2,65%		2,95%	15,85%
Total liabilitas dan dana syirkah temporer	2,94%		2,71%	18,50%
Total ekuitas	(1,97%)		7,10%	(16,14%)
Permodalan				
CAR untuk risiko kredit dan risiko operasional ⁽¹⁾	17,90%		19,48%	19,58%
CAR untuk risiko kredit, risiko operasional dan risiko pasar ⁽¹⁾	17,36%		19,14%	19,34%
Aset tetap terhadap modal ⁽²⁾	23,86%		22,32%	23,28%
Aset Produktif				
Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif ⁽³⁾	2,79%		2,99%	3,56%
NPL – bruto ⁽⁵⁾	3,54%		3,70%	4,37%
NPL – neto ⁽⁴⁾	1,04%		1,20%	2,06%
Rentabilitas				
ROA ⁽⁹⁾	1,03%		0,81%	0,69%
ROE ⁽¹⁰⁾	16,42%		13,64%	10,02%
NIM ⁽¹¹⁾	4,58%		3,99%	3,06%
BOPO ⁽¹²⁾	85,77%		89,28%	91,61%
Likuiditas				
LDR ⁽⁶⁾	93,12%		92,86%	93,19%
Kepatuhan (compliance)				
<u>GWM</u>				
<u>Konvensional</u>				
Rupiah Utama	6,04%		3,55%	3,16%
PLM	22,50%		14,51%	17,43%
Dolar Amerika Serikat	4,33%		6,24%	4,63%
<u>Syariah</u>				
Rupiah	5,90%		3,70%	3,15%
PDN	2,32%		2,63%	3,17%
Solvabilitas				
Rasio total utang terhadap ekuitas (<i>debt to equity ratio</i>) ⁽⁷⁾	1,07x		1,03x	1,19x
Rasio total utang terhadap aset (<i>debt to asset ratio</i>) ⁽⁸⁾	0,06x		0,06x	0,07x

Catatan:

- 1) CAR (*Capital Adequacy Ratio*) untuk risiko kredit dan risiko operasional yang dihitung berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 11/POJK.03/2016 sebagaimana diubah dengan POJK No. 34/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.

- 2) Rasio aset tetap terhadap modal yang dihitung sesuai peraturan Bank Indonesia (BI) adalah rasio jumlah aset tetap dibagi dengan perhitungan modal yang dilakukan berdasarkan ketentuan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang berlaku.
- 3) Rasio Aset Produktif bermasalah terhadap Jumlah Aset Produktif merupakan rasio jumlah aset non-performing terhadap jumlah aset produktif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan aset produktif terdiri dari penempatan, tagihan derivatif, surat berharga, tagihan akseptasi, kredit, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, dan transaksi rekening administrasi (penerbitan jaminan, letter of credit, fasilitas kredit yang belum ditarik, atau kewajiban komitmen dan kontinjensi lain).
- 4) NPL – neto adalah rasio total NPL kredit dan pembiayaan/piutang Syariah setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai, terhadap total kredit dan pembiayaan Syariah pada akhir tahun/periode yang bersangkutan.
- 5) NPL – bruto adalah rasio total NPL kredit dan pembiayaan/piutang Syariah terhadap total kredit dan pembiayaan/piutang Syariah pada akhir tahun/periode yang bersangkutan
- 6) Rasio LDR (Loan to Deposits Ratio) yang dihitung berdasarkan peraturan BI adalah rasio kredit yang diberikan kepada pihak ketiga dalam Rupiah dan valuta asing, tidak termasuk kredit kepada bank lain, terhadap dana pihak ketiga yang mencakup giro, tabungan dan deposito dalam Rupiah dan valuta asing, tidak termasuk dana antar bank.
- 7) Rasio total utang terhadap ekuitas (debt to equity ratio) dihitung dari total liabilitas berbunga yang hanya dijumlahkan dari total pinjaman yang diterima dibagi dengan total nilai Ekuitas Perseroan
- 8) Rasio total utang terhadap aset (debt to asset ratio) dihitung dari total liabilitas berbunga yang hanya dijumlahkan dari total pinjaman yang diterima dibagi dengan total nilai Aset Perseroan.
- 9) ROA (Return on Assets) yang dihitung sesuai peraturan BI adalah rasio pendapatan sebelum pajak untuk tahun yang bersangkutan terhadap rata-rata total aset. Rata-rata total aset dihitung dari rata-rata jumlah total aset setiap bulan selama tahun yang bersangkutan
- 10) ROE (Return on Equity) yang dihitung sesuai peraturan BI adalah rasio pendapatan setelah pajak untuk tahun yang bersangkutan terhadap rata-rata ekuitas dalam tahun yang sama. Rata-rata ekuitas dihitung dari rata-rata total modal inti (tier 1) setiap bulan selama tahun yang bersangkutan.
- 11) Rasio NIM (Net Interest Margin) yang dihitung sesuai peraturan BI adalah rasio dari pendapatan bunga bersih untuk masing-masing tahun bersangkutan terhadap rata-rata total aset produktif pada akhir tahun yang bersangkutan.
- 12) Rasio BOPO (Beban operasional terhadap pendapatan operasional) adalah rasio total beban operasional (berdasarkan formula perhitungan Bank Indonesia, termasuk beban bunga) terhadap total pendapatan operasional, masing-masing untuk tahun yang bersangkutan.

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan oleh manajemen atas kondisi laporan keuangan serta hasil operasi Perseroan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan Ikhtisar Data Keuangan Penting, laporan keuangan yang telah diaudit tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 dan 2020, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, beserta catatan-catatan atas laporan-laporan keuangan terkait, dan informasi lainnya. Laporan-laporan keuangan yang telah diaudit tersebut tidak dicantumkan dalam Prospektus ini namun disertakan dalam informasi Perseroan ke Bursa Efek Indonesia dan dapat diakses melalui www.idx.co.id.

Informasi keuangan penting di bawah ini diambil dari:

- (i) Laporan keuangan Perseroan untuk tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 dan 2020, serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 yang disajikan dalam tabel di bawah ini, telah disusun oleh Manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tidak tercantum dalam Prospektus ini, namun disertakan sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, dan telah diaudit oleh KAP Purwanto, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) ("**KAP PSS**") berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") sebagaimana tercantum dalam laporan-laporan auditor independen No. 02325/2.1032/AU.1/07/0240-3/1/XI/2022, No. 02324/2.1032/AU.1/07/0240-2/1/XI/2022 dan No. 02323/2.1032/AU.1/07/0242-1/1/XI/2022. Laporan-laporan auditor independen tersebut, yang masing-masing tertanggal 14 November 2022 dan ditandatangani oleh Muhammad Kurniawan (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0240) dan Yovita (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0242), menyatakan opini tanpa modifikasi dan paragraf hal-hal lain mengenai: (i) tujuan penerbitan laporan-laporan auditor independen dan (ii) penerbitan kembali laporan auditor independen sehubungan dengan penerbitan kembali laporan keuangan.
- (ii) Informasi keuangan Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 yang disajikan dalam tabel di bawah ini, telah disusun oleh Manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tidak tercantum dalam Prospektus ini, namun disertakan sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, dan telah direviu oleh KAP PSS berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410, "Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas", yang ditetapkan oleh IAPI. Suatu reviu atas informasi keuangan interim terdiri dari pengajuan pertanyaan, terutama kepada pihak yang bertanggung jawab atas bidang keuangan dan akuntansi, serta penerapan prosedur analitis dan prosedur reviu lainnya. Suatu reviu memiliki ruang lingkup yang secara substansial kurang daripada suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI dan sebagai konsekuensinya, tidak memungkinkan KAP PSS untuk memperoleh keyakinan bahwa KAP PSS akan mengetahui seluruh hal signifikan yang mungkin teridentifikasi dalam suatu audit. Oleh karena itu, KAP PSS tidak menyatakan suatu opini audit.

A. UMUM

Perseroan ditunjuk Pemerintah sebagai Lembaga pembiayaan Kredit Perumahan untuk membantu masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah dalam menyalurkan KPR Subsidi berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor B-49/MK/IV/1/1974 tanggal 29 Januari 1974 perihal Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Hal ini terus dilanjutkan dalam pelaksanaan penyaluran program-program KPR Subsidi khususnya KPR Subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) dan TAPERA (Tabungan Perumahan).

Sesuai peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.20/PRT/M/2014 Tanggal 10 Desember 2014 tentang fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan dalam rangka perolehan rumah melalui kredit/pembiayaan pemilikan Rumah Sejahtera bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta MoU antar Perseroan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.001/MoU/DIR/2015 Tanggal 6 Januari 2015 tentang Penyaluran Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dalam rangka Perolehan Rumah Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, Perseroan ditunjuk menjadi salah satu bank penyalur KPR Sejahtera dengan bantuan FLPP. Dengan demikian, lembaga yang memberikan pembiayaan ini tidak hanya terbatas untuk Perseroan, tetapi juga dapat dilakukan oleh Bank BUMN lainnya, Bank-Bank Swasta dan Bank-Bank Pembangunan Daerah, sehingga sifat usahanya adalah persaingan bebas.

Setiap bidang menjalankan bisnis lewat pemberian kredit, pendanaan, serta jasa yang terkait dengan ruang lingkungannya. Namun demikian, bisnis inti Perseroan adalah di bidang penyaluran kredit perumahan. Hal ini ditunjukkan oleh portofolio kredit pada 30 Juni 2022 yang sebesar 88,04% di sektor perumahan. Dan segmen mass subsidized mengelola pinjaman perumahan subsidi yang ditujukan untuk mendukung program Sejuta Rumah dimana 1.191.495 unit diantaranya direalisasikan dalam bentuk hunian bersubsidi sejak tahun 2015. Komitmen pemerintah untuk mempercepat realisasi program sejuta rumah, akselerasi program TAPERA serta market share Bank BTN yang mencapai 84,0% merupakan *competitive advantage* untuk tetap ekspansif pada segmen ini. Hal ini menunjukkan keberhasilan Perseroan meningkatkan pangsa pasar di tengah persaingan yang ketat dalam industri KPR di Indonesia.

Sedangkan pada segmen kredit subsidi Pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), pangsa pasar Perseroan sangatlah dominan, yaitu mencapai 84,0% dengan posisi kredit subsidi pada 30 Juni 2022 mencapai Rp137,25 triliun. Hingga 30 Juni 2022, Perseroan berhasil meningkatkan posisinya sebagai bank peringkat 5 terbesar di Indonesia berdasarkan jumlah aset.

Perseroan sangat menyadari bahwa semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat perlu diakomodir oleh produk khusus yang dapat memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Dengan demikian, inovasi produk perbankan pun menjadi sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi oleh Perseroan. Beberapa proyek di bidang digital banking telah dikembangkan untuk memfasilitasi peralihan aktivitas perbankan konvensional ke penggunaan e-channel seperti pembangunan digital outlet, perluasan layanan BTN Properti dan membangun *digital mortgage ecosystem*.

Dalam rangka menjaga kualitas kredit, Bank BTN terus memperkuat proses *loan origination* melalui langkah-langkah :

1. Pemusatan pemrosesan dan pengelolaan kredit komersial di mana bisnis, analisis risiko dan operasional kredit dilakukan masing-masing secara independen dan terpusat pada *Commercial Banking Center (CBC)*,
2. Sentralisasi proses operasional kredit konsumen melalui pembentukan *Regional Loan Processing Center (RLPC)* untuk proses kredit yang lebih *prudent* dan efisien,
3. Membangun *Credit Scoring Model (decision engine)* untuk keputusan persetujuan kredit.

Sejalan dengan langkah perbaikan proses kredit, perbaikan proses penagihan dan penjualan aset kredit macet terus dilaksanakan dalam menurunkan angka *Non Performing Loan (NPL)* sebagai berikut :

1. Memperluas *channel* penjualan aset kredit macet melalui pengembangan portal rumah murah (rumahmurahbtn.co.id) dan proses penjualan aset kredit secara masif,
2. Digitalisasi proses *collection* dengan pengembangan aplikasi *icoll*.

Dengan strategi perbaikan proses *loan origination* dan proses penagihan tersebut, terdapat perbaikan indikator kualitas kredit hingga bulan Juni 2022 seperti rasio Debitur Realisasi Baru Menunggak (DRBM) bulan Juni berada pada 0,3%, NPL (gross) turun ke 3,54% dari sebelumnya 4,10% pada Juni 2021.

Sejalan dengan penerapan *Business Process Improvement (BPI)*, hasil dari implementasi tersebut sudah menunjukkan hasil yang terus membaik, yang mengindikasikan adanya pondasi yang solid untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ke depan.

Implementasi *Branch Transformation* salah satunya adalah mengangkat jumlah tenaga sales yang lebih banyak di kantor cabang untuk dapat fokus pada penjualan dan pelayanan. Saat ini, persentase karyawan pada unit bisnis : unit operasional sudah meningkat menjadi 60:40 dari sebelumnya 40:60. Hasil yang positif dari penerapan tersebut terlihat dari:

1. Peningkatan rasio dan *balance* pada CASA
2. Peningkatan penyaluran KPR non subsidi, dan
3. Peningkatan penyaluran pada kredit SME

Atas penerapan BPI, perbaikan terlihat pada rasio *Cost to Income Ratio (CIR)* yang turun menjadi 46,07% pada 30 Juni 2022, dari level tertinggi yaitu 57,52% pada tahun 2019. Di samping itu, *Cost to Efficiency Ratio (CER)* juga dapat dipertahankan di bawah 50% sebesar 49,12%, di mana angka tersebut akan terus didorong turun dengan semakin matangnya penerapan transformasi pada BPI.

Dalam mendukung produk-produk perbankannya untuk mencapai konsumen, Perseroan telah membangun arsitektur bisnis yang fokus dengan segmen pasar yang dibidik sehingga dapat lebih kompetitif di pasaran. Arsitektur bisnis yang dikembangkan Perseroan memiliki tujuan utama antara lain fokus pada segmen pasar untuk meraih pertumbuhan berkelanjutan, meraih *market share* dan *mind share* yang lebih baik, meningkatkan tingkat kepuasan dan kesetiaan pelanggan, serta meningkatkan nilai dan *positioning* merek.

Pada 30 September 2022, Perseroan memiliki 6 Kantor Wilayah, 109 Kantor Cabang (termasuk 29 Kantor Cabang Syariah), 605 Kantor Cabang Pembantu (termasuk 63 Kantor Cabang Pembantu Syariah, dan 6 Kantor Kas Syariah), 3 Kantor Fungsional & 10 *Payment Point* Syariah dan 2.118 unit ATM & CRM di seluruh Indonesia (dimana 120 unit ATM sedang dalam proses pelaporan kepada OJK).


B. FAKTOR-FAKTOR YANG BERDAMPAK TERHADAP HASIL OPERASI PERSEROAN

Sektor Perekonomian dan Perbankan Indonesia

Ketika pandemi COVID-19 di beberapa negara terus menunjukkan tanda-tanda melambat pada awal tahun 2022, ketegangan politik antara Rusia dan Ukraina terjadi. Kondisi tersebut menyebabkan terganggunya rantai pasokan komoditas yang memicu naiknya harga komoditas terutama pangan dan energi. Akibatnya, perekonomian dunia yang saat ini sedang melanjutkan pemulihannya, tertahan pada tahun 2022 akibat meningkatnya ketegangan geopolitik tersebut.


Setelah tumbuh 5,01% pada triwulan pertama tahun 2022, perekonomian Indonesia melanjutkan pertumbuhannya pada triwulan kedua 2022 sebesar 5,44% *year on year* (“**yoy**”) (Grafik 1). Kinerja ekonomi yang positif sebagaimana disebutkan di atas menunjukkan tanda-tanda pemulihan ekonomi domestik yang menguat seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat dan kegiatan ekonomi serta stabilnya kinerja ekspor. Hasil ini melebihi *outlook* yang diterbitkan Pemerintah untuk triwulan kedua yang berada pada kisaran 4,5% hingga 5,2%.

Grafik 1 - Grafik pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga Q2 2022 (% yoy)



Sebagaimana terlihat pada grafik di bawah ini (Grafik 2), seluruh mitra dagang Indonesia mengalami pertumbuhan positif pada triwulan kedua tahun 2022. Dengan pertimbangan tersebut, pemulihan ekonomi global akan tetap berjalan meskipun menghadapi tantangan pada tahun 2022 dan 2023 sebagaimana prediksi IMF terbaru (*World Economic Outlook*, Oktober 2022) memperkirakan bahwa ekonomi akan tumbuh masing-masing 3,2% *yoy* dan 2,7% *yoy*.


Grafik 2 - Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara Pada Triwulan Kedua Tahun 2021-2022 (% yoy)



Sumber : CDS

Selain itu, tren positif juga terlihat pada industri manufaktur di Indonesia sebagaimana tercermin dari Indeks Manajer Pembelian Manufaktur Indonesia (*Purchasing Managers' Index* atau "PMI") yang berada di 53,7 pada bulan September 2022, yang menunjukkan soliditas pada fase ekspansi sejak bulan Oktober 2021 atau selama 13 bulan berturut-turut (lihat grafik di bawah ini: Grafik 3). Angka PMI mencerminkan peningkatan kondisi bisnis di seluruh sektor manufaktur Indonesia. Penguatan sektor manufaktur ini diharapkan dapat mendukung kinerja solid pertumbuhan ekonomi Indonesia semester kedua tahun 2022.

Grafik 3 – Indeks PMI




Sumber : CEIC, S&P Global

Penyaluran kredit perbankan pada bulan Agustus 2022 tumbuh 10,62% yoy, terutama didorong oleh peningkatan kredit modal kerja 12% yoy. Sementara itu, total simpanan juga tumbuh 7,77% yoy pada bulan Agustus 2022, sedikit melambat dari pertumbuhan 8,59% yoy pada bulan sebelumnya yang terutama didorong oleh perlambatan giro.

Sektor *real estate* mencatat pertumbuhan positif 2,16% yoy pada triwulan kedua tahun 2022, meskipun sedikit melemah dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan pertama tahun 2022 yang menduduki 3,78% yoy. *Real estate* merupakan salah satu sektor yang selalu mencatat pertumbuhan positif meskipun terjadi kontraksi ekonomi sebagaimana dibuktikan dengan pertumbuhan tahunan yang berkelanjutan 2,31% yoy, 1,96% yoy, 1,25% yoy, dan 0,94% yoy sejak triwulan kedua tahun 2020 hingga triwulan pertama tahun 2021. Sektor perumahan masih memiliki ruang untuk pertumbuhan yang sangat besar mengingat tingginya *backlog* perumahan nasional dan tingginya jumlah masyarakat yang belum memiliki rumah.

Perpanjangan stimulus Pemerintah dalam sektor perumahan akan mendorong permintaan perumahan pada tahun 2022. Hal tersebut termasuk pelonggaran rasio LTV/FTV untuk kredit/pembiayaan properti menjadi maksimal 100% untuk seluruh jenis properti, serta insentif PPN untuk rumah tapak dan rumah susun yang telah diperpanjang hingga bulan September 2022. Besarnya dukungan Pemerintah ini secara empiris dapat terlihat pada pertumbuhan KPR nasional hingga triwulan pertama tahun 2022 yang menunjukkan peningkatan 10,55% yoy, meskipun sedikit mengalami kontraksi pada triwulan kedua tahun 2022 menjadi 6,81% yoy. Untuk pertama kalinya sejak pandemi, total pertumbuhan kredit nasional berada di atas pertumbuhan KPR sebesar 10,66% yoy (lihat grafik di bawah ini: Grafik 4)

Grafik 4 - Total pertumbuhan kredit dan kredit KPR per 3Q2022 (% yoy)




Sumber : OJK


Bank Indonesia lebih lanjut menaikkan *BI 7-Day Reverse Repo Rate* (BI7DRR) sebesar 50 bps menjadi 4,25% pada bulan September 2022. Keputusan ini diambil sebagai langkah *front-loaded, pre-emptive, dan forward-looking* untuk menurunkan ekspektasi inflasi dan memastikan inflasi inti kembali ke target *infront-loaded* 3,0±1% pada paruh kedua tahun 2023. Selain itu, kenaikan suku bunga kebijakan juga dimaksudkan untuk menguatkan kebijakan stabilisasi Rupiah di pasar valas di tengah ketidakpastian global yang tinggi dan di tengah pertumbuhan ekonomi domestik yang terus tumbuh. Bank Indonesia memperkirakan ekonomi global berisiko mengalami pertumbuhan yang lebih rendah dari perkiraan sebelumnya 2,8% yoy. Kondisi ini dipicu dengan masih tingginya tekanan inflasi global sejalan dengan berlanjutnya ketegangan geopolitik dan kebijakan proteksionis, serta fenomena gelombang panas di beberapa negara. Selain itu, meningkatnya inflasi di pasar negara maju dan pasar negara berkembang telah mendorong Bank Sentral di banyak negara untuk melanjutkan kebijakan moneter yang agresif.

Kenaikan harga bahan bakar menimbulkan dampak putaran kedua terhadap inflasi *headline* dan inflasi inti selama tiga bulan ke depan. Diperkirakan inflasi *headline* akan melampaui target Bank Indonesia 4,0% pada akhir tahun. Dengan premis ini, diperkirakan bahwa keputusan Bank Indonesia untuk menaikkan suku bunga 50 bps pada bulan September sudah tepat dan selanjutnya akan diikuti oleh kenaikan minimal 25 bps pada kuartal keempat tahun 2022. Artinya, suku bunga kebijakan Bank Indonesia akan berada pada tingkat minimal 4,50% hingga akhir tahun 2022.

Sementara itu, inflasi tahunan pada bulan September 2022 tercatat 5,95% yoy, lebih tinggi dibandingkan inflasi bulan sebelumnya 4,69% yoy. Perkembangan tersebut dipicu dengan kenaikan harga yang diberikan di tengah penurunan inflasi inti dan deflasi kategori *volatile food*.



Sumber: Bloomberg



Sumber : IMF, Okt 2022

Pemulihan ekonomi global terus menunjukkan peningkatan meski sedikit tertahan akibat ketegangan politik antara Rusia dan Ukraina. Meningkatnya ketegangan tersebut mengakibatkan pengenaan sanksi oleh berbagai negara terhadap Rusia, yang melemahkan transaksi perdagangan, meningkatkan harga komoditas khususnya minyak, meningkatkan inflasi di berbagai negara, dan menimbulkan ketidakpastian di pasar keuangan global. Sejalan dengan itu, proyeksi pertumbuhan ekonomi global IMF untuk tahun 2022 terkoreksi menjadi 3,2% dan 2,7% untuk tahun 2023. Di Indonesia, pertumbuhan ekonomi domestik terus meningkat yang didukung dengan meningkatnya permintaan domestik dan berlanjutnya kinerja ekspor yang positif. Hal ini tercermin dari pertumbuhan positif kepercayaan konsumen, penjualan ritel, ekspansi PMI Manufaktur, serta realisasi ekspor yang tetap positif yang didukung dengan peningkatan mobilitas masyarakat dan penyaluran kredit perbankan. Namun, berlanjutnya kenaikan harga minyak dan komoditas, tekanan inflasi global, kenaikan *Fed Funds Rate*, risiko stagflasi, serta dampak isu geopolitik di Rusia dan Ukraina menjadi ancaman bagi transaksi perdagangan internasional.

IMF memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 akan menjadi 5,3%, sedikit tertahan oleh dampak meningkatnya ketegangan politik antara Rusia dan Ukraina. Sementara itu, pada tahun 2023, perekonomian Indonesia juga diprediksi akan tertahan pada tingkat 5,0%.

Dengan mempertimbangkan perkembangan makroekonomi sebelumnya dan industri perbankan, maka Perseroan memprediksikan asumsi makroekonomi dalam penyusunan Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2022 – 2023 sebagai berikut:

a) Pertumbuhan Ekonomi

Sejalan dengan berlanjutnya pemulihan ekonomi nasional, diperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 dan 2023 masing-masing 5,20% dan 5,47%. Pemulihan ekonomi nasional pada tahun 2022 yang didorong dengan melambatnya kasus Covid-19 dan meningkatnya mobilitas masyarakat serta kegiatan ekonomi, akan sedikit tertahan oleh dampak meningkatnya ketegangan politik antara Rusia dan Ukraina. Sementara itu, pada tahun 2023, diperkirakan pertumbuhan ekonomi akan terus berlanjut ke arah yang lebih baik.

b) Inflasi

Untuk inflasi, diprediksikan laju inflasi akan melampaui target Bank Indonesia 3,0% ± 1% sebagai akibat kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Pada tahun 2022, diperkirakan bahwa inflasi akan mencapai 7,06%, sedangkan pada tahun 2023 diperkirakan akan berada di 2,94%. Komitmen Pemerintah dan Bank Indonesia untuk memelihara stabilitas harga dan menguatkan koordinasi kebijakan menjadi kunci pengendalian inflasi nasional.

c) Suku bunga kebijakan Bank Indonesia (BI7DRR)

Bank Indonesia lebih lanjut telah menaikkan suku bunganya 50 bps pada bulan September 2022 menjadi 4,25%, sejalan dengan kenaikan inflasi dan risiko kenaikan inflasi inti akibat kenaikan harga BBM. Diperkirakan bahwa suku bunga Bank Indonesia akan kembali meningkat minimal 25 bps menjadi 4,50% pada akhir tahun 2022.

d) Kurs USD/IDR

Untuk kurs mata uang Rupiah terhadap Dolar AS, diperkirakan akan berada pada tingkat Rp15.000/USD1 pada akhir tahun 2022. Terlebih lagi, pada tahun berikutnya akan terapresiasi ke tingkat Rp14.500/USD1, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang meningkat.

e) Intermediasi Perbankan

Kegiatan ekonomi meningkat sejalan dengan pelonggaran pembatasan mobilitas masyarakat terkait COVID-19 oleh Pemerintah. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan kredit pada tahun 2022 diperkirakan berada pada kisaran 8%-9% dan pertumbuhan deposito pada kisaran 7%-8%. Sementara itu, pada tahun 2023, pertumbuhan kredit diperkirakan berada pada kisaran 11%-12% dan pertumbuhan deposito tetap pada kisaran 7%-8%.

f) Kredit KPR

Dengan tingginya permintaan KPR baik bersubsidi maupun non-subsidi, diprediksikan KPR dapat tumbuh 12,5% yoy pada tahun 2022 dan kemudian meningkat menjadi 13,5% yoy pada tahun 2023. Dari sisi penawaran, kredit ke sektor *real estate* diprakirakan tumbuh masing-masing 8,0% yoy dan 9,0% yoy pada tahun 2022 dan 2023. Peningkatan pertumbuhan ini sejalan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Perseroan meyakini bahwa pertumbuhan portofolio kredit dan pembiayaan Perseroan telah terkena dampak dan akan terus terkena dampak oleh kemampuan Perseroan untuk memperoleh pendanaan pada tingkat biaya yang sesuai. Perseroan mendanai operasinya terutama melalui simpanan (termasuk, dengan meningkatnya, simpanan dalam bentuk giro dan tabungan) dan, pada tingkat lebih rendah, melalui sekuritisasi piutang KPR, penjualan obligasi pemerintah dengan perjanjian pembelian kembali, penerbitan utang jangka panjang yang didenominasikan dalam Rupiah dan pinjaman dana lainnya.

Rata-rata biaya dana Perseroan telah menurun dari waktu ke waktu. Rata-rata biaya dana dari total liabilitas berbunga Perseroan (yang merupakan rasio total beban bunga terhadap rata-rata saldo liabilitas berbunga pada hari terakhir masing-masing bulan selama tahun/periode terkait), 5,26% pada tahun 2020 dan 3,76% pada tahun 2021, terutama karena penurunan suku bunga Bank Indonesia dan diversifikasi sumber pendanaannya untuk mengakses dana dengan biaya lebih rendah seperti tabungan dan giro. Sumber dana utama Perseroan secara historis dan terus menjadi deposito berjangka jangka pendek dan suku bunga pasar untuk deposito tersebut telah menurun sebagai tanggapan terhadap penurunan suku bunga Bank Indonesia. Beban bunga Deposito berjangka merupakan 48,94% dan 46,08% total beban bunga dan bonus Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2022. Rata-rata saldo deposito berjangka Perseroan menurun sebesar Rp9.357.287 juta atau 5,95%, dari Rp157.148.916 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 menjadi Rp147.791.629 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022. Rata-rata biaya dana deposito berjangka menurun dari rata-rata 4,31% untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 menjadi rata-rata 3,14% untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022. Secara umum, deposito berjangka jauh lebih sensitif terhadap perubahan suku bunga Bank Indonesia dibandingkan dengan deposito Perseroan lainnya.

Namun, karena sebagian besar portofolio kredit dan pembiayaan Perseroan terdiri dari KPR, yang memiliki tenor panjang hingga 30 tahun, Perseroan telah berusaha untuk memperoleh pendanaan jangka yang lebih panjang dengan penetapan harga yang menarik untuk menyesuaikan agar aset dan liabilitas Perseroan yang lebih terjaga. Namun, biaya dana Perseroan umumnya lebih tinggi untuk dana jangka panjang dibandingkan dengan dana jangka pendek. Upaya Perseroan telah meliputi sekuritisasi piutang KPR, penjualan obligasi pemerintah berdasarkan perjanjian pembelian kembali, penerbitan utang jangka panjang yang didenominasikan dalam Rupiah dan pinjaman dana lainnya.

Sementara Perseroan bermaksud untuk terus memperluas penggunaan sumber dana tersebut, hal ini dipengaruhi antara lain oleh sifat pasar modal di Indonesia yang relatif belum berkembang. Selain itu, isu pasar modal dan kredit global di negara-negara maju dapat berdampak merugikan terhadap likuiditas Perusahaan, meningkatkan biaya pinjaman, dan mengganggu operasi Perseroan. Sejak tahun 2008, pasar modal dan kredit di sebagian besar dunia, termasuk di Uni Eropa dan Amerika Serikat, mengalami peningkatan volatilitas dan gangguan sebagai dampak dari krisis keuangan global dan krisis utang negara. Perkembangan tersebut semakin mempersulit perusahaan untuk mengakses pasar modal dan kredit baik secara global maupun di Indonesia. Perseroan bergantung pada pasar modal dan kredit yang stabil, likuid dan berfungsi dengan baik untuk mendanai operasi Perseroan.

Kemampuan Perseroan untuk memelihara dan meningkatkan depositonya, yang merupakan sumber dana pokok, terutama bergantung pada kondisi makro ekonomi di Indonesia dan pada kemampuannya untuk memelihara dan meningkatkan pangsa pasar deposito berjangka relatif terhadap pesaing Perseroan. Strategi Perseroan termasuk menawarkan fitur tambahan untuk produk deposito untuk menarik para nasabah dan meningkatkan akses ke depositan potensial dengan lebih lanjut memperluas jaringan geografisnya di Indonesia. Contoh fitur tambahan tersebut antara lain layanan seperti pembayaran tagihan listrik dan pembelian voucher isi ulang ponsel melalui rekening. Selain itu, Perseroan telah mulai menawarkan kartu kredit dan debit kepada para nasabah ritelnya serta kemampuan untuk mengakses dana mereka dengan lebih mudah melalui jaringan outlet kas dan ATM Perseroan di Indonesia. Perseroan juga mulai menawarkan layanan cash management kepada para nasabah institusi. Salah satu contohnya adalah kerjasama Perseroan dengan kantor pos di Indonesia untuk memperluas basis depositan potensial. Perseroan juga telah berupaya untuk lebih mendiversifikasi sumber pendanaannya dan menurunkan biaya dananya dengan meningkatkan aksesnya ke simpanan berbiaya lebih rendah seperti giro jangka panjang dan rekening tabungan. Per tanggal 30 Juni 2022, rasio *current account and savings account* ("CASA"), yang merupakan rasio giro dan tabungan terhadap total simpanan dari para nasabah, menduduki 44,73% dibandingkan dengan 37,47% per tanggal 30 Juni 2021.

Perubahan Peraturan Perundang-undangan Yang Berpengaruh Signifikan

Berikut ini adalah perubahan peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, yang berdampak pada Perseroan:

Sejak 1 Januari 2020, Perseroan menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 71 yang memberi panduan tentang pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan. Standar yang mengacu kepada International Financial Reporting Standard (IFRS) 9 ini akan menggantikan PSAK 55 yang sebelumnya berlaku.

Berdasarkan standar akuntansi baru ini, artinya, Perseroan harus menyediakan cadangan kerugian atas penurunan nilai kredit (CKPN) untuk semua kategori kredit atau pinjaman, baik itu yang berstatus lancar (*performing*), diragukan (*underperforming*), maupun macet (*non-performing*). Perseroan juga menerapkan PSAK 73 yang merupakan adopsi dari IFRS 16 mengatur tentang sewa. PSAK ini akan menggantikan beberapa standar; diantaranya PSAK 30 tentang Sewa, ISAK 23 tentang Sewa Operasi, dan ISAK 25 tentang Hak atas Tanah.

Berdasarkan PSAK tersebut, penyewa harus membukukan hampir semua transaksi sewanya sebagai sewa finansial (*financial lease*). Pembukuan sewa operasi (*operating lease*) hanya boleh dilakukan atas transaksi sewa yang memenuhi dua syarat: berjangka pendek (di bawah 12 bulan) dan bernilai rendah. Hal ini menyebabkan Perseroan mencatatkan aset (sewa) dan kewajiban (sewa) di dalam neraca.

Sesuai dengan persyaratan transisi dari PSAK 71 dan PSAK 73, Bank memilih penerapan secara retrospektif dengan dampak kumulatif pada awal penerapan diakui pada tanggal 1 Januari 2020 dan tidak menyajikan kembali informasi komparatif. Perseroan telah melakukan penyesuaian pada saldo laba awal tahun 2020 sebesar Rp6.180.134 juta yang berasal dari kenaikan penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan sewa hak guna.

C. OPERASI SEGMENT

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan membagi bisnis operasi menjadi 2 (dua) segmen yaitu konvensional dan syariah. Yang termasuk dalam segmen bisnis konvensional adalah perbankan konsumen dan perbankan komersial sedangkan Unit Usaha Syariah termasuk dalam bisnis syariah.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022			
	Konvensional	Syariah	Eliminasi	Jumlah
Pendapatan Segmen	11.469.028	1.238.389	-	12.707.417
Beban Segmen	(4.641.922)	(391.112)	-	(5.033.034)
Pendapatan Segmen – neto	6.827.106	847.277	-	7.674.383
Pendapatan operasional lainnya	1.046.373	31.870	(103.349)	974.894
Penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan	(1.849.967)	(221.938)	-	(2.071.905)

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022			
	Konvensional	Syariah	Eliminasi	Jumlah
dan non-aset keuangan				
Pembalikkan penyisihan estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi-bersih	2.120	-	-	2.120
Beban operasional lainnya	(4.290.983)	(466.292)	103.349	(4.653.926)
Laba Operasional	1.734.649	190.917	-	1.925.566
Beban bukan operasional – neto	(8.074)	(17)	-	(8.091)
Beban pajak	-	-	-	(446.549)
Laba periode berjalan				1.470.926
Total aset	348.362.126	40.346.777	(6.967.654)	381.741.249
Total liabilitas dan dana syirkah temporer	334.465.395	33.258.021	(6.967.654)	360.755.762

D. ANALISIS LAPORAN KEUANGAN

1. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Tabel ini merupakan komposisi pendapatan dan beban Perseroan untuk periode sejak 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 serta tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
Pendapatan bunga - neto	7.674.383	6.130.055	12.991.303	8.924.551
Total pendapatan operasional lainnya	974.894	1.215.276	2.516.683	2.514.607
Total beban operasional lainnya	(4.653.926)	(4.489.987)	(8.846.522)	(6.846.610)
Laba operasional	1.925.566	1.361.267	3.036.832	2.330.285
Beban non operasional - neto	(8.091)	(48.717)	(43.512)	(59.428)
Laba sebelum beban pajak	1.917.475	1.312.550	2.993.320	2.270.857
Beban pajak	(446.549)	(298.658)	(617.093)	(668.499)
Laba periode/tahun berjalan	1.470.926	1.013.892	2.376.227	1.602.358
Jumlah penghasilan (rugi) komprehensif periode/tahun berjalan	(183.536)	11.980	1.418.802	2.352.711

1.1 Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil - Neto

Perseroan mengakui pendapatan dan beban bunga dengan dasar akrual. Pendapatan dan beban bunga diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari aset keuangan atau liabilitas keuangan (atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat) untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan atau liabilitas keuangan. Pada saat menghitung suku bunga efektif, Bank mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit di masa mendatang. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi, provisi, dan bentuk lain yang diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari suku bunga efektif.

Pendapatan bagi hasil secara syariah merupakan pendapatan istishna, marjin murabahah dan bagi hasil pembiayaan mudharabah dan musyarakah serta aset produktif lainnya yang diakui dengan menggunakan metode akrual. Beban secara syariah merupakan distribusi bonus dan bagi hasil kepada pemilik dana yang diakui berdasarkan metode akrual.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
Pendapatan bunga				
Biaya Perolehan diamortisasi				
Kredit yang diberikan	10.291.075	10.460.893	20.615.139	21.122.233
Giro pada Bank Indonesia	92.916	96.506	319.746	240.219
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	32.701	26.182	95.528	56.262
Giro pada Bank Lain	656	40.914	48.803	3.973
Tagihan lainnya	2.206	8.160	18.947	2.570

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
Efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	40.426	161.328	301.532	215.054
Obligasi pemerintah	183.134	43.801	161.233	107.959
Efek-efek	32.996	30.228	65.416	118.283
Nilai wajar melalui laba rugi				
Obligasi pemerintah	160.211	45.371	130.362	70.765
Efek-efek	41.301	49.322	95.594	39.935
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain				
Obligasi pemerintah	495.807	765.647	1.246.773	631.122
Efek-efek	95.599	176.762	314.784	338.877
Total pendapatan bunga	11.469.028	11.905.114	23.413.857	22.947.252
Beban bunga				
Deposito berjangka	2.318.983	3.390.400	6.223.750	8.085.615
Pinjaman yang diterima	578.985	774.248	1.500.510	1.622.482
Surat-surat berharga yang diterbitkan	533.356	692.549	1.261.343	1.551.989
Giro	482.543	647.656	1.166.421	1.199.274
Tabungan	304.149	442.309	848.311	1.268.545
Pinjaman subordinasi dan efek-efek subordinasi	299.748	360.597	617.133	740.373
Kewajiban derivatif	19.431	22.492	42.968	65.261
Simpanan dari bank lain	7.987	4.493	8.970	128.976
Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	3.990	1.322	1.322	24.977
Total beban bunga	4.549.172	6.336.066	11.670.728	14.687.492
Total pendapatan bunga – neto	6.919.856	5.569.048	11.743.129	8.259.760
Bagi hasil dan marjin unit syariah				
Pendapatan murabahah	767.977	743.958	1.532.569	1.481.613
Pendapatan bagi hasil musyarakah	156.742	146.016	295.518	239.827
Pendapatan istishna	131.990	109.011	230.328	193.899
Pendapatan bagi hasil mudharabah	15.117	3.690	27.275	5.451
Pendapatan usaha utama lainnya	166.563	149.545	295.411	248.446
Total bagi hasil dan marjin syariah	1.238.389	1.152.220	2.381.101	2.169.236
Hak pihak ketiga atas bagi hasil mudharabah:				
Deposito <i>mudharabah</i>	269.935	395.899	732.524	1.035.845
Tabungan <i>mudharabah</i>	63.514	56.869	126.410	132.603
Pinjaman <i>mudharabah</i>	29.036	37.577	58.353	155.022
Giro <i>mudharabah</i>	3.726	2.970	5.880	12.047
Total hak pihak ketiga atas bagi hasil mudharabah	366.211	493.315	923.167	1.335.517
Beban bonus simpanan wadiah				
Giro wadiah	22.429	11.380	28.697	18.133
Tabungan wadiah	2.472	1.722	3.478	3.649
Total beban bonus simpanan wadiah	24.901	13.102	32.175	21.782
Total bagi hasil dan marjin unit syariah – neto	847.277	645.803	1.425.759	811.937
Beban pendanaan lainnya	92.750	84.796	177.585	147.146

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
Total pendapatan bunga, bagi hasil dan marjin unit syariah – neto	7.674.383	6.130.055	12.991.303	8.924.551

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021

Total pendapatan bunga menurun Rp436.086 juta atau 3,66% dari Rp11.905.114 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 menjadi Rp11.469.028 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, terutama karena penurunan pendapatan bunga dari kredit yang diberikan, efek yang dibeli dengan janji dijual kembali dan giro pada Bank lain.

Pendapatan bunga kredit yang diberikan menurun Rp169.818 juta atau 1,62% dari Rp10.460.893 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 menjadi Rp10.291.075 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, terutama karena penurunan pendapatan bunga dari segmen perumahan.

Total pendapatan bunga dan bagi hasil menurun Rp349.917 juta atau 2,68% dari Rp13.057.334 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 menjadi Rp12.707.417 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, terutama karena penurunan pendapatan bunga dari kredit yang diberikan, efek yang dibeli dengan janji dijual kembali dan giro pada Bank lain.

Total bagi hasil dan marjin syariah meningkat Rp86.169 juta, atau 7,48%, dari Rp1.152.220 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 menjadi Rp1.238.389 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, terutama karena peningkatan pendapatan bagi hasil musyarakah dan mudharabah.

Rata-rata saldo dari total kredit dan pembiayaan/piutang-neto Syariah Perseroan meningkat Rp15.503.260 juta atau 6,23% dari Rp248.765.634 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 menjadi Rp264.268.894 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 terutama karena peningkatan kredit dan pembiayaan.

Rata-rata imbal hasil dari total kredit dan pembiayaan/piutang-neto Syariah Perseroan menurun dari 8,41% untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 menjadi 7,79% untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022. Penurunan imbal hasil terutama karena meningkatnya rata-rata pencadangan kerugian penurunan nilai.

Total beban bunga menurun Rp1.786.894 juta atau 28,20% dari Rp6.336.006 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 menjadi Rp4.549.172 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, terutama karena penurunan beban bunga dari deposito berjangka.

Total beban bunga, bagi hasil dan bonus menurun Rp1.894.245 juta atau 27,34% dari Rp6.927.279 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 menjadi Rp5.033.034 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, terutama karena penurunan beban bunga dari deposito berjangka, pinjaman yang diterima, surat-surat berharga yang diterbitkan, tabungan, giro dan hak pihak ketiga atas bagi hasil deposito mudharabah.

Simpanan nasabah terdiri dari deposito berjangka, tabungan dan giro serta beban bunga yang terkait dengan simpanan tersebut masing-masing 64,68% dan 61,71% dari total beban bunga, bagi hasil dan bonus Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2022.

Rata-rata saldo dari total simpanan nasabah Perseroan meningkat Rp5.208.419 juta atau 2,00% dari Rp260.912.080 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 menjadi Rp266.120.499 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, terutama karena peningkatan simpanan akibat dari upaya pemasaran yang ditingkatkan Perseroan untuk produk-produk tersebut termasuk memperluas jaringan geografisnya di Indonesia dan strategi menawarkan fitur tambahan untuk produk-produk tersebut kepada para nasabahnya. Peningkatan simpanan juga didorong dengan berlanjutnya pertumbuhan ekonomi Indonesia dan rendahnya suku bunga inflasi yang sebagian mengimbangi tren umum penurunan suku bunga pasar produk deposito di Indonesia.

Rata-rata saldo giro meningkat Rp9.453.894 juta atau 14,08% dari Rp67.139.560 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 menjadi Rp76.593.454 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022. Rata-rata saldo tabungan Perseroan meningkat Rp5.111.811 juta atau 13,96% dari Rp36.623.604 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 menjadi Rp41.735.415 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022. Rata-rata saldo deposito berjangka Perseroan menurun Rp9.357.287 juta atau 5,95% dari Rp157.148.916 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 menjadi Rp147.791.629 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022.

Rata-rata biaya dana simpanan nasabah Perseroan menurun dari rata-rata 3,43% untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 menjadi rata-rata 2,33% untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022. Penurunan biaya dana terutama karena menurunnya suku bunga Bank Indonesia yang berdampak paling signifikan terhadap deposito berjangka Perseroan. Perseroan juga dapat meningkatkan proporsi simpanan berbiaya rendah (dalam bentuk giro dan tabungan) dalam total simpanan.

Rata-rata biaya dana giro menurun dari rata-rata 1,93% untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 menjadi 1,26% untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022. Rata-rata biaya dana tabungan menurun dari rata-rata 2,42% untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 menjadi 1,46% untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022. Rata-rata biaya dana deposito berjangka menurun dari rata-rata 4,31% untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 menjadi rata-rata 3,14% untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022.

Pendapatan bunga dan bagi hasil neto Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp7.674.383 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp1.544.328 juta atau sebesar 25,19% bila dibandingkan dengan pendapatan bunga neto untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 yaitu sebesar Rp6.130.055 juta. Peningkatan pendapatan bunga neto tersebut terutama berasal dari menurunnya beban bunga deposito berjangka dan hak pihak ketiga atas bagi hasil mudharabah.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Total Pendapatan bunga meningkat Rp466.605 juta atau 2,03% dari Rp22.947.252 juta pada 31 Desember 2020 menjadi Rp23.413.857 juta pada 31 Desember 2021, terutama karena peningkatan obligasi pemerintah (dengan klasifikasi wajar melalui penghasilan komprehensif lain).

Total pendapatan bunga dan bagi hasil meningkat Rp678.470 juta atau 2,70%, dari Rp25.116.488 juta pada 31 Desember 2020 menjadi Rp25.794.858 juta pada 31 Desember 2021, terutama karena peningkatan pendapatan bunga dari obligasi pemerintah (dengan klasifikasi wajar melalui penghasilan komprehensif lain).

Total pendapatan bunga kredit yang diberikan menurun Rp507.094 juta atau 2,40% dari Rp21.122.233 juta pada 31 Desember 2020 menjadi Rp20.615.139 juta pada 31 Desember 2021, terutama karena segmen komersial.

Total bagi hasil dan marjin syariah meningkat Rp211.865 juta atau 9,77% dari Rp2.169.236 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp2.381.101 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, terutama karena peningkatan pembiayaan mudharabah. Rata-rata saldo kredit dan pembiayaan/piutang-neto Syariah Perseroan meningkat Rp11.914.469 juta atau 4,94% dari Rp241.156.684 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp253.071.153 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, terutama karena peningkatan kredit dan pembiayaan syariah baru. Rata-rata imbal hasil atas kredit dan pembiayaan/piutang-neto Syariah Perseroan menurun dari 8,76% pada tahun 2020 menjadi 8,15% pada tahun 2021. Penurunan imbal hasil terutama karena penurunan segmen komersial.

Total beban bunga menurun Rp3.016.764 juta atau 20,54% dari Rp14.687.492 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp11.670.728 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, terutama karena penurunan beban bunga deposito berjangka dan beban bunga tabungan.

Beban bunga, bagi hasil dan bonus Perseroan menurun Rp3.388.282 juta atau 20,93% dari Rp16.191.937 juta pada 31 Desember 2020 menjadi Rp12.803.655 juta pada tahun 2021, terutama karena penurunan beban bunga deposito berjangka dan beban bunga tabungan.

Simpanan nasabah terdiri dari deposito berjangka, tabungan dan giro dan masing-masing 65,18% dan 64,34% dari total beban bunga, bagi hasil dan bonus Perseroan pada tahun 2020 dan 2021. Rata-rata saldo dari total simpanan nasabah Perseroan meningkat Rp40.801.699 juta atau 18,27% dari Rp223.365.712 juta pada tahun 2020 menjadi Rp264.167.111 juta pada tahun 2021, terutama karena peningkatan giro dan deposito berjangka.

Rata-rata saldo deposito berjangka meningkat Rp24.261.373 juta, atau 18,46%, dari Rp131.435.711 juta pada tahun 2020 menjadi Rp155.697.084 juta pada tahun 2021. Rata-rata saldo tabungan Perseroan meningkat Rp4.215.405 juta, atau 11,91%, dari Rp35.401.131 juta pada tahun 2020 menjadi Rp39.616.536 juta pada tahun 2021. Rata-rata saldo giro Perseroan meningkat Rp12.324.920 juta, atau 21,80%, dari Rp56.528.871 juta pada tahun 2020 menjadi Rp68.853.791 juta pada tahun 2021.

Rata-rata biaya dana simpanan nasabah Perseroan menurun dari rata-rata 4,72% pada tahun 2020 menjadi 3,12% pada tahun 2021. Penurunan biaya dana terutama karena biaya dana deposito berjangka.

Rata-rata biaya dana deposito berjangka Perseroan menurun dari rata-rata 6,15% pada tahun 2020 menjadi 4,00% pada tahun 2021. Rata-rata biaya dana tabungan menurun dari rata-rata 3,58% pada tahun 2020 menjadi 2,14% pada tahun 2021. Rata-rata biaya dana giro menurun dari rata-rata 2,12% pada tahun 2020 menjadi 1,69% pada tahun 2021.

Pendapatan bunga neto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp12.991.303 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp4.066.752 juta atau sebesar 45,57% bila dibandingkan dengan pendapatan bunga neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp8.924.551 juta. Peningkatan pendapatan bunga neto tersebut berasal dari meningkatnya pendapatan dari obligasi pemerintah dan menurunnya beban bunga deposito berjangka dan hak pihak ketiga atas bagi hasil mudharabah.

1.2 Pendapatan Operasional Lainnya

Pendapatan operasional lainnya terdiri dari denda dan administrasi, provisi dan komisi dari selain kredit, dan lain-lain. Pendapatan provisi dan komisi yang jumlahnya signifikan yang berkaitan langsung dengan kegiatan kredit, atau pendapatan provisi dan komisi yang berhubungan dengan jangka waktu tertentu, diamortisasi sesuai dengan jangka waktu kontrak menggunakan suku bunga efektif. Untuk kredit yang dilunasi sebelum jatuh temponya, saldo pendapatan provisi dan komisi ditangguhkan diakui pada saat pinjaman dilunasi. Pendapatan provisi dan komisi lainnya diakui pada saat terjadinya transaksi. Pendapatan provisi dan komisi yang berkaitan dengan kredit diakui sebagai bagian dari pendapatan bunga.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
Pungutan administrasi dan denda atas simpanan dan kredit yang diberikan	463.850	368.667	852.953	760.751
Pendapatan dari penerimaan kredit yang dihapusbukukan	151.793	124.639	304.810	275.538
Keuntungan dari penjualan efek-efek - neto	31.956	78.121	76.734	356.168
Keuntungan dari penjualan obligasi pemerintah - neto	-	342.341	818.679	308.351
Keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar efek-efek - neto	-	-	-	18.493
Keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar obligasi pemerintah - neto	-	80.252	-	87.011
Lain-lain	327.295	221.256	463.507	708.295
Total pendapatan operasional lainnya	974.894	1.215.276	2.516.683	2.514.607

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021

Pungutan administrasi dan denda atas simpanan dan kredit yang diberikan meningkat Rp95.183 juta atau 25,82% dari Rp368.667 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 menjadi Rp463.850 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, terutama karena peningkatan portofolio pinjaman/pembiayaan dan simpanan nasabah Perseroan.

Pendapatan dari penerimaan kredit yang dihapusbukkan meningkat Rp27.154 juta atau 21,79% dari Rp124.639 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 menjadi Rp151.793 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, terutama karena peningkatan efektifitas pengembalian kredit yang telah dihapusbuku.

Pendapatan operasional lainnya untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp974.894 juta, mengalami penurunan sebesar Rp240.382 juta atau sebesar 19,78% bila dibandingkan dengan pendapatan operasional lainnya untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 yaitu sebesar Rp1.215.276 juta. Penurunan pendapatan operasional lainnya berasal dari turunnya keuntungan dari penjualan obligasi pemerintah – neto.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Pungutan administrasi dan denda atas simpanan dan kredit yang diberikan meningkat Rp92.202 juta atau 12,12% dari Rp760.751 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp852.953 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, terutama karena peningkatan portfolio pinjaman dan simpanan Perseroan.

Pendapatan operasional lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.516.683 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp2.076 juta atau sebesar 0,08% bila dibandingkan dengan pendapatan operasional lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp2.514.607 juta. Peningkatan pendapatan operasional lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 disebabkan oleh adanya peningkatan dari keuntungan dari penjualan obligasi pemerintah - neto.

1.3 Penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan non-aset keuangan

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021

Perseroan mengalami peningkatan atas penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan non keuangan sebesar Rp575.549 juta atau 38,55% dari Rp1.492.892 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 menjadi Rp2.068.441 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, terutama karena peningkatan penyisihan kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Provisi cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan non-keuangan meningkat Rp1.368.998 juta atau 60,62% dari provisi Rp2.258.479 juta pada tahun 2020 menjadi provisi Rp3.627.477 juta pada tahun 2021, terutama karena peningkatan penyisihan kerugian penurunan nilai kredit dan pembiayaan syariah.

1.4 (Penyisihan) estimasi kerugian penurunan nilai komitmen dan kontinjensi

Pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan membukukan pembalikan penyisihan estimasi kerugian penurunan nilai komitmen dan kontinjensi sebesar Rp 2.845 juta pada untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebagaimana dibandingkan dengan penyisihan cadangan estimasi kerugian penurunan nilai komitmen dan kontinjensi sebesar Rp 3.784 juta pada tahun 2020. Hal tersebut terutama disebabkan oleh penurunan penyisihan penurunan nilai untuk fasilitas kredit yang belum ditarik.

1.5 Beban Operasional Lainnya

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
Umum dan administrasi	(1.753.280)	(1.571.678)	(3.358.846)	(3.114.260)
Gaji dan tunjangan karyawan	(1.955.836)	(2.046.905)	(3.782.925)	(2.977.208)
Premi program penjaminan pemerintah	(310.725)	(314.434)	(619.667)	(469.360)
Kerugian yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar obligasi pemerintah - neto	(58.754)	-	(18.778)	-
Kerugian dari penjualan obligasi pemerintah - neto	(22.089)	-	-	-

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
Kerugian yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar efek-efek - neto	(85.646)	(84.379)	(135.338)	-
Lain-lain	(467.596)	(472.591)	(930.968)	(285.782)
Total beban operasional lainnya	(4.653.926)	(4.489.987)	(8.846.522)	(6.846.610)

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021

Gaji dan tunjangan karyawan menurun Rp91.069 juta atau 4,45% dari Rp2.046.905 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 menjadi Rp1.955.836 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, terutama karena penurunan gaji dan upah tidak rutin.

Umum dan administrasi meningkat Rp181.062 juta atau 11,55% dari Rp1.571.678 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 menjadi Rp1.753.280 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, terutama karena peningkatan beban promosi, jasa profesional dan listrik, air dan telekomunikasi.

Premi program penjaminan Pemerintah menurun Rp3.709 juta atau 1,18% dari Rp314.434 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 menjadi Rp310.725 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, terutama karena penurunan rata-rata saldo simpanan nasabah.

Beban operasional lainnya untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp4.653.926 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp163.939 juta atau sebesar 3,65% bila dibandingkan dengan beban operasional untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 yaitu sebesar Rp4.489.987 juta. Peningkatan beban operasional lainnya tersebut terutama berasal dari peningkatan beban umum dan administrasi, kerugian yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar efek – efek dan obligasi pemerintah – neto dan pembentukan cadangan litigasi risiko yang tercermin di dalam komponen lain-lain pada beban operasional lainnya.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Gaji dan tunjangan karyawan meningkat Rp805.717 juta atau 27,06% dari Rp2.977.208 juta pada tahun 2020 menjadi Rp3.782.925 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, terutama karena peningkatan gaji dan upah tidak rutin.

Umum dan administrasi meningkat Rp244.586 juta atau 7,85% dari Rp3.114.260 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp3.358.846 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, terutama karena peningkatan listrik, air, dan telekomunikasi serta promosi.

Premi program penjaminan Pemerintah meningkat Rp150.307 juta atau 32,02% dari Rp469.360 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp619.667 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, terutama karena peningkatan rata-rata saldo simpanan dari nasabah.

Beban operasional lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp8.846.522 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp1.999.912 juta atau sebesar 29,21% bila dibandingkan dengan beban operasional lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp6.846.610 juta. Peningkatan beban operasional lainnya tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan biaya gaji dan upah tidak rutin dan pembentukan cadangan litigasi risiko hukum yang tercermin di dalam komponen lain-lain pada beban operasional lainnya.

1.6 Laba Operasional

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021

Labanya operasional untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp1.925.566 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp564.299 juta atau sebesar 41,45% bila dibandingkan dengan laba operasional neto untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 yaitu sebesar Rp1.361.267 juta. Peningkatan tersebut berasal dari peningkatan pendapatan bunga dan bagi hasil hasil neto.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba operasional untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp3.036.832 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp706.547 juta atau sebesar 30,32% bila dibandingkan dengan laba operasional untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp2.330.285 juta. Peningkatan tersebut berasal dari peningkatan pendapatan bunga dan bagi hasil serta penurunan beban bunga, bagi hasil dan bonus.

1.7 Beban Non Operasional – Neto

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021

Beban non operasional – neto untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp8.091 juta, mengalami penurunan sebesar Rp40.626 juta atau sebesar 83,39% bila dibandingkan dengan beban non operasional neto untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 yaitu sebesar Rp48.717 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan beban denda administrasi dan penurunan beban tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban non operasional – neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp43.512 juta, mengalami penurunan sebesar Rp15.916 juta atau sebesar 26,78% bila dibandingkan dengan beban non operasional neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp59.428 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan beban denda administrasi dan beban bina lingkungan.

1.8 Laba sebelum beban pajak

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021

Laba sebelum beban pajak Perseroan meningkat Rp604.925 juta atau 46,09% dari Rp1.312.550 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 menjadi Rp1.917.475 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba sebelum beban pajak Perseroan meningkat Rp722.463 juta, atau 31,81%, dari Rp2.270.857 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp2.993.320 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

1.9 Beban pajak

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021

Beban pajak meningkat Rp147.891 juta atau 49,52% dari Rp298.658 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 menjadi Rp446.549 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, terutama karena peningkatan pendapatan Perseroan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban pajak menurun Rp51.406 juta atau 7,69% dari Rp668.499 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp617.093 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, terutama karena peningkatan manfaat pajak tangguhan.

1.10 Laba Periode/Tahun berjalan

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021

Laba periode berjalan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp1.470.926 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp457.034 juta atau sebesar 45,08% bila dibandingkan dengan laba periode berjalan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 yaitu sebesar Rp1.013.892 juta. Peningkatan tersebut berasal dari peningkatan pendapatan bunga dan bagi hasil neto.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.376.227 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp773.869 juta atau sebesar 48,30% bila dibandingkan dengan laba tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp1.602.358 juta. Peningkatan tersebut berasal dari peningkatan pendapatan bunga dan bagi hasil serta penurunan beban bunga, bagi hasil dan bonus.

1.11 Laba (Rugi) Komprehensif Periode/Tahun Berjalan

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021

Rugi komprehensif untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp183.536 juta, sedangkan laba komprehensif untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 yaitu sebesar Rp11.980 juta. Rugi tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan kerugian neto yang belum direalisasi atas perubahan nilai efek-efek dan obligasi pemerintah yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan penurunan pengukuran kembali program imbalan pasti.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.418.802 juta, mengalami penurunan sebesar Rp933.909 juta atau sebesar 39,70% bila dibandingkan dengan laba komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp2.352.711 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh kerugian neto yang belum direalisasi atas perubahan nilai efek-efek dan obligasi pemerintah yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

1.12 Analisis Perubahan pada Pendapatan Bunga dan Beban Bunga

Tabel dibawah ini menunjukkan, untuk periode yang diindikasikan, ringkasan perubahan bersih dalam pendapatan atau beban bunga untuk aset berbunga dan liabilitas berbunga dan alokasi perubahan tersebut. Perubahan bersih dalam pendapatan/beban bunga dapat dikaitkan dengan (i) perubahan rata-rata saldo, (ii) perubahan rata-rata suku bunga (rata-rata imbal hasil atau rata-rata biaya pendanaan, sebagaimana keadaannya) dan (iii) perubahan rata-rata saldo dan rata-rata suku bunga. Untuk tujuan tabel di bawah ini, perubahan bersih dalam pendapatan/beban bunga telah dicerminkan sebagai akibat baik dari perubahan rata-rata saldo atau perubahan rata-rata suku bunga, dan perubahan bersih dalam pendapatan/beban bunga karena perubahan baik rata-rata saldo dan rata-rata suku bunga telah dialokasikan dan ditambahkan semata-mata untuk peningkatan atau penurunan karena perubahan rata-rata suku bunga.

Peningkatan atau penurunan pendapatan/beban bunga karena perubahan rata-rata saldo telah dihitung berdasarkan (i) perubahan rata-rata saldo antara tahun/periode berjalan dengan tahun/periode sebelumnya, dikalikan (ii) rata-rata suku bunga (rata-rata imbal hasil atau rata-rata biaya pendanaan, sebagaimana keadaannya), untuk tahun/periode sebelumnya, untuk informasi terkait.

Peningkatan atau penurunan pendapatan/beban bunga karena perubahan rata-rata suku bunga telah dihitung berdasarkan (i) perubahan rata-rata imbal hasil atau rata-rata biaya pendanaan antara tahun/periode berjalan dan tahun/periode sebelumnya, dikalikan (ii) rata-rata saldo untuk tahun/periode sebelumnya, untuk informasi terkait. Peningkatan atau penurunan pendapatan/beban bunga karena perubahan rata-rata saldo dan rata-rata suku bunga dihitung berdasarkan (i) perubahan rata-rata saldo antara tahun/periode berjalan dan tahun/periode sebelumnya, dikalikan (ii) perubahan rata-rata imbal hasil atau rata-rata biaya pendanaan antara tahun/periode berjalan dan tahun/periode sebelumnya, untuk informasi terkait.

(dalam jutaan Rupiah) (tidak diaudit)

Keterangan	Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021			Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020		
	Kenaikan (penurunan) akibat			Kenaikan (penurunan) akibat		
	Perubahan pendapatan bunga neto ⁽¹⁾	Perubahan rata-rata volume ⁽³⁾	Perubahan rata-rata suku bunga ⁽⁴⁾	Perubahan pendapatan bunga neto ⁽¹⁾	Perubahan rata-rata volume ⁽³⁾	Perubahan rata-rata suku bunga ⁽⁴⁾
Aset						
Aset penghasil bunga:						
Giro pada bank lain dan Bank Indonesia	(43.848)	(65.701)	21.853	124.357	49.447	74.910
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	6.519	(9.042)	15.561	39.266	13.511	25.755
Obligasi pemerintah dan efek-efek	(102.083)	(112.428)	10.345	707.221	656.962	50.259
Efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	(120.902)	(248.461)	127.559	86.478	10.169	76.309
Kredit dan pembiayaan/piutang Syariah	(169.818)	1.379.899	(1.549.717)	(507.094)	1.011.634	(1.518.728)
Piutang lain-lain	(5.955)	(12.931)	6.977	16.377	12.203	4.174
Total aset penghasil bunga (bruto dari penyisihan kerugian)	(436.086)	148.370	(584.456)	466.605	2.620.631	(2.154.026)
Total aset penghasil bunga (neto dari penyisihan kerugian)	(436.086)	31.617	(467.703)	466.605	2.709.806	(2.243.201)

(dalam jutaan Rupiah) (tidak diaudit)

Keterangan	Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021			Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020		
	Kenaikan (penurunan) akibat			Kenaikan (penurunan) akibat		
	Perubahan beban bunga neto ⁽²⁾	Perubahan rata-rata volume ⁽³⁾	Perubahan rata-rata suku bunga ⁽⁴⁾	Perubahan beban bunga neto ⁽²⁾	Perubahan rata-rata volume ⁽³⁾	Perubahan rata-rata suku bunga ⁽⁴⁾
Liabilitas						
Liabilitas berbunga:						
Giro	(165.113)	182.460	(344.573)	(32.853)	261.288	(294.141)
Tabungan	(138.160)	123.706	(261.866)	(420.234)	150.911	(571.145)
Deposito	(1.071.417)	(403.299)	(668.118)	(1.861.865)	1.492.074	(3.353.939)
Total simpanan nasabah	(1.374.690)	178.649	(1.553.339)	(2.314.952)	1.925.840	(4.240.792)
Simpanan dari bank lain	3.494	(891)	4.385	(120.006)	(90.930)	(29.076)
Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	2.668	602	2.066	(23.655)	(15.332)	(8.323)
Surat-surat berharga yang diterbitkan	(159.193)	(301.247)	142.054	(290.646)	(303.338)	12.692
Pinjaman yang diterima	(195.263)	(140.624)	(54.639)	(121.972)	(161.343)	39.371
Pinjaman subordinasi dan surat berharga subordinasi	(63.910)	(55.606)	(8.304)	(145.533)	(132.014)	(13.519)
Total kewajiban berbunga	(1.786.894)	(39.574)	(1.747.320)	(3.016.764)	1.654.097	(4.670.861)

Catatan:

- (1) Perubahan bersih pendapatan bunga merupakan selisih antara pendapatan bunga untuk periode-periode terkait. Pendapatan bunga tidak termasuk bagi hasil dan margin unit syariah.
- (2) Perubahan bersih beban bunga merupakan selisih antara beban bunga untuk periode-periode terkait. Beban bunga tidak termasuk beban pembiayaan lainnya, beban bonus, dan bagi hasil syariah.
- (3) Perubahan rata-rata volume merupakan selisih rata-rata saldo antara dua periode dikalikan rata-rata imbal hasil atau biaya dana periode sebelumnya (tidak disetahunkan), sebagaimana berlaku.
- (4) Perubahan rata-rata suku bunga merupakan selisih antara pendapatan atau beban bunga untuk periode berjalan, sebagaimana berlaku, dan rata-rata saldo untuk periode berjalan dikalikan rata-rata imbal hasil atau biaya dana untuk periode sebelumnya (tidak disetahunkan), sebagaimana berlaku.

1.13 Imbal Hasil, Spread dan Marjin

Tabel berikut menunjukkan, untuk tahun/periode yang diindikasikan terkait imbal hasil, *spread*, dan marjin bunga atas aset berbunga Perusahaan.

(dalam jutaan Rupiah dan jutaan Dolar Amerika Serikat, kecuali persentase)

Keterangan	31 Desember			30 Juni		
	2020	2021	2021	2021	2022	2022
	(Rp.)	(Rp.)	(US\$)	(Rp.)	(Rp.)	(US\$)
Pendapatan bunga ⁽¹⁾	22.947.252	23.413.857	1.643	11.905.114	11.469.028	770
Rata-rata aset penghasil rata-rata bruto sebelum penyisihan ⁽⁷⁾	325.440.149	362.612.214	25.442	360.234.075	362.478.709	24.332
Beban bunga ⁽²⁾	14.687.492	11.670.728	813	6.336.066	4.549.172	305
Rata-rata liabilitas berbunga ⁽⁷⁾	279.144.913	310.591.623	21.792	310.312.962	309.343.003	20.765
Rata-rata total aset ⁽⁷⁾	330.304.879	371.183.110	26.043	367.794.723	371.807.471	24.958
Rata-rata aset penghasil bunga rata-rata sebagai persentase dari total aset ⁽⁷⁾	98,53%	97,69%		97,94%	97,49%	
Rata-rata liabilitas berbunga sebagai persentase dari total aset neto setelah penyisihan ⁽⁷⁾	89,35%	88,92%		89,37%	88,98%	
Rata-rata aset penghasil bunga neto setelah penyisihan sebagai persentase dari rata-rata kewajiban berbunga ⁽⁷⁾	111,92%	112,46%		111,89%	112,39%	
Rata-rata imbal hasil aset penghasil bunga ⁽³⁾⁽⁷⁾	7,35%	6,70%		6,86%	6,60%	
Rata-rata biaya liabilitas berbunga ⁽⁴⁾⁽⁷⁾	5,26%	3,76%		4,08%	2,94%	
<i>Spread</i> ⁽⁵⁾⁽⁷⁾	2,09%	2,94%		2,78%	3,66%	
Marjin bunga bersih ⁽⁶⁾⁽⁷⁾	2,54%	3,24%		3,10%	3,82%	

Catatan:

- (1) Pendapatan bunga tidak termasuk bagi hasil dan marjin unit syariah.
- (2) Beban bunga tidak termasuk beban pembiayaan lainnya, beban bonus, dan bagi hasil syariah.
- (3) Rata-rata imbal hasil aset penghasil bunga adalah rasio pendapatan bunga terhadap saldo rata-rata aset penghasil bunga setelah dikurangi penyisihan. Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2022, angka-angka tersebut disajikan secara tahunan..
- (4) (Rata-rata biaya liabilitas berbunga adalah rasio biaya bunga terhadap saldo rata-rata kewajiban berbunga. Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2022, angka-angka tersebut disajikan secara tahunan.
- (5) Spread adalah selisih antara imbal hasil pada saldo rata-rata aset penghasil bunga dan biaya rata-rata liabilitas berbunga.
- (6) Marjin bunga bersih adalah rasio pendapatan bunga bersih untuk tahun yang bersangkutan (disediakan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022) terhadap rata-rata jumlah aset penghasil bunga bruto diluar penyisihan. Pendapatan bunga bersih merupakan selisih antara pendapatan bunga (tidak termasuk bagi hasil dan marjin unit syariah) dan beban bunga (tidak termasuk beban pembiayaan lainnya, beban bonus, dan bagi hasil syariah). Total aktiva penghasil bunga rata-rata dihitung berdasarkan saldo rata-rata pada hari terakhir setiap bulan untuk tahun/periode yang bersangkutan. Aset penghasil bunga terdiri dari pinjaman dan pembiayaan/piutang Syariah, giro dan penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, seluruh surat berharga yang dimiliki, Obligasi Pemerintah dan tagihan lainnya dan tidak termasuk komitmen dan kontinjensi.
- (7) Tidak diaudit.

2. Laporan Posisi Keuangan

2.1 Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
Total aset	381.741.249	371.868.311	371.868.311	361.208.406
Total liabilitas	338.122.195	327.693.592	327.693.592	321.376.142
Total dana syirkah temporer	22.633.567	22.768.072	22.768.072	19.844.419
Total ekuitas	20.985.487	21.406.647	21.406.647	19.987.845

Per tanggal 31 Desember 2020 dan 2021 serta per tanggal 30 Juni 2022, perubahan total aset Perseroan terutama disebabkan oleh perubahan tingkat aset likuid (yang terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia dan bank-bank lain, penempatan dengan bank-bank lain dan efek dan obligasi pemerintah yang dimiliki untuk diperdagangkan dan tersedia untuk dijual, setelah dikurangi cadangan), dan peningkatan kredit dan pembiayaan/piutang Syariah.

Perseroan memindahkan dana antar rekening yang membentuk aset likuid berdasarkan kebutuhan cadangannya, pertimbangan imbal hasil, dan analisis Perseroan terhadap kondisi pasar. Perseroan juga memelihara dana dalam aset likuid sampai dapat menghasilkan kredit dan pembiayaan tambahan untuk memanfaatkan dana tersebut. Aset likuid Perseroan juga terkena dampak oleh deposit satu kali dana Pemerintah jangka pendek dari waktu ke waktu.

Meskipun tidak disyaratkan oleh Bank Indonesia, Perseroan juga memiliki dan memelihara cadangan internal atas dan di atas cadangan sekunder Perseroan untuk memastikan tingkat cadangan likuid yang prudent dan telah meningkatkan cadangan internal Perseroan, sejalan dengan peningkatan baik portofolio kredit maupun pembiayaan dan portofolio simpanan Perseroan. Aset cadangan internal terdiri dari penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain, dan efek yang tersedia untuk dijual.

Per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan per tanggal 30 Juni 2022

Saldo aset Perseroan pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp381.741.249 juta, meningkat sebesar Rp9.872.938 juta atau sebesar 2,65% dibandingkan dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp371.868.311 juta. Peningkatan jumlah aset tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan transaksi giro pada Bank Indonesia, obligasi pemerintah, kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah, bunga yang masih akan diterima dan aset pajak tangguhan.

Giro pada Bank Indonesia meningkat Rp4.198.329 juta atau 39,26%, dari Rp10.692.484 juta per tanggal 31 Desember 2021 menjadi Rp14.890.813 juta per tanggal 30 Juni 2022, sebagai akibat dari pengelolaan likuiditas perseroan.

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain menurun Rp17.147.896 juta atau 61,46% dari Rp27.901.048 juta per tanggal 31 Desember 2021 menjadi Rp10.753.152 juta per tanggal 30 Juni 2022, sebagai akibat dari pengelolaan likuiditas perseroan.

Efek-efek menurun Rp492.659 juta atau 22,08% dari Rp2.230.905 juta per tanggal 31 Desember 2021 menjadi Rp1.738.246 juta per tanggal 30 Juni 2022, sebagai akibat dari penjualan efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dalam rangka realisasi keuntungan.

Kredit dan pembiayaan/piutang Syariah meningkat Rp10.574.303 juta atau 4,06% dari Rp260.399.531 juta per tanggal 31 Desember 2021 menjadi Rp270.973.834 juta per tanggal 30 Juni 2022, terutama karena peningkatan realisasi kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah.

Obligasi pemerintah menunjukkan peningkatan sebesar Rp10.905.982 juta atau 23,67% dari Rp46.080.298 juta per tanggal 31 Desember 2021 menjadi Rp56.986.280 juta per tanggal 30 Juni 2022, terutama karena peningkatan pada portofolio yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dalam rangka optimalisasi dana perseroan.

Per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan per tanggal 31 Desember 2020

Saldo aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp371.868.311 juta, meningkat sebesar Rp10.659.905 juta atau sebesar 2,95% dibandingkan dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp361.208.406 juta. Peningkatan jumlah aset tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan transaksi penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain, efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali, bunga yang masih akan diterima dan aset pajak tangguhan.

Giro pada Bank Indonesia menurun Rp415.188 juta atau 3,74%, dari Rp11.107.672 juta per tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp10.692.484 juta per tanggal 31 Desember 2021, sebagai akibat dari kegiatan manajemen likuiditas proses biasa. Sejalan dengan peningkatan portofolio kredit dan pembiayaan serta portofolio simpanan, Perseroan berupaya untuk memelihara cadangan internal atas dan di atas cadangan wajib.

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain meningkat Rp8.070.615 juta atau 40,70% dari Rp19.830.433 juta per tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp27.901.048 juta per tanggal 31 Desember 2021, sebagai akibat dari kegiatan manajemen likuiditas proses biasa Perseroan. Sejalan dengan peningkatan portofolio kredit dan pembiayaan Perseroan, Perseroan berupaya untuk memelihara cadangan internal atas dan di atas cadangan wajib. Selain itu, Perseroan terkena dampak dari simpanan dana jangka pendek satu kali pada tahun 2021 yang tidak dilakukan pada tahun 2020.

Efek-efek menurun Rp973.061 juta atau 30,37% dari Rp3.203.966 juta per tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp2.230.905 juta per tanggal 31 Desember 2021, sebagai akibat dari kegiatan manajemen perbendaharaan biasa Perseroan.

Kredit dan pembiayaan/piutang Syariah meningkat Rp13.346.311 juta atau 5,40% dari Rp247.053.220 juta per tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp260.399.531 juta per tanggal 31 Desember 2021, terutama karena peningkatan originasi dan pencairan kredit serta pembiayaan baru.

Obligasi pemerintah menunjukkan penurunan Rp10.207.453 juta atau 18,13% dari Rp56.287.751 juta per tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp46.080.298 juta per tanggal 31 Desember 2021, terutama karena penjualan obligasi pemerintah Perseroan yang tersedia untuk dijual pada tahun 2021.

2.2 Komposisi Aset Likuid

Berikut ini merupakan komposisi aset likuid yang terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia (setelah dikurangi dengan GWM utama), penempatan pada Bank Indonesia, efek-efek dan efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2022	2021	2020	2020
Rupiah				
Kas	1.335.290	1.526.682	1.422.880	
Giro pada Bank Indonesia	14.723.364	10.546.537	10.123.034	
Giro pada bank lain	557.100	498.310	2.800.444	
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	9.263.337	26.190.747	16.528.697	
Efek-efek	1.451.904	1.674.022	2.630.597	
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	-	1.598.325	954.955	
Total Rupiah	27.330.995	42.034.623	34.460.607	
Mata uang asing				
Kas	21.092	12.895	6.546	
Giro pada bank Indonesia	167.449	145.947	984.638	
Giro pada bank lain	2.075.353	598.488	416.685	
Penempatan pada bank Indonesia dan bank lain	1.489.815	1.710.301	3.301.736	
Efek-Efek	288.345	558.883	575.369	
Jumlah mata uang asing	4.042.045	3.026.514	5.284.974	
TOTAL ASET LIKUID	31.373.049	45.061.137	39.745.581	

2.3 Komposisi Aset Produktif

Berikut ini merupakan komposisi aset produktif yang terdiri dari giro pada bank lain, penempatan pada bank lain, efek-efek, efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali, kredit yang diberikan, *letter of credit*, bank garansi dan fasilitas kredit yang belum digunakan.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2022	2021	2020	2020
Giro pada bank lain	2.632.453	1.096.798	3.217.129	
Penempatan pada bank lain	10.753.152	27.901.048	19.830.433	
Efek-efek	1.740.249	2.232.905	3.205.966	
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	-	1.598.325	954.955	
Kredit yang diberikan	256.908.819	247.285.433	235.052.116	
<i>Letter of Credit</i>	219.667	280.604	35.440	
Bank garansi	1.122.920	903.130	764.042	
Fasilitas kredit yang belum digunakan	172.600	97.934	79.356	
Total	273.549.860	281.396.177	263.139.437	

Portofolio efek-efek dan obligasi pemerintah Perseroan dikelola oleh Divisi Tresuri. Ini terdiri dari berbagai efek utang, termasuk obligasi pemerintah, dan, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia, dibagi menjadi tiga klasifikasi:

- Nilai Wajar Melalui Laba Rugi. Perseroan memiliki efek dan obligasi pemerintah tersebut untuk periode-periode waktu singkat. Perseroan menandai pasar modal dan obligasi pemerintah dalam akun perdagangan Perseroan setiap minggu (berdasarkan harga penawaran saat itu). Setiap keuntungan atau kerugian yang tidak direalisasi dari perubahan nilai wajar efek dan obligasi pemerintah tersebut dibukukan dalam laporan laba rugi.
- Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lain. Perseroan menggunakan efek dan obligasi pemerintah tersebut sebagai cadangan sekunder berdasarkan peraturan Bank Indonesia dan memiliki efek dan obligasi pemerintah tersebut untuk periode waktu yang lebih lama. Perseroan menandai pasar modal dan obligasi pemerintah dalam akun ini setiap minggu (berdasarkan harga penawaran saat itu). Setiap keuntungan atau kerugian yang tidak direalisasi dari perubahan nilai wajar efek dan obligasi pemerintah tersebut dibukukan secara langsung dalam ekuitas. Keuntungan atau kerugian diakui dalam laporan laba rugi atas penjualan efek dan obligasi pemerintah tersebut.
- Biaya Perolehan Diamortisasi. Efek utang tersebut dimiliki sebesar biaya akuisisi, setelah dikurangi diskonto atau premi yang belum diamortisasi, dengan tunduk pada penurunan nilai.

Per tanggal 30 Juni 2022, portofolio efek-efek dan obligasi pemerintah Perseroan diklasifikasikan sebagai berikut: Rp25.363.629 juta nilai wajar melalui laba rugi, Rp21.281.028 juta nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan Rp11.917.613 juta biaya perolehan diamortisasi.

Per tanggal 30 Juni 2022, 97,03% dari nilai buku portofolio efek dan obligasi pemerintah Perseroan terdiri dari obligasi pemerintah. Perseroan juga memiliki portofolio dengan porsi kecil pada surat utang korporasi yang diterbitkan oleh badan usaha milik swasta dan badan usaha milik negara.

Sesuai dengan peraturan Bank Indonesia, Perseroan diizinkan untuk memperdagangkan seluruh seri obligasi pemerintah yang dimiliki di pasar sekunder. Perseroan menjual obligasi pemerintah dengan suku bunga pasar, yang suku bunganya tergantung pada seri obligasi tertentu yang dijual dan imbal hasil yang diharapkan dari obligasi tersebut pada saat penjualan.

2.4 Kredit yang Diberikan dan Pembiayaan/Piutang Syariah

Saldo kredit yang diberikan dan Pembiayaan/Piutang Syariah Perseroan pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp286.152.181 juta, Rp274.835.291 juta dan Rp260.114.163 juta.

Berikut ini merupakan tabel kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah berdasarkan jenisnya:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2022	2021	2020
Konvensional			
Konsumsi			
Kepemilikan rumah (KPR)	196.386.901	189.559.536	178.954.141
Non-Kepemilikan rumah	11.172.538	10.811.139	9.709.253
Modal kerja	32.967.097	33.474.386	33.481.738
Investasi	13.075.798	10.885.744	10.628.354
Sindikasi	1.090.417	200.144	69.250
Direksi dan karyawan			
Pihak ketiga	2.121.220	2.249.677	2.100.278
Pihak berelasi	94.848	104.807	109.102
Syariah			
Konsumsi			
Kepemilikan rumah (KPR)	26.418.792	24.665.540	22.023.460
Non-Kepemilikan rumah	136.263	117.316	132.724
Modal kerja	2.487.975	2.550.249	2.634.957
Investasi	192.919	186.046	267.865
Direksi dan karyawan			
Pihak yang berelasi	7.413	30.707	3.041
Total	286.152.181	274.835.291	260.114.163
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(15.178.347)	(14.435.760)	(13.060.943)
Total kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah - neto	270.973.834	260.399.531	247.053.220

Berikut ini merupakan tabel kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah berdasarkan sektor ekonomi:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2022	2021	2020
Konvensional			
Perumahan	226.125.553	219.574.369	209.267.534
Konstruksi	12.181.325	11.883.047	12.122.384
Jasa usaha	7.190.040	6.248.265	5.272.536
Transportasi, pergudangan dan komunikasi	4.463.466	4.323.806	4.373.070
Listrik, gas dan air	3.501.057	1.582.919	1.557.812
Jasa-jasa sosial	1.179.553	1.643.985	1.083.095
Perdagangan, restoran, dan hotel	1.146.920	1.145.520	1.050.582
Manufaktur	923.907	731.428	89.150
Pertanian	21.895	14.538	29.332
Pertambangan	25.821	24.742	14.805
Lain-lain*)	149.282	112.814	191.816
Total kredit yang diberikan	256.908.819	247.285.433	235.052.116
Syariah			
Perumahan	26.424.192	24.694.748	22.025.323
Konstruksi	1.507.919	1.512.424	1.993.133
Jasa usaha	1.311.251	1.342.686	1.043.591
Total pembiayaan/piutang syariah	29.243.362	27.549.858	25.062.047
Total kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah	286.152.181	274.835.291	260.114.163
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(15.178.347)	(14.435.760)	(13.060.943)
Total kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah - neto	270.973.834	260.399.531	247.053.220

Berikut ini merupakan tabel kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2022	2021	2020
Konvensional			
Kurang dari atau sama dengan 1 tahun	1.442.637	3.260.342	2.212.608
Lebih dari 1 – 2 tahun	573.355	2.896.240	2.005.553
Lebih dari 2 – 5 tahun	7.897.415	10.612.051	11.683.642
Lebih dari 5 tahun	246.995.412	230.516.800	219.150.313
Syariah			
Kurang dari atau sama dengan 1 tahun	51.151	33.993	7.386
Lebih dari 1 – 2 tahun	373.015	309.246	551.568
Lebih dari 2 – 5 tahun	1.878.917	2.022.163	2.015.261
Lebih dari 5 tahun	26.940.279	25.184.456	22.487.832
Total	286.152.181	274.835.291	260.114.163
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(15.178.347)	(14.435.760)	(13.060.943)
Total kredit yang diberikan, neto	270.973.834	260.399.531	247.053.220

Berikut ini merupakan tabel kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah berdasarkan kolektibilitas:

(dalam jutaan Rupiah)


Keterangan	30 Juni 2022		31 Desember 2021		31 Desember 2020	
	Nilai Tercatat	CKPN	Nilai Tercatat	CKPN	Nilai Tercatat	CKPN
Konvensional						
Individual						
Lancar	7.206.668	2.717.033	6.593.441	2.315.471	4.959.310	1.808.044
Dalam perhatian khusus	3.517.926	1.967.409	2.081.223	1.418.380	2.563.977	2.058.744
Kurang lancar	1.221	1.199	15.625	12.832	300.290	188.299
Diragukan	609.859	517.756	126.792	113.622	98.188	90.863
Macet	3.840.068	3.561.607	4.569.573	3.963.877	3.479.671	2.775.029
Kolektif						
Lancar	222.174.717	1.735.440	220.987.622	2.770.525	203.832.728	2.092.455
Dalam perhatian khusus	15.039.280	1.143.545	8.634.102	810.167	13.977.192	697.541
Kurang lancar	210.407	89.712	138.209	40.139	227.027	80.617
Diragukan	385.257	165.901	307.844	97.819	201.788	77.549
Macet	3.923.416	1.869.283	3.831.002	1.623.065	5.411.945	2.282.795
Syariah						
Lancar	25.825.471	411.225	24.663.055	220.836	21.664.010	392.167
Dalam perhatian khusus	2.251.354	29.816	1.696.806	7.115	1.761.613	31.585
Kurang lancar	153.126	61.065	67.780	36.569	210.625	37.079
Diragukan	54.149	19.111	49.825	29.107	281.887	44.466
Macet	959.262	888.245	1.072.392	976.236	1.143.912	403.710
Total	286.152.181	15.178.347	274.835.291	14.435.760	260.114.163	13.060.943

*CKPN: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai


Per tanggal 30 Juni 2022, 10 kredit dan pembiayaan bermasalah terbesar Perseroan (tidak termasuk fasilitas yang tidak didanai) Rp2.115.417 juta, dan menyumbang 20,87% total kredit dan pembiayaan bermasalah Perseroan.

Grafik berikut menampilkan rasio NPL gross dan net total kredit dan pembiayaan/piutang Syariah Perseroan per periode-periode tertentu:

Rasio NPL Gross



Rasio NPL Net



2.5 Liabilitas

Tabel ini merupakan komposisi liabilitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 dan 2020

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2022	2021	2020
LIABILITAS			
Liabilitas segera	2.933.758	3.654.236	4.765.276
Simpanan dari nasabah			
Giro			
Pihak ketiga	14.648.032	12.806.732	16.546.465
Pihak berelasi	68.601.754	60.556.142	52.054.300
Giro wadiah			
Pihak ketiga	1.543.056	1.176.350	946.930
Pihak berelasi	5.209.238	4.179.603	2.138.165
Tabungan			
Pihak ketiga	41.620.649	46.363.367	38.279.792
Pihak berelasi	551.211	436.034	420.345
Tabungan wadiah			
Pihak ketiga	1.129.715	1.149.143	903.998
Pihak berelasi	1.005	1.096	1.211
Deposito berjangka			
Pihak ketiga	55.458.111	53.067.211	60.918.288
Pihak berelasi	95.855.475	93.453.378	86.940.320
Total Simpanan Nasabah	284.618.246	273.189.056	259.149.814
Total simpanan dari bank lain			
Pihak ketiga	1.382.941	66.007	29.880
Pihak berelasi			
Liabilitas akseptasi			
Pihak ketiga	142.061	292.220	-
Pihak berelasi	242.851	161.920	196.017
Liabilitas derivatif			
Pihak ketiga	15.890	17.741	22.787
Surat-surat berharga yang diterbitkan			
Pihak ketiga	6.043.050	8.094.441	10.835.733
Pihak berelasi	4.236.361	4.277.267	4.974.733

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2022	2021	2020
Pinjaman yang diterima			
Pihak ketiga	7.305.137	6.499.997	6.798.082
Pihak berelasi	15.093.479	15.562.294	17.009.056
Bunga yang harus masih dibayar	458.483	496.725	726.914
Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	4.988	3.644	6.489
Liabilitas imbalan kerja dan lain-lain	6.689.871	6.618.300	6.666.875
Pinjaman subordinasi dan efek-efek subordinasi			
Pihak ketiga	4.455.107	4.259.776	4.194.554
Pihak berelasi	4.499.972	4.499.968	5.999.878
TOTAL LIABILITAS	338.122.195	327.693.592	321.376.142
DANA SYIRKAH TEMPORER			
Simpanan nasabah			
Giro Mudharabah			
Pihak ketiga	393.788	467.333	341.683
Pihak berelasi	13.226	12.281	17.003
Tabungan Mudharabah			
Pihak ketiga	3.644.146	3.466.529	2.683.283
Pihak berelasi	97.607	505.563	430.860
Deposito berjangka Mudharabah			
Pihak ketiga	10.504.004	8.887.336	11.022.780
Pihak berelasi	7.956.324	9.424.102	5.345.495
Total simpanan nasabah	22.609.095	22.763.144	19.841.104
Simpanan dari bank lain			
Giro Mudharabah			
Pihak ketiga	51	46	176
Tabungan Mudharabah			
Pihak ketiga	17.210	1.882	2.139
Deposito berjangka Mudharabah			
Pihak ketiga	7.211	3.000	1.000
Total simpanan dari bank lain	24.472	4.928	3.315
Total Dana Syirkah Temporer	22.633.567	22.768.072	19.844.419

a. Total Liabilitas

Per Tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan per tanggal 31 Desember 2021

Saldo liabilitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp338.122.195 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp10.428.603 juta atau sebesar 3,18% bila dibandingkan dengan saldo liabilitas pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp327.693.592 juta. Peningkatan tersebut disebabkan karena adanya peningkatan jumlah simpanan dari nasabah, pinjaman yang diterima dan simpanan dari bank lain.

Per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan per tanggal 31 Desember 2020

Saldo liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp327.693.592 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp6.317.450 juta atau sebesar 1,97% bila dibandingkan dengan saldo liabilitas pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp321.376.142 juta. Peningkatan tersebut disebabkan karena adanya peningkatan jumlah simpanan dari nasabah, simpanan dari bank lain serta liabilitas akseptasi.

b. Simpanan Nasabah

Per tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan per tanggal 31 Desember 2021

Simpanan nasabah merupakan simpanan dari pihak berelasi dan pihak ketiga yang terdiri dari giro, giro wadiah, tabungan, tabungan wadiah dan deposito berjangka baik dalam Rupiah atau dalam mata uang asing.

Perseroan memiliki sekitar 8,32 juta rekening nasabah per tanggal 30 Juni 2022. Saldo simpanan nasabah Perseroan pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp284.618.246 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp11.429.190 juta atau sebesar 4,18% bila dibandingkan dengan saldo simpanan nasabah pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp273.189.056 juta. Peningkatan tersebut dikontribusi oleh peningkatan giro konvensional, giro wadiah dan deposito berjangka.

Perseroan menawarkan tiga jenis rekening simpanan, yaitu deposito berjangka, tabungan dan giro, yang seluruhnya tersedia dalam mata uang Rupiah dan mata uang asing terpilih. Per tanggal 30 Juni 2022, total simpanan nasabah Perseroan mewakili 84,18% total liabilitas Perseroan.

Giro dan tabungan Perseroan yang bersifat jangka pendek merupakan 44,07% total simpanan nasabah per tanggal 30 Juni 2022. Dana jangka pendek tersebut menimbulkan risiko likuiditas terbesar bagi Perseroan. Perseroan menggunakan metode standar untuk menganalisis risiko pasar termasuk risiko fluktuasi suku bunga.

Per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan per tanggal 31 Desember 2020

Saldo simpanan nasabah Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp273.189.056 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp14.039.242 juta atau sebesar 5,42% bila dibandingkan dengan saldo simpanan nasabah pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp259.149.814 juta. Peningkatan tersebut dikontribusi oleh tingginya simpanan giro, giro wadiah, tabungan dan tabungan wadiah.

Bunga yang masih harus dibayar untuk deposito oleh Perseroan sampai dengan 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp182.341 juta dan dicatat oleh Perseroan sebagai bunga yang masih harus dibayar pada liabilitas.

Tingkat bunga rata-rata tahunan deposito berjangka per tanggal 30 Juni 2022 berdenominasi Rupiah sebesar 2,60% untuk deposito 1 bulan; 2,85% untuk deposito 3 bulan; 2,91% untuk deposito 6 bulan; 3,10% untuk deposito 12 bulan dan 4,39% untuk deposito 24 bulan; sedangkan untuk mata uang asing (Dolar Amerika Serikat) adalah sebesar 0,38%.

Bunga yang masih harus dibayar untuk deposito oleh Perseroan sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp213.484 juta dan dicatat oleh Perseroan sebagai bunga yang masih harus dibayar pada liabilitas.

Tingkat bunga rata-rata tahunan deposito berjangka per tanggal 31 Desember 2021 berdenominasi Rupiah sebesar 3,31% untuk deposito 1 bulan; 3,73% untuk deposito 3 bulan; 3,81% untuk deposito 6 bulan; 4,19% untuk deposito 12 bulan dan 5,36% untuk deposito 24 bulan; sedangkan untuk mata uang asing (Dolar Amerika Serikat) adalah sebesar 0,93%.

c. Surat-surat berharga yang diterbitkan

Per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan per tanggal 30 Juni 2022

Surat-surat berharga yang diterbitkan Perseroan menurun Rp2.092.297 juta atau 16,91% dari Rp12.371.708 juta per tanggal 31 Desember 2021 menjadi Rp10.279.411 juta per tanggal 30 Juni 2022, terutama karena pelunasan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I perseroan.

Per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan per tanggal 31 Desember 2020

Surat-surat berharga yang diterbitkan Perseroan menurun Rp3.438.758 juta atau 21,75% dari Rp15.810.466 juta per tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp12.371.708 juta per tanggal 31 Desember 2021, terutama karena surat berharga diterbitkan telah dilunasi yaitu Obligasi Berkelanjutan II Tahap II dan Obligasi BTN XV.

d. Pinjaman yang Diterima

Per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan per tanggal 30 Juni 2022

Pinjaman yang diterima meningkat Rp336.325 juta atau 1,52% dari Rp22.062.291 juta per tanggal 31 Desember 2021 menjadi Rp22.398.616 juta per tanggal 30 Juni 2022, terutama karena penerimaan pinjaman baru dari pihak ketiga.

Per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan per tanggal 31 Desember 2020

Pinjaman yang diterima menurun Rp1.744.847 juta atau 7,33% dari Rp23.807.138 juta per tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp22.062.291 juta per tanggal 31 Desember 2021, terutama karena penurunan pinjaman dana dari para pihak berelasi.

e. Komitmen dan Kontinjensi

Per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan per tanggal 30 Juni 2022

Utang komitmen Perseroan secara umum menurun sejalan dengan penarikan kelonggaran tarik oleh debitur perseroan. Total utang komitmen Perseroan menurun 9,64% dari Rp18.458.997 juta per tanggal 31 Desember 2021 menjadi Rp16.679.392 juta per tanggal 30 Juni 2022.

Per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan per tanggal 31 Desember 2020

Utang komitmen Perseroan secara umum meningkat sejalan dengan peningkatan fasilitas kredit dan pembiayaan Syariah konvensional yang belum digunakan. Perseroan mengalami peningkatan yang sangat signifikan dalam fasilitas pembiayaan Syariah yang belum digunakan sejak tahun 2020, yang mencerminkan peningkatan dalam bisnis Syariah Perseroan. Total utang komitmen Perseroan meningkat 41,18% dari Rp13.074.630 juta per tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp18.458.997 juta per tanggal 31 Desember 2021.

Total piutang kontinjensi Perseroan secara umum meningkat karena peningkatan pendapatan bunga atas aset bermasalah yang pada gilirannya didorong dengan peningkatan total jumlah NPL sebagai akibat dari peningkatan keseluruhan portofolio kredit dan pembiayaan Perseroan. Pendapatan bunga dari aset bermasalah Perseroan tumbuh dari Rp3.637.301 juta per tanggal 31 Desember 2021 menjadi Rp3.733.233 juta per tanggal 30 Juni 2022. Rasio NPL bersih Perseroan sebesar 1,04% per tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan 1,87% per tanggal 30 Juni 2021.

f. Dana Syirkah Temporer

Per tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan per tanggal 31 Desember 2021

Saldo dana syirkah temporer Perseroan pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp22.633.567 juta, mengalami penurunan sebesar Rp134.505 juta atau sebesar 0,59% bila dibandingkan dengan saldo dana syirkah temporer pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp22.768.072 juta. Penurunan tersebut disebabkan karena adanya penurunan pada giro mudharabah dan tabungan mudharabah.

Per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan per tanggal 31 Desember 2020

Saldo dana syirkah temporer Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp22.768.072 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp2.923.653 juta atau sebesar 14,73% bila dibandingkan dengan saldo dana syirkah temporer pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp19.844.419 juta. Peningkatan tersebut disebabkan karena adanya peningkatan pada deposito mudharabah, giro mudharabah dan tabungan mudharabah.

2.6 Ekuitas

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
EKUITAS				
Modal saham - nominal Rp500 (Rupiah penuh) per saham masing-masing pada tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 dan 2020				
Modal dasar 20.478.432.000 saham (nilai penuh) (terdiri dari 1 saham seri A Dwiwarna dan 20.478.431.999 saham seri B) masing-masing pada tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 dan 2020				
Modal ditempatkan dan disetor penuh 10.590.000.000 saham (nilai penuh) (terdiri dari 1 saham seri A Dwiwarna dan 10.589.999.999 saham seri B) masing-masing pada tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 dan 2020				
	5.295.000	5.295.000	5.295.000	5.295.000
Tambahkan modal disetor, neto (Kerugian)/keuntungan neto yang belum direalisasi dan cadangan kerugian penurunan nilai atas efek-efek dan obligasi pemerintah diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - setelah pajak tangguhan				
	2.054.454	2.054.454	2.054.454	2.054.454
(Kerugian)/keuntungan neto yang belum direalisasi dan cadangan kerugian penurunan nilai atas efek-efek dan obligasi pemerintah diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - setelah pajak tangguhan				
	(1.618.339)	87.817	87.817	1.100.019
Pengukuran kembali program imbalan pasti - setelah pajak tangguhan				
	(388.074)	(458.153)	(458.153)	(531.674)
Bagian efektif lindung nilai arus kas				
	(38.368)	(19.983)	(19.983)	(1.239)
Surplus revaluasi aset tetap				
	3.307.991	3.307.991	3.307.991	3.307.991
Saldo laba				
Telah ditentukan penggunaannya				
	10.745.157	8.606.555	8.606.555	7.004.198
Belum ditentukan penggunaannya				
	1.627.666	2.532.966	2.532.966	1.759.096
TOTAL EKUITAS	20.985.487	21.406.647	21.406.647	19.987.845

Per tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan per tanggal 31 Desember 2021

Saldo ekuitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp20.985.487 juta, mengalami penurunan sebesar Rp421.160 juta atau sebesar 1,97% bila dibandingkan dengan saldo ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp21.406.647 juta. Penurunan tersebut disebabkan karena adanya kerugian neto yang belum direalisasi dan cadangan kerugian penurunan nilai atas efek-efek dan obligasi pemerintah diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain-neto.

Per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan per tanggal 31 Desember 2020

Saldo ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp21.406.647 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp1.418.802 juta atau sebesar 7,10% bila dibandingkan dengan saldo ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp19.987.845 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan saldo laba Perseroan pada tahun 2021.

2.7 Rata-rata Neraca

Tabel berikut menuangkan rata-rata saldo untuk aset penghasil bunga dan liabilitas berbunga bersamaan dengan jumlah pendapatan dan beban bunga terkait, yang menghasilkan rata-rata imbal hasil dan biaya dana untuk masing-masing tahun/periode.

(dalam jutaan Rupiah, kecuali persentase)

Keterangan	30 Juni					
	2021			2022		
	Saldo rata-rata ⁽¹⁾	Pendapatan bunga ⁽²⁾	Rata-rata imbal hasil ⁽³⁾	Saldo rata-rata ⁽¹⁾	Pendapatan bunga ⁽²⁾	Rata-rata imbal hasil ⁽³⁾
(Rp.)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(Rp.)	(%)	
Aset						
Aset penghasil bunga:						
Giro pada bank lain dan Bank Indonesia	22.260.446	137.420	1,23%	16.918.890	93.572	1,11%
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(1.824)			(2.085)		
Giro pada bank lain dan Bank Indonesia - neto	22.258.621	137.420	1,23%	16.916.805	93.572	1,11%

Keterangan	30 Juni					
	2021			2022		
	Saldo rata-rata ⁽¹⁾	Pendapatan bunga ⁽²⁾	Rata-rata imbal hasil ⁽³⁾	Saldo rata-rata ⁽¹⁾	Pendapatan bunga ⁽²⁾	Rata-rata imbal hasil ⁽³⁾
(Rp.)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(Rp.)	(%)	
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	11.958.329	26.182	0,44%	9.903.408	32.701	0,66%
Penyisihan kerugian penurunan nilai	-	-	-	-	-	-
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - neto	11.958.329	26.182	0,44%	9.903.408	32.701	0,66%
Obligasi pemerintah dan efek-efek	58.163.187	1.111.131	3,82%	55.220.052	1.009.048	3,65%
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(19.000)	-	-	(35.419)	-	-
Obligasi pemerintah dan efek-efek - neto	58.144.187	1.111.131	3,82%	55.184.632	1.009.048	3,66%
Efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	5.902.597	161.328	5,47%	1.360.356	40.426	5,94%
Kredit dan pembiayaan/piutang syariah	261.768.008	10.460.893	7,99%	279.038.331	10.291.075	7,38%
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(13.002.374)	-	-	(14.769.437)	-	-
Kredit dan pembiayaan/piutang syariah - neto	248.765.634	10.460.893	8,41%	264.268.894	10.291.075	7,79%
Piutang lain-lain	181.509	8.160	8,99%	37.672	2.206	11,71%
Penyisihan kerugian penurunan nilai	-	-	-	-	-	-
Piutang lain-lain - neto	181.509	8.160	8,99%	37.672	2.206	11,71%
Total penghasil bunga (bruto) dari penyisihan kerugian penurunan nilai	360.234.075	11.905.114	6,61%	362.479.709	11.469.028	6,33%
Total aset penghasil bunga (neto) dari penyisihan kerugian penurunan nilai	347.210.877	11.905.114	6,86%	347.671.768	11.469.028	6,66%
Total aset non-bunga ⁽⁴⁾	20.583.846	-	-	24.135.704	-	-
Total	367.794.723	11.905.114	6,47%	371.807.471	11.469.028	6,17%

(dalam jutaan Rupiah, kecuali persentase)

Keterangan	30 Juni					
	2021			2022		
	Saldo rata-rata ⁽¹⁾	Beban bunga ⁽⁶⁾	Biaya dana rata-rata ⁽³⁾	Saldo rata-rata ⁽¹⁾	Beban bunga ⁽⁶⁾	Biaya dana rata-rata ⁽³⁾
(Rp.)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(Rp.)	(%)	
Liabilitas						
Liabilitas berbunga:						
Giro	67.139.560	647.656	1,93%	76.593.454	482.543	1,26%
Tabungan	36.623.604	442.309	2,42%	41.735.415	304.149	1,46%
Deposito	157.148.916	3.390.400	4,31%	147.791.629	2.318.983	3,14%
Total simpanan dari nasabah	260.912.080	4.480.365	3,43%	266.120.499	3.105.675	2,33%
Simpanan dari bank lain	755.241	4.493	1,19%	680.372	7.987	2,35%
Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	363.952	1.322	0,73%	445.479	3.990	1,79%
Surat-surat berharga yang diterbitkan	15.596.909	692.549	8,88%	12.203.493	533.356	8,74%
Pinjaman yang diterima	23.155.338	744.248	6,69%	21.053.333	578.985	5,50%
Pinjaman subordinasi dan efek-efek subordinasi	9.531.442	383.089	8,04%	8.839.828	319.179	7,22%
Total liabilitas berbunga	310.312.962	6.336.066	4,08%	309.343.003	4.549.172	2,94%
Total liabilitas tidak berbunga ⁽⁵⁾	37.940.322	-	-	41.283.492	-	-
Total	348.253.284	6.336.066	3,64%	350.626.495	4.549.172	2,59%

Catatan:

- (1) Rata-rata saldo tidak diaudit dan dihitung berdasarkan rata-rata saldo pada hari terakhir masing-masing bulan selama periode terkait.
- (2) Pendapatan bunga tidak termasuk bagi hasil dan margin unit syariah.
- (3) Rata-rata imbal hasil atas rata-rata aset penghasil bunga tidak diaudit dan merupakan rasio pendapatan bunga terhadap rata-rata saldo aset penghasil bunga (setelah dikurangi cadangan) untuk periode terkait. Rata-rata biaya dana atas rata-rata liabilitas berbunga merupakan rasio beban bunga yang tercantum dalam tabel ini terhadap rata-rata saldo liabilitas berbunga untuk periode terkait. Rata-rata imbal hasil dan rata-rata biaya dana untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2022 disajikan secara tahunan.
- (4) Terdiri dari kas, aset pajak tangguhan, bangunan dan peralatan, piutang bunga dan aset lainnya.
- (5) Terdiri dari liabilitas jangka pendek, utang bunga, liabilitas pajak tangguhan-neto, estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi serta liabilitas lainnya dan dana syirkah temporer.
- (6) Beban bunga tidak termasuk beban bonus dan bagi hasil.

(dalam jutaan Rupiah, kecuali persentase)

Keterangan	31 Desember					
	2020			2021		
	Saldo rata-rata ⁽¹⁾	Pendapatan bunga ⁽²⁾	Rata-rata imbal hasil ⁽³⁾	Saldo rata-rata ⁽¹⁾	Pendapatan bunga ⁽²⁾	Rata-rata imbal hasil ⁽³⁾
(Rp.)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(Rp.)	(%)	
Aset						
Aset penghasil bunga:						
Giro pada bank lain dan Bank Indonesia	16.674.100	244.192	1,46%	20.060.876	368.549	1,84%
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(2.392)	-	-	(1.778)	-	-
Giro pada bank lain dan Bank Indonesia - neto	16.671.708	244.192	1,46%	20.059.098	368.549	1,84%
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	13.806.008	56.262	0,41%	17.101.253	95.528	0,56%
Penyisihan kerugian penurunan nilai	-	-	-	-	-	-

Keterangan	31 Desember					
	2020			2021		
	Saldo rata-rata ⁽¹⁾	Pendapatan bunga ⁽²⁾	Rata-rata imbal hasil ⁽³⁾	Saldo rata-rata ⁽¹⁾	Pendapatan bunga ⁽²⁾	Rata-rata imbal hasil ⁽³⁾
(Rp.)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(Rp.)	(%)	
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - neto	13.806.008	56.262	0,41%	17.101.253	95.528	0,56%
Obligasi pemerintah dan efek-efek	35.573.308	1.306.941	3,67%	53.474.189	2.014.162	3,77%
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(2.833)			(48.167)		
Obligasi pemerintah dan efek-efek - neto	35.570.475	1.306.941	3,67%	53.426.023	2.014.162	3,77%
Efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	5.175.949	215.054	4,15%	5.420.984	301.532	5,56%
Kredit dan pembiayaan/piutang syariah	254.174.872	21.122.233	8,31%	266.348.572	20.615.139	7,74%
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(13.018.188)			(13.277.418)		
Kredit dan pembiayaan/piutang syariah - neto	241.156.684	21.122.233	8,76%	253.071.153	20.615.139	8,15%
Piutang lain-lain	35.912	2.570	7,16%	206.340	18.947	9,18%
Total penghasil bunga (bruto dari penyisihan kerugian penurunan nilai)	325.440.149	22.947.252	7,05%	362.612.214	23.413.857	6,46%
Total aset penghasil bunga (neto dari penyisihan kerugian penurunan nilai)	312.416.737	22.947.252	7,35%	349.284.850	23.413.857	6,70%
Total aset non-bunga ⁽⁴⁾	17.888.143			21.898.260		
Total	330.304.879	22.947.252	6,95%	371.183.110	23.413.857	6,31%

(dalam jutaan Rupiah, kecuali persentase)

Keterangan	31 Desember					
	2020			2021		
	Saldo rata-rata ⁽¹⁾	Beban bunga ⁽⁶⁾	Biaya dana rata-rata ⁽³⁾	Saldo rata-rata ⁽¹⁾	Beban bunga ⁽⁶⁾	Biaya dana rata-rata ⁽³⁾
(Rp.)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(Rp.)	(%)	
Liabilitas						
Liabilitas berbunga:						
Giro	56.528.871	1.199.274	2,12%	68.853.791	1.166.421	1,69%
Tabungan	35.401.131	1.268.545	3,58%	39.616.536	848.311	2,14%
Deposito	131.435.711	8.085.615	6,15%	155.697.084	6.223.750	4,00%
Total simpanan dari nasabah	223.365.712	10.553.434	4,72%	264.167.411	8.238.482	3,12%
Simpanan dari bank lain	1.999.524	128.976	6,45%	589.749	8.970	1,52%
Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	469.663	24.977	5,32%	181.476	1.322	0,73%
Surat-surat berharga yang diterbitkan	17.597.941	1.551.989	8,82%	14.158.732	1.261.343	8,91%
Pinjaman yang diterima	25.363.427	1.622.482	6,40%	22.842.448	1.500.510	6,57%
Pinjaman subordinasi dan surat berharga subordinasi	10.348.644	805.634	7,78%	8.651.807	660.101	7,63%
Total liabilitas berbunga	279.144.913	14.687.492	5,26%	310.591.623	11.670.728	3,76%
Total liabilitas tidak berbunga ⁽⁵⁾	33.640.082			40.423.309		
Total	312.784.994	14.687.492	4,70%	351.014.932	11.670.728	3,32%

Catatan:

- (1) Rata-rata saldo tidak diaudit dan dihitung berdasarkan rata-rata saldo pada hari terakhir masing-masing bulan selama tahun terkait.
- (2) Pendapatan bunga tidak termasuk bagi hasil dan margin unit syariah.
- (3) Rata-rata imbal hasil atas rata-rata aset penghasil bunga tidak diaudit dan merupakan rasio pendapatan bunga terhadap rata-rata saldo aset penghasil bunga (setelah dikurangi cadangan) untuk tahun terkait. Rata-rata biaya dana atas rata-rata liabilitas berbunga merupakan rasio beban bunga terhadap rata-rata saldo liabilitas berbunga untuk tahun terkait.
- (4) Terdiri dari kas, aset pajak tangguhan, bangunan dan peralatan, piutang bunga dan aset lainnya.
- (5) Terdiri dari liabilitas jangka pendek, utang bunga, liabilitas pajak tangguhan - neto, estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi serta liabilitas lainnya dan dana syirkah temporer.
- (6) Beban bunga tidak termasuk beban pembiayaan lainnya, beban bonus, dan bagi hasil syariah.
- (7) Kurang dari 0,1%.

3. Analisis Arus Kas

Tabel berikut ini menjelaskan ikhtisar laporan arus kas Perseroan untuk periode yang disajikan:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
Kas neto (digunakan untuk) diperoleh dari aktivitas operasi	(8.801.235)	14.934.357	9.551.932	26.658.603
Kas neto (digunakan untuk) diperoleh dari untuk aktivitas investasi	(702.104)	1.033.187	3.834.455	(23.726.876)
Kas neto (digunakan untuk) diperoleh dari aktivitas pendanaan	(2.093.768)	(2.370.008)	(6.794.035)	455.920
(Penurunan)/kenaikan neto kas dan setara kas	(11.597.107)	13.597.536	6.592.352	3.387.647
Kas dan setara kas awal periode/tahun	41.229.907	34.637.555	34.637.555	31.249.908
Kas dan setara kas akhir periode/tahun	29.632.800	48.235.091	41.229.907	34.637.555

3.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Kas neto digunakan dari aktivitas operasi untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 sebesar Rp8.801.235 juta dan kas neto diperoleh dari aktivitas operasi periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp14.934.357 juta. Arus kas masuk Perseroan terutama berasal dari bunga, pembagian laba, dan margin sebesar Rp11.777.946 juta dan dari kenaikan simpanan dari nasabah diantaranya giro sebesar Rp9.886.912 juta, deposito berjangka sebesar Rp4.792.997 juta dan giro wadiah sebesar Rp1.396.341 juta. Arus masuk tersebut diimbangi dengan arus kas keluar antara lain dari kenaikan kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah sebesar Rp12.667.800 juta, kenaikan obligasi pemerintah yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi sebesar Rp10.238.867 juta, bunga dan bonus, provisi dan komisi yang dibayarkan sebesar Rp5.070.244 juta dan penurunan tabungan sebesar Rp4.627.541 juta.

Kas neto diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp9.551.932 juta mengalami penurunan sebesar 64,17% dibandingkan dengan 31 Desember 2020. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan dari liabilitas segera dan deposito berjangka pada tahun 2021. Arus kas masuk Perseroan terutama berasal dari penerimaan bunga, pembagian laba, dan margin sebesar Rp22.427.061 juta dan kenaikan simpanan dari nasabah diantaranya tabungan sebesar Rp8.099.264 juta dan giro sebesar Rp4.762.109 juta. Arus kas masuk bersih juga berasal dari penurunan obligasi pemerintah yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi sebesar Rp4.842.769 juta. Arus masuk tersebut sebagian diimbangi dengan arus kas keluar antara lain dari kenaikan kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah sebesar Rp16.988.247 juta, bunga dan bonus, provisi dan komisi yang dibayarkan sebesar Rp13.027.787 juta, beban operasional lainnya sebesar Rp5.927.136 juta dan penurunan deposito berjangka sebesar Rp1.338.019 juta.

Perseroan membukukan Rp 26.658.603 juta arus kas masuk bersih dari kegiatan operasional pada tanggal 31 Desember 2020. Arus kas masuk Perseroan terutama berasal dari kenaikan simpanan nasabah diantaranya deposito berjangka sebesar Rp33.928.841 juta dan giro sebesar Rp20.492.649 juta. Peningkatan juga terutama berasal dari penerimaan bunga, pembagian laba, dan margin sebesar Rp22.025.695 juta dan kenaikan liabilitas segera sebesar Rp2.446.942 juta. Arus masuk tersebut diimbangi dengan arus kas keluar yang antara lain karena kenaikan obligasi pemerintah yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi sebesar Rp18.122.548 juta, bunga dan bonus, provisi dan komisi yang dibayarkan sebesar Rp16.095.612 juta, kredit dan kenaikan kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah sebesar Rp7.255.860 juta, dan penurunan simpanan dari bank-bank lain sebesar Rp 4.479.357 juta.

3.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Kas neto digunakan dari aktivitas investasi untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 sebesar Rp702.104 juta dan kas neto diperoleh dari aktivitas investasi untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp1.033.187 juta. Arus kas investasi terutama berasal dari pembelian obligasi pemerintah pada biaya perolehan diamortisasi sebesar Rp1.397.864 juta.

Kas neto diperoleh dari aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp3.834.455 juta dan kas neto digunakan dari aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp23.726.876 juta. Arus kas investasi terutama berasal dari penurunan obligasi pemerintah yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain sebesar Rp10.722.233 juta.

Perseroan membukukan Rp23.726.876 juta arus kas digunakan dari aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, terutama berasal dari kenaikan obligasi pemerintah yang diukur pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain sebesar Rp25.844.225 juta.

3.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 sebesar Rp2.093.768 juta mengalami penurunan sebesar 11,66% dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021. Arus kas pendanaan terutama berasal dari penerimaan hasil dari pinjaman yang diterima sebesar Rp5.312.154 juta dan penerimaan dari surat-surat berharga yang diterbitkan sebesar Rp1.000.000 juta, yang sebagian diimbangi antara lain dengan pembayaran pinjaman yang diterima sebesar Rp4.955.410 juta dan pembayaran atas jatuh tempo surat berharga yang diterbitkan sebesar Rp3.168.329 juta.

Kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp6.794.035 juta dan kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan pada tahun 2020 sebesar Rp455.920 juta. Arus kas diperoleh dari aktivitas pendanaan tahun 2021 terutama berasal dari penerimaan hasil dari pinjaman dana sebesar Rp6.455.429 juta, penerimaan atas transaksi efek yang dijual berdasarkan perjanjian pembelian kembali sebesar Rp1.716.191 juta dan penerimaan hasil dari efek subordinasi yang telah jatuh tempo Rp1.500.000 juta yang sebagian diimbangi dengan pembayaran pinjaman yang diterima sebesar Rp8.204.691 juta, pembayaran atas jatuh tempo surat berharga yang diterbitkan sebesar Rp3.455.000 juta, dan pembayaran atas pinjaman subordinasi jatuh tempo sebesar Rp3.000.000 juta.

Kas neto diperoleh untuk aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp455.920 juta, terutama karena penerimaan hasil dari pinjaman yang diterima sebesar Rp9.141.448 juta dan hasil dari pinjaman subordinasi Rp4.047.884 juta, yang sebagian diimbangi dengan pembayaran pinjaman yang diterima sebesar Rp7.823.008 juta, dan pembayaran atas jatuh tempo surat berharga yang diterbitkan sebesar Rp5.322.500 juta.

4. Rasio Keuangan

4.1 Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (“KPMM”)

Rasio kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) Perseroan saat ini sebesar 17,36%. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penyediaan modal minimum Perseroan ditentukan sesuai dengan profil risiko yaitu sebesar 9,00-10,00%. Dengan demikian rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Perseroan masih di atas ketentuan batas minimum yang dipersyaratkan Otoritas Jasa Keuangan, sehingga Perseroan masih dapat meningkatkan aset produktif tanpa melanggar ketentuan kewajiban penyediaan modal minimum yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Berikut ini merupakan tabel rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 dan 2020.

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2022	2021	2020
Rasio Kewajiban Modal Minimum	17,36%	19,14%	19,34%

4.2 Kualitas Aset Produktif (*Asset Quality Ratio*)

Kualitas aset produktif Perseroan dapat dinilai berdasarkan:

- Rasio NPL bruto Perseroan pada 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar 3,54%, 3,70% dan 4,37%.
- Rasio NPL neto Perseroan pada 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar 1,04%, 1,20% dan 2,06%.
- Rasio Aset Produktif Bermasalah Terhadap Total Aset Produktif Perseroan pada 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar 2,79%, 2,99% dan 3,56%.

Dalam rangka menjaga kualitas kredit, Bank BTN terus memperkuat proses *loan origination* melalui langkah-langkah:

1. Pemusatan pemrosesan dan pengelolaan kredit komersial di mana bisnis, analisis risiko dan operasional kredit dilakukan masing-masing secara independen dan terpusat pada *Commercial Banking Center (CBC)*,
2. Sentralisasi proses operasional kredit konsumen melalui pembentukan *Regional Loan Processing Center (RLPC)* untuk proses kredit yang lebih *prudent* dan efisien,
3. Membangun *Credit Scoring Model (decision engine)* untuk keputusan persetujuan kredit.

Sejalan dengan langkah perbaikan proses kredit, perbaikan proses penagihan dan penjualan aset kredit macet terus dilaksanakan dalam menurunkan angka *Non Performing Loan (NPL)* sebagai berikut :

1. Memperluas *channel* penjualan aset kredit macet melalui pengembangan portal rumah murah (rumahmurahbtn.co.id) dan proses penjualan aset kredit secara masif,
2. Digitalisasi proses *collection* dengan pengembangan aplikasi *icoll*.

Dengan strategi perbaikan proses *loan origination* dan proses penagihan tersebut, terdapat perbaikan indikator kualitas kredit hingga bulan Juni 2022 seperti rasio Debitur Realisasi Baru Menunggak (DRBM) bulan Juni berada pada 0,3%, NPL (*gross*) turun ke 3,54% dari sebelumnya 4,10% pada Juni 2021.

4.3 Rentabilitas

Rentabilitas merupakan kemampuan Perseroan dalam meraih laba. Untuk melihat kemampuan tersebut, rasio yang secara umum digunakan adalah *Return on Asset* (ROA), *Return on Equity* (ROE), *Net Interest Margin* (NIM) dan Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO).

- ROA (laba sebelum beban pajak dibandingkan dengan aset) Perseroan pada 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar 1,03%, 0,81% dan 0,69%
- ROE (laba bersih dibandingkan dengan ekuitas) Perseroan pada 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar 16,42%, 13,64% dan 10,02%
- NIM (pendapatan bunga neto dibandingkan aset produktif) Perseroan pada 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar 4,58%, 3,99% dan 3,06%
- BOPO (Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional) Perseroan pada 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar 85,77%, 89,28% dan 91,61%.

4.4 Likuiditas

Bisnis Perseroan pada tahun 2020 dan 2021 serta periode-periode enam bulan yang berakhir pada bulan Juni 2021 dan 2022 dibiayai terutama dengan kombinasi penerimaan dari pendapatan bunga atas portofolio kredit, peningkatan simpanan, hasil penjualan obligasi pemerintah berdasarkan perjanjian pembelian kembali, penerbitan utang yang didenominasikan dalam Rupiah dan pinjaman dana lainnya serta bunga dan hasil penjualan obligasi pemerintah.

Perseroan juga memelihara cadangan likuid, yang melebihi syarat-syarat minimum Bank Indonesia, untuk mengelola penarikan simpanan nasabah yang signifikan. Perseroan telah menggunakan dananya terutama untuk pembayaran beban bunga simpanan dan pinjaman dana, perpanjangan kredit dan pembiayaan, pembayaran kembali pinjaman dana dan pembayaran beban operasional (termasuk gaji dan tunjangan karyawan serta beban umum dan administrasi). Tabel berikut menuangkan informasi berkenaan dengan posisi likuiditas Perseroan per tanggal-tanggal yang ditunjukkan:

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
Aset Likuid	Rp31.373.049		Rp45.061.137	Rp39.745.581
LDR	93,12%		92,86%	93,19%
Aset likuid sebagai persentase dari total aset	8,22%		12,12%	11,00%
Aset likuid sebagai persentase dari simpanan	10,21%		15,23%	14,25%

Perseroan mengelola likuiditasnya dengan berbagai cara. Perseroan berusaha untuk menghasilkan likuiditas dengan menawarkan suku bunga yang kompetitif pada rekening deposito dan fitur tambahan pada produk deposito untuk menarik simpanan tambahan, meminjam dari pasar antar-bank atau melalui pinjaman dana atau dengan menjual efek seperti Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan obligasi pemerintah dalam akun perdagangannya. Dalam situasi dimana Perseroan memiliki kelebihan likuiditas, Perseroan dapat merevisi penurunan (*downwards*) suku bunga simpanan untuk menurunkan tingkat simpanan, atau menempatkan dana pada bank-bank lain atau membeli SBI. Perseroan membuat laporan likuiditas harian berdasarkan tinjauan giro pada Bank Indonesia, deposito dan cadangan sekunder lainnya seperti SBI untuk membantu dalam memantau dan memprakirakan likuiditas. Perseroan menyusun laporan likuiditas yang lebih rinci setiap bulan.

Perseroan memperoleh likuiditasnya dari simpanan dan pada tingkat yang lebih rendah, dari sekuritisasi piutang KPR, penjualan obligasi pemerintah berdasarkan perjanjian pembelian kembali, penerbitan utang yang didenominasikan dalam Rupiah dan pinjaman dana lainnya.

Sumber primer likuiditas Perseroan merupakan simpanan yang dapat diakses melalui jaringannya.

Perseroan mungkin memerlukan modal tambahan untuk mendukung pertumbuhan Perseroan, untuk memelihara rasio kecukupan modal sesuai dengan pedoman Bank Indonesia dan untuk memelihara likuiditas. Perseroan tidak dapat menjamin Anda bahwa pembiayaan kedepannya akan tersedia dengan ketentuan yang dapat diterima, atau sama sekali. Perseroan dapat mencari dana tambahan melalui penawaran publik atau swasta atas utang tambahan, ekuitas atau efek yang terkait dengan ekuitas, penjualan beberapa obligasi pemerintah, pinjaman di pasar antar-bank dan peningkatan basis simpanan Perseroan.

4.5 Solvabilitas

Solvabilitas adalah kemampuan Perseroan untuk memenuhi seluruh liabilitasnya dengan menggunakan seluruh aset yang dimiliki dan modal sendiri. Rasio permodalan adalah salah satu parameter yang digunakan dalam mengukur rasio solvabilitas. Perseroan memastikan Rasio Kecukupan Modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) mampu memenuhi risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional. Sesuai dengan peraturan OJK, Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)/CAR untuk bank dengan profil risiko “2” adalah sebesar 9% s.d < 10%.

Dengan membandingkan total modal terhadap ATMR Perseroan, rasio CAR Perseroan pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar 17,36%, 19,14% dan 19,34%. Sementara itu CAR untuk modal inti pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar 12,74%, 13,80% dan 13,64%.

4.6 BMPK

BMPK adalah persentase maksimum penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal bank bagi penyediaan dana kepada pihak terkait atau modal inti (*tier 1*) bank bagi penyediaan dana kepada selain pihak terkait. Hal tersebut sesuai dengan POJK Nomor 32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum sebagaimana terakhir telah diubah dengan POJK Nomor 38/POJK.03/2019, yang diperinci sebagai berikut:

1. Untuk pihak-pihak yang terkait dengan bank untuk 1 (satu) peminjam maupun keseluruhan setinggi-tingginya 10% dari modal bank.
2. Untuk pihak-pihak tidak terkait dengan bank untuk 1 (satu) peminjam atau 1 (satu) kelompok peminjam ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima per seratus) dari Modal Inti (*tier 1*) Perseroan.

4.7 Kepatuhan (Giro Wajib Minimum /GWM)

Berdasarkan Peraturan Dewan Anggota Gubernur (PADG) Bank Indonesia (BI) PADG No. 24/08/PADG/2022 untuk Rupiah dan untuk valuta asing, pada saat ini, dari total GWM Rupiah bank umum konvensional sebesar 6% dari Dana Pihak Ketiga (DPK), porsi GWM Rata-rata Rupiah untuk bank umum konvensional adalah 6% dari DPK (30 Juni 2022). Sementara, dari total GWM Valas bank umum konvensional sebesar 4% dari DPK, porsi GWM Rata-rata valas mulai diberlakukan sebesar 4% dari DPK (berlaku sejak 1 Juli 2019). Untuk bank umum syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS), dari total GWM Rupiah sebesar 4,5% dari DPK, porsi GWM Rata-rata Rupiah mulai diberlakukan sebesar 3% dari DPK (berlaku sejak 29 April 2020).

Selain GWM dalam mata uang rupiah, Bank yang bertindak sebagai Bank Devisa juga wajib memenuhi GWM dalam valuta asing. GWM dalam valuta asing ditetapkan rata-rata 4% (empat persen) dari DPK dalam valuta asing selama periode laporan tertentu, yang wajib dipenuhi secara harian sebesar 4,5% (empat koma lima persen) dan secara rata-rata sebesar 4,5% (empat koma lima persen).

Selama ini Perseroan selalu memenuhi GWM atas dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh Perseroan. Berikut adalah tingkat GWM Perseroan (tidak diaudit) pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020:

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
GWM Rupiah*				
GWM Utama	6,04%	3,55%		3,16%
PLM	22,50%	14,51%		17,43%
GWM Dolar Amerika Serikat	4,33%	6,24%		4,63%
GWM Rupiah Syariah	5,90%	3,70%		3,15%

*) Tidak termasuk GWM yang berdasarkan prinsip perbankan syariah

4.8 Capital Expenditure

Perseroan berkomitmen dalam penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung fungsi dan peranan Perseroan sebagai lembaga keuangan bagi masyarakat. Di samping itu, sarana dan prasarana tersebut sangat penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan Perseroan guna implementasi dan realisasi pertambahan jumlah nasabah dan pada akhirnya mencapai pertumbuhan aset. Sarana dan Prasarana tersebut adalah pembangunan Kantor Wilayah, Kantor Cabang dan Kantor Kas yang nyaman dan berkualitas bagi nasabah; ATM dan kantor *pos online* yang memberikan kemudahan nasabah untuk melakukan transaksi keuangan bersama Perseroan dan sarana integrasi dan infrastruktur yang aman dan terpercaya guna meningkatkan kredibilitas Perseroan di antara masyarakat.

Jumlah investasi belanja modal (*capital expenditure*) untuk periode enam bulan atau tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagaimana dirinci dalam tabel di bawah ini:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
Tanah	8.468	-	11.139	12.254
Bangunan	70.762	26.460	52.687	85.500
Peralatan Kantor dan kendaraan bermotor	183.782	108.008	296.096	652.651
Aset dalam penyelesaian	26.552	24.983	17.418	54.648
Aset hak guna	42.984	48.432	99.431	75.745
Jumlah	332.548	207.884	476.771	880.798

Sampai saat ini Perseroan tidak mempunyai masalah yang berkaitan dengan ketidaksesuaian pembelian barang modal dan tujuannya karena Perseroan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penerapan transaksi belanja modal.

Pada tanggal 30 Juni 2022, Perseroan tidak memiliki komitmen investasi barang modal dalam jumlah material. Selain itu, Perseroan juga tidak memiliki investasi barang modal yang dikeluarkan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup.

4.9 Risiko Fluktuasi Mata Uang Dan Suku Bunga Acuan Pinjaman

Salah satu risiko yang dihadapi oleh Perseroan adalah risiko pelemahan mata uang Rupiah terhadap nilai tukar mata uang asing. Risiko ini dapat mengakibatkan adanya kerugian ataupun keuntungan selisih kurs. Pada umumnya risiko ini dihadapi oleh Perseroan karena adanya kegiatan operasional di luar Indonesia serta Perseroan memiliki Obligasi berdenominasi USD, sementara pencatatan laporan keuangan dilakukan dalam mata uang Rupiah.

Perseroan berutang dalam mata uang asing untuk menjaga likuiditas Perseroan dalam mata uang asing. Besaran pengaruh tingkat suku bunga dan perubahannya tidak berpengaruh secara material terhadap kemampuan Perseroan mengembalikan pinjaman atau membayar kewajiban hal ini tercermin dari rasio PDN yang selalu dijaga Perseroan.

Perseroan menetapkan limit PDN pada batas maksimum 20% (limit regulator) dan 15% (limit internal) dan telah ditetapkan oleh direksi melalui penetapan limit risiko, limit rentabilitas, dan limit permodalan untuk penyusunan tingkat kesehatan bank. PDN Perseroan pada 30 Juni 2022 berada pada 2,32% terhadap modal.

Perseroan melakukan *natural hedging* terhadap pinjaman dan mata uang asing yang dimiliki dengan cara menyalurkan kembali ke dalam bentuk mata uang asing.

4.10 Kejadian atau Transaksi yang tidak Normal dan Jarang Terjadi yang dapat Mempengaruhi Jumlah Pendapatan dan Profitabilitas Perseroan

Tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal atau perubahan penting dalam ekonomi yang secara langsung dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas pada laporan keuangan Perseroan.

4.11 Jumlah Pinjaman yang Masih Terutang pada Tanggal 30 Juni 2022

Total liabilitas pada tanggal 30 Juni 2022 total sebesar Rp338.122.195 juta, analisis pemetaan liabilitas keuangan dalam skala waktu tertentu (*maturity buckets*) berdasarkan sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo (*remaining maturity*) kontraktual pada tanggal 30 Juni 2022:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Total	≤ 1 Bulan	> 1 – 6 Bulan	> 6 – 12 Bulan	> 12 Bulan
LIABILITAS					
Liabilitas segera*)	2.611.791	2.611.791	-	-	-
Simpanan dari nasabah					
Giro	83.249.786	83.249.786	-	-	-
Giro wadiah	6.752.294	6.752.294	-	-	-

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Total	≤ 1 Bulan	> 1 – 6 Bulan	> 6 – 12 Bulan	> 12 Bulan
Tabungan	42.171.860	42.171.860	-	-	-
Tabungan wadiah	1.130.720	1.130.720	-	-	-
Deposito berjangka	151.313.586	66.705.478	64.605.708	19.963.383	39.017
Simpanan dari bank lain	1.382.941	1.381.876	1.065	-	-
Liabilitas akseptasi	384.912	16.968	169.999	197.945	-
Liabilitas derivatif	15.890	15.890	-	-	-
Surat-surat berharga yang diterbitkan	10.279.411	2.094.400	-	1.999.749	6.185.262
Pinjaman yang diterima	22.398.616	640.000	299.992	499.993	20.958.631
Bunga yang harus masih dibayar	458.483	458.483	-	-	-
Liabilitas lain-lain**)	4.358.560	4.358.560	-	-	-
Pinjaman subordinasi dan efek-efek subordinasi	8.955.079	-	-	-	8.955.079
Subtotal	335.463.929	211.588.106	65.076.764	22.661.070	36.137.989

*) Terdiri atas kewajiban kepada pihak ketiga, bagi hasil yang belum dibagikan, deposito berjangka jatuh tempo dan bunga atas deposito berjangka namun belum diambil nasabah.

***) Terdiri atas setoran jaminan dan dana jaminan pengembang (kewajiban kepada pihak ketiga).

VI. FAKTOR RISIKO

Investasi dalam saham Perseroan tidak terlepas dari berbagai risiko. Calon pemegang HMETD disarankan mempertimbangkan seluruh informasi dalam Prospektus ini, termasuk risiko-risiko yang diuraikan di bawah ini, secara seksama sebelum membuat keputusan investasi. Apabila salah satu dari risiko-risiko tersebut di bawah ini terjadi, maka kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan dan kinerja operasi Perseroan dapat berpotensi mempengaruhi hasil investasi yang diperoleh para calon investor dari membeli saham Perseroan. Risiko lainnya yang pada saat ini tidak diketahui Perseroan atau yang pada saat ini dianggap tidak material dapat juga mengganggu kegiatan usaha, arus kas, hasil operasional, kondisi keuangan atau prospek usaha Perseroan secara material.

Perseroan telah mengungkapkan risiko-risiko yang dipandang material, dan faktor-faktor risiko di bawah ini telah disusun berdasarkan bobot dampak risiko tersebut terhadap kondisi keuangan dan kinerja Perseroan secara keseluruhan.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Risiko Kredit

1. Risiko ketidakmampuan mempertahankan kualitas portofolio kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah milik Perseroan

NPL Perseroan dapat memberikan dampak merugikan pada hasil operasional Perseroan, dan keberlanjutan pertumbuhan Perseroan bergantung secara signifikan pada kemampuan Perseroan untuk mengelola risiko kredit dan memelihara kualitas portofolio pinjaman dan pembiayaannya secara efektif.

NPL Perseroan per tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp10.136.765 juta, yang merupakan 3,54% (rasio NPL bruto) dan 1,04% (rasio NPL bersih) dari total pinjaman dan pembiayaan/piutang Syariah Perseroan. Per tanggal 30 Juni 2022, rasio NPL bruto kredit dan pembiayaan KPR dan non-KPR Perseroan adalah masing-masing sebesar 3,44% dan 4,29%. Selain itu, per tanggal 30 Juni 2022, Perseroan memiliki proporsi pinjaman dan pembiayaan/piutang Syariah dalam perhatian khusus yang relatif tinggi, yaitu 7,27% dari total pinjaman dan pembiayaan/piutang Syariah. Perseroan mampu dan telah menghapus (*write-off*) NPL terhadap sebagian pinjamannya dari Rp1.136.363 juta pada bulan Juni 2021 menjadi Rp1.350.909 juta pada bulan Juni 2022. Perseroan terus melakukan penagihan atas pinjaman-pinjaman tersebut.

Meskipun Perseroan secara aktif mengelola dan memantau portofolio pinjamannya serta meningkatkan kebijakan, prosedur dan sistem manajemen risiko kredit, tidak ada jaminan bahwa kebijakan, prosedur dan sistem tersebut bebas dari kekurangan. Kegagalan dalam kebijakan, prosedur dan sistem manajemen risiko kredit Perseroan dapat mengakibatkan meningkatnya tingkat NPL dan berdampak merugikan terhadap kualitas portofolio pinjaman dan pembiayaan Perseroan. Suku bunga yang lebih tinggi juga dapat mengakibatkan peningkatan pada NPL. Selain itu, kualitas portofolio pinjaman dan pembiayaan Perseroan juga dapat berkurang karena faktor-faktor di luar kendali Perseroan, seperti kondisi ekonomi yang memburuk. Apabila kondisi ekonomi yang memburuk tersebut terjadi, peristiwa tersebut dapat berdampak secara material dan merugikan terhadap kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan.

2. Risiko terjadinya peningkatan penyisihan kerugian untuk menutup kerugian portofolio kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah yang terjadi di masa mendatang.

Penurunan nilai aset yang melebihi cadangan kerugian penurunan nilai berdampak merugikan terhadap penghasilan bersih Perseroan. Per tanggal 30 Juni 2022, total cadangan kerugian penurunan nilai atas kredit dan pembiayaan/piutang Syariah Perseroan sebesar Rp15.178.347 juta, yang mewakili 149,73% dari NPL gross. Besarnya cadangan tersebut didasarkan pada penilaian Perseroan yang berlaku dan ekspektasi mengenai berbagai faktor yang memengaruhi kualitas portofolio pinjaman dan pembiayaan Perseroan. Faktor-faktor tersebut meliputi, antara lain, kondisi keuangan debitur, kemampuan dan niat membayar kembali, nilai realisasi dari setiap agunan dan kemampuan para penanggung untuk memenuhi kewajiban mereka, serta kondisi makro ekonomi Indonesia, kebijakan makro ekonomi Pemerintah, suku bunga, kurs dan peraturan perundang-undangan. Banyak dari faktor-faktor tersebut berada di luar kendali Perseroan.

Apabila penilaian Perseroan dan ekspektasi mengenai faktor-faktor tersebut berbeda dari perkembangan aktual, atau apabila kualitas portofolio pinjaman dan pembiayaan menurun, atau apabila nilai agunan Perseroan berkurang, cadangan kerugian penurunan nilai mungkin tidak memadai untuk menutupi kerugian aktual, dan Perseroan mungkin perlu melakukan tambahan penyisihan untuk kerugian. Keperluan untuk melakukan tambahan penyisihan untuk kerugian pinjaman dapat berdampak merugikan dan secara material terhadap kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan.

3. Risiko konsentrasi kredit pada sektor dan daerah tertentu

Per tanggal 30 Juni 2022, sekitar 88,04% dari portofolio kredit (bruto) Perseroan adalah kredit yang terkait dengan sektor properti termasuk kredit yang dijamin dengan bangunan dan tanah. Mayoritas kredit yang diberikan untuk sektor properti adalah KPR sebesar 77,78% sedangkan sisanya diberikan untuk kredit non-perumahan. Kredit perumahan ini diberikan dengan proporsi terbesar KPR Subsidi sebesar 47,97% dan KPR Non Subsidi 29,81% dari total kredit perumahan.

Mengingat konsentrasi relatif portofolio pinjaman Perseroan dalam KPR, apabila terdapat kesulitan keuangan yang dihadapi oleh sejumlah besar debitur dalam jumlah besar atau terdapat penurunan (*downturn*) pada pasar properti, kualitas keseluruhan portofolio pinjaman dan kondisi keuangan Perseroan dapat terkena dampak merugikan. Selain itu, gagal bayar atas sebagian besar pinjaman tersebut akan mengekspos Perseroan terhadap peningkatan risiko kredit dan peningkatan yang signifikan dalam rasio NPL Perseroan. Tidak terdapat jaminan bahwa persentase NPL yang mampu dipulihkan oleh Perseroan akan konsisten dengan apa yang telah dicapai sebelumnya. Selain itu, apabila sebagian besar pinjaman tersebut menjadi bermasalah (*non-performing*), kualitas aset Perseroan secara umum akan terkena dampak negatif, yang dapat berdampak secara material dan merugikan terhadap kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan.

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN.

Risiko-risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan antara lain:

1. Risiko Perseroan mungkin tidak dapat mengelola pertumbuhan pesatnya dengan baik.

Dalam kurun waktu sampai dengan saat ini, Perseroan mengalami pertumbuhan bisnis yang signifikan, yang didorong, antara lain, oleh kredit non-KPR dan pembiayaan/piutang Syariah nya. Pada tanggal 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2022, total aset Perseroan adalah sebesar Rp380.513.594 juta dan Rp381.741,249 juta, yang mengalami peningkatan sebesar 0,32 % antara bulan Juni 2021 dan 2022. Perseroan mengalami peningkatan penghasilan selama periode tersebut yang didukung oleh pertumbuhan nasabah yang menerima pinjaman dari Perseroan. Per tanggal 2021 dan 2022, total debitur Perseroan adalah masing-masing sebanyak 1,97 juta dan 2,07 juta, yang merupakan peningkatan sebesar 5,07% antara bulan Juni 2021 dan 2022. Demikian pula, per tanggal 30 Juni 2021 dan 2022, laba bersih Perseroan adalah masing-masing sebesar Rp1.013.892 juta dan Rp1.470.926 juta, yang merupakan peningkatan sebesar 45,08% antara bulan Juni 2021 dan 2022.

Perseroan juga mengalami pertumbuhan dalam bisnis kredit dan pembiayaan non-KPR dan bisnis Syariah. Per tanggal 30 Juni 2022, kredit dan pembiayaan non-KPR Perseroan, yang terdiri dari pinjaman nasabah lainnya, pinjaman komersial dan pinjaman korporasi, meningkat sebesar 27,14% atau Rp7.307.804 juta, menjadi Rp34.237.710 juta, dari Rp26.929.906 juta per tanggal 30 Juni 2021. Per tanggal 30 Juni 2022, pembiayaan/piutang Syariah Perseroan meningkat sebesar 8,86%, atau Rp2.379.994 juta, menjadi Rp29.243.362 juta dari Rp26.863.368 juta per tanggal 30 Juni 2021, sedangkan deposit Syariah (yang terdiri dari giro (*demand deposits*) Wadiah dan Mudharabah, tabungan Wadiah dan Mudharabah dan deposito berjangka Mudharabah) meningkat sebesar 13,38%, atau Rp3.597.765 juta, menjadi Rp30.492.109 juta dari Rp26.894.344 juta per tanggal 30 Juni 2021.

Namun, pinjaman tersebut dapat berubah menjadi (*Non-Performing Loans* atau "**NPL**") di kemudian hari. Selain itu, Perseroan terus menanggung risiko kredit atas sebagian kecil dari pinjaman yang disekuritisasi sebagai akibat dari kepemilikannya atas bagian tersebut. Pertumbuhan tersebut memberikan tekanan terhadap kemampuan Perseroan untuk secara efektif mengelola dan mengendalikan risiko yang baru muncul maupun secara historis seperti risiko kredit, risiko pasar, penagihan NPL dan biaya operasional, yang dapat berdampak terhadap profitabilitas dan kecukupan modal. Kemampuan Perseroan untuk mempertahankan pertumbuhan sangat bergantung pada kemampuannya untuk mengelola isu-isu utama seperti merekrut dan mempertahankan personil yang terampil, memastikan manajemen risiko dengan kehati-hatian, memelihara *platform* teknologi yang efektif yang dapat terus ditingkatkan, mengembangkan basis pengetahuan untuk menghadapi tantangan yang muncul, memelihara standar layanan nasabah yang tinggi, dan memelihara pemeriksaan tingkat tinggi atas manajemen risiko dan pengendalian internal. Perseroan terus meninjau sistem manajemen risiko secara berkesinambungan untuk memantau risiko atas pertumbuhannya. Namun, setiap ketidakmampuan Perseroan untuk secara efektif mengelola setiap persoalan tersebut dapat memiliki dampak merugikan terhadap perkembangan usaha Perseroan dan, sebagai akibatnya, berdampak pada kinerja keuangan di masa depan.

2. Risiko agunan yang menjamin pinjaman Perseroan mungkin tidak memadai, dan Perseroan mungkin tidak dapat merealisasikan nilai penuh dari agunan apabila nilai properti berubah atau apabila terjadi penurunan nilai properti di kemudian hari.

Sebagian besar pinjaman Perseroan dijamin dengan agunan, terutama dalam bentuk tanah dan properti, dan dalam kondisi tertentu, terdapat agunan berupa kas yang disimpan dalam deposito berjangka. Perseroan sangat bergantung pada nilai agunan yang diberikan sebagai jaminan atas KPR yang diberikan kepada debitur berpenghasilan menengah ke bawah (*lower to middle income*).

Nilai agunan tersebut dapat berfluktuasi atau menurun dengan signifikan karena faktor-faktor di luar kendali Perseroan, termasuk faktor ekonomi makro. Misalnya, penurunan pada kondisi perekonomian Indonesia dapat mengakibatkan penurunan harga *real-estate*, yang dapat mengakibatkan penurunan yang signifikan dalam nilai properti yang menjamin piutang Perseroan. Penurunan nilai agunan akan mengurangi jumlah yang dapat dipulihkan dari eksekusi agunan oleh Perseroan, dan meningkatkan cadangan kerugian penurunan nilai yang Perseroan wajib disediakan. Sepanjang Perseroan mengimbangi (*offsets*) nilai agunan dari setiap penurunan nilai yang terkait dengan NPL, Perseroan dapat mengabaikan cadangan kerugian penurunan nilai yang terkait dengan pinjaman tersebut. Selanjutnya, dalam keadaan tersebut, Perseroan mungkin wajib mengakui kerugian tambahan berdasarkan perubahan nilai pasar agunan, meskipun tidak terdapat perubahan dalam kondisi kredit debitur atau dimana pinjaman tersebut mengalami penurunan nilai. Perseroan melakukan revaluasi berkala atas agunan yang menjamin pinjamannya. Dengan demikian, Perseroan mungkin tidak memiliki informasi terbaru mengenai nilai agunan, yang dapat menghalangi penilaian akurat atas pinjaman yang dijamin dengan agunan tersebut di kemudian hari. Selain itu, dalam situasi tertentu dan berdasarkan hukum atau kontrak, hak Perseroan atas agunan mungkin memiliki prioritas yang lebih rendah dibandingkan dengan hak-hak lainnya selama proses likuidasi. Perseroan juga mungkin tidak dapat merealisasikan nilai sepenuhnya dari agunan karena peristiwa yang tidak terduga, seperti tsunami, gempa bumi dan banjir.

Selanjutnya, di Indonesia, prosedur untuk merealisasikan nilai agunan dalam bentuk aset mungkin tetap restriktif dan dapat menghambat proses eksekusi agunan tersebut. Untuk rincian diskusi selengkapnya, mohon merujuk pada "Risiko Terkait Dengan Sektor Perbankan Indonesia: Kesulitan eksekusi dapat menghambat Perseroan dalam memulihkan nilai jaminan pada saat gagal bayar oleh debitur.

3. Risiko Perseroan mungkin tidak dapat memulihkan nilai yang ditaksir dari agunan ketika debitur Perseroan gagal bayar terhadap kewajiban mereka, yang dapat mengekspos Perseroan terhadap potensi kerugian.

Perseroan mungkin tidak dapat memulihkan suatu nilai agunan atau mengeksekusi suatu penanggungan, sebagian dikarenakan kesulitan dalam menggunakan sistem hukum Indonesia untuk menegakkan hak-hak Perseroan. Kecuali jika ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan, untuk menyita agunan atau untuk mengeksekusi suatu penanggungan, tanpa penyelesaian yang disepakati antara para pihak yang terlibat, Perseroan dapat disyaratkan untuk mengajukan petisi ke pengadilan Indonesia. Petisi tersebut, ketika dibuat, tunduk pada syarat-syarat hukum prosedural, administratif, dan kepailitan yang relatif memberatkan. Keterlambatan yang diakibatkan dapat berlangsung beberapa tahun dan dapat mengakibatkan pemburukan kondisi fisik dan nilai pasar agunan, terutama apabila agunan tersebut berupa inventaris atau piutang. Selain itu, agunan tersebut tidak dapat diasuransikan. Pada masa lalu, faktor-faktor tersebut telah mengekspos dan terus mengekspos Perseroan pada tanggung jawab hukuma selama Perseroan memiliki agunan. Hal ini secara signifikan mengurangi kemampuan Perseroan untuk merealisasikan nilai agunan dan, oleh karena itu, efektivitas mengambil posisi aman atas pinjamannya. Selain itu, ketika Perseroan merestrukturisasi NPL, Perseroan dapat sepakat untuk melepaskan agunan setelah sebagian dari jumlah terutang pinjaman dibayar kembali. Tidak terdapat jaminan bahwa Perseroan akan mampu merealisasikan nilai penuh, atau nilai apa pun, dari agunan dalam proses hukum kepailitan atau penyitaan atau sebaliknya.

4. Risiko pengakhiran atau perubahan ketentuan material dari program KPR bersubsidi oleh Pemerintah dapat berdampak merugikan terhadap Perseroan.

Perseroan bergantung, sampai taraf tertentu, pada Pemerintah untuk KPR bersubsidi suku bunga tetap yang ditawarkan kepada debitur kelas menengah ke bawah dengan penghasilan maksimum Rp8 juta per bulan untuk rumah tapak dan rumah susun sederhana. Program KPR bersubsidi dari Pemerintah memperkenankan Perseroan untuk mengembangkan portofolio KPR dan pembiayaan Perseroan. Per tanggal 30 Juni 2022, KPR bersubsidi mewakili 47,97% dari total pinjaman dan pembiayaan/piutang Syariah Perseroan. Dari waktu ke waktu, Pemerintah mengubah kebijakan dan ketentuan program KPR bersubsidi. Tidak terdapat jaminan bahwa setiap perubahan kebijakan dan ketentuan (termasuk suku bunga yang diterima Pemerintah untuk dana yang ditempatkan pada Perseroan) yang diterbitkan oleh Pemerintah akan menguntungkan Perseroan dan bisnisnya. Apabila perubahan tersebut tidak menguntungkan, Perseroan tidak dapat berpartisipasi dalam program subsidi tersebut atau Perseroan dapat mengurangi pinjamannya dalam program tersebut dan sebagai akibatnya pertumbuhan pinjaman Perseroan dapat mengalami penurunan. Setiap perubahan yang merugikan dalam kebijakan dan ketentuan program dapat berdampak merugikan terhadap bisnis, hasil operasional dan prospek Perseroan.

5. Risiko Perseroan dapat mengalami risiko likuiditas dan risiko lainnya yang diakibatkan oleh seluruh ketidaksesuaian antara aset dan liabilitas Perseroan.

Sebagian besar kebutuhan pendanaan Perseroan dipenuhi melalui sumber pendanaan jangka pendek dan menengah, terutama dalam bentuk deposito dan tabungan. Pada 30 Juni 2022, rasio giro dan tabungan terhadap total deposit nasabah Perseroan adalah 44,74%. Sebagian besar deposito berjangka Perseroan adalah untuk periode satu bulan atau tiga bulan. Namun, banyak aset Perseroan (seperti sebagian besar KPR yang disalurkan) yang memiliki jatuh tempo jangka panjang dengan kisaran 10 hingga 20 tahun, menciptakan potensi ketidaksesuaian likuiditas (*liquidity mismatch*).

Secara historis, Perseroan telah mampu melakukan perpanjangan (*roll over*) sebagian besar depositonya pada saat jatuh tempo, namun tidak terdapat jaminan bahwa Perseroan akan terus dapat melakukan hal tersebut kedepannya. Meskipun Perseroan tidak pernah mengalami masalah likuiditas pada masa lalu, tidak terdapat jaminan bahwa Perseroan dapat memelihara likuiditas yang memadai untuk menutupi penarikan dana nasabah di kemudian hari, terutama apabila terjadi krisis ekonomi pada masa mendatang. Apabila deposit nasabah Perseroan dalam jumlah yang besar tidak memperpanjang dana yang disetorkan pada saat jatuh tempo, atau memutuskan untuk menarik deposit pada rekening giro dan/atau tabungan mereka, posisi likuiditas Perseroan akan terkena dampak merugikan. Khususnya, Perseroan mungkin perlu untuk bergantung pada pinjaman yang diterima dari Bank Indonesia atau sumber pembiayaan lain yang mungkin tidak tersedia sama sekali atau tidak tersedia dengan ketentuan yang menarik secara komersial.

Setiap fluktuasi suku bunga dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap profitabilitas dan hasil operasional Perseroan. Perseroan merealisasikan penghasilan dari margin antara bunga yang diperoleh atas aset dan bunga yang dibayarkan atas liabilitas Perseroan. Besaran bunga atas aset dan liabilitas Perseroan umumnya ditetapkan kembali pada waktu yang berbeda, kinerjanya dapat dipengaruhi oleh fluktuasi suku bunga pasar. Dalam kondisi suku bunga yang menurun, komposisi aset dan liabilitas Perseroan akan cenderung meningkatkan *spread* suku bunganya. Namun, dalam kondisi suku bunga yang meningkat, meskipun Perseroan akan berusaha untuk menetapkan kembali harga aset lebih sering daripada liabilitas Perseroan, namun kemampuan Perseroan terbatas baik untuk melakukannya maupun untuk memitigasi risiko ini. Berdasarkan posisi aset-liabilitas Perseroan per tanggal 30 Juni 2022, liabilitas Perseroan lebih sering dilakukan penetapan kembali harganya dibandingkan dengan aset Perseroan. Sebagai contoh, sumber dana utama Perseroan adalah deposito berjangka, yang tunduk pada penetapan kembali harga berdasarkan suku bunga pasar setiap satu sampai tiga bulan. Beberapa aset Perseroan juga ditetapkan kembali harganya berdasarkan perubahan suku bunga Bank Indonesia. Sebagai contoh, surat utang negara Perseroan, yang terdiri dari 14,93% total aset per tanggal 30 Juni 2022, umumnya memiliki variabel suku bunga yang harganya ditetapkan kembali setiap tiga bulan.

Perseroan berusaha untuk mengurangi potensi *mismatch* dengan berbagai cara, seperti (i) terus menempatkan obligasi dengan tenor 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) tahun yang telah dilakukan sejak tahun 1989, (ii) menyanggupi transaksi-transaksi sekuritisasi aset yang telah dimulai awal tahun 2009 dan menyanggupi transaksi-transaksi pembelian kembali surat utang negara, dan (iii) menawarkan produk tabungan jangka panjang dan produk perlindungan kekayaan seperti *bancassurance*. Namun, tidak terdapat jaminan bahwa Perseroan akan berhasil melakukannya.

6. Risiko bisnis Perseroan sangat bergantung pada berfungsinya dan peningkatan sistem teknologi informasi (TI) Perseroan.

Bisnis Perseroan sangat bergantung pada kemampuan sistem TI Perseroan untuk secara akurat memproses transaksi dengan jumlah yang banyak secara tepat waktu di berbagai pasar dan produk. Perseroan telah berinvestasi dalam sistem TI untuk memastikan tersedianya infrastruktur yang efisien sehingga unit fungsi bisnis dan segmen operasional Perseroan memberikan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Seiring dengan bertambahnya jumlah dan variasi jasa yang ditawarkan kepada nasabah, Perseroan menghadapi peningkatan risiko terkait TI, seperti kerusakan fisik pada sumber TI, akses tidak sah ke data rahasia, dan kesalahan teknis. Perseroan mengimplementasikan kerangka kerja manajemen risiko yang komprehensif, yang didukung oleh alat-alat untuk membantu mengelola risiko perusahaan dan mendeteksi potensi penipuan.

Perseroan berkomitmen untuk terus melakukan investasi guna mendukung transformasi bisnis dan memperkuat infrastruktur TI. Perseroan terus mengimplementasikan inisiatif digital dan terus memodernisasi infrastruktur TI untuk meningkatkan efisiensi dan memperluas penawaran produk Perseroan. Dalam konteks ini, untuk memastikan kelangsungan operasional Perseroan dan dapat terus melayani nasabah apabila terjadi gangguan atau bencana, baik yang disebabkan oleh peristiwa alam, konflik sosial, atau kegagalan sistem TI, Perseroan memiliki kebijakan Manajemen Kelangsungan Bisnis (*Business Continuity Management* atau "**BCM**") dan Rencana Kelangsungan Bisnis (*Business Continuity Plan* atau "**BCP**"). Kebijakan BCM dan prosedur BCP bertujuan untuk memastikan bahwa Perseroan dapat melanjutkan kegiatan bisnisnya dan melayani nasabah apabila terjadi bencana atau gangguan pada sistem TI Perseroan. Kebijakan BCM dan BCP mengandung langkah-langkah terintegrasi yang dimanfaatkan sebagai pedoman oleh karyawan yang mencakup prosedur kesiapsiagaan pra-bencana, tanggap bencana dan rencana kelangsungan operasional untuk transisi ke kondisi normal.

Perseroan mengadakan pelatihan bagi seluruh karyawan Perseroan mengenai kebijakan BCM melalui video dan uji coba atau simulasi berkala. Hasil dari setiap uji coba atau simulasi digunakan untuk meningkatkan kebijakan BCM, dan memastikan kebijakan tersebut tetap sejalan dengan proses bisnis terkini. Meskipun demikian, setiap kegagalan dalam berfungsinya dan peningkatan sistem TI Perseroan dapat berdampak merugikan terhadap bisnis, likuiditas, kondisi keuangan, dan hasil operasional Perseroan.

7. Risiko atas Pemerintah adalah, dan akan terus menjadi, pemegang saham pengendali Perseroan

Sekitar 60% Saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor saat ini dipegang oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara ("**Kementerian BUMN**"). Pemerintah juga merupakan pemegang Saham Preferen, yang memiliki hak suara dan persetujuan khusus. Hak-hak material dan pembatasan-pembatasan yang berlaku atas saham biasa Kelas B Perseroan berlaku juga terhadap Saham Preferen, kecuali Pemerintah tidak dapat mengalihkan Saham Preferen dan, sebagai pemegang Saham Preferen, Pemerintah wajib menghadiri rapat umum pemegang saham dan memiliki kekuatan persetujuan berkenaan dengan (i) nominasi, pemilihan dan pemberhentian Direktur; (ii) nominasi, pemilihan dan pemberhentian Komisaris; (iii) amendemen Anggaran Dasar Perseroan dan (iv) penggabungan, peleburan, akuisisi, pemisahan, pembubaran atau likuidasi. Dengan demikian, Pemerintah akan memiliki kendali yang efektif atas hal-hal tersebut bahkan apabila kepemilikannya atas saham biasa Kelas B Perseroan mengalami penurunan menjadi kurang dari mayoritas. Prinsip-prinsip hukum perusahaan yang berkaitan dengan hal-hal seperti validitas prosedur perusahaan, tugas fidusia (*fiduciary duty*) manajemen, Direktur, Komisaris dan pemegang saham pengendali Perseroan serta hak-hak pemegang saham minoritas Perseroan diatur oleh hukum Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan. Prinsip-prinsip hukum semacam itu berbeda dari yang akan berlaku apabila Perseroan didirikan di yurisdiksi lain. Khususnya, konsep yang berkaitan dengan tugas fidusia (*fiduciary duty*) manajemen tidak pernah diuji di pengadilan Indonesia. Tindakan derivatif hampir tidak pernah dilakukan atas nama perusahaan atau diuji di pengadilan Indonesia, dan hak-hak pemegang saham minoritas baru ditetapkan sejak tahun 1995 dan tidak terbukti dalam praktiknya. Dengan demikian, tidak terdapat jaminan bahwa hak atau upaya hukum pemegang saham minoritas akan sama, atau selalu, seperti yang tersedia di yurisdiksi lain atau cukup untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas.

Pemerintah secara historis telah memengaruhi, dan kemungkinan akan terus memengaruhi, strategi dan operasional Perseroan. Perseroan memiliki jumlah KPR bersubsidi tertinggi di antara bank-bank di Indonesia dan aspek-aspek tertentu dari bisnisnya memiliki kepentingan politik dan strategis bagi Pemerintah. Selain itu, Saham Preferen telah dan akan terus memberikan sarana kepada Pemerintah untuk memengaruhi, strategi dan operasional Perseroan.

Lebih lanjut, kemampuan Perseroan untuk meningkatkan modal ekuitas tambahan pada masa mendatang dapat dibatasi apabila Pemerintah tidak berkehendak atau tidak dapat menginvestasikan dana tambahan dalam Perseroan karena pembatas anggaran atau sebaliknya dan tidak sepakat dengan penerbitan ekuitas kepada para pemegang saham atau investor lain yang akan mencairkan kepemilikan sahamnya. Persetujuan parlemen dan lainnya disyaratkan untuk setiap perubahan persentase kepentingan Pemerintah dalam Perseroan dan tidak terdapat jaminan bahwa persetujuan tersebut dapat diperoleh. Pembatasan atas kemampuan Perseroan untuk menempatkan saham juga membatasi kemampuannya untuk memperkenalkan skema insentif saham karyawan atau opsi saham untuk menarik, mempertahankan, dan memberi insentif kepada manajemen dan karyawan Perseroan.

Tidak terdapat jaminan bahwa Pemerintah akan melaksanakan kendali dan pengaruhnya untuk kepentingan komersial Perseroan atau para pemegang saham minoritas Perseroan. Misalnya, Perseroan dapat disyaratkan untuk mengadakan transaksi-transaksi atau memberikan pinjaman untuk tujuan selain murni komersial, termasuk memberikan pinjaman yang dianggap untuk membantu kepentingan nasional. Tidak terdapat jaminan bahwa Perseroan akan menjadi independen dari Pemerintah sebagai suatu pemegang saham, atau, bahkan dalam hal Perseroan menjadi independen, bahwa Perseroan akan mampu menjalankan independensi tersebut secara efektif dalam mengambil keputusan mengenai bisnis Perseroan. Apabila Perseroan disyaratkan untuk bertindak dalam kepentingan Pemerintah dan kepentingan tersebut berbeda dengan kepentingan Perseroan, Perseroan dapat mengalami dampak merugikan yang material terhadap kondisi keuangan, likuiditas, dan hasil operasionalnya, yang akan membatasi kemampuan Perseroan untuk secara efektif bersaing dan memperluas bisnisnya.

8. Risiko Perseroan mungkin tidak dapat mengeksekusi rencana strategisnya dengan berhasil atau rencana strategis Perseroan mungkin tidak sesuai atau cacat.

Portofolio pinjaman dan pembiayaan Perseroan sebagian besar terdiri dari KPR yang ditargetkan untuk debitur berpenghasilan menengah ke bawah, terutama dalam pendistribusian KPR bersubsidi serta kredit dan pembiayaan terkait KPR lainnya. Per tanggal 30 Juni 2022, kredit dan pembiayaan KPR merupakan 88,04% dari total pinjaman dan pembiayaan/piutang Syariah Perseroan, yang terdiri dari 47,97% KPR bersubsidi, 29,81% KPR non-subsidi, 2,39% kredit dan pembiayaan KPR lainnya, dan 7,86% pinjaman dan pembiayaan konstruksi. Per tanggal 30 Juni 2022, kredit dan pembiayaan non-KPR merupakan 11,96% dari total pinjaman dan pembiayaan/piutang Syariah dan terdiri dari 2,41% pinjaman dan pembiayaan nasabah, 4,19% pinjaman dan pembiayaan komersial dan 5,37% pinjaman korporasi.

Dalam beberapa tahun terakhir, Perseroan telah memperluas jangkauan produk dan jasanya, termasuk melalui penawaran kredit non-KPR kepada debitur berpenghasilan menengah ke atas, meningkatkan margin, mengurangi risiko konsentrasi kredit dan mengelola ketidaksesuaian jatuh tempo (*maturity mismatch*). Perseroan juga memulai kegiatan operasional perbankan syariah pada tahun 2005. Per tanggal 30 September 2022, Perseroan memiliki jaringan kantor berupa 109 Kantor Cabang (termasuk 29 Kantor Cabang Syariah), 605 Kantor Cabang Pembantu (termasuk 63 Kantor Cabang Pembantu Syariah, dan 6 Kantor Kas Syariah), 3 Kantor Fungsional, dan 10 *Payment Point* Syariah yang tersebar di seluruh Indonesia. Bisnis perbankan syariah mensyaratkan keterampilan dan pengawasan yang berbeda dari bisnis perbankan konvensional dan Perseroan telah diwajibkan untuk membentuk dewan pengawas tersendiri untuk mengawasi bisnis ini. Selain itu, perbankan Syariah tidak mengikuti standar yang sama dengan perbankan konvensional dan standar tertentu, seperti *International Financial Reporting Standards* (IFRS), belum diterapkan pada perbankan Syariah. Kedepannya, Perseroan bermaksud untuk terus menambah lebih banyak produk kredit non-KPR dan pembiayaan ke dalam portofolio Perseroan, seperti kredit kendaraan bermotor yang saat ini hanya ditawarkan di divisi perbankan Syariah.

Rencana strategis Perseroan bermaksud untuk mencapai, antara lain, peningkatan jumlah pinjaman dan pembiayaan yang akan diberikan kepada debitur yang lebih makmur, perluasan bisnis kredit dan pembiayaan non-KPR dan peningkatan penghasilan berbasis biaya. Ekspansi kegiatan bisnis Perseroan dalam bidang-bidang tersebut menimbulkan risiko dan tantangan tertentu, antara lain sebagai berikut:

- Perseroan mungkin tidak memiliki pengalaman atau keahlian yang mencukupi dalam produk dan jasa baru tertentu dan mungkin tidak bersaing secara efektif dalam bidang tersebut atau mungkin tidak dapat melaksanakan rencana tersebut secara efektif;
- Produk dan jasa baru Perseroan mungkin tidak dapat diterima oleh nasabahnya atau tidak memenuhi ekspektasi profitabilitas Perseroan;
- Perseroan mungkin perlu merekrut personil berkualifikasi tambahan yang mungkin tidak tersedia; Perseroan mungkin gagal mendapatkan persetujuan peraturan untuk produk atau jasa barunya;
- Perseroan mungkin tidak berhasil dalam meningkatkan kemampuan manajemen risiko dan sistem teknologi informasi untuk mendukung produk dan jasa yang lebih luas;
- Rasio NPL dalam total portofolio pinjaman dan pembiayaan Perseroan dapat meningkat karena rasio NPL dalam portofolio kredit non-KPR secara historis lebih tinggi daripada rasio NPL dalam portofolio KPR; dan
- Pesaing mungkin diposisikan lebih baik dengan basis nasabah mereka dari segmen berpenghasilan menengah ke atas.

Sedangkan portofolio kredit dan pembiayaan non-KPR dilihat dari komposisi total pinjaman dan pembiayaan/piutang Syariah Perseroan mengalami peningkatan dari 10,13% per tanggal 30 Juni 2021 dan 11,96% per tanggal 30 Juni 2022, tidak terdapat jaminan bahwa Perseroan akan mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan portofolio kredit dan pembiayaan non-KPR. Kegagalan untuk mencapai hasil yang dimaksudkan berkenaan dengan produk dan jasa baru dapat berdampak merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, dan hasil operasional Perseroan.

9. Risiko hasil Perseroan pada masa lalu mungkin tidak menunjukkan kinerjanya pada masa mendatang.

Hasil Perseroan kedepannya tergantung pada banyak faktor, termasuk kemampuan Perseroan untuk mengimplementasikan strategi bisnisnya, pertumbuhan ekonomi di Indonesia, kinerja portofolio pinjaman dan pembiayaan serta portofolio surat utang negara dan fluktuasi suku bunga dan kurs, di antara faktor-faktor lainnya. Meskipun Perseroan telah memperoleh keuntungan dalam beberapa tahun terakhir, Perseroan mengalami kerugian yang signifikan pada masa lalu, khususnya selama krisis ekonomi regional yang dimulai pada tahun 1997, dan tidak terdapat jaminan bahwa Perseroan akan memperoleh keuntungan atau tidak akan menanggung kerugian operasional pada tahun-tahun mendatang, yang mungkin signifikan. Selain itu, meskipun Pemerintah tidak memperkenankan bank-bank utama milik Pemerintah gagal selama krisis ekonomi regional terakhir, tidak terdapat jaminan bahwa bank-bank tersebut akan melakukannya pada masa mendatang.

10. Risiko Perseroan memiliki konsentrasi pinjaman pada sektor-sektor tertentu dan di wilayah geografis tertentu, serta konsentrasi nasabah pada sektor-sektor tertentu, yang meningkatkan risiko kerugian pinjaman.

Per tanggal 30 Juni 2022, 88,04% dari total pinjaman dan pembiayaan/piutang Syariah Perseroan terdiri dari kredit dan pinjaman yang terkait dengan sektor KPR, termasuk pinjaman dan pembiayaan yang dijamin dengan properti. Proporsi yang signifikan dari total jumlah pinjaman dan pembiayaan/piutang Syariah Perseroan dijamin dengan properti yang berlokasi di Jabodetabek (wilayah metropolitan sekitar dan termasuk Jakarta, yang meliputi empat kotamadya dan tiga kabupaten; ini adalah wilayah metropolitan terbesar di Indonesia), yang diyakini oleh Perseroan sejalan dengan konsentrasi ekonomi di Indonesia. Per tanggal 30 Juni 2022, 47,00% dari total pinjaman dan pembiayaan Syariah Perseroan dan 68,62% total deposit Perseroan dari portofolio nasabah terkonsentrasi di wilayah Jabodetabek.

Selain itu, per tanggal 30 Juni 2022, lima depasan teratas Perseroan mewakili 17,16% dari total portofolio deposit dan lima depasan tersebut terdiri dari dua lembaga Pemerintah dan tiga Badan Usaha Milik Negara. Portofolio pinjaman dan pembiayaan Perseroan terkonsentrasi secara signifikan berdasarkan sektor dan wilayah dan portofolio depositnya terkonsentrasi secara signifikan berdasarkan wilayah dan jenis nasabah, Perseroan tunduk pada risiko kecenderungan penurunan (*downturn*) ekonomi pada sektor properti, atau di wilayah mana pun di Indonesia yang pinjamannya terkonsentrasi atau penurunan dalam deposit yang dilakukan oleh lembaga Pemerintah dan nasabah Badan Usaha Milik Negara. Apabila salah satu dari risiko tersebut terjadi, kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan dapat terkena dampak yang merugikan.

11. Perseroan bergantung pada PT Pos Indonesia (Persero) sebagai bagian dari saluran distribusi Perseroan.

Menurut perjanjian kerjasama tanggal 31 Desember 2020 antara Perseroan dengan PT Pos Indonesia (Persero) ("**PT Pos Indonesia**"), Perseroan dapat menawarkan jasa perbankan dan memperkenankan para nasabahnya untuk melakukan transaksi-transaksi perbankan di outlet kantor pos. Perjanjian kerjasama dengan PT Pos Indonesia dapat dilakukan perpanjangan setiap dua tahun sekali; perjanjian saat ini akan diperpanjang pada tahun 2023. Perseroan juga menawarkan produk tabungan bernama Tabungan BTN eBatara Pos yang bekerja sama dengan PT Pos Indonesia. Per tanggal 30 Juni 2022, Perseroan memelihara jaringan elektronik dengan 3.522 kantor pos yang tersebar di seluruh Indonesia dan di mana nasabah dapat mengakses jasa tertentu yang ditawarkan oleh Perseroan.

Perseroan tidak mengendalikan PT Pos Indonesia dan suatu wanprestasi oleh PT Pos Indonesia atas kewajibannya berdasarkan perjanjian kerjasama dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan operasional Perseroan. Selain itu, meskipun perjanjian kerjasama dapat diperpanjang, Perseroan mungkin tidak dapat memperpanjang perjanjian ini dengan ketentuan yang menguntungkan. Perjanjian kerjasama dengan PT Pos Indonesia juga bersifat non-eksklusif dan PT Pos Indonesia dapat mengadakan perjanjian serupa dengan bank lain. Apabila bank lain mengadakan perjanjian serupa dengan PT Pos Indonesia, hal tersebut dapat meningkatkan persaingan bagi Perseroan. Permasalahan (*non-performance*) apa pun dalam perjanjian kerjasama oleh PT Pos Indonesia, kegagalan untuk memperpanjang perjanjian kerjasama atau perubahan yang merugikan dalam ketentuan komersial perjanjian kerjasama akan memengaruhi kemampuan Perseroan untuk menawarkan jasa perbankan kepada nasabah perbankan konsumernya, yang dapat berdampak merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek Perseroan.

12. Risiko sistem dan kendali manajemen risiko Perseroan mungkin tidak efektif.

Pada masa lalu, Perseroan telah mengalami insiden penipuan, ketidakpatuhan terhadap kebijakan manajemen risiko dan kerugian serta isu operasional akibat kelemahan dan keterbatasan dalam sistem manajemen risiko dan pengendalian internal. Publisitas yang timbul dari kegiatan penipuan tersebut pada masa lalu telah memengaruhi reputasi Perseroan, yang berdampak merugikan terhadap kepercayaan nasabah dan harga saham Perseroan. Kegiatan penipuan dalam operasional Perseroan atau kegagalan lainnya dalam sistem manajemen risiko dan pengendalian internal dapat menyebabkan harga saham Perseroan kembali mengalami penurunan yang drastis. Selain itu, Perseroan telah mengidentifikasi kekurangan tertentu dalam sistem pemrosesan pinjamannya, termasuk kemampuan sistem iLoan untuk memproses pinjaman bahkan ketika terdapat ketidaksesuaian antara informasi yang berkaitan dengan agunan yang dimasukkan ke dalam sistem dan dokumen pendukung terkait dengan agunan yang dimiliki Perseroan. Sementara Perseroan bertujuan untuk memastikan bahwa informasi yang akurat dimasukkan ke dalam sistem iLoan, Perseroan juga sedang dalam proses meningkatkan sistem untuk dapat memeriksa dan memastikan informasi agunan yang akurat secara otomatis.

Perseroan terus memantau dan meningkatkan sistem manajemen risiko dan pengendalian internal untuk mengatasi setiap isu spesifik yang diidentifikasi dari waktu ke waktu. Namun, tidak terdapat jaminan bahwa Perseroan tidak akan menemukan insiden serupa atau bahwa insiden serupa tidak akan terjadi lagi kedepannya. Ketidakcukupan dalam sistem manajemen risiko dan pengendalian internal Perseroan dapat memiliki dampak merugikan yang material terhadap bisnis, prospek, kondisi keuangan, dan hasil operasional Perseroan.

13. Risiko Perseroan mungkin tidak dapat mendeteksi pencucian uang dan kegiatan ilegal atau tidak patut lainnya sepenuhnya atau tepat waktu, yang dapat mengekspos Perseroan pada tanggung jawab tambahan dan merusak bisnis dan reputasinya.

Perseroan disyaratkan untuk mematuhi undang-undang anti pencucian uang, anti terorisme dan regulasi lainnya yang berlaku di Indonesia. Peraturan perundang-undangan tersebut mensyaratkan Perseroan, antara lain, untuk mengadopsi dan menegakkan kebijakan dan prosedur anti pencucian uang dan kontra pembiayaan terorisme dan untuk melaporkan transaksi-transaksi mencurigakan dan besar kepada otoritas regulator yang berlaku di yurisdiksi yang berbeda. Perseroan dapat menanggung biaya kepatuhan dan pemantauan yang substansial apabila peraturan dan regulasi lebih lanjut diberlakukan, atau apabila regulasi yang ada ditegakkan secara lebih ketat. Di sisi lain, apabila syarat-syarat saat ini dilonggarkan, para depasan dan pihak rekanan Perseroan dapat kehilangan kepercayaan terhadap sistem perbankan Indonesia yang dapat berdampak secara merugikan terhadap bisnis dan basis deposit Perseroan. Meskipun Perseroan telah mengadopsi kebijakan dan prosedur yang bertujuan

untuk mendeteksi dan mencegah penggunaan jaringan perbankan Perseroan untuk kegiatan pencucian uang atau oleh teroris, kebijakan dan prosedur tersebut mungkin tidak sepenuhnya menghilangkan risiko bahwa jaringan perbankan Perseroan dapat digunakan oleh pihak lain untuk ikut serta dalam pencucian uang dan kegiatan ilegal atau tidak patut lainnya, yang mengekspos Perseroan pada risiko peraturan, hukum, dan reputasi.

14. Risiko nilai pasar surat utang dan efek negara tunduk pada fluktuasi.

Per tanggal 30 Juni 2022, Perseroan memegang Rp56.986.280 juta obligasi pemerintah yang mewakili 14,93% dari total aset Perseroan. Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, Perseroan memperoleh penghasilan bunga dari surat utang negara sebesar Rp839.152 juta atau 7,32% dari total penghasilan bunga. Setiap keterlambatan atau gagal bayar terkait pembayaran bunga atau pokok oleh Pemerintah saat jatuh tempo dapat memiliki dampak merugikan terhadap kondisi keuangan, likuiditas, dan hasil operasional Perseroan. Meskipun Pemerintah telah mengembangkan kebijakan untuk menstimulasikan pasar sekunder yang likuid untuk surat utang negara sejak tahun 2002, harga surat utang negara masih tunduk pada volatilitas yang substansial. Hal ini tergantung pada banyak faktor seperti arah kebijakan suku bunga, peringkat kredit Pemerintah, jumlah surat utang negara yang tersedia di pasar, dan suku bunga, dan ketersediaan, investasi penghasilan tetap lainnya. Tidak terdapat jaminan bahwa Perseroan dapat menjual surat utang negara tanpa mengalami kerugian, yang mungkin signifikan. Selanjutnya, tidak terdapat jaminan bahwa peringkat kredit Pemerintah, dan oleh karena itu nilai kepemilikan surat utang negara Perseroan, tidak akan mengalami penurunan pada masa mendatang.

Setiap pengurangan yang signifikan terhadap nilai atau likuiditas surat utang atau efek negara, setiap perubahan peraturan yang berlaku untuk surat utang atau efek negara atau syarat berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia yang diterapkan terhadap surat utang atau efek negara yang dimiliki sampai dengan jatuh tempo dapat memiliki dampak merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, likuiditas, dan hasil operasional Perseroan. Keterangan lebih lanjut terdapat dalam bagian"— Risiko Terkait dengan Sektor Perbankan Indonesia — Pemerintah pada masa lalu telah mengubah, dan pada masa mendatang dapat mengubah, ketentuan surat utang negara (obligasi rekapitalisasi) Perseroan."

15. Risiko Perseroan mungkin tidak dapat mempertahankan atau menarik personil kunci yang dapat mengganggu manajemen atau operasional bisnis Perseroan.

Tim manajemen Perseroan telah menunjukkan jejak keberhasilan kepemimpinan, fokus, dan eksekusi dalam industri KPR bersubsidi, yang menghasilkan posisinya saat ini sebagai bank terkemuka dalam KPR Subsidi Pemerintah dengan sekitar 65,82% dari total jumlah Fasilitas Likuidasi Pembiayaan Perumahan atau dikenal dengan pencairan FLPP yang dilakukan oleh bank-bank di Indonesia per tanggal 30 Juni 2022. Mayoritas Direktur Perseroan telah bekerja selama lebih dari 3 tahun. Perseroan yakin bahwa pengalaman dan kemampuan eksekusi tim manajemen Perseroan yang ditunjukkan tersebut akan mampu untuk melanjutkan keberhasilan pertumbuhan dan memelihara pangsa pasar terkemuka dalam KPR bersubsidi.

Bisnis Perseroan bergantung pada upaya, kemampuan, dan keahlian yang berkelanjutan dari para Direktur Perseroan, serta karyawan kunci lainnya. Tidak terdapat jaminan bahwa Perseroan akan mampu terus menarik dan mempertahankan personil kunci tersebut. Apabila Perseroan tidak dapat mempertahankan Direktur, Komisaris atau karyawan kunci atau mengganti personil tersebut dengan kemampuan dan keahlian yang setara, maka bisnis, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek Perseroan dapat terkena dampak merugikan.

16. Risiko Perseroan bergantung, sampai batas tertentu, pada transaksi-transaksi pihak berelasi.

Perseroan mengadakan beberapa transaksi dengan pihak berelasi dari waktu ke waktu, termasuk transaksi baik pinjaman maupun pembiayaan. Para pihak tersebut termasuk para pihak dalam kendali bersama dengan Perseroan berdasarkan kepemilikan Pemerintah, antara lain PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Secara khusus, proporsi signifikan deposit Perseroan berasal dari para pihak berelasi.

Perseroan tidak mengendalikan para pihak berelasi tersebut dan setiap wanprestasi oleh para pihak tersebut berdasarkan perjanjian mereka dengan Perseroan dapat berdampak terhadap hak-hak Perseroan berdasarkan perjanjian ini. Selain itu, tidak terdapat jaminan bahwa Perseroan akan mampu memperpanjang perjanjian dengan para pihak berelasi tersebut. Permasalahan (*non-performance*) apa pun oleh para pihak berelasi atau kegagalan untuk memperpanjang perjanjian dengan para pihak berelasi tersebut dapat memiliki dampak merugikan yang material terhadap bisnis, kondisi keuangan, dan hasil operasional Perseroan.

17. Risiko atas penerapan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia berbeda dalam hal material tertentu dari IFRS, mungkin terdapat lebih sedikit informasi tentang Perseroan yang tersedia daripada perusahaan di yurisdiksi yang menerapkan IFRS atau peraturan akuntansi serupa.

Laporan keuangan Perseroan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia, yang berbeda dari IFRS dalam hal material tertentu, termasuk pengakuan dan pencadangan NPL. Dengan demikian, laporan keuangan Perseroan mungkin berbeda dari yang disusun untuk perusahaan di yurisdiksi lain dalam hal ini dan lainnya. Prospektus ini tidak menyertakan rekonsiliasi atas laporan keuangan Perseroan dengan IFRS, dan tidak terdapat jaminan bahwa rekonsiliasi tersebut tidak akan mengidentifikasi perbedaan kuantitatif yang material.

18. Risiko Informasi statistik tertentu yang disertakan dalam Prospektus ini belum disusun sesuai dengan standar pengungkapan di yurisdiksi lain.

Informasi statistik berdasarkan rata-rata saldo tahun 2020 dan 2021 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 yang disertakan dalam Prospektus ini telah disusun berdasarkan saldo akhir bulan untuk masing-masing bulan pada periode terkait. Rata-rata yang dihitung berdasarkan data akhir bulan tersebut dibandingkan dengan data berdasarkan rata-rata harian dapat bervariasi secara signifikan. Penyusunan laporan rata-rata informasi posisi keuangan ini berdampak terhadap informasi statistik penting, termasuk margin bunga bersih, keuntungan rata-rata ekuitas, dan keuntungan rata-rata aset.

19. Risiko Perseroan disyaratkan untuk memelihara kecukupan modal minimum, likuiditas dan rasio peraturan lainnya dan suatu kegagalan untuk melakukannya dapat mengakibatkan penangguhan sebagian atau seluruh operasional Perseroan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau ("OJK") No. 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum sebagaimana diamendemen dengan Peraturan OJK No. 34/POJK.03/2016 ("**Peraturan OJK No. 11/2016**") mensyaratkan Rasio Kecukupan Modal Minimum (*Capital Adequacy Ratio* atau "**CAR**") setidaknya:

- 8,00% aset tertimbang menurut risiko untuk bank-bank dengan profil risiko peringkat "1";
- 9,00% hingga kurang dari 10,00% aset tertimbang menurut risiko untuk bank-bank dengan profil risiko peringkat "2";
- 10,00% hingga kurang dari 11,00% aset tertimbang menurut risiko untuk bank-bank dengan profil risiko peringkat "3"; dan
- 11,00% hingga 14,00% aset tertimbang menurut risiko untuk bank-bank dengan profil risiko peringkat "4" atau "5".

Berdasarkan Peraturan OJK No. 11/2016, profil risiko yang ditetapkan pada bank tertentu tergantung pada penilaian risiko yang melekat dan kualitas implementasi manajemen risiko dalam operasionalnya, dengan penilaian internal dilakukan oleh masing-masing bank melalui kinerja ICAAP, dan proses tinjauan pengawasan dan evaluasi eksternal yang dilakukan oleh OJK. Per tanggal 30 Juni 2022, profil risiko Perseroan diberi peringkat "2", yang mewakili profil risiko rendah hingga sedang. Dengan demikian, CAR minimum yang disyaratkan Perseroan adalah 9,00% hingga kurang dari 10,00%. Peraturan OJK No. 11/2016 juga mensyaratkan Perseroan untuk memelihara Rasio Tier 1 Ekuitas Umum (*Common Equity Tier* atau CET) minimal 4,5% dan Rasio Tier 1 minimal 6,00%.

Perseroan berharap standar kecukupan modal yang ditetapkan oleh OJK, serta pertumbuhan aset, akan meningkatkan jumlah modal regulator yang disyaratkan oleh OJK dan bank-bank lain di Indonesia. OJK dapat meningkatkan CAR minimum tertimbang menurut risiko mendatang agar CAR minimum Indonesia sejalan dengan standar internasional. Perseroan juga berharap bahwa perubahan komposisi aset dan evaluasi dan klasifikasi NPL yang berkelanjutan (termasuk kepatuhan terhadap syarat-syarat baru yang ditetapkan OJK dari waktu ke waktu) akan terus meningkatkan jumlah modal yang wajib dipelihara. Di sisi lain, Perseroan mengharapkan bahwa faktor-faktor tertentu dapat mengurangi jumlah Tier 1 dan total modal, termasuk: perhitungan pajak tangguhan, *goodwill*, aset tidak berwujud lainnya dan investasi lain yang dilakukan oleh Perseroan; kekurangan pemenuhan tingkat rasio solvabilitas minimum pada perusahaan asuransi yang dimiliki dan dikendalikan oleh Perseroan (apabila terdapat); eksposur terhadap sekuritisasi; pembelian kembali instrumen modal yang telah diakui sebagai komponen permodalan Perseroan; dan penempatan dana pada surat utang bank lain yang diakui sebagai komponen permodalan oleh bank lain tersebut. Selain itu, jumlah modal Tier 2 Perseroan, seperti efek, akan berkurang seiring waktu saat jatuh tempo atau dengan cara lainnya dibayar kembali. Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa Perseroan akan mampu membiayai kembali salah satu modal Tier 2 atau menaikkan modal Tier 2 tambahan dengan ketentuan yang dapat diterima atau sama sekali.

Meskipun Perseroan saat ini mematuhi dan telah mematuhi syarat-syarat kecukupan permodalan dari OJK, tidak terdapat jaminan bahwa Perseroan akan mampu terus mematuhi syarat-syarat tersebut. Apabila CAR Perseroan turun hingga kurang dari CAR minimum yang berlaku untuk profil risikonya, berdasarkan Peraturan OJK No. 15/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum, maka Perseroan akan ditempatkan dalam "pengawasan intensif" atau "pengawasan khusus" oleh OJK dan antara lain dapat dilarang atau ditangguhkan untuk melakukan pembagian laba atau dividen.

Bank-bank disyaratkan untuk memelihara Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio* atau “**LCR**”) setidaknya 100,00% menurut Peraturan OJK No. 42/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*) Bagi Bank Umum (“**Peraturan OJK No. 42/2015**”), yang lebih lanjut mengatur bahwa bank-bank yang disyaratkan untuk memenuhi kewajiban LCR adalah: (i) bank-bank yang termasuk dalam kategori Bank Umum Kegiatan Usaha atau “**BUKU**”) 3 dan BUKU 4, dan (ii) bank-bank asing. Dengan diterbitkannya Peraturan OJK No. 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum (“**Peraturan OJK No. 12/2021**”), telah terjadi suatu penyesuaian syarat dan klasifikasi mengenai kategori bank dari BUKU ke Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti atau “**KBMI**”). Perseroan diklasifikasikan sebagaimana berdasarkan kategori [KBMI 3], setara dengan BUKU 3 atau BUKU 4, sebagaimana berlaku. Perseroan memiliki LCR masing-masing 136,31%, 256,32%, 283,16% dan 233,16% per tanggal 31 Desember 2019, 2020, 2021, dan tanggal 30 Juni 2022. Tidak terdapat jaminan bahwa Perseroan akan terus mematuhi syarat-syarat minimum LCR yang tercantum oleh OJK. Perseroan juga disyaratkan untuk memelihara Rasio Pendanaan Stabil Bersih (*Net Stable Funding Ratio* atau “**NSFR**”) sama dengan setidaknya 100,00% secara berkelanjutan, atau rasio yang lebih tinggi sebagaimana ditentukan oleh OJK, menurut Peraturan OJK 50/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (*Net Stable Funding Ratio*) bagi Bank Umum (“**Peraturan OJK No. 50/2017**”). Perseroan memiliki NSFR sebesar 130,98% per bulan Desember 2021. Tidak terdapat jaminan bahwa Perseroan akan terus mematuhi syarat-syarat minimum NSFR yang tercantum oleh OJK. Apabila Perseroan tidak dapat memenuhi syarat NSFR minimum OJK, Perseroan akan tunduk pada sanksi tertentu, termasuk dilarang membagikan dividen, membuka cabang baru, atau menurunkan tingkat kesehatan keuangannya, serta tunduk pada peningkatan syarat-syarat pelaporan dan pemantauan oleh OJK. Syarat-syarat tersebut akan menghasilkan kondisi likuiditas yang lebih ketat dan juga memberikan tekanan ke bawah pada pertumbuhan pinjaman.

Kegagalan Perseroan untuk mematuhi syarat-syarat tersebut, berdasarkan peraturan saat ini atau mendatang, akan memiliki dampak merugikan yang material terhadap bisnis, prospek, kondisi keuangan, dan hasil operasional Perseroan serta mensyaratkan penangguhan pembagian dividen atas efek. Apabila risiko tersebut terjadi, Perseroan tidak dapat meyakinkan bahwa setiap tambahan modal yang disyaratkan akan tersedia dengan ketentuan yang dapat diterima, atau sama sekali.

20. Risiko Perseroan mungkin menghadapi tekanan potensial pada modalnya karena Basel III

Perseroan telah menyelesaikan adopsi *Capital Accord of the Basel Committee on Banking Supervision of the Bank for International Settlements* di Basel, Swiss (“**Basel II**”), sebagaimana diimplementasikan di Indonesia, untuk memenuhi syarat-syarat minimum kecukupan modal yang dikemukakan oleh OJK. *Capital Accord of the Basel Committee on Banking Supervision* yang disepakati pada tahun 2010-2011 (“**Basel III**”), yang telah diimplementasikan di Indonesia menurut Peraturan OJK No. 11/2016, telah berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2019. Basel III mengatur peningkatan CAR minimum dan penguatan manajemen likuiditas, dan memperkenalkan syarat-syarat untuk pemeliharaan penyangga modal yang terdiri dari penyangga konservasi modal, penyangga *countercyclical* modal dan, untuk D-SIB, biaya tambahan modal.

Implementasi Basel III secara penuh telah meningkatkan syarat-syarat permodalan yang berlaku bagi bank-bank agar sesuai dengan tingkat penyerapan kerugian tambahan yang disyaratkan, termasuk dengan mensyaratkan bank-bank tersebut untuk memelihara penyangga permodalan yang diuraikan di atas. Selain itu, berdasarkan Basel III, OJK memberikan skor kepada bank sebagai ukuran kepentingan sistemik dan kerugian sosial yang potensial apabila gagal bayar, dan menetapkan “bucket” antara “1” hingga “5” untuk masing-masing bank berdasarkan skor tersebut. *Bucket* yang lebih tinggi mengindikasikan tingkat kepentingan sistemik yang lebih tinggi, dan dengan demikian biaya tambahan modal D-SIB yang berlaku lebih tinggi. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, Perseroan memiliki skor *bucket* “1” dan disyaratkan untuk memelihara biaya tambahan modal D-SIB antara 0,75% hingga 1,00%, penyangga konservasi modal 2,50%, dan penyangga *countercyclical* antara 0,00% hingga 2,50%.

21. Risiko Perseroan menghadapi risiko kepatuhan dari beberapa otoritas regulator dan pengawas

Pada tanggal 27 Oktober 2011, DPR menyetujui UU OJK. OJK mengambil alih pengawasan (i) jasa keuangan dalam sektor perbankan dari Bank Indonesia per tanggal 31 Desember 2013, dan (ii) pasar modal, asuransi, dana pensiun, multifinance, dan lembaga keuangan lainnya dari Menteri Keuangan serta Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan per tanggal 31 Desember 2012.

Menurut Undang-undang OJK, OJK memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi bank-bank Indonesia dalam kaitannya dengan aspek-aspek tertentu, termasuk institusi, kesehatan (*soundness*) dan kehati-hatian bank-bank Indonesia. Selain itu, OJK juga memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap bank-bank Indonesia. Meskipun beberapa aspek perbankan telah berada di bawah arahan dan pengawasan OJK, Bank Indonesia memelihara kewenangannya dalam menentukan diskresi moneter dan mengatur sistem pembayaran. Keberadaan hak OJK untuk mengatur dan mengawasi aspek-aspek tertentu dalam industri perbankan tidak serta merta membatasi kewenangan Bank Indonesia untuk mengatur dan mengawasi bank-bank Indonesia. Bank Indonesia memelihara kewenangannya untuk mengatur dan mengawasi bank-bank Indonesia terkait dengan aspek-aspek lain yang tidak diatur atau diawasi oleh OJK.

Selain peraturan OJK, Perseroan juga tunduk pada undang-undang perbankan, perseroan terbatas dan undang-undang lainnya yang berlaku di Indonesia, syarat bahwa Perseroan memiliki lisensi untuk menyelenggarakan jasa perbankan dan jasa keuangan dan Bursa Efek Indonesia ("BEI").

Apabila Perseroan tidak dapat mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan dapat dikenakan hukuman, denda, kehilangan izin yang dipersyaratkan berdasarkan peraturan dan kerusakan reputasi bisnis Perseroan, yang seluruhnya dapat memiliki dampak merugikan yang material terhadap kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan. Selain itu, perubahan peraturan perundang-undangan serta tindakan lainnya oleh Bank Indonesia atau OJK untuk kedepannya juga dapat secara signifikan memengaruhi industri perbankan Indonesia secara umum, dan Perseroan dengan cara lainnya.

Kerangka peraturan dan hukum yang mengatur Perseroan berbeda dalam hal material tertentu dari kerangka di Amerika Serikat dan negara-negara lain serta dapat terus berubah ketika ekonomi dan pasar komersial dan keuangan Indonesia berkembang. Setiap perubahan dalam undang-undang, peraturan atau kebijakan peraturan, termasuk perubahan dalam interpretasi atau penerapan undang-undang, peraturan, dan kebijakan peraturan tersebut, dapat membatasi kegiatan bisnis Perseroan, berdampak merugikan terhadap produk dan jasa yang Perseroan tawarkan, nilai aset atau bisnis Perseroan secara umum, dan mengakibatkan Perseroan menanggung biaya yang meningkat dan menyediakan banyak waktu untuk memastikan kepatuhan atasnya. Perubahan tersebut dapat mencakup perubahan berkenaan dengan syarat modal, syarat solvabilitas, rasio *leverage* dan likuiditas, manajemen risiko, arus modal lintas batas, kewajiban pinjaman lokal, kompensasi manajemen, perlindungan nasabah, dan manajemen risiko, di antara hal-hal lainnya. Perubahan dalam undang-undang, peraturan atau kebijakan peraturan, termasuk perubahan dalam interpretasi atau penerapan daripadanya, akan mengarah pada pengawasan dan pengawasan peraturan yang lebih detail dari Perseroan dan meningkatkan biaya kepatuhan bagi Perseroan.

22. Risiko Berkurangnya likuiditas di pasar kredit global, apabila berkelanjutan, dapat berdampak secara merugikan terhadap likuiditas dan bisnis Perseroan.

Krisis ekonomi regional yang melanda Asia Tenggara, termasuk Indonesia, sejak pertengahan tahun 1997 di Indonesia ditandai antara lain oleh depresiasi mata uang, pertumbuhan ekonomi negatif, suku bunga tinggi, kerusuhan sosial dan peristiwa politik yang luar biasa. Kondisi tersebut memiliki dampak merugikan yang material terhadap bisnis Indonesia. Selain itu, krisis ekonomi mengakibatkan banyak perusahaan Indonesia gagal memenuhi kewajiban utang mereka. Banyak perusahaan Indonesia belum sepenuhnya pulih dari krisis ekonomi, dan banyak perusahaan tersebut masih dalam proses restrukturisasi kewajiban utang mereka atau terlibat dalam sengketa yang timbul dari gagal bayar atas kewajiban utang mereka. Akhir-akhir ini, krisis *subprime mortgage* di Amerika Serikat dari tahun 2008 telah menyebabkan dan terus menyebabkan kegagalan lembaga keuangan besar AS dan dengan cepat berkembang menjadi krisis kredit global. Sepanjang tahun 2010 dan hingga kuartal pertama tahun 2012, beberapa negara Uni Eropa mengalami berbagai tingkat tekanan keuangan dan tetap ada kekhawatiran mengenai beban utang mereka dan kemampuan mereka untuk memenuhi kewajiban keuangan pada masa mendatang. Selain itu, kegagalan bank di AS dan Eropa diikuti oleh penurunan berbagai indeks saham, serta penurunan besar nilai pasar ekuitas dan komoditas di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, yang telah menyebabkan dislokasi substansial, gangguan likuiditas, dan koreksi pasar yang ruang lingkup, durasi, keparahan, dan dampak ekonominya tetap tidak pasti. Untuk faktor-faktor lain yang memengaruhi hasil operasional Perseroan, keterangan lebih lanjut terdapat dalam bagian "*Diskusi dan Analisis Manajemen atas Kondisi Keuangan dan Hasil Kegiatan Operasional — Faktor-Faktor Yang Memengaruhi hasil operasional Perseroan*".

Ketidastabilan keuangan di seluruh dunia juga dapat memiliki dampak merugikan terhadap perekonomian Indonesia, yang dapat memiliki dampak merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek Perseroan. Tidak terdapat jaminan bahwa peningkatan kondisi ekonomi di Indonesia sejak terjadinya krisis keuangan global akan terus berlanjut atau kondisi ekonomi yang merugikan tidak akan terulang kembali. Perkembangan tersebut dapat memiliki dampak merugikan yang material terhadap bisnis, arus kas, kondisi keuangan, hasil operasional, dan prospek Perseroan. Penurunan (*downturn*) ekonomi di Indonesia juga dapat menyebabkan tambahan gagal bayar oleh para debitur Indonesia, serta dapat memiliki dampak merugikan yang material terhadap bisnis, arus kas, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek Perseroan. Hilangnya kepercayaan investor terhadap sistem keuangan pasar negara berkembang dan pasar lainnya, atau faktor lain, termasuk memburuknya situasi ekonomi global, dapat menyebabkan peningkatan volatilitas di pasar keuangan Indonesia dan perlambatan pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi negatif di Indonesia. Setiap peningkatan volatilitas atau perlambatan atau pertumbuhan negatif tersebut dapat memiliki dampak merugikan yang material terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek Perseroan.

Ketidakmampuan untuk mengakses dana atau mengakses pasar dari mana Perseroan mengumpulkan dana juga dapat menimbulkan tekanan pada kemampuan Perseroan untuk membiayai kegiatan operasional secara memadai. Kondisi kredit yang didislokasikan menambah risiko bahwa dana tidak akan tersedia pada tingkat yang menguntungkan. Selain itu, berlanjutnya krisis likuiditas di negara-negara yang terkena dampak dapat menimbulkan kesulitan bagi para debitur Perseroan untuk membiayai kembali atau membayar kembali pinjaman kepada Perseroan, yang akan mengakibatkan penurunan kualitas kredit portofolio pinjaman Perseroan dan berpotensi meningkatkan tingkat NPL. Selain itu, apabila terjadi penurunan (*downturn*) kepercayaan dalam sektor

perbankan Indonesia sebagai akibat dari krisis likuiditas, deposan dapat menarik deposito berjangka sebelum jatuh tempo dan akibatnya memiliki dampak merugikan terhadap basis pendanaan dan likuiditas Perseroan. Tidak terdapat jaminan bahwa apabila penarikan deposit yang tidak terduga oleh nasabah Perseroan yang mengakibatkan kesenjangan likuiditas, Perseroan akan mampu menutupi kesenjangan tersebut.

23. Risiko Bank-bank Indonesia umumnya memiliki eksposur terhadap risiko kredit yang lebih tinggi dan volatilitas pasar yang lebih besar daripada bank-bank di negara yang lebih maju.

Bank-bank Indonesia tunduk pada risiko kredit dimana debitur Indonesia mungkin tidak melakukan pembayaran pokok dan bunga pinjaman secara tepat waktu dan bahwa, setelah kegagalan untuk membayar tersebut, bank-bank Indonesia mungkin tidak bersedia atau mampu menegakkan kepentingan jaminan yang mungkin mereka miliki. Risiko kredit dan pasar yang dihadapi oleh bank-bank Indonesia memiliki kualitas yang berbeda, dan dapat menjadi lebih besar, daripada bank-bank di negara-negara tertentu lainnya karena sifat industri perbankan Indonesia, yang dicirikan dengan ketidakpastian yang lebih besar terkait dengan peraturan, politik, hukum dan ekonomi Indonesia, volatilitas yang lebih besar dalam suku bunga dan mata uang dalam negeri serta fungsi perbankan yang relatif tradisional dengan aset yang terdiri dari pinjaman yang berasal dari diri sendiri dan surat utang negara yang terkonsentrasi, sebagian besar didanai oleh deposit nasabah. Setiap peristiwa politik atau ekonomi yang signifikan di Indonesia dapat mengakibatkan pemburukan yang cepat dalam kualitas kredit portofolio pinjaman Perseroan dan, oleh karenanya, persentase NPL yang jauh lebih tinggi daripada yang umumnya dialami oleh bank-bank di negara yang lebih maju.

Sifat dan besarnya risiko kredit dan pasar yang dihadapi Perseroan dapat memiliki dampak merugikan yang material terhadap kualitas portofolio pinjaman dan pembiayaan Perseroan dan menghadapi bank-bank di Indonesia, termasuk Perseroan, pada berbagai risiko dan potensi kerugian yang lebih tinggi daripada bank-bank di negara tertentu lainnya. Hilangnya kepercayaan investor terhadap sistem keuangan pasar negara berkembang atau pasar lainnya dapat menyebabkan peningkatan volatilitas di pasar keuangan Indonesia yang pada gilirannya dapat memengaruhi perekonomian Indonesia secara umum. Selain itu, pada saat kondisi ekonomi memburuk, risiko kredit yang lebih tinggi dapat mempersulit atau lebih mahal bagi Perseroan untuk meningkatkan pembiayaan ekuitas apabila diperlukan untuk meningkatkan kapitalisasi Perseroan. Kerugian tersebut dan biaya modal yang lebih tinggi yang timbul dari risiko kredit dan pasar yang dihadapi Perseroan dapat memiliki dampak merugikan yang material terhadap kondisi keuangan, likuiditas, dan hasil operasional Perseroan.

24. Risiko Pemerintah pada masa lalu telah mengubah, dan pada masa mendatang dapat mengubah, ketentuan surat utang negara (obligasi rekapitalisasi) Perseroan.

Surat utang negara (obligasi rekapitalisasi) merupakan proporsi yang cukup besar dari total kepemilikan surat utang negara oleh Perseroan. Obligasi tersebut memiliki suku bunga yang dapat divariasikan. Pemerintah memiliki kuasa untuk mengubah, atau melakukan pemrofilan kembali (*re-profiling*), ketentuan material dari obligasi rekapitalisasi Pemerintah dengan persetujuan Perseroan atau dengan undang-undang setiap saat dan memiliki diskresi atas jatuh tempo surat utang negara Perseroan (obligasi rekapitalisasi) untuk menggantikan surat utang negara (obligasi rekapitalisasi) mereka dengan obligasi lain yang mungkin tidak memiliki jenis atau nilai pasar yang setara. Pemerintah juga dapat membeli kembali surat utang negara (obligasi rekapitalisasi) yang dimiliki Perseroan sewaktu-waktu. Perubahan suku bunga yang ditawarkan oleh Pemerintah atas obligasi tersebut dapat memiliki dampak signifikan baik secara positif maupun negatif terhadap penghasilan bunga Perseroan.

Pada tanggal 20 November 2002, Pemerintah menyelesaikan pemrofilan kembali (*re-profiling*) obligasi rekapitalisasi Pemerintah tertentu, yang diperlukan karena keterbatasan anggaran Pemerintah yang terus berlanjut. Pemrofilan kembali (*re-profiling*) bertujuan untuk memungkinkan Pemerintah mengelola utangnya dengan lebih baik dengan memperpanjang jatuh tempo obligasi rekapitalisasi Pemerintah tertentu yang dimiliki oleh bank-bank Pemerintah, termasuk Perseroan. Pemrofilan kembali (*re-profiling*) memungkinkan Pemerintah untuk mengganti sebagian dari obligasi rekapitalisasi Pemerintah yang dimiliki oleh empat bank milik Pemerintah (yaitu Perseroan, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.), yang telah jatuh tempo antara tahun 2004 dan 2009. Berdasarkan pemrofilan kembali (*re-profiling*) tersebut, Pemerintah melakukannya sebesar Rp171.790 miliar dari surat utang negara (obligasi rekapitalisasi) Perseroan dengan menggeser (*shifting*) profil jatuh tempo obligasi tersebut menjadi antara tahun 2010 dan 2020. Pemrofilan kembali (*re-profiling*) tersebut berdampak Rp7.000 miliar dari surat utang negara (obligasi rekapitalisasi) yang dimiliki Perseroan. Meskipun Perseroan meyakini bahwa ketentuan pemrofilan kembali (*re-profiling*) tersebut tidak mengakibatkan perubahan yang merugikan dalam nilai surat utang negara (obligasi rekapitalisasi) dalam portofolionya, tidak terdapat jaminan bahwa Pemerintah tidak akan melakukan pemrofilan kembali (*re-profiling*) sebagian atau seluruh surat utang negara (obligasi rekapitalisasi) yang dimiliki Perseroan pada masa depan dengan ketentuan yang secara substansial dapat merugikan Perseroan, dan dapat memiliki dampak merugikan terhadap kondisi keuangan, likuiditas dan hasil operasional Perseroan.

25. Risiko penghentian program penjaminan deposit bank di Indonesia dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam sektor perbankan.

Sebelum tanggal 26 Januari 1998, deposit di bank-bank di Indonesia tidak dijamin oleh instansi Pemerintah mana pun. Untuk memulihkan kepercayaan terhadap sistem perbankan selama krisis keuangan Asia, Pemerintah membentuk Program Penjaminan Pemerintah, yang sejak itu digantikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Secara umum, kewajiban yang dijamin dalam Program Penjaminan Pemerintah termasuk kewajiban *on-balance sheet* dan *off-balance sheet* bank-bank umum Indonesia (termasuk cabang di luar negeri dari bank-bank tersebut) yang terutang kepada deposan dan kreditur asing dan dalam negeri, termasuk kewajiban yang didenominasikan dalam Rupiah atau mata uang asing, dengan tunduk pada batasan tertentu. Nilai penjaminan per nasabah untuk masing-masing bank dibatasi maksimum Rp2 miliar, walaupun nilai maksimum deposit yang dijamin tersebut dapat berubah apabila terjadi kekurangan likuiditas yang disebabkan oleh penarikan deposit, lonjakan inflasi dan/atau apabila persentase nasabah yang depositnya dijamin di bawah 90,0%. Program asuransi deposit tidak memiliki tanggal pengakhiran terjadwal, namun tidak terdapat jaminan bahwa program saat ini tidak akan diubah atau diakhiri. Setiap perubahan atau pengakhiran program dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam sektor perbankan Indonesia, termasuk kekurangan likuiditas dan kenaikan suku bunga yang disebabkan oleh penarikan deposit. Setiap ketidakstabilan tersebut dapat memiliki dampak merugikan yang material terhadap bisnis, kondisi keuangan, likuiditas, dan hasil operasional Perseroan.

26. Risiko industri perbankan dan jasa keuangan Indonesia sangat kompetitif dan strategi bisnis Perseroan bergantung pada kemampuan Perseroan untuk bersaing secara efektif

Sektor perbankan Indonesia sangat kompetitif. Pesaing utama Perseroan adalah bank domestik yang beroperasi di Indonesia, termasuk Badan Usaha Milik Negara lainnya. Perseroan juga menghadapi persaingan untuk nasabah dari berbagai perusahaan jasa keuangan, seperti perusahaan multi-finance, yang menyediakan pembiayaan untuk perdagangan, kredit konsumsi dan kredit multiguna, serta entitas yang dimiliki oleh atau berafiliasi dengan Pemerintah yang menyediakan pendanaan pengembangan industri dan pembiayaan serta jasa ekspor dan impor.

Perseroan juga dapat menghadapi persaingan yang semakin meningkat dalam satu atau lebih lini produk Perseroan dari lembaga keuangan yang menawarkan beragam jasa dan produk perbankan komersial yang lebih luas daripada Perseroan dan yang memiliki batas pinjaman yang lebih tinggi, sumber daya keuangan yang lebih besar, dan neraca yang lebih kuat daripada Perseroan. Meningkatnya persaingan dapat disebabkan oleh:

- (i) bank domestik yang mengadakan aliansi strategis dengan bank asing yang memiliki sumber daya keuangan dan manajemen yang signifikan;
- (ii) perusahaan jasa keuangan yang mengkhususkan diri dalam produk-produk yang Perseroan tawarkan secara langsung atau melalui aliansi strategis Perseroan, seperti KPR;
- (iii) konsolidasi berkelanjutan, baik dengan dan tanpa bantuan Pemerintah dan perubahan kebijakan, dalam sektor perbankan domestik dan internasional; dan
- (iv) pertumbuhan di bank domestik swasta yang lebih kecil yang mampu menanggapi perubahan pasar dengan lebih cepat.

Tidak terdapat jaminan bahwa Perseroan akan mampu bersaing secara efektif, dan persaingan yang semakin meningkat dapat mempersulit Perseroan untuk meningkatkan ukuran portofolio pinjaman dan basis deposit, serta menyebabkan meningkatnya persaingan penetapan harga, yang dapat memiliki dampak merugikan yang material terhadap bisnis, prospek, kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan.

27. Risiko Bank-bank Indonesia memiliki informasi independen yang terbatas mengenai riwayat kredit dan status calon debitur

Bank-bank di Indonesia memiliki informasi independen yang terbatas mengenai riwayat kredit dan pembayaran kembali calon debitur di Indonesia. Tidak terdapat lembaga pihak ketiga yang memantau riwayat kredit di Indonesia sebelum tahun 1990. Saat ini, satu-satunya informasi yang tersedia mengenai riwayat pembayaran kembali kredit calon debitur di Indonesia dipelihara oleh OJK melalui sistem yang dikenal sebagai Sistem Layanan Informasi Keuangan atau "SLIK", sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan sebagaimana telah diubah dengan POJK Nomor 64/POJK.03/2020. Kurangnya informasi yang lengkap dan terperinci mengenai riwayat kredit calon debitur dan tidak tersedianya sumber lain membuat sulit untuk menilai kelayakan kredit calon debitur dengan baik.

28. Risiko kesulitan dalam pemberlakuan ketentuan perjanjian (enforcement difficulties) dapat mencegah kreditur untuk memulihkan nilai agunan yang ditaksir ketika debitur Perseroan gagal bayar atas kewajiban mereka di Indonesia.

Tidak terdapat jaminan bahwa Perseroan akan mampu merealisasikan nilai penuh, atau nilai apa pun, dari agunan apa pun yang berlokasi di Indonesia dalam proses peradilan kepailitan atau likuidasi atau sebaliknya. Bank-bank di Indonesia mungkin tidak dapat untuk sepenuhnya memulihkan agunan atau memberlakukan penanggungan apa pun, sebagian, karena ketidakpastian hukum dalam menegakkan hak-hak tersebut. Berdasarkan peraturan

perundang-undangan, Perseroan tidak diizinkan untuk memulai proses penyitaan sampai terjadi kegagalan oleh debitur untuk membayar utang. Meskipun undang-undang mengatur prosedur yang dipercepat untuk pemberlakuan jenis agunan tertentu, dalam praktiknya, kreditur pada umumnya mengajukan petisi ke pengadilan Indonesia dan dapat menghadapi tantangan oleh debitur yang dapat mengakibatkan keterlambatan yang dapat berlangsung beberapa tahun dan mengakibatkan pemburukan kondisi fisik dan nilai pasar agunan, terutama dimana agunan tersebut berupa inventaris atau piutang. Faktor-faktor tersebut, pada masa lalu, mengakibatkan dan terus mengakibatkan ketidakmampuan kreditur untuk merealisasikan nilai penuh agunan mereka, dan pada masa lalu, telah mengekspos, dan terus mengekspos kreditur di Indonesia pada tanggung jawab hukum saat memiliki agunan. Kesulitan saat ini untuk membawa tindakan penegakan berdasarkan sistem hukum Indonesia, serta perubahan peraturan akhir-akhir ini tentang pemberlakuan atas agunan oleh bank-bank milik negara di Indonesia secara signifikan mengurangi kemampuan kreditur untuk merealisasikan nilai agunan yang berlokasi di Indonesia dan oleh karenanya efektivitas mengambil posisi aman atas pinjaman kepada debitur Indonesia. Hal ini terutama berlaku untuk pinjaman dengan ukuran yang relatif kecil. Kegagalan Perseroan (dan risiko ini juga dapat berlaku pada umumnya atas bank-bank lain di Indonesia) untuk merealisasikan nilai penuh dari agunan yang diberikan sebagai jaminan atas pinjamannya dapat memiliki dampak merugikan terhadap likuiditas, kondisi keuangan, dan hasil operasional Perseroan.

29. Risiko Peraturan untuk klasifikasi dan cadangan NPL dapat mengakibatkan provisi yang tidak memadai dan dapat diubah oleh Bank Indonesia

Dari waktu ke waktu, otoritas regulator (saat ini OJK) merevisi peraturan klasifikasi aset, provisi kerugian dan restrukturisasi kredit dalam beberapa tahun terakhir untuk memfasilitasi estimasi yang lebih akurat tentang kemungkinan para debitur akan mampu memenuhi kewajiban mereka pada masa depan untuk tujuan klasifikasi pinjaman, daripada bergantung pada kinerja historis saja. OJK meninjau kebijakannya terkait dengan klasifikasi pinjaman dari waktu ke waktu, dimana tinjauan tersebut dapat memengaruhi klasifikasi aset Perseroan dan syarat-syarat provisi. Peraturan OJK No. 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum mensyaratkan bank-bank di Indonesia mengklasifikasikan pinjaman menjadi lima kategori, *i.e.*, (i) lancar, (ii) perhatian khusus, (iii) kurang lancar, (iv) diragukan, dan (v) macet. Umumnya, klasifikasi bergantung pada kombinasi sejumlah faktor kuantitatif serta, dengan tingkat yang lebih rendah, faktor kualitatif yang berkaitan dengan prospek bisnis debitur dan afiliasinya, kinerja keuangan debitur, dan kapasitas debitur untuk membayar kembali. Pinjaman yang menunggak selama 90 hari dianggap bermasalah.

Selain itu, Perseroan wajib menilai klasifikasi pinjaman terutang dengan mempertimbangkan klasifikasi pinjaman yang diberikan oleh bank lain di Indonesia untuk fasilitas yang telah mereka berikan kepada debitur yang sama atau yang telah mereka berikan untuk membiayai proyek yang sama. Sepanjang bank-bank lain di Indonesia telah mengklasifikasikan pinjaman dalam kategori yang lebih rendah daripada Perseroan, Perseroan disyaratkan untuk menyesuaikan klasifikasinya sebagaimana mestinya dan melakukan cadangan kerugian pinjaman tambahan.

Untuk klasifikasi pinjaman, pedoman OJK utamanya fokus pada faktor kuantitatif, seperti jumlah bulan suatu pembayaran menunggak dan dengan tingkat yang lebih rendah, pada faktor kualitatif seperti prospek bisnis debitur dan afiliasinya. Lebih lanjut, Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (SAK Indonesia) mensyaratkan bahwa pinjaman yang mengalami penurunan nilai dicatat dengan nilai kini dari arus kas masa mendatang yang didiskontokan menggunakan suku bunga efektif pada saat pengakuan pinjaman.

Klasifikasi pinjaman dan kebijakan provisi Perseroan memiliki dampak yang signifikan terhadap hasil operasional Perseroan. Meskipun klasifikasi pinjaman dan kebijakan provisi Perseroan mematuhi pedoman OJK saat ini, tidak terdapat jaminan bahwa cadangan Perseroan cukup untuk mencerminkan pemulihan Perseroan yang aktual pada masa mendatang atas pinjaman-pinjaman tersebut atau bahwa Perseroan tidak perlu menyisihkan cadangan tambahan yang signifikan untuk kemungkinan kerugian pinjaman pada periode mendatang.

30. Risiko Perseroan mungkin tidak dapat mendeteksi dan mencegah penipuan atau perbuatan jahat lainnya yang dilakukan oleh karyawan Perseroan atau pihak ketiga

Implementasi anti-penipuan Perseroan diatur dalam Surat Edaran Direksi No. 22/DIR/IAD/2014 tanggal 28 Mei 2014 dan Peraturan Direksi No. PD/03/PD/DIR/PPBD/2020 yang mengatur pedoman anti-penipuan. Perseroan memiliki kerangka kerja Strategi Anti-Penipuan yang terdiri dari empat pilar: (i) pencegahan; (ii) deteksi; (iii) investigasi, pelaporan dan sanksi; dan (iv) pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut.

Perseroan tidak dapat memastikan saat ini apakah masih terdapat kasus penipuan yang belum terdeteksi atau apakah terdapat kelemahan dalam pengendalian internal Perseroan yang dimaksudkan untuk mencegah dan mendeteksi kegiatan penipuan. Dengan demikian, Perseroan dapat mengalami kerugian tambahan yang cukup besar dari insiden penipuan, sebagaimana dan ketika penipuan tersebut ditemukan. Publikitas yang timbul dari pengungkapan penipuan di bank-bank lain di Asia berdampak merugikan terhadap reputasi, kepercayaan nasabah, dan harga saham bank-bank tersebut. Penemuan kegiatan penipuan dapat berdampak secara material dan merugikan terhadap bisnis, prospek, kondisi keuangan, dan hasil operasional Perseroan.

Meskipun Perseroan terus memperkuat sistemnya untuk mendeteksi dan mencegah penipuan atau perbuatan jahat lainnya yang dilakukan oleh karyawan Perseroan atau pihak ketiga, mengimplementasikan teknologi keamanan, melakukan penilaian kerentanan, dan menetapkan prosedur operasional untuk meminimalkan pelanggaran keamanan, tidak terdapat jaminan bahwa tindakan Perseroan akan mencukupi untuk mencegah penipuan atau perbuatan jahat lainnya, pembobolan, kerusakan dan kegagalan atau pelanggaran keamanan lainnya pada masa mendatang. Perseroan berusaha untuk melindungi data perusahaan, aplikasi, sistem komputer dan infrastruktur jaringan dari pembobolan fisik serta pelanggaran keamanan dan masalah gangguan lainnya yang disebabkan oleh peningkatan penggunaan jaringan. Namun, Perseroan tidak dapat memastikan bahwa kebijakan dan prosedur pengendalian internalnya akan sepenuhnya dan secara efektif mencegah seluruh penipuan atau perbuatan jahat lainnya yang dilakukan. Kegagalan signifikan dalam langkah-langkah keamanan dapat memiliki dampak merugikan yang material terhadap bisnis, prospek, kondisi keuangan, hasil operasional, dan reputasi Perseroan.

C. RISIKO UMUM

1. Risiko Pandemi COVID-19 dan wabah penyakit menular lainnya atau pandemi pada masa depan dapat berdampak material dan merugikan bagi Posisi Perseroan

Pandemi COVID-19 dan wabah penyakit menular lainnya atau pandemi pada masa depan dapat berdampak material dan merugikan bagi posisi Perseroan meskipun program vaksin telah diluncurkan secara global, pandemi COVID-19 terus berdampak pada perekonomian domestik maupun global. Peningkatan tingkat vaksinasi telah menyebabkan pelonggaran pembatasan perjalanan regional, nasional, dan internasional, acara, pertemuan dan kegiatan lainnya. Namun, meskipun sebagian besar pembatasan telah dicabut atau diubah, Pemerintah pada masa mendatang dapat menerapkan kembali pembatasan yang sebelumnya diberlakukan atau menerapkan dan memperkenalkan langkah-langkah lebih lanjut untuk menangkali penyebaran wabah COVID-19 pada masa mendatang. Varian lebih lanjut dapat berkembang dan memerlukan tanggapan yang berbeda dan pembatasan yang lebih masif terhadap yang telah diadopsi sampai saat ini. Dampak berkelanjutan dari COVID-19 yang dikombinasikan dengan risiko lain, misalnya risiko geopolitik, dapat memperburuk dampak dan secara material meningkatkan gangguan ekonomi. Gangguan besar terhadap kesehatan masyarakat dan kegiatan ekonomi terus memiliki dampak negatif yang luas pada sebagian besar sektor bisnis di Indonesia dan secara global. Gangguan rantai pasokan terkait COVID-19 yang sedang berlangsung dan kendala mobilitas tenaga kerja dapat mengakibatkan penurunan margin keuntungan, dan dapat memengaruhi arus kas, modal, likuiditas, dan kebutuhan pembiayaan pelanggan. Hal ini pada gilirannya dapat berdampak pada permintaan produk dan layanan Perseroan. Selain itu, banyak debitur Perseroan yang telah dan terus terkena dampak negatif dari pandemi COVID-19 serta Perseroan menghadapi peningkatan risiko kerugian kredit dari debitur, khususnya pada sektor-sektor berikut: transportasi (termasuk maskapai penerbangan dan pelayaran); pariwisata dan perjalanan (termasuk akomodasi, makanan dan minuman); hiburan; pendidikan; ritel *discretionary*; dan properti (khususnya pusat perbelanjaan dan hotel). COVID-19 terutama berdampak pada industri konstruksi properti melalui peningkatan risiko bagi kontraktor dan potensi efek penularan yang berdampak pada stabilitas sektor pengembangan properti. Rantai pasokan yang terganggu dan kenaikan biaya yang diakibatkannya tetap menjadi risiko bagi kelayakan proyek di mana harga properti yang mendasarinya mungkin tidak meningkat sejalan dengan kenaikan biaya, yang menyebabkan proyek tertunda atau dibatalkan. Pembukaan kembali pembatasan Indonesia dapat memberikan sedikit kelegaan bagi sektor-sektor ini. Menanggapi pandemi COVID-19, Perseroan menetapkan berbagai akomodasi dan tindakan, seperti penundaan pembayaran kembali pinjaman, penurunan tingkat pinjaman, membantu nasabah yang terkena dampak pandemi COVID-19. Tidak ada jaminan bahwa akomodasi atau tindakan pada masa depan (jika diambil, sepanjang diperlukan) akan cukup untuk mencegah atau mengurangi kesulitan (*hardship*) atau mencegah gangguan terhadap permintaan yang sedang berlangsung untuk produk dan layanan Perseroan, dan terdapat risiko bahwa posisi Perseroan mungkin terpengaruh secara material. Berkurangnya aktivitas ekonomi global secara substansial telah menyebabkan volatilitas yang cukup besar di pasar keuangan dan volatilitas tersebut diperkirakan akan terus berdampak signifikan terhadap perekonomian global dan pasar global, serta perekonomian Indonesia. Pembatasan perjalanan, pengendalian perbatasan, tindakan pembatasan sosial, protokol karantina dan tindakan penahanan (pembatasan) lainnya telah berkontribusi, dan jika diterapkan lagi pada masa depan dapat terus berkontribusi, untuk mengurangi kegiatan ekonomi di Indonesia dan di tempat lain di seluruh dunia.

2. Risiko ketidakstabilan politik, ekonomi dan sosial di Indonesia dapat berdampak merugikan terhadap perekonomian, yang pada gilirannya dapat berdampak terhadap bisnis, kondisi keuangan, dan hasil operasional Perseroan

Sejak runtuhnya rezim Presiden Suharto pada tahun 1998, Indonesia telah mengalami proses perubahan demokrasi, yang mengakibatkan peristiwa politik dan sosial yang menyoroti sifat tidak terduga dari lanskap politik Indonesia yang berubah. Pada tahun 1999, Indonesia berhasil menyelenggarakan pemilihan umum bebas pertama untuk parlemen dan presiden. Sebagai negara demokrasi baru, Indonesia terus berhadapan dengan berbagai masalah sosial politik dan dari waktu ke waktu mengalami ketidakstabilan politik dan kerusuhan sosial dan sipil. Kerusuhan semacam itu telah menyoroti sifat tidak terduga dari lanskap politik Indonesia yang berubah. Indonesia juga memiliki banyak partai politik, tanpa satu pun partai politik yang memenangkan mayoritas yang jelas hingga saat ini. Peristiwa tersebut telah mengakibatkan ketidakstabilan politik, serta kerusuhan sosial dan sipil umum pada kesempatan tertentu dalam beberapa tahun terakhir.

Sejak tahun 2000, ribuan penduduk Indonesia telah berpartisipasi dalam demonstrasi di Jakarta dan kota-kota lain di Indonesia baik untuk mendukung maupun menentang mantan Presiden Abdurrahman Wahid, mantan Presiden Megawati, dan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, serta dalam menanggapi isu-isu tertentu, termasuk pengurangan subsidi bahan bakar, privatisasi aset negara, langkah-langkah anti-korupsi, desentralisasi dan otonomi provinsi dan kampanye militer yang dipimpin Amerika di Afghanistan dan Irak. Meskipun demonstrasi tersebut umumnya damai, beberapa berubah menjadi kekerasan. Protes lain terkait pemilihan umum terjadi ketika Komisi Pemilihan Umum (“KPU”) secara resmi mengumumkan hasil pemilihan presiden 2019 dan dipastikan bahwa Presiden Joko Widodo memenangkan pemilihan presiden dengan 55,5% dari total suara. Hasilnya memicu pendalilan kecurangan pemilu. Ribuan pendukung kandidat lawan, Prabowo Subianto, kemudian menggelar unjuk rasa di depan kantor Badan Pengawas Pemilu (“Bawaslu”) di Jl. Thamrin di Jakarta Pusat pada tanggal 21 Mei 2019, menyerukan agar Joko Widodo didiskualifikasi dari pemilihan presiden. Unjuk rasa berakhir dengan kerusuhan pada tanggal 22 Mei 2019 di Jakarta Pusat. Lebih lanjut, pihak lawan telah menggugat hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi terkait dalil kecurangan tersebut, yang mengakibatkan ketidakpastian dan instabilitas politik di Indonesia. Mahkamah Konstitusi menolak kasasi hasil pemilihan presiden pada tanggal 27 Juli 2019.

Lebih lanjut, akhir-akhir ini pada semester pertama tahun 2022, Dewan Perwakilan Rakyat berencana untuk mengesahkan RUU KUHP dan RUU antikorupsi yang disambut oleh serangkaian protes dan demonstrasi penolakan RUU tersebut. Para pengunjung rasa berpendapat bahwa RUU KUHP memuat beberapa pasal yang berpotensi mengancam kebebasan sipil dan bertentangan dengan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi. RUU anti-korupsi juga ditolak oleh para pengunjung rasa dengan alasan RUU tersebut memiliki syarat-syarat berat yang pada dasarnya akan menghambat pemberantasan korupsi. Setelah aksi unjuk rasa pada tanggal 30 September 2019, terjadi kerusuhan di mana beberapa kantor polisi dan properti umum dirusak. Karena kontroversi seputar RUU dan serangkaian aksi unjuk rasa, Pemerintah sepakat untuk menunda pengesahan dan merevisi RUU lebih lanjut. Tidak terdapat jaminan bahwa situasi ini atau sumber ketidakpuasan pada masa mendatang tidak akan menyebabkan ketidakstabilan politik dan sosial lebih lanjut, dan ketidakstabilan ini pada gilirannya dapat memiliki dampak merugikan yang material terhadap bisnis, kondisi keuangan, dan hasil operasional Perseroan.

Akhir-akhir ini, pada bulan Oktober dan November 2020, terdapat banyak protes di seluruh negeri terhadap Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“**Undang-undang Cipta Kerja**”) yang baru diterbitkan, yang mengamendemen lebih dari 70 undang-undang yang ada dan ditujukan untuk memotong birokrasi dan meningkatkan investasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Para pengunjung rasa mengklaim bahwa Undang-undang Cipta Kerja yang baru umumnya akan melemahkan undang-undang perburuhan yang ada dan melemahkan perlindungan lingkungan.

Perkembangan politik dan sosial di Indonesia pada masa lalu tidak dapat diprediksi dan telah memiliki dampak negatif terhadap kepercayaan perekonomian Indonesia. Kebangkitan kembali ketidakstabilan politik dapat menyebabkan gangguan yang berkepanjangan dalam operasional Perseroan dan/atau berdampak merugikan terhadap perekonomian Indonesia, yang dapat berdampak merugikan terhadap bisnis Perseroan. Perkembangan politik dan sosial terkait di Indonesia dapat mengakibatkan gangguan sosial dan sipil yang dapat secara langsung atau tidak langsung, berdampak secara material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek Perseroan.

3. Risiko perubahan ekonomi domestik, regional atau global dapat berdampak secara material dan merugikan terhadap perekonomian Indonesia dan bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan.

Krisis ekonomi yang melanda Asia Tenggara, termasuk Indonesia, sejak pertengahan tahun 1997 di Indonesia ditandai antara lain oleh depresiasi mata uang, penurunan yang signifikan dalam produk domestik bruto (*Gross Domestic Product* atau “GDP”), suku bunga tinggi, kerusuhan sosial dan perkembangan politik yang luar biasa. Krisis ekonomi mengakibatkan banyak perusahaan Indonesia gagal membayar kembali utangnya pada saat jatuh tempo. Kondisi tersebut memiliki dampak merugikan yang material terhadap bisnis Indonesia. Indonesia memasuki fase resesi dengan tingkat pertumbuhan yang relatif rendah dari tahun 1999 hingga 2002. Pasar modal bagi perusahaan-perusahaan Indonesia, dalam berbagai tingkatan, dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan pasar di Amerika Serikat dan pasar negara-negara berkembang tertentu, terutama di Asia Tenggara. Krisis ekonomi global yang dimulai pada tahun 2008 memengaruhi perekonomian global, termasuk Indonesia dan Asia Tenggara, yang ditandai dengan kurangnya ketersediaan kredit, penurunan investasi asing langsung, kegagalan lembaga keuangan global, penurunan pasar saham global dan perlambatan pertumbuhan ekonomi global. Meskipun kondisi ekonomi di masing-masing negara berbeda, reaksi investor terhadap perkembangan di satu negara dapat memengaruhi pasar modal di negara lain. Selain itu, perekonomian Indonesia dapat terus terganggu oleh pandemi Covid-19 saat ini. Tidak terdapat jaminan bahwa perkembangan masa lalu tersebut tidak akan terus memengaruhi Perseroan, atau bahwa perkembangan masa depan di pasar internasional tidak dapat memengaruhi Perseroan, termasuk hasil operasional Perseroan dan akibatnya harga pasar saham Perseroan. Demikian pula, tidak terdapat jaminan bahwa volatilitas di pasar keuangan global tidak akan memengaruhi perekonomian Indonesia dan akibatnya bisnis, prospek, kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan. Tidak terdapat jaminan bahwa peningkatan kondisi ekonomi Indonesia akan berlanjut atau kondisi ekonomi yang merugikan sebelumnya di Indonesia dan kawasan Asia Pasifik lainnya tidak akan terjadi pada masa depan. Hilangnya kepercayaan investor terhadap sistem keuangan negara berkembang dan pasar lainnya, atau faktor lainnya, dapat

menyebabkan peningkatan volatilitas di pasar keuangan internasional dan Indonesia serta menghambat atau membalikkan pertumbuhan perekonomian global dan perekonomian Indonesia.

Kemampuan Perseroan untuk memelihara kegiatan operasional dan profitabilitas dapat sangat bergantung pada faktor-faktor yang berada di luar kendali Perseroan, seperti efektivitas tindakan fiskal dan tindakan lain yang diambil oleh Pemerintah. Setiap kelanjutan atau memburuknya kondisi ekonomi, termasuk depresiasi Rupiah yang signifikan atau peningkatan suku bunga, dapat berdampak merugikan secara material terhadap debitur nasabah Perseroan, debitur komersial dan usaha kecil dan menengah, serta rekanan kontraktual lainnya. Hal ini, pada gilirannya, dapat berdampak secara material dan merugikan terhadap kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan, termasuk kemampuan Perseroan untuk mengembangkan portofolio asetnya, menjual jasa dan produknya, kualitas asetnya, dan kemampuannya untuk mengimplementasikan strategi bisnis.

4. Risiko serangan teroris dan tindakan teroris, dan peristiwa-peristiwa destabilisasi tertentu, telah menyebabkan gejolak ekonomi dan sosial yang substansial dan berkelanjutan di Indonesia, yang dapat berdampak secara material dan merugikan terhadap bisnis Perseroan.

Serangan teroris dan tanggapan militer terkait telah mengakibatkan gejolak ekonomi dan kerusuhan sosial yang substansial dan berkelanjutan di dunia. Pada tahun 2018 dan beberapa tahun terakhir, telah terjadi berbagai serangan teroris di Indonesia yang ditujukan kepada Pemerintah, pemerintah asing, dan bangunan umum dan komersial yang sering dikunjungi oleh penduduk asing, yang telah menewaskan dan melukai beberapa orang. Pada tanggal 13 Mei 2018 dan 14 Mei 2018, beberapa pemboman terjadi di beberapa gereja dan kantor polisi di Surabaya, Jawa Timur, yang menewaskan sedikitnya 28 orang dan melukai sedikitnya 57 orang.

Tidak terdapat jaminan bahwa tindakan teroris lebih lanjut tidak akan terjadi pada masa depan. Setiap peristiwa di atas, termasuk kerusakan pada infrastruktur Perseroan atau pemasok dan nasabah Perseroan, dapat berdampak secara material dan merugikan terhadap pasar keuangan internasional dan perekonomian Indonesia, mengganggu bagian dari bisnis dan kegiatan operasional Perseroan, dan berdampak secara material dan merugikan terhadap kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek Perseroan.

5. Risiko aktivisme dan undang-undang buruh dapat berdampak merugikan bagi Perseroan, nasabahnya dan perusahaan-perusahaan Indonesia pada umumnya, yang pada gilirannya dapat berdampak terhadap bisnis, kondisi keuangan, dan hasil operasional Perseroan.

Peraturan perundang-undangan yang memfasilitasi formasi serikat buruh, dikombinasikan dengan kondisi ekonomi yang lemah, pada masa lalu, dan mungkin pada masa mendatang, menyebabkan kerusuhan dan aktivisme buruh di Indonesia. Undang-undang serikat buruh yang disahkan pada tahun 2000 mengizinkan karyawan untuk membentuk serikat buruh tanpa intervensi dari pemberi kerja mereka. Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ("**Undang-undang Ketenagakerjaan**"), sebagaimana Telah diubah Undang-undang Cipta Kerja, peningkatan jumlah pesangon wajib, uang jasa dan uang kompensasi yang wajib dibayarkan kepada karyawan yang diberhentikan.

Berdasarkan Undang-undang Ketenagakerjaan, karyawan yang melakukan pengunduran diri secara sukarela berhak atas pembayaran, antara lain, cuti tahunan yang tidak diklaim, biaya relokasi (apabila terdapat) dan pengeluaran lainnya. Undang-undang Ketenagakerjaan mensyaratkan forum bilateral yang terdiri dari baik pemberi kerja maupun karyawan, dan partisipasi lebih dari setengah karyawan perusahaan dalam menegosiasikan perjanjian kerja bersama. Undang-undang juga mengatur prosedur yang lebih permisif untuk melakukan pemogokan. Meskipun beberapa serikat buruh menentang Undang-undang Ketenagakerjaan dengan alasan konstitusional, Mahkamah Konstitusi Indonesia menyatakan Undang-undang Ketenagakerjaan berlaku, kecuali untuk ketentuan tertentu, seperti prosedur pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan yang melakukan pelanggaran serius dan sanksi pidana terhadap karyawan yang menghasut atau berpartisipasi dalam pemogokan buruh yang ilegal. Sebagai akibatnya, Perseroan mungkin tidak dapat bergantung pada ketentuan tertentu dari Undang-undang Ketenagakerjaan.

Selain itu, sebagai implementasi dari Undang-undang Cipta Kerja, Pemerintah akhir-akhir ini menerbitkan berbagai peraturan pemerintah, antara lain tentang perjanjian kerja waktu tetap, *outsourcing*, jam kerja dan waktu istirahat serta pemutusan hubungan kerja, yang lebih lanjut mengatur hak-hak pekerja berdasarkan kontrak kerja waktu tetap dan kontrak kerja tetap.

Kerusuhan dan aktivisme buruh di Indonesia dapat mengganggu kegiatan operasional karyawan atau nasabahnya dan dapat berdampak terhadap kondisi keuangan perusahaan Indonesia pada umumnya, menekan harga saham Indonesia pada bursa efek Indonesia dan nilai Rupiah relatif terhadap mata uang lainnya. Peristiwa tersebut dapat berdampak secara material dan merugikan terhadap bisnis, prospek, kondisi keuangan, dan hasil operasional Perseroan.

6. Risiko interpretasi dan implementasi peraturan perundang-undangan tentang tata kelola di Indonesia tidak pasti dan dapat berdampak merugikan bagi Perseroan.

Pada masa pemerintahan mantan Presiden Soeharto, Pemerintah pusat mengendalikan hampir seluruh aspek pemerintahan nasional dan daerah. Setelah akhir pemerintahannya pada tahun 1998, Pemerintah memberlakukan beberapa undang-undang untuk meningkatkan otonomi daerah. Berdasarkan undang-undang tersebut, pemerintah daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar atas penggunaan aset nasional untuk menciptakan hubungan keuangan yang lebih seimbang dan adil dengan Pemerintah pusat. Setiap peraturan baru, dan interpretasi serta implementasi peraturan baru tersebut, mungkin berbeda secara material dari kerangka legislatif dan regulator saat ini serta interpretasi dan implementasinya saat ini. Perseroan juga dapat menghadapi klaim yang saling bertentangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah mengenai, antara lain, yurisdiksi atas kegiatan operasional Perseroan dan pajak daerah yang baru atau yang meningkat. Pemerintah daerah di mana Perseroan beroperasi dapat mengadopsi peraturan atau menafsirkan atau mengimplementasikan undang-undang otonomi daerah dengan cara yang dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan operasional dan prospek bisnis Perseroan. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia telah menerbitkan dua Instruksi Menteri masing-masing pada tanggal 16 Februari 2016 dan 4 April 2016, yang terutama menginstruksikan kepada seluruh Gubernur dan Walikota/Bupati di Indonesia untuk mencabut/mengamendemen masing-masing peraturan daerah dan keputusan yang diterbitkan baik oleh peraturan daerah maupun Walikota/Bupati yang menghambat investasi dengan menambah birokrasi dan/atau menambah lisensi. Bisnis dan kegiatan operasional Perseroan berlokasi di seluruh Indonesia dan Perseroan mungkin terkena dampak merugikan dengan pembatasan, pajak, dan retribusi yang bertentangan atau tambahan yang mungkin dikenakan oleh pemerintah daerah terkait.

7. Risiko Perseroan berhadapan dengan risiko hukum dan peraturan di Republik Indonesia.

Bisnis Perseroan di Republik Indonesia tunduk pada berbagai ketentuan peraturan yang berlaku dan juga persyaratan mengenai lisensi, izin, dan persetujuan tertentu untuk mengoperasikan bisnis Perseroan. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia oleh Perseroan atau penerapan atau interpretasi yang merugikan dari peraturan perundang-undangan dan syarat-syarat terkait dapat berdampak secara material dan merugikan terhadap bisnis Perseroan. Pada masa mendatang, Perseroan mungkin disyaratkan untuk memperpanjang lisensi, izin, dan persetujuan dan/atau mendapatkan lisensi, izin, dan persetujuan baru serta tidak terdapat jaminan bahwa otoritas terkait akan menerbitkan lisensi, izin, atau persetujuan (dimana perpanjangan tersebut tunduk pada diskresi) dalam jangka waktu dimana Perseroan mengantisipasi atau bahwa lisensi, izin, dan persetujuan sebagaimana diperpanjang tidak akan tunduk pada ketentuan yang lebih ketat atau membatasi daripada yang saat ini dikenakan dengan lisensi, izin, dan persetujuan terhadap Perseroan yang ada. Selain itu, apabila Perseroan ditemukan melanggar ketentuan apa pun dari lisensi, izin, maupun persetujuan atau apabila Perseroan tidak memegang lisensi, izin, atau persetujuan yang diperlukan, Perseroan dapat dikenakan penalti, denda, sanksi pidana atau perdata dan lisensi, izin, atau persetujuan terkait dapat ditangguhkan, dibatalkan, atau tunduk pada ketentuan tambahan, yang seluruhnya dapat berdampak merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, atau hasil operasional Perseroan.

Lebih lanjut, prinsip dan interpretasi peraturan perundang-undangan Indonesia yang berkaitan dengan beberapa persoalan seperti praktik tata kelola perusahaan mungkin tidak jelas dan penerapan serta penegakan praktik tata kelola perusahaan tersebut dapat tunduk pada ketidakpastian dan diskresi yang cukup besar. Kadang-kadang, interpretasi atau penerapan peraturan perundang-undangan mungkin tidak jelas dan isi peraturan perundang-undangan yang berlaku mungkin tidak segera tersedia untuk publik. Dalam keadaan demikian, konsultasi otoritas terkait di Indonesia mungkin diperlukan untuk mendapatkan pemahaman atau penjelasan yang lebih baik tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kurangnya kepastian dalam interpretasi, implementasi dan penegakan peraturan perundang-undangan Indonesia dapat berdampak terhadap bisnis Perseroan.

Risiko tertentu lainnya yang terkait dengan sistem hukum di Republik Indonesia meliputi: (i) sifat independensi peradilan yang belum teruji dan isolasi peradilan dari pengaruh ekonomi, politik atau nasionalistik; (ii) inkonsistensi di antara undang-undang; (iii) kemungkinan bahwa undang-undang yang mulai berlaku pada masa mendatang dapat memiliki dampak retrospektif; (iv) pendanaan dan penentuan staf pengadilan yang tidak mencukupi dibandingkan dengan negara-negara maju; (v) kesulitan dalam memprediksi atau mengantisipasi perkembangan masa depan dalam sistem hukum; (vi) perbedaan budaya dan perbedaan praktik tata kelola perusahaan; dan (vii) hakim dan pengadilan yang relatif tidak terbiasa dengan transaksi komersial atau keuangan yang kompleks.

8. Risiko Perseroan tunduk pada risiko penguasaan atau modifikasi pembatasan kendali pertukaran.

Saat ini, Indonesia memiliki pembatasan lalu lintas devisa yang terbatas. Rupiah pada umumnya dapat dikonversi dengan bebas. Namun demikian, dalam upaya memelihara kestabilan nilai Rupiah dan mencegah warga negara asing menggunakan Rupiah untuk tujuan spekulasi, peraturan Bank Indonesia tentang pembelian mata uang asing membatasi pergerakan Rupiah dari bank-bank di Indonesia ke (i) bank luar negeri, (ii) cabang atau kantor bank Indonesia di luar negeri atau (iii) setiap investasi dalam Rupiah oleh pihak asing atau warga negara Indonesia yang berdomisili atau menetap secara permanen di luar Indonesia, tanpa alasan perdagangan atau investasi yang mendasari, sehingga membatasi perdagangan luar negeri pada sumber likuiditas yang ada. Sebagai tambahan, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk meminta informasi dan data mengenai kegiatan devisa dari seluruh

pihak dan badan hukum yang berdomisili, atau berencana untuk tinggal, di Indonesia setidaknya selama satu tahun. Peraturan Bank Indonesia juga mensyaratkan bank dan perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia untuk melaporkan kepada Bank Indonesia seluruh data mengenai kegiatan valuta asing mereka. Selain itu, karena efek didenominasikan dalam mata uang asing, Perseroan tetap rentan terhadap risiko penguasaan atau modifikasi kendali nilai tukar oleh Bank Indonesia pada masa mendatang. Risiko tersebut biasanya tergantung pada berbagai peristiwa ekonomi dan politik dimana Perseroan tidak memiliki kendali. Risiko menjadi tunduk pada pembatasan kendali nilai tukar pada masa mendatang berarti bahwa kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban Perseroan berdasarkan perjanjian dengan kreditur di luar Indonesia atau di mana kewajiban yang didenominasikan dalam mata uang lain dapat terganggu. Per tanggal 30 Juni 2022, Perseroan memiliki deposit dalam mata uang dolar AS dan mata uang asing lainnya (termasuk deposit dari bank-bank lain) sebesar Rp3.725.626 juta dan pinjaman yang diterima sebesar Rp748.138 juta. Rasio posisi devisa neto mata uang asing Perseroan saat ini 2,32% per tanggal 30 Juni 2022. Apabila Rupiah terapresiasi atau terdepresiasi secara signifikan pada saat Perseroan memiliki posisi devisa neto yang signifikan dalam mata uang asing, apresiasi atau depresiasi tersebut dapat menyebabkan Perseroan menderita kerugian, mengurangi CAR dan mensyaratkan Perseroan untuk mencari modal tambahan atau melanggar ketentuan kecukupan modal OJK. Namun, Perseroan dapat memastikan bahwa Posisi Devisa Neto akan mencukupi untuk menutupi biaya yang timbul dari pembatasan kendali nilai tukar yang mungkin dikenakan pada masa mendatang.

9. Risiko penurunan peringkat kredit Indonesia dapat berdampak merugikan terhadap pasar keuangan Indonesia dan kemampuan Perseroan untuk membiayai kegiatan operasional dan untuk tumbuh.

Saat ini, utang jangka panjang negara Indonesia dalam mata uang asing diberi peringkat “Baa2” oleh Moody’s (per tanggal 10 Februari 2022), “BBB” oleh Fitch (per tanggal 28 Juli 2022) dan “BBB” oleh S&P (per tanggal 27 April 2022). Peringkat tersebut mencerminkan penaksiran terhadap kapasitas keuangan Pemerintah secara keseluruhan untuk membayar kewajibannya dan kemampuan atau kesediaannya untuk memenuhi komitmen keuangannya pada saat jatuh tempo, dan merupakan suatu peningkatan atas peringkat kedaulatan yang diberikan oleh lembaga pemeringkat kredit internasional tersebut kepada Indonesia setelah krisis keuangan tahun 1997.

Meskipun tren terbaru dalam peringkat kedaulatan Indonesia telah positif, tidak terdapat jaminan bahwa Moody’s, S&P, Fitch atau lembaga pemeringkat kredit internasional lainnya tidak akan menurunkan peringkat kredit Indonesia kedepannya. Penurunan peringkat tersebut dapat berdampak merugikan terhadap likuiditas di pasar keuangan Indonesia, terhadap kemampuan Pemerintah dan perusahaan Indonesia, termasuk Perseroan, untuk meningkatkan pembiayaan tambahan serta terhadap suku bunga dan ketentuan-ketentuan komersial lainnya di mana pembiayaan tambahan tersebut tersedia.

Perseroan tunduk pada kondisi politik, hukum dan peraturan di Indonesia yang berbeda dalam beberapa hal signifikan dari yang berlaku di negara lain dengan ekonomi yang lebih maju. Bisnis dan kegiatan operasional Perseroan tunduk pada perubahan kondisi ekonomi dan politik yang berlaku dari waktu ke waktu di Indonesia. Pemerintah sering melakukan intervensi dalam perekonomian Indonesia dan kadang-kadang membuat perubahan kebijakan yang signifikan. Bisnis, arus kas, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek Perseroan dapat terkena dampak merugikan oleh perubahan kebijakan Pemerintah.

10. Risiko Indonesia terletak di zona gempa dan tunduk pada risiko geologis yang signifikan yang dapat menyebabkan keresahan sosial dan kerugian ekonomi.

Karena lokasinya yang berada di bagian dunia yang secara geologis aktif, Indonesia rentan terhadap berbagai bentuk bencana alam. Hal tersebut termasuk gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, dan tanah longsor yang dapat mengakibatkan kerugian besar korban jiwa dan harta benda, serta memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Contohnya termasuk Tsunami Samudra Hindia tahun 2004 yang meluluhlantakkan provinsi Aceh, serta letusan gunung berapi Gunung Rinjani dan Gunung Raung pada tahun 2015 dan Gunung Agung pada tahun 2017, yang mengakibatkan penutupan bandara domestik dan internasional di sekitarnya.

Selain peristiwa-peristiwa yang mengakibatkan dampak ekonomi yang signifikan terhadap pasar modal Indonesia, Pemerintah wajib mengeluarkan sumber daya dalam jumlah yang signifikan untuk bantuan darurat dan upaya penyelesaian kembali. Apabila Pemerintah tidak dapat memberikan bantuan asing secara tepat waktu kepada masyarakat yang terkena dampak, kerusakan politik dan sosial dapat terjadi. Kegagalan pihak Pemerintah seperti itu, atau pernyataan olehnya tentang moratorium utang negara, dapat memicu peristiwa gagal bayar berdasarkan banyak pinjaman yang diterima pada sektor swasta (termasuk milik Perseroan), sehingga berdampak secara material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, dan hasil operasional Perseroan.

Selain itu, kejadian geologis atau meteorologis pada masa mendatang dapat merugikan perekonomian Indonesia secara signifikan. Gempa bumi yang signifikan atau gangguan geologis lainnya atau bencana alam terkait cuaca di kota-kota dan pusat keuangan yang berpenduduk lebih banyak di Indonesia dapat sangat mengganggu perekonomian Indonesia dan dengan demikian berdampak secara material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, dan hasil operasional Perseroan.

11. Risiko fluktuasi nilai Rupiah dapat berdampak secara material dan merugikan terhadap kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan.

Secara historis, Rupiah telah mengalami depresiasi dan volatilitas yang signifikan terhadap dolar AS dan mata uang asing lainnya. Depresiasi atau volatilitas Rupiah, atau perubahan dalam kebijakan nilai tukar Pemerintah, dapat mengakibatkan tingkat suku bunga domestik yang jauh lebih tinggi, likuiditas, kelangkaan, gagal bayar utang negara dan korporasi, kendali modal atau nilai tukar dan pemotongan bantuan keuangan lebih lanjut oleh lembaga multilateral. Hal ini dapat mengakibatkan pengurangan kegiatan ekonomi, resesi ekonomi, gagal bayar pinjaman dan peningkatan harga impor. Akibat-akibat tersebut dapat memiliki dampak merugikan yang material terhadap perekonomian Indonesia dan kondisi keuangan serta hasil operasional Perseroan dan kemampuan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban-kewajiban dalam mata uang asing, termasuk efek.

Rupiah pada umumnya dapat dikonversi dan dipindahtangankan secara bebas, kecuali bank-bank di Indonesia dibatasi untuk mentransfer Rupiah ke rekening bank mana pun (luar negeri dan dalam negeri) untuk kepentingan bukan penduduk, yang meliputi perorangan asing, badan hukum asing, dan warga negara Indonesia dengan status penduduk tetap di luar Indonesia dan bank Indonesia atau asing yang berkedudukan di luar negeri. Namun, dari waktu ke waktu, Bank Indonesia telah melakukan intervensi di pasar valuta asing sebagai kelanjutan dari kebijakannya, baik dengan menjual Rupiah atau dengan menggunakan cadangan mata uang asingnya untuk membeli Rupiah. Tidak terdapat jaminan bahwa kebijakan nilai tukar mengambang Bank Indonesia saat ini tidak akan dimodifikasi, bahwa depresiasi Rupiah lebih lanjut terhadap mata uang lainnya, termasuk dolar AS, tidak akan terjadi, atau bahwa Pemerintah akan mengambil tindakan lebih lanjut untuk menstabilkan, memelihara atau meningkatkan nilai Rupiah, atau bahwa setiap tindakan ini, apabila dilakukan, akan berhasil. Apresiasi nilai dolar AS terhadap Rupiah yang berkelanjutan dan signifikan dapat memiliki dampak merugikan terhadap profitabilitas Perseroan.

Bank Indonesia juga memiliki kewenangan untuk meminta informasi dan data mengenai kegiatan devisa dari perorangan dan badan hukum yang berdomisili, atau berencana untuk tinggal, di Indonesia setidaknya selama satu tahun. Peraturan Bank Indonesia juga mensyaratkan bank dan perusahaan penduduk untuk melaporkan kepada Bank Indonesia seluruh data mengenai kegiatan valuta asing mereka.

Perseroan dapat berhadapan dengan risiko devisa karena ketidaksesuaian antara aset dan liabilitas Perseroan. Rasio posisi devisa neto mata uang asing Perseroan saat ini 2,32% per tanggal 30 Juni 2022. Apabila Rupiah terapresiasi atau terdepresiasi secara signifikan pada saat Perseroan memiliki posisi devisa neto yang signifikan dalam mata uang asing, apresiasi atau depresiasi tersebut dapat menyebabkan Perseroan menderita kerugian, mengurangi CAR dan mensyaratkan Perseroan untuk mencari modal tambahan atau melanggar ketentuan kecukupan modal OJK. Tidak terdapat jaminan bahwa setiap tambahan modal yang disyaratkan akan tersedia dengan ketentuan yang dapat diterima, atau sama sekali.

D. RISIKO BAGI INVESTOR

1. Risiko kondisi di pasar surat berharga Indonesia dapat memengaruhi harga atau likuiditas Saham; tidak terdapat pasar likuid sebelumnya atas Saham dapat mengakibatkan kurangnya likuiditas.

Saham-Saham tersebut tercatat pada BEI. Segera sebelum Penerbitan Saham Baru, Pemerintah memegang sekitar 60% saham biasa yang ditempatkan dan beredar Perseroan melalui Kementerian BUMN. Tidak terdapat jaminan bahwa pasar akan berkembang untuk Saham. Pasar modal Indonesia kurang likuid dan lebih fluktuatif dibandingkan pasar di Inggris Raya dan banyak negara lainnya. Selain itu, harga di pasar modal Indonesia biasanya lebih fluktuatif daripada di pasar lain semacamnya. Kemampuan untuk menjual dan menyelesaikan perdagangan pada BEI dapat mengalami penundaan. Mengingat hal tersebut di atas, tidak terdapat jaminan bahwa pemegang Saham akan mampu melepas Saham Perseroan dengan harga atau pada saat dimana pemegang saham tersebut akan mampu melakukannya di pasar yang lebih likuid.

2. Risiko harga perdagangan saham telah, dan dapat terus, berfluktuatif.

Harga perdagangan Saham telah, dan dapat terus, tunduk pada fluktuasi besar. Harga Saham, termasuk Saham yang ditawarkan, dapat meningkat atau menurun sebagai akibat dari beberapa peristiwa dan faktor, termasuk persepsi terhadap prospek bisnis Perseroan, hasil operasional, faktor-faktor yang memengaruhi industri perbankan Indonesia pada umumnya atau Perseroan pada khususnya, peraturan pemerintah, kondisi ekonomi di Indonesia, perubahan kebijakan akuntansi dan faktor-faktor lain yang didiskusikan dalam Prospektus ini.

3. Risiko kemungkinan tidak dapat menegakkan keputusan pengadilan asing terhadap Perseroan.

Perseroan adalah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia. Seluruh Komisaris, Direktur dan pejabat eksekutif Perseroan bertempat tinggal di Indonesia. Pada hakekatnya seluruh aset Perseroan dan aset para pihak tersebut berada di Indonesia. Sebagai akibatnya, tidak mungkin bagi para investor untuk memberlakukan jasa proses di yurisdiksi asing pada Perseroan atau para pihak tersebut atau untuk menegakkan Perseroan atau para pihak tersebut di pengadilan asing, termasuk keputusan yang didasarkan pada ketentuan

pertanggungjawaban perdata dari undang-undang pasar modal yurisdiksi asing. Keputusan pengadilan asing, termasuk keputusan yang didasarkan pada ketentuan pertanggungjawaban perdata undang-undang pasar modal yurisdiksi asing, tidak dapat ditegakkan di pengadilan Indonesia, dan terdapat keraguan apakah pengadilan Indonesia akan memasukkan keputusan dalam tindakan awal yang dibawa ke pengadilan Indonesia yang semata-mata didasarkan pada ketentuan pertanggungjawaban perdata undang-undang pasar modal yurisdiksi asing. Sebagai akibatnya, para pemegang Saham mungkin disyaratkan untuk mengajukan klaim terhadap Perseroan di Indonesia berdasarkan hukum Indonesia.

4. Risiko klaim dan upaya hukum yang tersedia berdasarkan hukum Indonesia mungkin tidak seluas yang tersedia di yurisdiksi lain dan tidak terdapat jaminan yang dapat diberikan bahwa pengadilan Indonesia akan melindungi kepentingan para investor dengan cara yang sama atau pada tingkat yang sama seperti pengadilan asing.

Sistem hukum Indonesia adalah sistem hukum perdata berdasarkan statuta tertulis dan kasus hukum yang diputuskan bukan merupakan preseden yang mengikat. Administrasi peraturan perundang-undangan oleh pengadilan dan badan-badan Pemerintah dapat tunduk pada diskresi yang cukup besar. Selain itu, karena relatif sedikit sengketa yang berkaitan dengan persoalan komersial serta transaksi dan instrumen keuangan modern yang dibawa ke hadapan pengadilan Indonesia, pengadilan tersebut tidak perlu memiliki pengalaman pengadilan di yurisdiksi lain. Tidak terdapat kepastian mengenai berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses peradilan di pengadilan Indonesia, dan hasil dari proses peradilan di pengadilan Indonesia mungkin lebih tidak pasti daripada proses peradilan serupa di yurisdiksi lainnya. Oleh karenanya, para investor mungkin tidak dapat memperoleh penegakan hak hukum mereka secara tepat waktu dan adil.

Selain itu, para pembeli Saham mungkin lebih sulit dalam melindungi kepentingan mereka dari tindakan Komisaris, Direktur, atau pemegang saham utama Perseroan daripada yang mungkin mereka miliki sebagai investor dalam saham di suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan undang-undang yurisdiksi lain.

5. Risiko akan batasan atas hak pemegang saham minoritas

Kewajiban berdasarkan hukum Indonesia dari para pemegang saham mayoritas, komisaris dan direktur berkenaan dengan para pemegang saham minoritas mungkin lebih terbatas daripada di negara-negara tertentu lainnya. Akibatnya, para pemegang saham minoritas mungkin tidak dapat melindungi kepentingan mereka berdasarkan hukum Indonesia saat ini dengan tingkat yang sama seperti di negara-negara tertentu lainnya. Hak sebagai pemegang saham juga dapat terkena dampak merugikan oleh kepemilikan Pemerintah dalam Perseroan. Prinsip-prinsip hukum perusahaan yang berkaitan dengan hal-hal seperti validitas prosedur perusahaan, tugas fidusia (*fiduciary duty*) manajemen, Direktur, Komisaris dan pemegang saham pengendali Perseroan serta hak-hak pemegang saham minoritas Perseroan diatur oleh hukum Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan. Prinsip-prinsip hukum semacam itu berbeda dari yang akan berlaku apabila Perseroan didirikan di yurisdiksi lain. Konsep yang berkaitan dengan tugas fidusia (*fiduciary duty*) manajemen tidak pernah diuji di pengadilan Indonesia. Tindakan derivatif hampir tidak pernah dilakukan atas nama perusahaan atau diuji di pengadilan Indonesia, dan hak-hak pemegang saham minoritas baru ditetapkan sejak tahun 1995 dan tidak terbukti praktiknya. Dengan demikian, tidak terdapat jaminan bahwa hak atau upaya hukum pemegang saham minoritas akan sama, atau seluas, seperti yang tersedia di yurisdiksi lain atau cukup untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas.

6. Risiko peraturan yang mengatur pasar modal Indonesia berbeda dengan pasar lainnya, yang dapat menyebabkan harga pasar saham menjadi lebih fluktuatif.

Pasar modal Indonesia kurang likuid dan relatif lebih fluktuatif dibandingkan dengan pasar modal di negara-negara tertentu lainnya. BEI, di mana Saham dicatatkan, dan di mana HMETD dan Saham Baru juga akan dicatatkan, pada masa lalu telah mengalami fluktuasi harga saham tercatat yang cukup besar. BEI telah mengalami beberapa permasalahan yang apabila berlanjut atau terulang kembali dapat berdampak terhadap harga pasar dan likuiditas saham perusahaan-perusahaan Indonesia, termasuk Saham. Masalah-masalah tersebut antara lain penutupan bursa, wanprestasi dan pemogokan broker, penundaan penyelesaian, dan pengeboman gedung BEI. Selain itu, badan pengatur BEI dari waktu ke waktu telah memberlakukan pembatasan perdagangan saham tertentu, pembatasan pergerakan harga, dan syarat-syarat margin. Tingkat pengaturan dan pemantauan pasar modal Indonesia dan kegiatan para investor, broker dan pelaku pasar lainnya tidak sama dengan di negara-negara tertentu lainnya. Selain itu, kemampuan untuk menjual dan menyelesaikan perdagangan pada BEI dapat mengalami penundaan. Mengingat hal tersebut di atas, tidak terdapat jaminan bahwa pemegang Saham akan mampu menjual Sahamnya pada harga atau waktu yang akan tersedia bagi pemegang tersebut di pasar yang lebih likuid atau kurang berfluktuatif. Salah satu dari faktor-faktor tersebut dapat berdampak merugikan terhadap harga perdagangan Saham Yang Ditawarkan.

7. Risiko hukum Indonesia mengandung ketentuan-ketentuan yang dapat menghambat pengambilalihan Perseroan.

Berdasarkan Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka (“**Peraturan OJK No. 9/2018**”), apabila terjadi perubahan pengendalian perusahaan terbuka Indonesia, pihak pengendali baru wajib melakukan penawaran tender atas sisa saham (saham publik, tidak termasuk saham pemegang saham pengendali lainnya, apabila terdapat), dengan tunduk pada pembebasan tertentu. Berdasarkan Peraturan OJK No. 9/2018, pengambilalihan perusahaan terbuka didefinisikan sebagai tindakan yang secara langsung atau tidak langsung mengubah pihak pengendali perusahaan terbuka tersebut. Pihak pengendali dari perusahaan terbuka didefinisikan sebagai suatu pihak yang merupakan:

- suatu pihak yang memiliki 50% atau lebih dari saham dengan hak suara yang disetor penuh dari perusahaan terbuka tersebut; atau
- suatu pihak yang memiliki kemampuan langsung atau tidak langsung untuk menentukan manajemen dan/atau kebijakan perusahaan terbuka.

Setelah pengambilalihan perusahaan terbuka, Peraturan OJK No. 9/2018 mensyaratkan pihak pengendali baru untuk melakukan penawaran tender wajib untuk seluruh sisa saham (kecuali saham para pemegang saham utama, antara lain). Apabila akuisisi adalah untuk 80% saham atau kurang, namun pihak pengendali baru memegang lebih dari 80% total modal disetor perusahaan terbuka karena penawaran tender wajib, pihak pengendali baru disyaratkan untuk melepaskan (*refloat*) kepemilikan sahamnya ke publik dalam waktu dua tahun setelah selesainya transaksi penawaran tender wajib sampai dengan kepemilikan paling banyak 80% untuk memastikan bahwa publik terus memegang paling sedikit 20% saham. Apabila sebagai akibat pengambilalihan, pihak pengendali baru memiliki lebih dari 80% total modal disetor perusahaan terbuka, maka pihak pengendali wajib terus melakukan penawaran tender wajib, meskipun masih terdapat kewajiban untuk melakukan divestasi seluruh saham yang diperoleh dari penawaran tender wajib dalam waktu dua tahun setelah selesainya transaksi penawaran tender wajib.

Meskipun ketentuan pengambilalihan tersebut dimaksudkan untuk melindungi kepentingan para pemegang saham dengan mensyaratkan setiap akuisisi Saham yang mungkin melibatkan atau mengancam perubahan kendali untuk juga diperluas kepada seluruh pemegang saham dengan ketentuan yang sama, ketentuan tersebut dapat sama sekali mematahkan atau mencegah terjadinya transaksi tersebut.

8. Risiko hukum Indonesia mungkin beroperasi secara berbeda dari hukum yurisdiksi lainnya sehubungan dengan penyelenggaraan, dan hak para pemegang saham untuk hadir dan mengeluarkan suara pada, rapat umum pemegang saham Perseroan.

Perseroan tunduk pada hukum Indonesia dan persyaratan pencatatan berkelanjutan dari BEI. Khususnya, penyelenggaraan dan pelaksanaan rapat umum pemegang saham Perseroan akan terus diatur oleh hukum Indonesia. Prosedur dan periode panggilan terkait dengan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham Perseroan, serta kemampuan para pemegang saham untuk hadir dan mengeluarkan suara pada rapat umum tersebut, mungkin berbeda dari yurisdiksi di luar Indonesia. Misalnya, para pemegang saham Perseroan yang berhak untuk hadir dan mengeluarkan suara pada rapat umum pemegang saham Perseroan, berdasarkan hukum Indonesia, para pemegang saham tersebut terdapat dalam daftar para pemegang saham Perseroan pada hari kerja segera sebelum hari kerja (“Tanggal Catat”), atau, dimana panggilan rapat umum diterbitkan, terlepas dari apakah para pemegang saham tersebut mungkin telah melepas saham mereka setelah Tanggal Catat. Selain itu, para investor yang mungkin telah mengakuisisi Saham mereka setelah Tanggal Catat (dan sebelum hari rapat umum) tidak akan berhak untuk hadir dan mengeluarkan suara pada rapat umum. Dengan demikian, para calon investor wajib memahami bahwa mereka mungkin tunduk pada prosedur dan hak sehubungan dengan rapat umum pemegang saham yang berbeda dari yang biasanya mereka lakukan di yurisdiksi lainnya.

9. Risiko transaksi Perseroan dengan afiliasi Perseroan tunduk pada peraturan OJK tentang transaksi afiliasi dan benturan kepentingan.

Untuk melindungi hak-hak pemegang saham minoritas, Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**Peraturan OJK No. 42/2020**”) mengatur bagaimana perusahaan terbuka dapat melakukan transaksi dengan afiliasinya. Terdapat dua jenis transaksi berdasarkan Peraturan OJK No. 42/2020, yaitu: (i) transaksi afiliasi dan (ii) transaksi benturan kepentingan. Transaksi afiliasi didefinisikan sebagai transaksi yang diadakan antara perusahaan terbuka (atau perusahaan yang secara langsung atau tidak langsung dikendalikan oleh perusahaan terbuka) dan afiliasinya atau afiliasi dari anggota direksi perusahaan, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama (pemilik, baik secara langsung atau tidak langsung, atas paling sedikit 20% hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara) atau pengendali perusahaan terbuka. Transaksi afiliasi (baik dalam satu transaksi atau dalam serangkaian transaksi untuk suatu tujuan atau kegiatan tertentu) tidak mensyaratkan persetujuan terlebih dahulu dari para pemegang saham independen perusahaan, kecuali (i) nilai transaksi afiliasi melebihi batasan nilai “transaksi material” dalam pengertian peraturan transaksi material yang mensyaratkan persetujuan RUPS, (ii) transaksi afiliasi yang dapat mengakibatkan terganggunya kelangsungan bisnis perusahaan terbuka (e.g., transaksi yang dapat menyebabkan berkurangnya pendapatan

perusahaan terbuka secara proforma sebesar 80% atau lebih, atau menderita kerugian bersih sepanjang tahun buku dalam proforma) dan/atau (iii) OJK menganggap bahwa transaksi afiliasi mensyaratkan suatu persetujuan.

Dengan tunduk pada pengecualian tertentu, perseroan wajib mengungkapkan kepada publik dan melaporkan kepada OJK informasi tentang transaksi, yang mencakup ringkasan laporan penilai independen. Setiap transaksi (termasuk transaksi afiliasi) dapat, karena suatu hal, mengandung benturan kepentingan. "Benturan kepentingan" didefinisikan sebagai perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan terbuka dan kepentingan ekonomis pribadi (para) anggota direksi, (para) anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali yang dapat menyebabkan kerugian ekonomi bagi perusahaan terbuka tersebut. Apabila transaksi dianggap sebagai transaksi benturan kepentingan, maka, dengan tunduk pada pengecualian tertentu dan syarat-syarat prosedural lainnya, transaksi tersebut wajib disetujui terlebih dahulu dengan keputusan para pemegang saham independen yang tidak terlibat dalam benturan kepentingan dan yang bukan merupakan afiliasi dari direksi, dewan komisaris, pemegang saham utama atau yang mungkin memiliki benturan kepentingan. OJK memiliki kuasa untuk menegakkan Peraturan OJK No. 42/2020 dan para pemegang saham Perseroan juga berhak untuk meminta penegakan hukum atau melakukan tindakan penegakan hukum.

Perseroan telah mengadakan sejumlah transaksi dengan afiliasinya, termasuk entitas yang dengannya beberapa Direktur dan Komisaris Perseroan juga menjabat dalam kapasitas manajemen, atau dimana Perseroan mengendalikan, mengendalikan Perseroan, atau dengan siapa Perseroan berada dalam kendali bersama. Transaksi-transaksi tersebut termasuk yang diuraikan dalam "Transaksi-transaksi Pihak Terkait" dan dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang termuat dalam Prospektus ini.

10. Risiko atas hak untuk berpartisipasi dalam penawaran saham di kemudian hari dapat dibatasi, yang akan mengakibatkan dilusi terhadap kepemilikan atas Perseroan.

Pada masa mendatang, Perseroan dapat menawarkan kepada para pemegang sahamnya per tanggal catat yang berlaku, hak untuk memesan terlebih dahulu untuk membeli Saham dalam jumlah yang proporsional untuk memelihara persentase kepemilikan saham mereka yang ada sebelum penerbitan saham baru, atau dengan cara lainnya mendistribusikan Saham kepada para pemegang saham Perseroan, termasuk para pemegang saham asing Perseroan. Yurisdiksi asing mungkin mensyaratkan pendaftaran atau pengecualian dari atau transaksi yang tidak tunduk pada, pendaftaran berdasarkan undang-undang pasar modal terkait dari yurisdiksi yang akan disediakan sebelum partisipasi para pemegang saham asing Perseroan dalam penawaran atau distribusi tersebut. Perseroan dapat memilih untuk tidak mengajukan pernyataan pendaftaran tersebut. Apabila Perseroan tidak mengajukan pernyataan pendaftaran dan tidak terdapat pengecualian dari pendaftaran berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait tersedia, maka para pemegang saham asing Perseroan tidak akan mampu berpartisipasi dalam HMETD atau penawaran serupa dan akan menderita dilusi kepemilikan saham mereka. Juga, mungkin terdapat pembatasan serupa di yurisdiksi yang berdampak terhadap kemampuan Perseroan untuk menawarkan HMETD dan melakukan penawaran saham lainnya di yurisdiksi tersebut, termasuk kewajiban oleh perusahaan terbuka di Indonesia untuk memberikan hak untuk memesan terlebih dahulu untuk mengambil bagian dan membayar sejumlah Saham secara proporsional untuk memelihara persentase kepemilikan para pemegang saham yang ada sebelum penerbitan Saham baru. Akibatnya, tidak terdapat jaminan bahwa pemegang saham Perseroan akan mampu memelihara proporsi kepentingan ekuitas dalam Perseroan.

11. Risiko informasi perusahaan yang tersedia mungkin lebih sedikit, dan standar tata kelola perusahaan mungkin berbeda, untuk perusahaan terbuka yang terdaftar di pasar modal Indonesia dibandingkan dengan yang terdaftar di pasar modal di negara-negara lainnya.

BEI dan OJK memiliki standar pelaporan yang berbeda dengan bursa efek dan rezim peraturan di banyak negara-negara lainnya. Terdapat perbedaan antara tingkat peraturan dan pemantauan pasar modal Indonesia dan kegiatan para investor, broker dan pelaku pasar lainnya dibandingkan dengan pasar-pasar di negara maju. OJK dan BEI masing-masing merupakan regulator pasar modal pemerintah Indonesia dan bursa efek Indonesia, yang bertanggung jawab untuk meningkatkan pengungkapan dan standar regulasi lainnya untuk pasar modal Indonesia. OJK telah menerbitkan peraturan dan pedoman tentang kewajiban keterbukaan informasi, *insider trading* dan hal-hal lainnya. Namun, mungkin terdapat informasi yang kurang tersedia untuk publik tentang perusahaan Indonesia daripada yang secara teratur disediakan oleh perusahaan terbuka di negara-negara lainnya. Akibatnya, sebagai pemegang saham, kemungkinan tidak menerima jumlah informasi yang sama atau menerima informasi dengan frekuensi yang sama seperti yang akan diterima untuk perusahaan yang terdaftar di negara-negara lainnya.

Selain itu, standar dan praktik tata kelola perusahaan mungkin tidak sama ketatnya, termasuk yang berkaitan dengan independensi dewan komisaris dan komite audit dan komite lainnya. Karena itu, komisaris perusahaan Indonesia mungkin lebih cenderung memiliki kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan para pemegang saham secara umum, yang dapat mengakibatkan mereka mengambil tindakan yang bertentangan dengan kepentingan para pemegang saham.

12. Risiko terkait pembagian dividen

Kemampuan Perseroan untuk membayar dividen di kemudian hari, yang akan dibayarkan dalam Rupiah, bergantung pada perolehan laba, kondisi keuangan, arus kas, kebutuhan modal kerja dan belanja modal dikemudian hari, sehingga ada kemungkinan Perseroan tidak membagikan dividen dengan memperhatikan keputusan RUPS di kemudian hari.

MANAJEMEN PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO USAHA MATERIAL YANG DIHADAPI PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI BERDASARKAN BOBOT DARI MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Perseroan telah menerbitkan laporan keuangan interim Perseroan tanggal 30 September 2022 dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal tersebut yang tidak diaudit dan tidak direviu, yang disusun oleh Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan disajikan dalam mata uang Rupiah (secara kolektif disebut sebagai "Laporan Keuangan Interim September 2022 yang Tidak Diaudit"), yang seluruhnya tidak tercantum dalam Prospektus dan tidak disertakan sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, namun telah dipublikasikan oleh Perseroan dan disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia sebagai bagian dari pelaporan berkala Perseroan kepada Bursa Efek Indonesia dan dapat diakses melalui https://www.idx.co.id/Portals/0/StaticData/ListedCompanies/Corporate_Actions/New_Info_JSX/Jenis_Informasi/01_Laporan_Keuangan/02_Soft_Copy_Laporan_Keuangan/Laporan%20Keuangan%20Tahun%202022/TW3/BBTN/Longform%20Bilingual%2030%20Sept%202022.pdf. Hasil untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 tidak boleh dianggap sebagai indikasi hasil aktual Perseroan untuk periode mendatang atau periode lainnya.

KAP Purwantono, Sungkoro & Surja ("KAP PSS") tidak melakukan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI atau reviu berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410 "Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas" atas Laporan Keuangan Interim September 2022 yang Tidak Diaudit dan oleh karena itu KAP PSS tidak menyatakan pendapat, kesimpulan atau bentuk asurans lainnya atas Laporan Keuangan Interim September 2022 yang Tidak Diaudit.

Tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal laporan-laporan auditor independen bertanggal 14 November 2022 atas laporan keuangan Perseroan tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 dan 2020 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama Postspaarbank sebagaimana diumumkan dalam Staatsblad van Nederlandsch-Indie No. 653 Tahun 1934 yang kemudian berganti nama menjadi Bank Tabungan Pos berdasarkan Undang-Undang Darurat No. 9 Tahun 1950 tentang Perubahan Undang-Undang Postspaarbank jo Undang-undang No. 36 Tahun 1953 tentang Bank Tabungan Pos. Bank Tabungan Pos kemudian menjadi Bank Tabungan Negara berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 1964 tentang Bank Tabungan Negara *juncto* Undang-Undang No. 20 Tahun 1968 tentang Bank Tabungan Negara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Tabungan Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Bank Tabungan Negara disesuaikan bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1972. Dengan disesuaikannya bentuk hukum Bank Tabungan Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana dimaksud di atas, berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Bank Tabungan Negara dinyatakan bubar pada saat pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) tersebut dengan ketentuan bahwa segala hak dan kewajiban, kekayaan serta pegawai dari Bank Tabungan Negara yang ada pada saat pembubarannya beralih kepada Perusahaan Perseroan (Persero) yang bersangkutan.

Pendirian Perseroan sebagai Perusahaan Persero dilakukan dengan Akta Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara "PT Bank Tabungan Negara (Persero)" No. 136 tanggal 31 Juli 1992, yang dibuat di hadapan Muhani Salim, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. C2-6587.HT.01.01.TH.92 tanggal 12 Agustus 1992, didaftarkan di dalam register pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 18 Agustus 1992 di bawah No.603/A.P.T/Wapan/1992/PNJS, dan telah diumumkan dalam BNRI No.73 tanggal 11 September 1992, Tambahan No. 6A ("Akta Pendirian").

Berdasarkan Akta Pendirian, susunan permodalan Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	Kepemilikan (%)
Modal Dasar	5.000.000	5.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Negara Republik Indonesia	999.999	999.999.000.000	100,00
Doktorandus Oskar Surjaatmadja, <i>Master of Accounting Science</i>	1	1.000.000	0,00
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000.000	1.000.000.000.000	100,00
Total Sisa Saham dalam Portepel	4.000.000	4.000.000.000.000	

Anggaran dasar Perseroan yang termuat dalam Akta Pendirian telah mengalami beberapa kali perubahan, dimanaperubahan terakhir anggaran dasar Perseroan adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara Tbk disingkat PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk No.08 tanggal 8 April 2021 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H, M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, sehubungan dengan perubahan beberapa ketentuan dan penyusunan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan akta ini telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.03-0288922 tanggal 4 Mei 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang dikelola oleh Menkumham di bawah No.AHU-0082945.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 4 Mei 2021, dan diumumkan dalam BNRI No. 41, tanggal 21 Mei 2021, Tambahan No. 017829 ("Akta PKR No.08/2021").

Berdasarkan pasal 3 anggaran dasar Perseroan yang termuat dalam Akta PKR No. 08/2021, maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan usaha di bidang perbankan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;

2. Memberikan kredit;
3. Menerbitkan surat pengakuan hutang;
4. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 - (i) surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh Perseroan selaku Bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat dimaksud;
 - (ii) surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat dimaksud;
 - (iii) kertas perbendaharaan negara dan Surat Jaminan Pemerintah;
 - (iv) sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - (v) obligasi;
 - (vi) surat dagang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - (vii) instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
6. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antara pihak ketiga;
8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
10. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di Bursa Efek;
11. Melakukan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain termasuk melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia;
12. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat;
13. Melakukan kegiatan dalam valuta asing sesuai dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;
14. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan;
15. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, termasuk kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia;
16. Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;
17. Melakukan kegiatan jasa keuangan, *commercial banking*, dan *investment banking* lainnya;
18. Melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang dan peraturan perundang-undangan.
19. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan.

Selain kegiatan usaha utama, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk mendukung kegiatan usaha utama sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

B. PERIZINAN PENTING PERSEROAN

Perseroan telah memiliki ijin-ijin yang wajib dipenuhi terkait dengan kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan yaitu:

1. Surat Menteri Keuangan No. B-49/MK/IV tanggal 29 Januari 1974 yang menunjuk Perseroan sebagai wadah pembiayaan proyek pembangunan perumahan rakyat dengan cara membiayai pembayaran berupa pinjaman kepada para pembeli rumah.
2. Surat Direksi Bank Indonesia No. 22/9/Dir/UPG tanggal 29 April 1989 yang memberikan izin kepada Perseroan terhitung sejak tanggal 1 Mei 1989 untuk menerima simpanan dalam bentuk giro dan ikut serta dalam kliring.
Sehubungan dengan perolehan surat tersebut di atas sebelum berlakunya UU Perbankan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU Perbankan, Perseroan dinyatakan telah memperoleh izin usaha berdasarkan UU Perbankan.
3. Surat Bank Indonesia No. 23/674/UD/ADv tanggal 16 Januari 1991 yang memberikan Perseroan izin usaha untuk menjadi pedagang valuta asing yang berlaku sejak tanggal 16 Januari 1991 dan setiap waktu dapat dicabut tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
4. Surat Bank Indonesia No. 27/55/KEP/DIR tanggal 23 September 1994 berkenaan dengan penunjukkan Perseroan menjadi Bank Devisa.
5. Izin sebagai Bank Kustodian dari OJK berdasarkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-37/PM.2/2022 tanggal 17 November 2022 tentang Persetujuan Bank Umum Sebagai Kustodian Atas Nama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

6. Surat Bank Indonesia No. 6/1350/DPbS tanggal 15 Desember 2004 mengenai pemberian Persetujuan Prinsip Pembukaan Kantor Cabang Syariah Perseroan.
7. Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal No. S-1298/PM/1996 tanggal 19 Agustus 1996 perihal Surat Tanda Terdaftar Sebagai Wali Amanat.
8. Surat Bank Indonesia No. 19/51/DSSK/Srt/B tanggal 24 Januari 2017 perihal Pelaporan Rencana Kerjasama Dalam Penyelenggaraan Transfer Dana Untuk Layanan Remitansi TKI.
9. Surat Tanda Terdaftar Sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana No. S-365/PM.2/2013, tanggal 6 September 2013 yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
10. Surat OJK No. S-97/PB.313/2022 tanggal 23 Agustus 2022 terkait Rencana Penyelenggaraan Layanan *New Mobile Banking* PT Bank Tabungan Negara (Persero), dimana permohonan persetujuan rencana penyelenggaraan layanan *new mobile banking* Perseroan telah disetujui OJK berdasarkan surat ini.
11. Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (TD PSE) Domestik PB UMKU: 812001616199500030006, dimana Perseroan telah memperoleh Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik dengan Nomor: 001813.06/DJAI.PSE/12/2021 untuk sistem elektronik Mobile Banking BTN, dengan fungsi aplikasi *mobile* yang digunakan untuk melakukan transaksi perbankan nasabah BTN yang terbit pada 21 Desember 2021.
12. Izin sebagai Penyedia Jasa Pembayaran – Kategori Izin 1 (Perusahaan Sumber Dana, Payment Initiation, dan/atau Acquiring Service) berdasarkan Keputusan Bank Indonesia No. 23/709/DKSP/Srt/B tanggal 1 Juli 2021.
13. Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-37/PM.2/2022 tentang Persetujuan Bank Umum Sebagai Kustodian Atas Nama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tanggal 17 November 2022.

C. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Struktur permodalan Perseroan terkini:

Struktur permodalan Perseroan dan pemegang saham terkini sebagaimana dinyatakan didalam Akta PKR No. 08/2021 dan Daftar Pemegang Saham Perseroan dengan kepemilikan efek mencapai 5% atau lebih per tanggal 30 November 2022 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku BAE Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	Kepemilikan (%)
Modal Dasar			
Saham Seri A Dwiwarna	1	500	
Saham Seri B	20.478.431.999	10.239.215.999.500	
Total Modal Dasar	20.478.432.000	10.239.216.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Saham Seri A Dwiwarna			
Negara Republik Indonesia	1	500	0,00
Saham Seri B			
- Negara Republik Indonesia	6.353.999.999	3.176.999.999.500	60,00
- Masyarakat (<5%*)	4.228.543.700	2.114.271.850.000	39,91
- Dewan Komisaris & Direksi Perseroan sebanyak sebagai berikut:**)			
Haru Koesmahargyo	304.600	152.300.000	0,00
Nixon L.P. Napitupulu	2.481.800	1.240.900.000	0,02
Hirwandi Gafar	603.900	301.950.000	0,01
Nofry Rony Poetra	1.034.600	517.300.000	0,01
Eko Waluyo	686.000	343.000.000	0,01
Elisabeth Novie Riswanti	581.200	290.600.000	0,01
Andi Nirwoto	648.300	324.150.000	0,01
Jasmin	568.000	284.000.000	0,01
Setiyo Wibowo	547.900	273.950.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Saham Seri A Dwiwarna	1	500	0,00
Saham Seri B	10.589.999.999	5.294.999.999.500	100,00
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.590.000.000	5.295.000.000.000	100,00
Jumlah Modal dalam Portepel			
Sisa Saham dalam Portepel			
Saham Seri A Dwiwarna	-	-	
Saham Seri B	9.888.432.000	4.944.216.000.000	
Total Sisa Saham dalam Portepel	9.888.432.000	4.944.216.000.000	

*) Tidak ada saham treasuri atau saham hasil pembelian kembali oleh Perseroan dalam struktur permodalan Perseroan tersebut di atas

**) Perseroan telah menyampaikan laporan kepada OJK mengenai jumlah kepemilikan saham di Perseroan saat ini oleh masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana tersebut di atas.

Diatas merupakan usunan pemegang saham Perseroan dengan struktur permodalan di atas berdasarkan Daftar Pemegang Saham dengan Kepemilikan Saham mencapai 5% atau lebih pertanggal 30 November 2022 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek. Sebanyak 1% (satu persen) dari total saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh dalam Perseroan yakni 105.900.000 (seratus lima juta sembilan ratus ribu) saham Seri B atas nama Negara Republik Indonesia tidak dicatatkan di Bursa Efek Indonesia dalam rangka pemenuhan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan (3) PP No. 29/1999 dan Pasal 39 POJK No. 41/2019.

D. STRUKTUR KEPEMILIKAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM



Sumber: Perseroan

Pemegang saham utama dan pengendali Perseroan adalah Negara Republik Indonesia. Adapun pemilik manfaat perseroan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf f Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme adalah Haru Koesmahargyo selaku Direktur Utama dari Perseroan, yang telah dilaporkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 2 November 2022. Struktur horizontal Perseroan adalah seluruh BUMN yang berada di bawah Kementerian BUMN.

E. STRUKTUR PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Berdasarkan (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, No. 107 tanggal 19 Desember 2019 dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0379010 tanggal 28 Desember 2019, serta telah terdaftar pada Daftar Perseroan yang dikelola oleh Menkumham di bawah No. AHU-0251475.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 28 Desember 2019 (“**Akta No. 107/2019**”), (ii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan No. 23 tanggal 29 Maret 2021 dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0204641 tanggal 30 Maret 2021, serta telah terdaftar pada Daftar Perseroan yang dikelola oleh Menkumham di bawah No. AHU-0059099.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 30 Maret 2021 (“**Akta No. 23/2021**”), (iii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No.53 tanggal 30 Maret 2022 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham dan diterima dan dicatat berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0218729 tanggal 31 Maret 2022 dan telah didaftarkan dalam daftar Perseroan yang dikelola oleh Menkumham di bawah No. AHU-0064108.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 31 Maret 2022 (“**Akta PKR No.53/2022**”), dan (iv) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan No. 28 tanggal 14 Oktober 2022, dibuat di hadapan Ashoya Ratam S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham dan diterima dan dicatat berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0066327 tanggal 17 Oktober 2022, serta telah terdaftar pada Daftar Perseroan yang dikelola oleh Menkumham di bawah No. AHU-0207374.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 17 Oktober 2022 (“**Akta No. 28/2022**”), susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris*):

Jabatan	Nama	Masa Jabatan
Komisaris Utama/Independen	Chandra Hamzah**)	2019 – 2024
Wakil Komisaris Utama/Independen	Iqbal Latanro	2021 – 2026
Komisaris Independen	Ahdi Jumhari Luddin	2019 – 2024
Komisaris Independen	Armand Bachtiar Arief	2019 – 2024
Komisaris Independen	Sentot Achmad Sentausa	2022 – 2027

Jabatan	Nama	Masa Jabatan
Komisaris	Andin Hadiyanto	2019 – 2024
Komisaris	Herry Trisaputra Zuna	2022 – 2027
Komisaris	Himawan Arief Sugoto	2022 – 2027

*) Berdasarkan Akta PKR No. 53/2022, susunan Dewan Komisaris juga meliputi Heru Budi Hartono selaku Komisaris Perseroan dengan masa jabatan 2019 – 2024. Berdasarkan Surat Perseroan No. 582/DIR/CSD/X/2022 perihal Laporan Informasi atau Fakta Material tertanggal 14 Oktober 2022, masa jabatan Heru Budi Hartono selaku anggota Dewan Komisaris Perseroan berakhir sejak pelantikan dirinya menjadi Penjabat Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2022. Sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Heru Budi Hartono tersebut, Perseroan akan menyelenggarakan RUPS untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan. RUPS tersebut rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2023. Perseroan telah menyampaikan kepada OJK surat No. 704/DIR/CSD/XI/2022 tanggal 24 November 2022 perihal Penyampaian Tanggal Pelaksanaan dan Mata Acara RUPS Luar Biasa PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dan pengumuman RUPS Luar Biasa tanggal 5 Desember 2022, dimana RUPS tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2023 dengan mata acara rapat berupa persetujuan atas perubahan susunan pengurus Perseroan.

**) Dalam KTP tertulis Chandra Martha Hamzah

Berdasarkan (i) Akta Pernyataan RUPS Tahunan Perseroan, No. 6 tanggal 23 Maret 2018 dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkumham dan diterima dan dicatat berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0146716 tanggal 13 April 2018, serta telah terdaftar pada Daftar Perseroan yang dikelola oleh Menkumham di bawah No. AHU-0052477.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 13 April 2018, (ii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 55 tanggal 23 September 2019 dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang telah diberitahukan kepada Menkumham dan diterima dan dicatat berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0337272 tanggal 25 September 2019, serta telah terdaftar pada Daftar Perseroan yang dikelola oleh Menkumham di bawah No. AHU-0179395.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 25 September 2019, (iii) Akta No. 107/2019, (iv) Akta No. 23/2021, (iv) Akta No. 53/2022, dan (v) Akta No. 28/2022, susunan anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Direksi:

Jabatan	Nama	Masa Jabatan
Direktur Utama	Haru Koesmahargo	2021 – 2026
Wakil Direktur Utama	Nixon Lambok Pahotan Napitupulu	2022 – 2027
Direktur <i>Consumer</i>	Hirwandi Gafar	2019 – 2024
Direktur <i>Finance</i>	Nofry Rony Poetra	2021 – 2026
Direktur <i>Human Capital, Compliance and Legal</i>	Eko Waluyo	2021 – 2026
Direktur <i>Assets Management</i>	Elisabeth Novie Riswanti	2019 – 2024
Direktur <i>IT and Digital</i>	Andi Nirwoto	2018 – 2023
Direktur <i>Distribution and Funding</i>	Jasmin	2019 – 2024
Direktur <i>Risk Management</i>	Setiyo Wibowo	2019 – 2024

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas masing-masing telah sesuai dengan POJK No.33/2014, dan telah mendapat hasil penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK.

Berikut adalah keterangan singkat dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi:

DEWAN KOMISARIS



Chandra Hamzah, Komisaris Utama/ Independen
Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 55 tahun.
Meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia, Depok pada tahun 1995.

Pengalaman Kerja:

Tahun	Perusahaan	Jabatan
November 2019 – saat ini	Perseroan	Komisaris Utama/ Independen
2001 – saat ini	Kantor Hukum Assegaf Hamzah & Partners	Partner
2014 - 2015	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Komisaris Utama
2007 -2011	Komisi Pemberantasan Korupsi	Pimpinan/Wakil Ketua



Iqbal Latanro, Wakil Komisaris Utama/ Independen
Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 64 tahun.
Meraih gelar Master of Science dari Universitas Hasanuddin, Makassar pada tahun 1998.

Pengalaman Kerja:

Tahun	Perusahaan	Jabatan
Maret 2021 - sekarang	Perseroan	Wakil Komisaris Utama / Independen
Juli 2020 - Maret 2021	PT Bank Mandiri Taspen	Komisaris
Juli 2020 - Maret 2021	PT Pemeringkat Efek Indonesia	Komisaris
Juni 2018 – Januari 2020	PT. Taspen (Persero)	Direktur Utama (Periode II)
Mei 2013 – Juni 2018	PT. Taspen (Persero)	Direktur Utama (Periode I)



Herry Trisaputra Zuna, Komisaris
Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 55 tahun.
Meraih gelar Doktor – Teknik Sipil dari Universitas Indonesia, Depok, Indonesia pada tahun 2016.

Pengalaman Kerja:

Tahun	Perusahaan	Jabatan
Maret 2022 - sekarang	Perseroan	Komisaris
2021 - sekarang	Kementerian PUPR	Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
2019 - 2021	Kementerian PUPR	Direktur Pengembangan Sistem Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
2015 - 2019	Kementerian PUPR	Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Indonesia (BPJT), Kementerian PUPR
2014 - 2015	Kementerian PU	Kepala Subdirektorat Kebijakan dan Strategi, Direktorat Bina Program, Ditjen Bina Marga
2013 - 2014	Kementerian PU	Kepala Subdirektorat Teknik Jalan Bebas Hambatan dan Jalan Perkotaan, Direktorat Bina Teknik, Ditjen Bina Marga
2011 – 2013	Kementerian PU	Kepala Bidang Investasi, Sekretariat BPJT, Ditjen Bina Marga
2007 - 2011	Kementerian PU	Kepala Subdirektorat Pengembangan Jalan Bebas Hambatan, Direktorat Bina Teknik, Ditjen Tata Ruang dan Pembangunan



Himawan Arief Sugoto, Komisaris

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 59 tahun.

Meraih gelar *Master in Project Management* dari Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia pada tahun 2021.

Pengalaman Kerja:

Tahun	Perusahaan	Jabatan
Maret 2022 - sekarang	Perseroan	Komisaris
Mei 2018 - sekarang	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional	Sekretaris Jenderal
Juni 2020 – Agustus 2021	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional	Plt. Direktur Jenderal Pengadaan Taanah dan Pengembangan Pertahanan
Desember 2021 - sekarang	Badan Bank Tanah	Sekretaris Komite
April 2020 - sekarang	PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	Komisaris
November 2016 – Mei 2018	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional	Tenaga Ahli Menteri
Oktober 2007 – Juli 2016	Perum Perumnas	Direktur Utama
Februari 2000 – September 2007	PT Prosys Bangun Persada	President Director/CEO
Februari 1995 – Januari 2000	PT Prosys Bangun Persada	<i>Chief Operation Officer</i>
September 1990 – Januari 1995	Siraishi Corporation Japan	<i>Project Engineer</i>



Sentot Achmad Sentausa, Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 65 tahun.

Meraih gelar *Master of Business Administration* dari Monash University, Melbourne, Australia pada tahun 1994.

Pengalaman Kerja:

Tahun	Perusahaan	Jabatan
Maret 2022 - sekarang	Perseroan	Komisaris Independen
Januari 2019 – Oktober 2020	PT Asuransi Jiwasraya (Persero)	Komisaris Utama
November 2016 – Januari 2019	Mandiri Inhealth	Komisaris Utama
Januari 2015 – Maret 2016	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Direktur Distribution
Mei 2006 – Desember 2014	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Direktur
Juni 2005 – Mei 2006	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Coordinator Risk Management
Juni 2005	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Chairman Bank Mandiri Europe London
Januari 2005 – Juni 2005	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	GH-Portfolio & Operational Risk Management
Januari 2004 – Januari 2005	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Senior Vice President/GH Consumer Risk Management
Januari 2003 – Januari 2004	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Senior Vice President/GH

		Procurement & Fixed Asset
Agustus 2001 – Desember 2002	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Vice President/Regional Risk Manager Surabaya
Juli 1999 – Juli 2001	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Vice President/Division Head Global Market & Treasury Controller
November 1998 – Juni 1999	PT Bank Pembangunan Indonesia (Persero) Tbk	Kepala Cabang Pertama Strata A
Desember 1997 – Oktober 1998	PT Bank Pembangunan Indonesia (Persero) Tbk	Wakil Kepala Cabang Madya
Juli 1997 – November 1997	PT Bank Pembangunan Indonesia (Persero) Tbk	WMU KATIM
Januari 1996 – Juni 1997	PT Bank Pembangunan Indonesia (Persero) Tbk	Pj. Kepala Bagian Pendukung Alco
Juli 1990 – Desember 1995	PT Bank Pembangunan Indonesia (Persero) Tbk	WPT Tim Pasar Modal Urusan Keuangan & Jasa Perbankan (UKJ)



Ahdi Jumhari Luddin, Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 68 tahun.

Meraih gelar *Master of Science* dari University of Illinois, Chicago, USA pada tahun 1989 dan gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia, Jakarta pada tahun 1982.

Pengalaman Kerja:

Tahun	Perusahaan	Jabatan
November 2019 – saat ini	Perseroan	Komisaris Independen
Juni 2015 – Juni 2018	PT Bank DKI	Komisaris Independen
April 2010 – April 2015	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Direktur Hukum dan Kepatuhan
Februari 2008 – Maret 2010	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko
Februari 2006 – Februari 2008	Bank Indonesia Direktorat Pengawasan Bank 1	Direktur
Agustus 2004 – Februari 2006	Bank Indonesia Direktorat Pengawasan Bank 2	Direktur
Juli 2004 – Agustus 2004	Bank Indonesia Direktorat Pemeriksaan Bank 2	Direktur
Maret 2003 – April 2004	Bank Indonesia Direktorat Pengawasan Bank 1	Deputi Direktur
Juli 2002 – Februari 2003	Bank Indonesia Direktorat Penelitian dan Pengaturan Bank (DPNP)	Deputi Direktur
Januari 2001 – Juni 2002	Bank Indonesia Direktorat Pengawasan Bank 1	Deputi Direktur



Armand B. Arief, Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 70 tahun.

Meraih gelar MBA dari Suffolk University, Boston Massachusetts, USA pada tahun 1982 dan gelar BBA dari Curry College, Milton Massachusetts, USA, pada tahun 1979.

Pengalaman Kerja:

Tahun	Perusahaan	Jabatan
November 2019 – saat ini	Perseroan	Komisaris Independen
2021 – saat ini	PT Cardig Aero Services Tbk	Komisaris Independen
Maret 2016 – 2019	Dunamis Organization Services (Franklin Covey USA Subsidiary)	Komisaris/Senior Consultant

April 2016 – April 2017	Otoritas Jasa Keuangan	Anggota Panel Interviewer
Mei 2017 – Desember 2018	PT Bank Royal Indonesia	Komisaris Independen
Juli 2007 – Desember 2015	PT Bank UOB Indonesia	Presiden Direktur
Mei 2002 – Juni 2007	PT Bank International Indonesia	Wakil Presiden Direktur
Januari 1999 – April 2002	PT Bank Danamon Indonesia	Wakil Presiden Direktur



Andin Hadiyanto, Komisaris
Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 57 tahun.
Meraih gelar PhD dari Nagoya University, Jepang pada tahun 2000.

Pengalaman Kerja:

Tahun	Perusahaan	Jabatan
November 2019 – saat ini	Perseroan	Komisaris Independen
2021 – saat ini	Kementerian Keuangan	Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) dan Pjt. Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)
2019 – 2021	Kementerian Keuangan	Direktur Jenderal Perbendaharaan
2018 - 2019	Kementerian Keuangan	Staf Ahli Makro Ekonomi dan Keuangan Internasional
2016 - 2018	Bank Dunia, Washington DC, USA	Direktur Eksekutif
2013 - 2016	Kementerian Keuangan	Staf Ahli Makro Ekonomi dan Keuangan Internasional
2014 - 2015	Kementerian Keuangan	Pjt. Kepala Badan Kebijakan Fiskal
2012 - 2016	PT Perusahaan Listrik Negara	Komisaris
2012 - 2014	ASEAN +3 Macro Economic Research Office (AMRO)	Advisory Panel Member
2012 - 2013	Kementerian Keuangan	Sekretaris Badan Kebijakan Fiskal

DIREKSI



Haru Koesmahargyo, Direktur Utama
Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 56 tahun.
Meraih gelar Master of Business Administration in Investment Banking dari Emory University, Atlanta, USA pada tahun 2000.

Pengalaman Kerja:

Tahun	Perusahaan	Jabatan
Maret 2021 - sekarang	Perseroan	Direktur Utama
Maret 2017 – Januari 2021	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Direktur Keuangan
Maret 2015 – Maret 2017	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Direktur Keuangan (dan <i>Treasury</i>)
September 2014 - Maret 2015	PT BRI Multifinance Indonesia	Presiden Komisaris
September 2014 – Maret 2015	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Kepala Divisi <i>Treasury</i>



Nixon Lambok Pahotan Napitupulu, Wakil Direktur Utama

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 53 tahun.

Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Sumatera Utara, Medan pada tahun 1994.

Pengalaman Kerja:

Tahun	Perusahaan	Jabatan
Maret 2021 - sekarang	Perseroan	Wakil Direktur Utama
Desember 2020 - Maret 2021	Perseroan	Plt Direktur Utama
November 2019 - Maret 2021	Perseroan	Direktur <i>Finance, Planning & Treasury</i>
September 2019 - November 2019	Perseroan	Direktur <i>Collection & Asset Management</i> merangkap Plt. Direktur <i>Finance, Treasury & Strategy</i>
Maret 2018 - Mei 2019	Perseroan	Direktur <i>Collection & Asset Management</i>
Desember 2017 - Maret 2018	Perseroan	Direktur <i>Collection, Asset Management & Legal</i>
Maret 2017 - Desember 2017	Perseroan	Direktur
Mei 2015 - Maret 2017	PT. Bank Mandiri Taspen Pos	Direktur Utama
Januari 2015 - Mei 2015	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk	<i>Head of Team</i> Transisi Bank Joint Venture <i>Corporate Transformation Group</i>
Oktober 2014 - Desember 2015	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk	<i>Head of Priority Project Corporate Transformation Group</i>
Januari 2013 - September 2014	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk	<i>Group Head Corporate Secretary Group</i>
Juni 2012 - Januari 2013	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk	<i>PJ Group Head Strategy & Performance Management Group</i>
Agustus 2010 - Mei 2012	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk	<i>Group Head Micro Network Development Group</i>
Januari 2010 - Juli 2010	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk	<i>PJ Group Head Micro Network Development Group</i>



Hirwandi Gafar, Direktur Konsumer

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 54 tahun.

Meraih gelar Sarjana Teknik dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1992.

Pengalaman Kerja:

Tahun	Perusahaan	Jabatan
Maret 2022 - sekarang	Perseroan	Direktur Consumer
2020 - sekarang	Perseroan	Direktur Unit Usaha Syariah
November 2019 - Maret 2022	Perseroan	Direktur Consumer and Commercial Lending
2019 - 2019	Perseroan	Subsidized Mortgage Lending Division Head
2014 - 2019	Perseroan	Subsidized Mortgage Division Head
2013 - 2014	Perseroan	Business Development Subsidized Mortgage Department Head



Nofry Rony Poetra, Direktur *Finance*

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 54 tahun.

Meraih gelar MBA in Business dari The George Washington University pada tahun 1999.

Pengalaman Kerja:

Tahun	Perusahaan	Jabatan
Maret 2022 – sekarang	Perseroan	Direktur <i>Finance</i>
Maret 2021 - Maret 2022	Perseroan	Direktur <i>Finance, Planning and Treasury</i>
April 2014 – Maret 2021	Perseroan	<i>Treasury Division Head</i>
Mei 2013 – Maret 2014	Perseroan	<i>Institutional Banking Division Head</i>
November 2012 – April 2013	Perseroan	<i>Post Office Alliance Desk Head</i>



Eko Waluyo, Direktur *Human Capital, Compliance and Legal*

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 51 tahun.

Meraih gelar Magister Manajemen dari Universitas Gadjah Mada dan MBA dari University of Kentucky pada tahun 2004.

Pengalaman Kerja:

Tahun	Perusahaan	Jabatan
Maret 2022 - sekarang	Perseroan	Direktur <i>Human Capital, Compliance and Legal</i>
Maret 2021 - Maret 2022	Perseroan	Direktur <i>Compliance and Legal</i>
Januari 2019 - Maret 2021	Perseroan	<i>Human Capital Management Division Head</i>
Juni 2017 - Januari 2019	Perseroan	<i>Human Capital Management & Culture Specialist Division Head</i>
Mei 2017 – Juni 2017	Perseroan	<i>Human Capital Division Head</i>
April 2015 – Mei 2017	Perseroan	<i>Corporate Secretary Division Head</i>



Elisabeth Novie Riswanti, Direktur *Assets Management*

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 54 tahun.

Meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1991.

Pengalaman Kerja:

Tahun	Perusahaan	Jabatan
Maret 2022 - sekarang	Perseroan	Direktur <i>Assets Management</i>
Maret 2021 - Maret 2022	Perseroan	Direktur <i>Wholesale Risk and Asset Management</i>
November 2019 – Maret 2021	Perseroan	Direktur <i>Remedial and Wholesale Risk</i>
Agustus 2019 – November 2019	Perseroan	Direktur <i>Collection & Asset Management</i>
April 2017 – Agustus 2019	Perseroan	<i>Asset Management Division Head</i>
Oktober 2015 – Maret 2017	Perseroan	<i>Small Medium Lending Division Head</i>
Mei 2015 – September 2015	Perseroan	<i>PJS Small Medium Lending Division Head</i>



Andi Nirwoto, Direktur IT and Digital

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 51 tahun.

Meraih gelar Magister of Finance dari Universitas Gadjah Mada/University of Lexington pada tahun 1997 dan gelar Sarjana Teknik dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1994.

Pengalaman Kerja:

Tahun	Perusahaan	Jabatan
Maret 2022 - sekarang	Perseroan	Direktur IT and Digital
November 2019 - Maret 2022	Perseroan	Direktur Operation, IT and Digital Banking
Maret 2018 – November 2019	Perseroan	Direktur IT & Operation
Juli 2017 – Maret 2018	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	General Manager Operational Teknologi Informasi
November 2015 – Juli 2017	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	General Manager Divisi Solusi & Security IT
Oktober 2014 – November 2015	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	General Manager Divisi Teknologi Informasi



Jasmin, Direktur Distribution and Funding

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 57 tahun.

Meraih gelar *Master of International Business* dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1998 dan Sarjana Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1988

Pengalaman Kerja:

Tahun	Perusahaan	Jabatan
Maret 2022 - sekarang	Perseroan	Direktur Distribution and Funding
November 2019 – Maret 2022	Perseroan	Direktur Distribution and Retail Funding
2018 - 2019	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Senior Executive Vice President Consumer & Transaction
2015 – 2018	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Regional CEO IV/JKT 2
2013 – 2015	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Regional Manager IV – Jakarta Thamrin
2012 - 2013	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Regional Manager VIII – Surabaya



Setiyo Wibowo, Direktur Risk Management

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 45 tahun.

Meraih gelar MBA in *Finance & Banking* dari KDI School of Public Policy and Management pada tahun 2009 dan gelar Sarjana Teknik dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1999.

Pengalaman Kerja:

Tahun	Perusahaan	Jabatan
Maret 2022 - sekarang	Perseroan	Direktur Risk Management
Maret 2021 - Maret 2022	Perseroan	Direktur Risk Management and Transformation
November 2019 – Maret 2021	Perseroan	Direktur Enterprise Risk Management, Big Data and Analytics
Oktober 2018 – November 2019	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Group Head Consumer Credit Risk & Analytics
Januari 2017 – Oktober 2018	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Group Head Credit Portfolio Risk

Sesuai dengan Anggaran Dasar dan wewenang yang diberikan oleh RUPS serta yang tercantum dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja, ketentuan masa jabatan, independensi, tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Ketentuan Masa Jabatan

Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke 5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, dengan syarat tidak boleh melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir. Setelah masa jabatannya berakhir, para anggota Dewan Komisaris dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk satu kali masa jabatan.

Independensi Dewan Komisaris

Dewan Komisaris Perseroan senantiasa menjunjung tinggi prinsip independensi dalam melaksanakan tugasnya, mengutamakan kepentingan Perseroan di atas kepentingan sendiri dan tetap menjaga agar dalam pelaksanaan tugasnya tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun.

Tugas Komisaris Utama

1. Memimpin rapat Dewan Komisaris;
2. Menciptakan budaya keterbukaan dan memfasilitasi diskusi yang konstruktif;
3. Memberikan saran kepada anggota Dewan Komisaris terkait pelaksanaan tugas pengawasan;
4. Memelihara hubungan yang efektif dan sehat dengan Direksi.

Tanggung Jawab Utama Dewan Komisaris

1. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP) serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS, serta peraturan perundang-undangan, untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.
3. Memastikan Tata Kelola yang baik terselenggara pada setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
4. Dalam melaksanakan pengawasan, wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
5. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
6. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal.
7. Pembagian kerja di antara para anggota Dewan Komisaris diatur sendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ditetapkan dalam Keputusan Rapat Dewan Komisaris, serta untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris.
8. Dalam kondisi tertentu, wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
9. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya, kecuali dapat membuktikan hal-hal sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.

Wewenang Dewan Komisaris

1. Memeriksa buku, surat, serta dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan Perseroan;
2. Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perseroan;
3. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan;
4. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;
5. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri Rapat Dewan Komisaris;
6. Mengangkat dan memberhentikan seorang Sekretaris Dewan Komisaris;
7. Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini;
8. Membentuk Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite Pemantau Risiko dan komite-komite lain, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan perusahaan;
9. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu;

10. Melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini;
11. Menyetujui pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Perusahaan dan/atau Kepala Satuan Pengawas Intern;
12. Menghadiri Rapat Direksi dan memberikan pandangan terhadap hal yang dibicarakan
13. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar ini, dan/atau keputusan RUPS

Pelatihan untuk Dewan Komisaris

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan anggota Dewan Komisaris mengikuti pelatihan sebagai berikut:

No	Nama Pendidikan	Nama Peserta	Jabatan	Tanggal Training	Lokasi	Provider
1	Sustainability - Risiko Iklim dan Stabilitas Keuangan, Serta Keterkaitan dengan Taksonomi Hijau Indonesia	Chandra M. Hamzah	Komisaris Utama	12 Mei 2022	Virtual Zoom	FKDKP
		Iqbal Latanro	Wakil Komisaris Utama			
		Ahdi Jumhari Luddin	Komisaris Independen			
		Armand B. Arief	Komisaris Independen			
		Sentot A. Sentausa	Komisaris Independen			
		Herry Trisaputra Zuna	Komisaris			
		Heru Budi Hartono	Komisaris			
		Andin Hadiyanto	Komisaris			
		Himawan A. Sugoto	Komisaris			
2	National Conference IKAI 2022	Iqbal Latanro	Wakil Komisaris Utama	26-27 Jan 2022	Virtual Zoom	Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI)
		Ahdi Jumhari Luddin	Komisaris Independen			
		Armand B. Arief	Komisaris Independen			
3	Perpanjangan Sertifikat UKMR Level 5	Ahdi Jumhari Luddin	Komisaris Independen	13 Juli 2022		LSPP
		Armand B. Arief	Komisaris Independen			
4	Operation Risk "Are You Ready For The New Trend and Basel III Implementation"	Sentot A. Sentausa	Komisaris Independen	09 Juni 2022	Hotel Mulia Jakarta	BARA
5	Pembekalan UKMR Level 1 Komisaris	Herry Trisaputra Zuna	Komisaris	09-10 Juni 2022	Virtual Zoom	IBI - BCC
		Himawan A. Sugoto	Komisaris			
6	Ujian UKMR Level 1 Komisaris	Herry Trisaputra Zuna	Komisaris	5 Juli 2022	Virtual Zoom	LSPP
		Himawan A. Sugoto	Komisaris			

Tidak terdapat kontrak terkait imbal kerja antara Perseroan dan Dewan Komisaris setelah masa kerja berakhir.

DIREKSI

Direksi merupakan organ dalam pelaksanaan Tata Kelola yang bertanggung jawab penuh atas jalannya pengelolaan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan. Direksi bertanggung jawab mengelola dan menetapkan arah strategis Perseroan, memanfaatkan dan menjaga aset Perseroan untuk tujuan dan kepentingan Perseroan. Untuk selanjutnya, Direksi melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Dewan Komisaris.

Ketentuan Masa Jabatan

Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu terhitung sejak ditutupnya RUPS atau tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke 5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, dengan syarat tidak boleh melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan di bidang Pasar Modal, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat pemberhentikan para anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS tersebut, kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS. Setelah masa jabatannya berakhir, para anggota direksi dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk satu kali masa jabatan.

Independensi Direksi

Independensi menjadi salah satu hal penting yang harus dimiliki Direksi khususnya terkait pengambilan setiap keputusan dan tindakan yang akan dilakukan agar tetap sesuai dengan tujuan dan semata-mata demi kepentingan Perseroan.

Direksi yang menjabat disyaratkan tidak memiliki hubungan afiliasi terkait keuangan dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Perseroan, serta hubungan kepengurusan dan/atau kepemilikan saham sehingga dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

1. Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala keladialan dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.
2. Direktur Utama merupakan Koordinator Direksi, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. Memimpin rapat Direksi;
 - b. Menciptakan budaya keterbukaan dan memfasilitasi diskusi yang konstruktif.
 - c. Memberikan saran kepada anggota Direksi terkait efektivitas pelaksanaan tugas pengurusan.
 - d. Memelihara hubungan dan soliditas antar sesama anggota Direksi terkait pelaksanaan tugas pengurusan.
 - e. Memelihara hubungan yang efektif dan sehat dengan Dewan Komisaris.
3. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud di atas, apabila dapat membuktikan:
 - a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas Tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian;
 - d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
4. Tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, paling kurang mencakup:
 - a. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank;
 - b. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;
 - c. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank;
 - d. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
 - e. Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank;
 - f. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Perseroan tidak menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.
 - h. Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris paling sedikit secara triwulanan.

Pelatihan untuk Direksi

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan anggota Direksi mengikuti pelatihan sebagai berikut:

No	Nama Pendidikan	Nama Peserta	Jabatan	Tanggal Training	Lokasi	Provider
1	Sustainability - Risiko Iklim dan Stabilitas Keuangan, Serta Keterkaitan dengan Taksonomi Hijau Indonesia	Haru Koesmahargyo	Direktur Utama	12 Mei 2022	Virtual Zoom	FKDKP
		Elisabeth Novie Riswanti	Direktur Assets Management			
		Eko Waluyo	Direktur Human Capital, Compliance & Legal			
2	National Conference IKAI 2022	Haru Koesmahargyo	Direktur Utama	26-27 Jan 2022	Virtual Zoom	Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI)
		Eko Waluyo	Direktur Human Capital, Compliance & Legal			
3	Colombia Business School "Behavioral Science In Business :	Haru Koesmahargyo	Direktur Utama	11-13 April 2022	Manhatta nville,	Columbia Business School

No	Nama Pendidikan	Nama Peserta	Jabatan	Tanggal Training	Lokasi	Provider
	Understanding People to Drive Results				New York City	
4	Great Leadership-Development Pratical Leadership Skill	Haru Koesmahargyo	Direktur Utama	10-11 Oktober 2022	New York - USA	NYU
5	International Bank's Executives Discussion : Future of Banking In The Post Covid 19 World	Nixon L.P. Napitupulu	Wakil Direktur Utama	25-30 Mei 2022	Paris, Perancis	BSMR
6	Leadership Essential	Nixon L.P. Napitupulu	Wakil Direktur Utama	2-13 November 2022	New York - USA	Columbia Business School
7	TXF Global 2022 Export, Agency & Project Finance."	Nixon L.P. Napitupulu	Wakil Direktur Utama	7-8 Juni 2022	Lisbon, Portugal	TXF Media
		Nofry Rony Poetra	Direktur Finance			
8	Digital Innovation Programe	Andi Nirwoto	Direktur It & Digital	14-16 November 2022	Roterda m, Belanda	RSM - Erasmus University
9	Program Refreshment Online Publik Manajemen Risiko dan Treasury Dealer /Refresment Level 5	Jasmin	Direktur Distribution & Funding	11 Januari 2022	Virtual Zoom	Malsa Edukasi
10	Mandiri Investment Forum 2022	Setiyo Wibowo	Direktur Risk Management	9 Februari 2022	Virtual Zoom	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
11	Asia -Pacific Sovereign Ratings: War Inflation And A Pandemic That Is Winding Down	Setiyo Wibowo	Direktur Risk Management	10 Maret 2022	Virtual Zoom	
12	BARa Risk Forum : Oprasional Risk : " Are You Ready For The New Trend And Basel III Implementation	Setiyo Wibowo	Direktur Risk Management	9 Juni 2022	Hotel Mulia Jakarta	BARA
13	Stakeholder Management Board	Nofry Rony Poetra	Direktur Finance	3-4 Oktober 2022	Lausann e Switzerla nd	IMD (International Institute for Management Development)
14	Fitch On Indonesia 2022 Exit Strategy After The Pandemic (Part 1)	Eko Waluyo	Direktur Human Capital, Compliance & Legal	16 Maret 2022	Virtual Zoom	Fitch Ratings
15	Workshop FKDKP Untuk Direktur Kepatuhan	Eko Waluyo	Direktur Human Capital, Compliance & Legal	24-25 Agustus 2022	Virtual Zoom	FKDKP
16	Webinar Batch 3 2022 FKDKP dengan OJK "Perlindungan Konsumen Dalam Era Digitalisasi , Penerapan Pengawasan Market Conduct dan Dampaknya Bagi Perbankan	Eko Waluyo	Direktur Human Capital, Compliance & Legal	31 Agustus 2022	Virtual Zoom	FKDKP
17	Webinar BUMN "Forum Hukum BUMN" - Building Stronger Foundation for Growth	Eko Waluyo	Direktur Human Capital, Compliance & Legal	31 Agustus - 7 September 2022	Virtual Zoom	
18	Workshop BUMN dan Anak Perusahaan BUMN :Tata Cara Habus Buku dan Pindah Tangan Asset Tetap BUMN	Eko Waluyo	Direktur Human Capital, Compliance & Legal	02-Sep-22	Hotel Saripan Pasific Jakarta	
19	Workshop IAI "Dampak Pengatribusian Imbalan Kerja Berdasarkan	Eko Waluyo	Direktur Human Capital, Compliance & Legal	24-Sep-22	Virtual Zoom	

No	Nama Pendidikan	Nama Peserta	Jabatan	Tanggal Training	Lokasi	Provider
	PSAK 24 Paragraf 70 Terhadap Pencatatan Imbalan Pasca Kerja Setelah Pemberlakuan UU Cipta Kerja					
20	G 20 Integrity & Compliance Task Force Collective Action In Alleviating Risk	Eko Waluyo	Direktur Human Capital, Compliance & Legal	10 Oktober 2022	Virtual Zoom	
21	ASEAN Global Leadership Program "Leading Through Turbulent Times"	Eko Waluyo	Direktur Human Capital, Compliance & Legal	5-10 Oktober 2022	New York - USA	
22	International Risk Management Refresment & Wealth Management Certification Program For Executive	Elisabeth Novie Riswanti	Direktur Assets Management	5-10 November 2022	Belanda, Belgia, Paris	MM UGM - IBI
		Hirwandi Gafar	Direktur Consumer			

Tidak terdapat kontrak terkait imbal kerja antara Perseroan dan Direksi setelah masa kerja berakhir.

F. KOMITE AUDIT, KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI, KOMITE PEMANTAU RISIKO, KOMITE MANAJEMEN RISIKO, KOMITE HUMAN CAPITAL, KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI, KEPALA UNIT INTERNAL AUDIT, DIREKTUR KEPATUHAN, SEKRETARIS PERUSAHAAN, DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

1. Komite Audit

Sehubungan dengan pemenuhan ketentuan dalam Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit yang telah disesuaikan dengan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 01/KOM/BTN/2022 tanggal 5 Januari 2022 tentang Pembaruan Piagam Komite Audit Perseroan.

Perseroan telah membentuk Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No.03/KOM/BTN/2022 tanggal 17 Maret 2022 tentang Susunan Keanggotaan Komite Audit PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. juncto Surat Dewan Komisaris Perseroan No. 111/KOM/BTN/XI/2022 tanggal 16 November 2022 Tentang Penyampaian Susunan Anggota Komite Organ Pendukung Dewan Komisaris kepada Direksi Perseroan, serta yang telah dilaporkan kepada OJK dan PT Bursa Efek Indonesia berdasarkan Surat Perseroan No. 698/DIR/CSD/XI/2022, tanggal 22 November 2022. Susunan Komite Audit Perseroan pada tanggal Propsektus adalah sebagai berikut:

Jabatan	Nama	Masa Berlaku
Ketua merangkap Anggota	Iqbal Latanro (Wakil Komisaris Utama/Independen)	10 Maret 2021 s/d 9 Maret 2026
Anggota	Ahdi Jumhari Luddin (Komisaris Independen)	27 November 2019 s/d 26 November 2024
Anggota	Andin Hadiyanto (Komisaris)	27 November 2019 s/d 26 November 2024
Anggota	Sentot Achmad Sentausa (Komisaris Independen)	2 Maret 2022 s/d 1 Maret 2027
Anggota	Adi Prakoso (Pihak Independen)	13 Maret 2021 s/d 12 Maret 2023
Anggota	Peter Eko Budi Darwito (Pihak Independen)	19 November 2019 s/d 18 November 2024

2. Komite Remunerasi dan Nominasi

Sehubungan dengan pemenuhan ketentuan dalam Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit yang telah disesuaikan dengan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 01/KOM/BTN/2022 tanggal 5 Januari 2022 tentang Pembaruan Piagam Komite Audit Perseroan.

Perseroan telah membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No.08/KOM/BTN/2022 tanggal 13 Oktober 2022 tentang Susunan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. juncto Surat Dewan Komisaris Perseroan No. 111/KOM/BTN/XI/2022 tanggal 16 November 2022 Tentang Penyampaian Susunan Anggota Komite Organ Pendukung Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi pada tanggal Prospektus adalah sebagai berikut:

Jabatan	Nama	Masa Berlaku
Ketua merangkap Anggota	Chandra M. Hamzah (Komisaris Utama/Independen)	27 November 2019 s/d 26 November 2024
Anggota	Iqbal Latanro (Wakil Komisaris Utama/Independen)	10 Maret 2021 s/d 9 Maret 2026
Anggota	Ahdi Jumhari Luddin (Komisaris Independen)	27 November 2019 s/d 26 November 2024
Anggota	Armand B. Arief (Komisaris Independen)	27 November 2019 s/d 26 November 2024
Anggota	Sentot A. Sentausa (Komisaris Independen)	2 Maret 2022 s/d 1 Maret 2027
Anggota	Andin Hadiyanto (Komisaris)	27 November 2019 s/d 26 November 2024
Anggota	Herry Trisaputra Zuna (Komisaris)	2 Maret 2022 s/d 1 Maret 2027
Anggota	Himawan Arief Sugoto (Komisaris)	2 Maret 2022 s/d 1 Maret 2027
Anggota	Moch. Amin Nurdin (Pihak Independen)	27 November 2021 s/d 26 November 2024
Anggota <i>ex officio</i>	Rahmayati (Pejabat Eksekutif yang membawahi SDM)	17 Maret 2022 s/d 16 Maret 2025

3. Komite Pemantau Risiko

Sehubungan dengan pemenuhan ketentuan dalam Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan POJK GCG, serta Surat Edaran OJK No.13/SEOJK03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Perseroan telah memiliki Piagam Komite Pemantau Risiko berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No.08/KOM/BTN/2021 tanggal 29 Desember 2021 Tentang Pembaruan Piagam Komite Pemantau Risiko PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Perseroan telah membentuk Komite Pemantau Risiko berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No.04/KOM/BTN/2022 tanggal 17 Maret 2022 tentang Susunan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. juncto Surat Dewan Komisaris Perseroan No. 111/KOM/BTN/XI/2022 tanggal 16 November 2022 Tentang Penyampaian Susunan Anggota Komite Organ Pendukung Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Susunan Komite Pemantau Risiko pada tanggal Prospektus adalah sebagai berikut:

Jabatan	Nama	Masa Berlaku
Ketua merangkap Anggota	Armand B. Arief (Komisaris Independen)	27 November 2019 s/d 26 November 2024
Anggota	Herry Trisaputra Zuna (Komisaris)	2 Maret 2022 s/d 1 Maret 2027
Anggota	Himawan Arief Sugoto (Komisaris)	2 Maret 2022 s/d 1 Maret 2027
Anggota	Ignace Widiatmoko (Pihak Independen)	7 November 2021 s/d 6 November 2024
Anggota	Pamuji Gesang Raharjo (Pihak Independen)	30 November 2021 s/d 29 November 2024

4. Komite Manajemen Risiko

Sehubungan dengan pemenuhan ketentuan Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, Perseroan telah membentuk Komite Manajemen Risiko berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No.4/SK/DIR/ERMD/2021 tanggal 8 April 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Komite Manajemen Risiko. Susunan Komite Manajemen Risiko pada tanggal Prospektus adalah sebagai berikut:

Ketua (Merangkap Anggota Tetap)	: Ketua 1 : Direktur Yang Membawahi Manajemen Risiko; : Ketua Pengganti I : Direktur Yang Membawahi Risiko Kredit Komersial; : Ketua Pengganti II : Direktur Yang Membawahi Keuangan; (Apabila Direktur Utama/Wakil Direktur Utama hadir maka Direktur Utama/Wakil Direktur Utama yang bertindak sebagai Ketua
Direksi Anggota Tetap	: Direktur Yang Membawahi Kredit dan Pembiayaan : Direktur Yang Membawahi Dana Ritel dan Jaringan : Direktur Yang Membawahi Kepatuhan SEVP Yang Membawahi Wholesale Banking
Direksi Anggota Tidak Tetap	: Direktur Yang Membawahi Teknologi Informasi dan Operasional : SEVP Yang Membawahi Human Capital

5. Komite Human Capital

Sehubungan dengan pemenuhan ketentuan dalam Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Perseroan telah memenuhi dan membentuk suatu Komite *Human Capital* berdasarkan Surat Keputusan No. 10/SK/DIR/HCS/2021 tanggal 11 Mei 2021, tentang Petunjuk Pelaksanaan *Human Capital Committee*. Jangka waktu jabatan pengurus Komite *Human Capital* adalah sesuai dengan masa jabatan definitif masing-masing pengurus. Adapun susunan Komite *Human Capital* Perseroan pada saat ini adalah sebagai berikut:

Struktur	Jabatan
Ketua	Direktur Utama
Sekretaris	a. Sekretaris terkait materi kebijakan di bidang Personalia adalah Kepala Divisi yang membidangi Satuan Kerja Strategi <i>Human Capital</i> . b. Sekretaris terkait materi implementasi pengelolaan di bidang Personalia adalah Kepala Divisi yang membidangi Satuan Kerja Pengelolaan <i>Human Capital</i> .
Anggota Tetap	Direktur yang membidangi <i>Human Capital</i>
Anggota Tidak Tetap	a. Direktur lain yang terkait dengan materi rapat. b. Kepala Divisi Lain yang terkait dengan materi rapat.

6. Komite Pengarah Teknologi Informasi

Sehubungan dengan pemenuhan Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum, dan Surat Edaran OJK No. 21/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum, Perseroan telah mengatur Petunjuk Teknis Komite Pengarah Teknologi Informasi No. PT.9 -D.1 yang ditetapkan tanggal 28 Juni 2020 ("**Petunjuk Teknis**"). Adapun susunan Komite Pengarah Teknologi Informasi Perseroan saat ini berdasarkan Petunjuk Teknis adalah sebagai berikut:

Struktur	Jabatan	Keterangan
Ketua	Direktur Utama	Anggota Tetap
Direksi	a. Wakil Direktur Utama*) b. Direktur yang membawahi Teknologi Informasi c. Direktur yang membawahi Keuangan d. Direktur yang membawahi Manajemen Risiko	Anggota Tetap
Direksi/SEVP	a. Direktur / SEVP lain sesuai materi pembahasan b. Direktur yang membawahi Kepatuhan	Anggota Tetap

*) Ketua Pengganti

Adapun Struktur Organisasi *Working Group* Komite Pengarah Teknologi Informasi berdasarkan Petunjuk Teknis sebagai berikut:

Struktur	Jabatan
Koordinator (merangkap Anggota Tetap)	Kepala Satuan Kerja Perencanaan Teknologi Informasi
Sekretaris (merangkap Anggota Tetap)	Kepala Satuan Kerja Perencanaan Teknologi Informasi
Anggota Tetap	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Satuan Kerja Operasional Teknologi Informasi 2. Kepala Satuan Kerja Perencanaan Strategis 3. Kepala Satuan Kerja Syariah 4. Kepala Satuan Kerja Transformasi 5. Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko 6. Kepala Satuan Kerja Kepatuhan
Anggota Tidak Tetap	Kepala Satuan Kerja lain yang terkait dengan agenda pembahasan rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi (sesuai kebutuhan).

7. Unit Internal Audit

Sehubungan dengan pemenuhan ketentuan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, Perseroan telah membentuk Piagam Audit Internal sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Kerjasama (SKB) Dewan Komisaris No. 01/DEKOM-BTN/2019 dan Direksi No. 01/DIR-BTN/2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter) PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 642/DIR/2021 tanggal 26 Juli 2021 perihal Penetapan Kepala Divisi, telah ditetapkan Hendratno Tri Wibowo selaku Kepala Divisi Internal Audit, yang mana telah diberitahukan kepada OJK berdasarkan Surat Perseroan No. 410/DIR/HCMD/VII/2021 tanggal 28 Juli 2021 perihal Laporan Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Satuan kerja Audit Intern. Pencalonan Hendratno Tri Wibowo sebagai Kepala Divisi Internal Audit telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Surat No. 60/KOM/BTN/V/2021 tanggal 5 Mei 2021 perihal Tanggapan Dewan Komiaris atas Susulan Pejabat Kepala Internal Audit Perseroan.

8. Direktur Kepatuhan

Berdasarkan hasil RUPS Tahunan Tahun 2022 sebagaimana termuat dalam Akta PKR No.53/2022, Pemegang Saham Perseroan telah menunjuk dan mengangkat Eko Waluyo sebagai direktur yang membawahi fungsi kepatuhan.

9. Sekretaris Perusahaan

Perseroan telah menunjuk dan mengangkat Achmad Chaerul sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) Perseroan, efektif terhitung sejak tanggal 11 Juli 2022, berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 711/DIR/2022 tanggal 07 Juli 2022 perihal Penunjukan Pejabat Sebagai *Corporate Secretary* Perseroan. Pengangkatan ini telah dilaporkan kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia berdasarkan Surat Perseroan No. 399/DIR/CSD/VII/2022 perihal Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Perusahaan Perseroan, tanggal 12 Juli 2022, serta telah diumumkan dalam situs web Bursa Efek Indonesia pada tanggal 12 Juli 2022. Penunjukan Sekretaris Perusahaan Perseroan telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Terbuka dan sampai dengan saat ini masa jabatan dari Sekretaris Perusahaan Perseroan tersebut belum berakhir.

10. Dewan Pengawas Syariah

Perseroan telah memiliki dan membentuk Dewan Pengawas Syariah sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan, dimana berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan Perseroan No. 64 tanggal 23 Maret 2018, sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0139321 tanggal 09 April 2018 juncto Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan No. 24 tanggal 29 Maret 2021, sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0204701 tanggal 30 Maret 2021, susunan keanggotaan Dewan Pengawas Syariah Perseroan pada saat ini adalah sebagai berikut:

Jabatan	Nama	Masa Jabatan
Ketua	Profesor Doktor Muhammad Quraish Shihab	Sampai dengan penutupan RUPS tahunan tahun 2023
Anggota	Doktorandus Haji Mohamad Hidayat	Sampai dengan penutupan RUPS tahunan tahun 2023
Anggota	Mohammad Bagus Teguh Perwira	Sampai dengan penutupan RUPS tahunan tahun 2026

G. SUMBER DAYA MANUSIA

Komposisi Jumlah Pegawai

Pada 30 Juni 2022, jumlah pegawai Perseroan sebanyak 10.614 pegawai yang seluruhnya merupakan pegawai tetap, tidak termasuk Direksi dan Komisaris Perseroan, terdiri atas pegawai tetap (aktif) sebanyak 10.519 pegawai dan pegawai tetap (Masa Persiapan Pensiun (MPP)) sebanyak 95 pegawai.

Tabel-tabel berikut dibawah ini menggambarkan komposisi pegawai Perseroan berdasarkan masing-masing segmen.

Tabel Komposisi Pegawai Menurut Status

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2022	2021	2020
Pegawai Tetap (Aktif)	10.519	10.721	11.015
Pegawai Tetap (MPP)	95	90	126
Total	10.614	10.811	11.141

Tabel Komposisi Pegawai Menurut Level Organisasi

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2022	2021	2020
Level 22	2	2	4
Level 19 – 21	139	123	107
Level 15 – 18	1.307	1.239	1.231
Level 13 – 14	2.116	2.258	2.096
Level 11 – 12	5.260	5.235	5.597
Level 8 – 10	1.790	1.954	2.106
Total	10.614	10.811	11.141

Tabel Komposisi Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2022	2021	2020
Pasca Sarjana	451	427	405
Sarjana	8.245	8.290	8.328
Sarjana Muda	1.417	1.532	1.735
SLTA	501	562	673
Total	10.614	10.811	11.141

Tabel Komposisi Pegawai Menurut Jenjang Usia

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2022	2021	2020
≥ 51 tahun	875	800	714
31 – 50 tahun	5.303	5.096	4.630
≤ 30 tahun	4.436	4.915	5.797
Total	10.614	10.811	11.141

Perseroan menjalankan program kesejahteraan pegawai melalui beberapa cara antara lain kenaikan tunjangan pegawai, pemberian bonus, promosi kenaikan peringkat dan jabatan serta memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi. Adapun kompensasi remunerasi dan fasilitas yang diperoleh pegawai tetap yaitu gaji pokok, THR, uang cuti, uang sandang, tunjangan (posisi, perumahan, kendaraan, keahlian, BBM, lokasi, pajak), bonus kinerja, pinjaman perumahan, pensiun, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, fasilitas pemeliharaan kesehatan berkala, bantuan pengobatan, dan bantuan uang duka.

Keterangan Tenaga Kerja Asing

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak mempekerjakan tenaga kerja asing.

Pegawai Berkeahlian Khusus

Perseroan tidak memiliki pegawai yang memiliki keahlian khusus di bidangnya yang dengan ketidakteradanya, akan mengganggu kelangsungan kegiatan operasional/usahanya.

Pelatihan dan Pengembangan

Perseroan menawarkan berbagai macam program pelatihan bagi karyawan baru maupun karyawan lama, yang disesuaikan dengan kebutuhan karyawan (*training need analysis*). Misalnya, Perseroan menawarkan pelatihan manajemen, pelatihan atas keahlian teknis dasar, pelatihan tentang produk, operasional dan jasa Perseroan dan pelatihan pengembangan pribadi yang dimaksudkan untuk mengembangkan efektivitas individu.

Remunerasi

Pemenuhan Hak Pegawai Perseroan senantiasa memperhatikan kesejahteraan seluruh pegawai agar dapat saling bersinergi demi terciptanya produktivitas kerja yang optimal. Remunerasi diberikan kepada pegawai berdasarkan *merit system* dengan mengedepankan kinerja, kompetensi, dan integritas pegawai berupa gaji pokok, tunjangan dan fasilitas lainnya sesuai dengan Peraturan Perseroan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sistem remunerasi Perseroan telah mematuhi ketentuan Upah Tenaga Kerja yang berlaku di Indonesia dan mematuhi konvensi International Labour Organization (ILO) tentang Kesetaraan Remunerasi, dimana besaran gaji pegawai baru berada di atas standar Upah Minimum yang berlaku di wilayah operasional Perseroan. Selain itu, Perseroan juga senantiasa berupaya menjaga gap rasio gaji seluruh pegawai agar tidak terdapat perbedaan yang terlalu tinggi.


Serikat Pekerja

11-12% dari total pegawai adalah anggota dari serikat pekerja. Hubungan antara Perseroan dengan pegawai dan serikat pekerja sangat baik yang ditandai dengan tidak adanya pemogokan kerja dari karyawan selama ini.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki Perjanjian yang melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan termasuk perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

H. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN

Struktur organisasi Perseroan saat ini digambarkan dalam diagram berikut:



Sumber: Perseroan

I. KETERANGAN TENTANG TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK TERAFILIASI

Dalam kegiatan usaha normal, Perseroan melakukan transaksi dengan pihak-pihak terafiliasi. Transaksi dengan pihak-pihak terafiliasi tersebut dilaksanakan dengan syarat dan kondisi yang sama sebagaimana dilakukan dengan pihak ketiga, kecuali untuk kredit yang diberikan pada para karyawan kunci yang diberikan dengan jangka waktu berkisar antara 1 (satu) sampai dengan 15 (lima belas) tahun dengan tingkat suku bunga rata-rata untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, adalah masing-masing sebesar 6,17% dan 5,92% per tahun dengan pembayaran melalui pemotongan gaji setiap bulan. Kredit yang diberikan kepada Direksi dan karyawan untuk periode yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.385.191 juta.

Berikut adalah transaksi dengan pihak terafiliasi karena hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020:

31 Desember 2021

Keterangan	Nilai (Rp juta)	Persentase terhadap akun terkait
Aset setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	65.672.708	17,66% terhadap total aset
Liabilitas	183.028.127	55,85% terhadap total liabilitas
Dana Syirkah Temporer	9.939.799	43,66% terhadap dana syirkah temporer
Pendapatan bunga dan bagi hasil	3.183.423	12,34% terhadap total pendapatan bunga dan bagi hasil
Beban bunga, bagi hasil dan bonus	4.203.700	32,83% terhadap total beban bunga, bagi hasil dan bonus
Komitmen dan kontinjensi	237.813	18,55% terhadap total komitmen dan kontinjensi

31 Desember 2020

Keterangan	Nilai (Rp juta)	Persentase terhadap akun terkait
Aset setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	76.094.590	21,07% terhadap total aset
Liabilitas	169.650.783	52,79% terhadap total liabilitas
Dana Syirkah Temporer	5.787.846	29,17% terhadap dana syirkah temporer
Pendapatan bunga dan bagi hasil	2.406.442	9,58% terhadap total pendapatan bunga dan bagi hasil
Beban bunga, bagi hasil dan bonus	7.862.847	48,56% terhadap total beban bunga, bagi hasil dan bonus
Komitmen dan kontinjensi	14.601	1,73% terhadap total komitmen dan kontinjensi

J. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

PERJANJIAN KREDIT

1. Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Bank BTN Tahap II Tahun 2013

Pada tanggal 7 Maret 2013, Perseroan mengeluarkan Obligasi Berkelanjutan I Bank BTN Tahap II Tahun 2013 dengan tingkat bunga tetap (“**Obligasi Berkelanjutan Bank BTN I Tahap II**”) dengan jumlah pokok keseluruhan sebesar Rp2.000.000.000.000, dengan tingkat bunga sebesar 7,9% yang akan jatuh tempo 10 tahun sejak penandatanganan akta. Adapun hingga per Oktober 2022, nilai Obligasi Berkelanjutan Bank BTN I Tahap II yang masih belum dilunasi oleh Perseroan adalah sebesar Rp2.000.000.000.000.

Obligasi Berkelanjutan Bank BTN I Tahap II dikeluarkan berdasarkan Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Bank BTN Tahap II Tahun 2013, No. 6, tanggal 7 Maret 2013 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, antara PT Bank Mega Tbk sebagai Wali Amanat dan Perseroan. Obligasi Berkelanjutan Bank BTN I Tahap II masuk dalam peringkat nasional jangka panjang ‘AA(idn)’. Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum Obligasi Berkelanjutan Bank BTN I Tahap II, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi akan dipergunakan sebagai sumber pembiayaan kredit.

Obligasi Berkelanjutan ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata.

Sepanjang masih terdapat Obligasi Berkelanjutan Bank BTN I Tahap II yang belum dilunasi, Perseroan wajib memberikan pemberitahuan lebih dahulu kepada Wali Amanat untuk melakukan hal-hal tertentu, antara lain sebagai berikut: (i) segera memberitahukan kepada Wali Amanat keterangan-keterangan tentang setiap kejadian atau keadaan yang secara material dapat mempunyai pengaruh penting atau buruk atas usaha-usaha operasi Perseroan; (ii) memberitahukan secara tertulis setiap perubahan anggaran dasar yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang telah diterima baik oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan telah didaftar di Daftar Perusahaan serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, kepada Wali

Amanat; dan (iii) memberitahukan hasil RUPS selambat-lambatnya dalam waktu 2 hari kerja setelah diterimanya salinan hasil RUPS tersebut oleh Perseroan.

2. Perjanjian Perwaliananatan Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap I Tahun 2015

Pada tanggal 23 April 2015, Perseroan mengeluarkan Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap I Tahun 2015 dengan tingkat bunga tetap ("**Obligasi Berkelanjutan Bank BTN II Tahap I**") dengan jumlah pokok keseluruhan sebesar Rp3.000.000.000.000, yang terdiri dari (i) Obligasi Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp 900.000.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,625% per tahun yang telah jatuh tempo dan dilunasi untuk jangka waktu 3 tahun sejak penandatanganan akta; (ii) Obligasi Seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp500.000.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,875% yang telah jatuh tempo 5 tahun sejak penandatanganan akta; (iii) Obligasi Seri C dengan jumlah pokok sebesar Rp 800.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 10% yang telah jatuh tempo 7 tahun sejak penandatanganan akta; dan (iv) Obligasi Seri D dengan jumlah pokok sebesar Rp 800.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 10,5% yang akan jatuh tempo 10 tahun sejak penandatanganan akta. Obligasi Seri A, Obligasi Seri B, dan Obligasi Seri C pada Obligasi Berkelanjutan Bank BTN II Tahap I telah jatuh tempo dan dilunasi oleh Perseroan. Adapun hingga per Oktober 2022, nilai Obligasi Seri D yang masih belum dilunasi oleh Perseroan adalah sebesar Rp800.000.000.000.

Obligasi Berkelanjutan Bank BTN II Tahap I dikeluarkan berdasarkan Akta Perjanjian Perwaliananatan Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap I Tahun 2015, No. 27, tanggal 23 April 2015 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Perwaliananatan Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Tahap I Tahun 2015, No. 42, tanggal 21 Mei 2015 dibuat di hadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta dan Akta Addendum II Perjanjian Perwaliananatan Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap I Tahun 2015, No. 54, tanggal 22 Juni 2015 dibuat di hadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, antara PT Bank Mega Tbk sebagai Wali Amanat dan Perseroan. Obligasi Berkelanjutan Bank BTN II Tahap I masuk dalam peringkat nasional jangka panjang 'AA(idn)'. Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum Obligasi Berkelanjutan Bank BTN II Tahap I, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi akan dipergunakan sebagai sumber pembiayaan kredit.

Obligasi Berkelanjutan ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata.

Sepanjang masih terdapat Obligasi Berkelanjutan Bank BTN II Tahap I yang belum dilunasi, Perseroan wajib: (i) segera memberitahukan kepada Wali Amanat keterangan-keterangan tentang setiap kejadian atau keadaan yang secara material dapat mempunyai pengaruh penting atau buruk atas usaha-usaha operasi Perseroan; (ii) memberitahukan secara tertulis setiap perubahan anggaran dasar yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang telah diterima baik oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan telah didaftar di Daftar Perusahaan serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, kepada Wali Amanat; dan (iii) memberitahukan hasil RUPS selambat-lambatnya dalam waktu 2 hari kerja setelah diterimanya salinan hasil RUPS tersebut oleh Perseroan.

3. Perjanjian Perwaliananatan Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Tahap I Tahun 2017

Pada tanggal 2 Mei 2017, Perseroan mengeluarkan Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Tahap I Tahun 2017 dengan tingkat bunga tetap dengan jumlah pokok keseluruhan sebesar Rp5.000.000.000.000, yang terdiri dari (i) Obligasi Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp 1.466.000.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,30% per tahun yang telah jatuh tempo dan dilunasi untuk jangka waktu 3 tahun sejak penandatanganan akta; (ii) Obligasi Seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp1.295.000.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,50% yang telah jatuh tempo 5 tahun sejak penandatanganan akta; (iii) Obligasi Seri C dengan jumlah pokok sebesar Rp 853.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 8,70% yang akan jatuh tempo 7 tahun sejak penandatanganan akta; dan (iv) Obligasi Seri D dengan jumlah pokok sebesar Rp 1.386.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 8,90% yang akan jatuh tempo 10 tahun sejak penandatanganan akta ("**Obligasi Berkelanjutan Bank BTN III Tahap I**"). Obligasi Seri A dan Obligasi Seri B pada Obligasi Berkelanjutan Bank BTN III Tahap I telah jatuh tempo dan dilunasi oleh Perseroan. Adapun hingga per Oktober 2022, nilai Obligasi Seri C dan Seri D yang masih belum dilunasi oleh Perseroan adalah masing-masing sebesar Rp853.000.000.000 dan Rp 1.386.000.000.000.

Obligasi Berkelanjutan Bank BTN III Tahap I dikeluarkan berdasarkan Akta Perjanjian Perwaliananatan Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Tahap I Tahun 2017, No. 2, tanggal 2 Mei 2017 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Perwaliananatan Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Tahap I Tahun 2017, No. 135, tanggal 20 Juni 2017 dibuat di hadapan Indah Fatmawati, S.H., Notaris di Jakarta dan Akta Addendum II Perjanjian Perwaliananatan Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN

Tahap I Tahun 2017, No. 13, tanggal 11 Juli 2017 dibuat di hadapan Indah Fatmawati, S.H., Notaris di Jakarta, antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat dan Perseroan, dan terakhir kali diubah dengan Akta Addendum III Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Tahap I Tahun 2017 No. 15 tanggal 10 Juli 2020 dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta antara Perseroan dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk dimana Addendum III tersebut menyetujui penggantian Wali Amanat dari semula PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Obligasi Berkelanjutan Bank BTN III Tahap I masuk dalam peringkat nasional jangka panjang 'AA(idn)'. Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum Obligasi Berkelanjutan Bank BTN III Tahap I, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi akan dipergunakan sebagai sumber pembiayaan kredit.

Obligasi Berkelanjutan ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata.

Sepanjang masih terdapat Obligasi Berkelanjutan Bank BTN III Tahap I yang belum dilunasi, Perseroan wajib, antara lain sebagai berikut: (i) segera memberitahukan kepada Wali Amanat keterangan-keterangan tentang setiap kejadian atau keadaan yang secara material dapat mempunyai pengaruh penting atau buruk atas usaha-usaha operasi Perseroan; (ii) memberitahukan secara tertulis setiap perubahan anggaran dasar yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang telah diterima baik oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan telah didaftar di Daftar Perusahaan serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, kepada Wali Amanat; dan (iii) memberitahukan hasil RUPS selambat-lambatnya dalam waktu 2 hari kerja setelah diterimanya salinan hasil RUPS tersebut oleh Perseroan.

4. Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Tahap II Tahun 2019

Pada tanggal 11 Juni 2019, Perseroan mengeluarkan Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Tahap II Tahun 2019 dengan tingkat bunga tetap dengan jumlah pokok keseluruhan sebesar Rp4.144.000.000.000, yang terdiri dari (i) Obligasi Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp 1.756.500.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,75% per tahun yang telah jatuh tempo dan dilunasi untuk jangka waktu 370 hari sejak penandatanganan akta; (ii) Obligasi Seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp1.168.000.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,75% yang akan jatuh tempo 3 tahun sejak penandatanganan akta; dan (iii) Obligasi Seri C dengan jumlah pokok sebesar Rp 1.219.500.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 9,00% yang akan jatuh tempo 5 tahun sejak penandatanganan akta ("**Obligasi Berkelanjutan Bank BTN III Tahap II**"). Obligasi Seri A dan Obligasi Seri B pada Obligasi Berkelanjutan Bank BTN III Tahap II telah jatuh tempo dan dilunasi oleh Perseroan. Adapun hingga per Oktober 2022, nilai Obligasi Seri C yang masih belum dilunasi oleh Perseroan adalah sebesar Rp1.219.500.000.000.

Obligasi Berkelanjutan Bank BTN III Tahap II dikeluarkan berdasarkan Akta Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Tahap II Tahun 2019, No. 5, tanggal 11 Juni 2019 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Tahap II Tahun 2019, No. 43, tanggal 26 Juni 2019 dibuat di hadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta antara PT Bank Mega Tbk sebagai Wali Amanat dan Perseroan. Obligasi Berkelanjutan Bank BTN III Tahap II masuk dalam peringkat nasional jangka panjang 'AA(idn)'. Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum Obligasi Berkelanjutan Bank BTN III Tahap II, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi akan dipergunakan sebagai sumber pembiayaan kredit.

Obligasi Berkelanjutan ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata.

Sepanjang masih terdapat Obligasi Berkelanjutan Bank BTN III Tahap II yang belum dilunasi, Perseroan wajib memberitahukan secara tertulis setiap perubahan anggaran dasar yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang telah diterima baik oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan telah didaftar di Daftar Perusahaan serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, kepada Wali Amanat.

5. Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTN Tahap I Tahun 2020

Pada tanggal 28 Mei 2020, Perseroan mengeluarkan Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTN Tahap I Tahun 2020 dengan tingkat bunga tetap dengan jumlah pokok keseluruhan sebesar Rp1.500.000.000.000, yang terdiri dari (i) Obligasi Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp 577.000.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,75% per tahun yang telah jatuh tempo dan dilunasi untuk jangka waktu 370 hari sejak

penandatanganan akta; (ii) Obligasi Seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp727.000.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,80% yang akan jatuh tempo 3 tahun sejak penandatanganan akta; dan (iii) Obligasi Seri C dengan jumlah pokok sebesar Rp 196.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 8,40% yang akan jatuh tempo 5 tahun sejak penandatanganan akta ("**Obligasi Berkelanjutan Bank BTN IV Tahap I**"). Obligasi Seri A pada Obligasi Berkelanjutan Bank BTN IV Tahap I telah jatuh tempo dan dilunasi oleh Perseroan. Adapun hingga per Oktober 2022, nilai Obligasi Seri B dan Seri C yang masih belum dilunasi oleh Perseroan adalah masing-masing sebesar Rp727.000.000.000 dan Rp196.000.000.000.

Obligasi Berkelanjutan Bank BTN IV Tahap I dikeluarkan berdasarkan Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTN Tahap I Tahun 2020, No. 45, tanggal 28 Mei 2020 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTN Tahap I Tahun 2020, No. 69 tanggal 22 Juni 2020 dibuat di hadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta dan Akta Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTN Tahap I Tahun 2020, No. 38 tanggal 27 Juli 2020 dibuat di hadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta antara PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk sebagai Wali Amanat dan Perseroan. Obligasi Berkelanjutan Bank BTN IV Tahap I masuk dalam peringkat nasional jangka panjang 'AA(idn)'. Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum Obligasi Berkelanjutan Bank BTN IV Tahap I, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi akan dipergunakan sebagai sumber pembiayaan kredit.

Obligasi Berkelanjutan ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata.

Sepanjang masih terdapat Obligasi Berkelanjutan Bank BTN IV Tahap I yang belum dilunasi, Perseroan wajib untuk segera memberitahukan kepada Wali Amanat keterangan-keterangan tentang setiap kejadian atau keadaan yang secara material dapat mempunyai pengaruh penting atau buruk atas usaha-usaha operasi Perseroan.

6. Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTN Tahap II Tahun 2022

Pada tanggal 22 April 2022, Perseroan mengeluarkan Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTN Tahap II Tahun 2022 dengan tingkat bunga tetap dengan jumlah pokok keseluruhan sebesar Rp1.000.000.000.000, yang terdiri dari (i) Obligasi Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp 600.000.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,5% per tahun yang telah jatuh tempo dan dilunasi untuk jangka waktu 3 tahun sejak penandatanganan akta; (ii) Obligasi Seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp400.000.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 6% yang akan jatuh tempo 5 tahun sejak penandatanganan akta ("**Obligasi Berkelanjutan Bank BTN IV Tahap II**"). Adapun hingga per Oktober 2022, nilai Obligasi Seri A dan Seri B yang masih belum dilunasi oleh Perseroan adalah masing-masing sebesar Rp600.000.000.000 dan Rp400.000.000.000.

Obligasi Berkelanjutan Bank BTN IV Tahap II dikeluarkan berdasarkan Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTN Tahap II Tahun 2022, No. 62, tanggal 22 April 2022 dibuat di hadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta antara PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk sebagai Wali Amanat dan Perseroan. Adapun berdasarkan hasil pemeringkatan terkini dari PT Fitch Ratings Indonesia selaku lembaga pemeringkat, sebagaimana dinyatakan dalam Surat No 047/DIR/RATLTR/III/2022 tanggal 11 Maret 2022 perihal Peringkat Privat PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, ditetapkan bahwa Obligasi Berkelanjutan Bank BTN IV Tahap II masuk dalam peringkat nasional jangka panjang 'AA(idn)'. Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum Obligasi Berkelanjutan Bank BTN IV Tahap II, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi akan dipergunakan sebagai sumber pembiayaan kredit.

Obligasi Berkelanjutan ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata.

Sepanjang masih terdapat Obligasi Berkelanjutan Bank BTN IV Tahap II yang belum dilunasi, Perseroan wajib untuk segera memberitahukan kepada Wali Amanat keterangan-keterangan tentang setiap kejadian atau keadaan yang secara material dapat mempunyai pengaruh penting atau buruk atas usaha-usaha operasi Perseroan.

7. Perjanjian Penerbitan Long Term Notes Yang Dilakukan Tanpa Penawaran Umum Bank Tabungan Negara Tahun 2021 Tahap I

Pada tanggal 16 Desember 2021, Perseroan menerbitkan Long Term Notes 2021 dengan tingkat bunga tetap ("**LTN Tahap I**") dengan jumlah pokok keseluruhan sebesar Rp10.185.851.000, dengan tingkat bunga tetap sebesar 1,37% berjangka waktu 186 bulan. Penerbitan LTN Tahap I tersebut didahului dengan penyampaian dokumen penerbitan kepada OJK sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pengantar Penyampaian Dokumen Dalam Rangka Penerbitan Efek Bersifat Utang Yang Dilakukan Tanpa Penawaran No. 177/FICD/CM/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021. Adapun hingga per Oktober 2022, nilai LTN Tahap I yang masih belum dilunasi oleh Perseroan adalah sebesar Rp9.692.987.243.

LTN Tahap I dikeluarkan berdasarkan Akta No. 19 tentang Perjanjian Penerbitan Long Term Notes yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum Bank Tabungan Negara Tahun 2021 atau disingkat "LTN BTN Tahun 2021 Tahap I", tanggal 16 Desember 2021, antara Perseroan dengan Kontrak Pengelolaan Dana Tabungan Perumahan Rakyat selaku Pemegang LTN, dibuat di hadapan Siti Rayhana, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang ("**Perjanjian LTN**"). Dana hasil penerbitan LTN akan digunakan seluruhnya untuk penyaluran pembiayaan Tabungan Perumahan Rakyat.

LTN ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang LTN ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata. Hak pemegang LTN adalah pari passu dengan hak – hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak – hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan harta kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Sepanjang LTN Tahap I masih belum dilunasi, Perseroan memerlukan persetujuan tertulis lebih dahulu oleh Pemegang LTN untuk mengurangi modal dasar dan modal disetor kecuali jika pengurangan tersebut dilakukan atas dasar permintaan/perintah dari Pemerintah Republik Indonesia dan/atau otoritas yang berwenang (termasuk namun tidak terbatas pada OJK, Menteri Keuangan Negara Republik Indonesia, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara dan/atau otoritas moneter maupun otoritas penyetah di bidang perbankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Selain itu, sepanjang LTN Tahap I masih belum dilunasi, Perseroan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang LTN selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja setelah adanya dokumen-dokumen pendukung yang berisikan perubahan anggaran dasar, perubahan susunan anggota direksi dan/atau dewan komisaris, pembagian dividen kepada pemegang saham, penggantian auditor, dan keputusan-keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa serta menyerahkan akta-akta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah kejadian tersebut berlangsung yang dapat diberikan dalam bentuk dokumen elektronik.

8. Perjanjian Penerbitan Long Term Notes Yang Dilakukan Tanpa Penawaran Umum Bank Tabungan Negara Tahun 2022 Tahap II

Pada tanggal 6 Juli 2022, Perseroan mengeluarkan Long Term Notes 2022 dengan tingkat bunga tetap ("**LTN Tahap II**") dengan jumlah pokok keseluruhan sebesar Rp127.119.030.611, yang terdiri dari (i) LTN Seri A dengan nilai pokok sebesar Rp47.740.324.676 dengan tingkat bunga sebesar 1,37% per tahun dan berjangka waktu 171 bulan; dan (ii) LTN Seri B sebesar Rp 79.378.705.935 dengan tingkat bunga sebesar 0,55% per tahun dan berjangka waktu 177 bulan. Penerbitan LTN Tahap I tersebut didahului dengan penyampaian dokumen penerbitan kepada OJK sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pengantar Penyampaian Dokumen Dalam Rangka Penerbitan Efek Bersifat Utang Yang Dilakukan Tanpa Penawaran No. 394/DIR/FICD/VII/2022 tanggal 7 Juli 2022.

LTN Tahap II dikeluarkan berdasarkan Akta No. 74 tentang Perjanjian Penerbitan Long Term Notes yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum Bank Tabungan Negara Tahun 2022 atau disingkat "LTN BTN Tahun 2022 Tahap II", tanggal 6 Juli 2022, antara Perseroan dengan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat selaku Pemegang LTN, dibuat di hadapan Siti Rayhana, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang ("**Perjanjian LTN**"). Dana hasil penerbitan LTN akan digunakan seluruhnya untuk penyaluran pembiayaan Tabungan Perumahan Rakyat. Adapun hingga per Oktober 2022, nilai LTN Seri A dan LTN Seri B yang masih belum dilunasi oleh Perseroan adalah masing-masing sebesar Rp46.902.775.120 dan Rp78.003.304.139.

LTN ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata. Hak pemegang LTN adalah pari passu dengan hak – hak kreditur Perseroan

lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak – hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan harta kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Sepanjang LTN Tahap II masih belum dilunasi, Perseroan memerlukan persetujuan tertulis lebih dahulu oleh Pemegang LTN untuk mengurangi modal dasar dan modal disetor kecuali jika pengurangan tersebut dilakukan atas dasar permintaan/perintah dari Pemerintah Republik Indonesia dan/atau otoritas yang berwenang (termasuk namun tidak terbatas pada OJK, Menteri Keuangan Negara Republik Indonesia, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara dan/atau otoritas moneter maupun otoritas penyehat di bidang perbankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Selain itu, sepanjang LTN Tahap II masih belum dilunasi, Perseroan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang LTN selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja setelah adanya dokumen-dokumen pendukung yang berisikan perubahan anggaran dasar, perubahan susunan anggota direksi dan/atau dewan komisaris, pembagian dividen kepada pemegang saham, penggantian auditor, dan keputusan-keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa serta menyerahkan akta-akta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah kejadian tersebut berlangsung yang dapat diberikan dalam bentuk dokumen elektronik.

9. Trust Deed Relating to US\$ 300,000,000 4.20% Tier 2 Capital Securities due 2025 tanggal 23 Februari 2020 antara Perseroan dengan Citicorp International Limited (Trust Deed)

Pada tanggal 23 Februari 2020, Perseroan menerbitkan *capital securities* sebesar US\$ 300.000.000 dengan tingkat bunga 4,20% yang akan jatuh tempo pada tahun 2025 (“Efek”). Efek akan dalam bentuk terdaftar masing-masing sejumlah US\$200,000 dan kelipatan integral dari US\$1.000 lebih dari itu, dan akan dibentuk dengan akta perwalian atau *trust deed*. Adapun hingga per Oktober 2022, nilai Efek yang masih belum dilunasi oleh Perseroan adalah sebesar USD 300.000.000.

Sepanjang masih terdapat *Trust Deed*, Perseroan wajib membayar komisi kepada *Joint Lead Managers* sebesar 0.142% dari jumlah pokok keseluruhan Efek. *Joint Lead Managers* berhak untuk memotong komisi tersebut dari hasil Efek. Selain itu, berdasarkan *Trust Deed* terdapat pula beberapa pembatasan yaitu antara lain: (i) memberitahukan Wali Amanat secara tertulis segera setelah mengetahui adanya kegagalan untuk mematuhi ketentuan-ketentuan *Trust Deed* ini atau Ketentuan-ketentuan atau terjadinya Peristiwa Penegakan atau Peristiwa Penegakan Potensial tanpa menunggu Wali Amanat untuk mengambil tindakan lebih lanjut; dan (ii) memperoleh, mematuhi dan melakukan semua yang diperlukan untuk mempertahankan dengan kekuatan penuh dan berlaku setiap persetujuan, persetujuan, otorisasi, pengecualian, resolusi, pengajuan, lisensi, perintah, pencatatan atau registrasi (a) untuk memungkinkan Penerbit untuk secara sah masuk ke dalam, melaksanakan hak-haknya dan melakukan dan mematuhi kewajibannya berdasarkan Efek dan *Trust Deed* ini sebagaimana dan ketika diperlukan, (b) untuk memastikan bahwa kewajiban-kewajiban tersebut mengikat secara hukum dan dapat ditegakkan dan (c) untuk membuat Efek dan *Trust Deed* ini dapat diterima dalam bukti di pengadilan Inggris.

Perjanjian ini tidak dijamin dengan jaminan khusus (bersifat *pari passu*).

10. Akta Perjanjian Kredit No. 09 tanggal 7 Desember 2011, dibuat di hadapan Siti Rayhana, SH, MKn, Notaris di Tangerang antara Perseroan sebagai debitur dengan PT Bank Central Asia (“BCA”) sebagai kreditur, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Akta Perubahan atas Perjanjian Kredit No. 195/Add-KCK/2021 tanggal 22 April 2021

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit BCA ini, Perseroan memperoleh fasilitas kredit yang dibagi menjadi fasilitas Time Loan 1, fasilitas Time Loan 2, fasilitas Time Loan 3, fasilitas Time Loan 4. Fasilitas Time Loan 1, yang tidak bersifat revolving, telah lunas seluruhnya pada tanggal 2 Desember 2020 sehingga telah berakhir sejak tanggal tersebut. Fasilitas Time Loan 2, yang tidak bersifat revolving, diberikan dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp 1.000.000.000.000 dan harus dibayar sebelum 21 Juni 2024. Fasilitas Time Loan 3, yang tidak bersifat revolving, diberikan dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp 1.000.000.000.000 dan harus dibayar sebelum 21 Juni 2024. Fasilitas Time Loan 4, yang tidak bersifat revolving, diberikan dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp 2.000.000.000.000. Fasilitas Time Loan 4 senilai Rp. 1.000.000.000.000 harus dibayar sebelum 25 April 2024 dan senilai Rp 1.000.000.000.000 harus dibayar sebelum 8 Mei 2024. Setiap pinjaman uang yang terutang diwajibkan untuk membayar bunga sebesar 5.5% per tahun yang dihitung dari jumlah Fasilitas Kredit. Fasilitas yang diberikan akan digunakan untuk disalurkan Kembali oleh debitur dalam bentuk Fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) kepada pihak ketiga. Batas Waktu Penarikan Fasilitas Kredit terhitung sejak tanggal penandatanganan dan berakhir 60 hari kalender kemudian. Adapun hingga per Oktober 2022, nilai Fasilitas Time Loan 2,

Fasilitas Time Loan 3, dan Fasilitas Time Loan 4 yang masih belum dilunasi oleh Perseroan adalah masing-masing sebesar Rp1.000.000.000.000, Rp1.000.000.000.000, dan Rp1.000.000.000.000.

Perseroan memiliki beberapa kewajiban, antara lain: memberitahukan secara tertulis kepada BCA paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah mengubah anggaran dasar, kecuali susunan pemegang saham yang menyebabkan porsi kepemilikan saham dari pemerintah terhadap Perseroan tidak menjadi mayoritas, serta mengubah susunan Direksi, Dewan Komisaris, dan para pemegang saham, antara lain memberikan segala keterangan yang diminta oleh BCA yang berhubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit dan Agunan, mengizinkan BCA ataupun pihak yang ditunjuk oleh BCA pada setiap waktu untuk memeriksa kegiatan, pembukuan dan catatan-catatan lainnya yang dibuat debitur, dan juga menyampaikan rincian mengenai (i) laporan keuangan tahunan, (ii) neraca dan perhitungan rugi laba dan (iii) neraca dan perhitungan rugi laba triwulanan. Perseroan juga wajib untuk menjaga agar *Non-Performing Loan* tidak lebih besar dari 3%. Apabila laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang disetujui oleh BCA memperlihatkan bahwa nilai gross dari *Non-Performing Loan* adalah lebih besar dari 3%, maka Perseroan wajib mengurangi utang dengan pelunasan sebagian sehingga jumlah utang menjadi maksimal Rp 1.000.000.000.000 dalam waktu paling lambat 7 hari kalender setelah laporan keuangan diterbitkan.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit BCA ini, Perseroan tidak boleh melakukan hal-hal sebagai berikut selama hutang belum dibayar lunas, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA: (i) melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan, atau pembubaran; (ii) mengubah status kelembagaan; (iii) mengubah susunan pemegang saham yang menyebabkan porsi kepemilikan saham dari pemerintah terhadap debitur tidak menjadi mayoritas. Perseroan juga wajib untuk menjaga agar *Non-Performing Loan* tidak lebih besar dari 3%. Apabila laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang disetujui oleh BCA memperlihatkan bahwa nilai gross dari *Non-Performing Loan* adalah lebih besar dari 3%, maka Perseroan wajib mengurangi utang dengan pelunasan sebagian sehingga jumlah utang menjadi maksimal Rp 1.000.000.000.000 dalam waktu paling lambat 7 hari kalender setelah laporan keuangan diterbitkan.

11. Akta Perjanjian Kredit No. 30 tanggal 24 Juni 2020, dibuat di hadapan Sulistyaningsih, SH, MKn, Notaris di kota Jakarta Barat antara Perseroan sebagai debitur dengan PT Bank Danamon Indonesia (“Danamon”) sebagai kreditur sebagaimana diubah terakhir kali dengan Akta Perubahan atas Perjanjian Kredit No. 108/PP/EB/0121 tanggal 17 Februari 2021 (“Akta Perjanjian Kredit Danamon”)

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Danamon ini, Perseroan memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp 2.000.000.000.000 dengan kategori *non-revolving* dan dengan jangka waktu 30 bulan sejak penandatanganan perjanjian. Kredit yang diberikan melalui perjanjian ini digunakan untuk modal kerja. Jangka waktu berlaku dibagi menjadi 3: (i) untuk fasilitas sebesar Rp 500.000.000.000 berlaku 2.5 tahun sejak penarikan (Fasilitas 1); (ii) untuk fasilitas sebesar Rp 500.000.000.000 berlaku sejak 25 Maret 2021 sampai dengan 25 September 2023 (Fasilitas 2); (iii) untuk fasilitas sebesar Rp 1.000.000.000.000 berlaku sejak 24 Juni 2021 sampai dengan 24 Desember 2023 (Fasilitas 3). Bunga yang dikenakan terhadap perjanjian kredit ini adalah 5.75%. Berdasarkan konfirmasi Perseroan, Akta Perjanjian Kredit Danamon ini tidak dijamin dengan jaminan kebendaan (*collateral*) apapun. Adapun hingga per Oktober 2022, nilai Fasilitas 1, Fasilitas 2, dan Fasilitas 3 yang masih belum dilunasi oleh Perseroan adalah masing-masing sebesar Rp500.000.000.000, Rp500.000.000.000, dan Rp1.000.000.000.000.

Adapun beberapa hal yang diwajibkan menurut perjanjian ini, antara lain Perseroan wajib: (i) melakukan pembukuan mengenai keuangan perusahaan yang mencerminkan keadaan keuangan perusahaan debitur yang sesungguhnya, (ii) memberikan segala dokumen/informasi/data yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, (iii) menjaga kolektibilitas debitur pada setiap debitur. Perjanjian ini juga mewajibkan Perseroan untuk memberitahukan selambat-lambatnya 5 hari kerja apabila terjadi: (i) perselisihan atau perkara apapun dimana debitur menjadi salah satu pihak yang terlibat, (ii) keadaan yang patut diketahui untuk mempengaruhi kemampuan debitur untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan perjanjian.

Perseroan juga wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada kreditur paling lambat 7 hari kerja saat: (i) menjual atau dengan cara lain mengalihkan hak atau menyewakan/menyerahkan pemakaian seluruh atau sebagian kekayaan/asset debitur, baik barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik debitur, kecuali dalam rangka menjalankan usaha berdasarkan ketentuan anggaran dasar debitur, antara lain transaksi sekuritas, penerbitan surat berharga melalui pasar modal dan restrukturisasi dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, (ii) menjaminkan/mengagunkan dengan cara bagaimanapun kekayaan debitur kepada orang/pihak lain; (iii) mengadakan perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban debitur untuk membayar kepada pihak-ketiga, kecuali dalam rangka menjalankan usaha debitur sehari-hari, (iv) menjamin langsung maupun-tidak langsung pihak ketiga lainnya, kecuali melakukan endorsemen atas surat-surat yang dapat diperdagangkan untuk keperluan pembayaran atau penagihan transaksi lain yang lazim; (v) memberikan pinjaman kepada atau menerima pinjaman dari pihak lain kecuali dalam rangka

menjalankan usaha debitor sehari-hari; (vi) mengadakan perubahan dari sifat dan kegiatan usaha debitor seperti yang sedang dijalankan saat ini kecuali ditentukan oleh pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas dan/atau berwenang secara mayoritas atas debitor baik secara langsung atau tidak langsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (vii) mengubah anggaran dasar, susunan pengurus, susunan para pemegang saham dan nilai saham debitor (kecuali untuk perusahaan terbuka go public); (viii) mengumumkan dan membagikan dividen saham debitor (kecuali untuk perusahaan terbuka go public); (ix) melakukan penggabungan usaha (merger) dengan badan usaha lain, peleburan usaha (konsolidasi) bersama dengan badan usaha lain, pengambilalihan (akuisisi) saham, pemisahan usaha (spin-off) dan akuisisi (pengambilalihan). kecuali ditentukan oleh pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas dan/atau berwenang secara mayoritas atas debitor baik secara langsung atau tidak langsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (x) membayar atau membayar kembali tagihan-tagihan atau piutang-piutang berupa apapun juga yang sekarang dan/atau dikemudian hari akan-diberikan oleh para Pemegang Saham debitor baik berupa jumlah pokok, bunga dan lain-lain-jumlah uang yang wajib dibayar.

Sampai dilakukan pelunasan, Perseroan dilarang untuk: (i) melakukan pembubaran atau likuidasi berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, kecuali pembubaran atau likuidasi yang dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia; (ii) memberikan uang/ komisi/ fee/ hadiah/ bingkisan/ tip/ cinderamata/ parse/ fasilitas kepada karyawan Danamon atau pihak yang memiliki hubungan khusus dengan karyawan.

Selama jangka waktu Fasilitas dan terdapat jumlah yang terutang pada Bank, Debitur wajib menjaga ketentuan atau rasio keuangan sebagai berikut: (i) Nilai *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sesuai ketentuan regulator yang berlaku; (ii) Rasio *Non-Performing Loan* (NPL) Neto sesuai ketentuan regulator yang berlaku dan (iii) Nilai *Liquidity Coverage Ratio* sesuai ketentuan regulator yang berlaku.

12. Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman Kredit Modal Kerja Konstruksi Perumahan No. 254/SMF-BTN/XII/2021 tanggal 28 Desember 2021 dihadapan Surjadi, SH, Notaris di Jakarta Pusat antara Perseroan sebagai debitor dengan PT Sarana Multigriya Finansial (“SMF”)

Berdasarkan Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman Kredit SMF ini, Perseroan memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp 200.000.000.000 yang akan dicairkan pada tanggal 28 Desember 2021. Pinjaman dikenakan bunga sebesar 4% yang bersifat tetap selama jangka waktu pinjaman dan dihitung sejak tanggal pencairan sampai tanggal seluruh kewajiban pinjaman dibayar kembali dengan lunas. Jangka waktu Fasilitas Pinjaman adalah 1 tahun terhitung sejak pencairan. Tujuan dari pinjaman ini adalah Refinancing KMK-KP. Adapun hingga per Oktober 2022, nilai fasilitas pinjaman yang masih belum dilunasi oleh Perseroan adalah sebesar Rp200.000.000.000.

Perseroan memiliki beberapa kewajiban, antara lain kewajiban yang tertuang dalam Perjanjian ini adalah: (i) memberikan salinan laporan keuangan, (ii) memberikan laporan keuangan interim, (iii) menyampaikan laporan berkala, (iv) menyediakan informasi atas tagihan KMK-KP dan (v) memberikan Daftar Kumpulan Tagihan KMK-KP. Perseroan juga diwajibkan untuk memberi pemberitahuan kepada SMF dalam hal: (i) menjual atau melepaskan harta kekayaannya, (ii) melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan, pembubaran/likuidasi; (iii) mengubah status kelembagaan atau anggaran dasar yang terkait penurunan modal, maksud & tujuan perseroan serta kegiatan usaha utama perseroan; (iv) menjaminkan Tagihan KMK-KP, baik Tagihan yang tercantum atau tidak tercantum dalam Daftar Kumpulan Tagihan KMK-KP. Perseroan tidak diperkenankan untuk mengajukan pembiayaan terhadap kreditur dengan underlying asset berupa Tagihan KMK-KP yang *refinancing* berdasarkan Perjanjian ini. Yang menjadi jaminan pemberian kredit ini adalah tagihan KMK-KP.

13. Perjanjian Pemberian Pinjaman Untuk Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) No. 124/PP/SMF-BTN/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021 dihadapan Surjadi, SH, Notaris di Jakarta Pusat antara Perseroan dengan PT Sarana Multigriya Finansial (“SMF”)

Berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman SMF ini, Perseroan memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp 1.500.000.000.000. Tujuan pemberian kredit adalah untuk *refinancing* atas KPR. Bunga pinjaman atas Fasilitas Pinjaman dibagi menjadi 2 yakni: 5.7% untuk Fasilitas Pinjaman Rp 500.000.000.000 (Fasilitas 1) dan 5.95% untuk Fasilitas Pinjaman Rp 1.000.000.000.000 (Fasilitas 2). Fasilitas Pinjaman pertama sebesar Rp 500.000.000.000 diberikan dengan tenor 2 tahun terhitung sejak tanggal pencairan. Fasilitas Pinjaman kedua sebesar Rp 1.000.000.000.000 diberikan dengan tenor 3 tahun terhitung sejak tanggal pencairan. Adapun hingga per Oktober 2022, nilai Fasilitas 1 dan Fasilitas 2 yang masih belum dilunasi oleh Perseroan adalah masing-masing sebesar Rp500.000.000.000. dan Rp1.000.000.000.000.

Perseroan memiliki beberapa kewajiban yang tertuang dalam Perjanjian ini, antara lain: (i) memperkenalkan SMF untuk melakukan verifikasi atas Tagihan KPR, (ii) memberi salinan laporan keuangan, laporan keuangan interim, dan dokumen-dokumen lain, (iii) memberikan Daftar Kumpulan Tagihan KPR. (iv) menyampaikan laporan apabila ada perubahan dalam dokumen-dokumen antara lain: Akta Pendirian Perusahaan, Akta Perubahan Anggaran Dasar, Akta Perubahan Susunan Direksi, dan lain-

lain paling lambat tanggal 7 setelah periode laporan. Perseroan juga diwajibkan untuk memberi pemberitahuan kepada SMF paling telat 14 hari kerja sesudah Perseroan: (i) menjual atau melepaskan kekayaannya, kecuali dalam rangka menjalankan transaksi sekuritisasi, penyelamatan kredit, kegiatan usaha Perseroan serta kegiatan yang lazim dilakukan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar; (ii) melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan, pembubaran/likuidasi, (iii) mengubah status kelembagaan dari yang saat ini berupa perusahaan terbuka sekaligus BUMN, anggaran dasar yang terkait penurunan modal, maksud & tujuan perseroan serta kegiatan usaha utama perseroan; (iv) Menjamin Tagihan KPR, baik Tagihan yang tercantum atau tidak tercantum dalam Daftar Kumpulan Tagihan KPR.

Para pihak sepakat untuk tidak memberikan jaminan. Namun, apabila terjadi peristiwa tertentu yang dijelaskan dalam Perjanjian maka paling lambat 7 hari kerja, Perseroan wajib dan setuju untuk memberikan jaminan berupa tagihan KPR guna menjamin pembayaran kembali, baik yang saat ini dan/atau akan ada di kemudian hari yang diperoleh dari penerbitan KPR.

14. Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) kepada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dalam Rangka Penyaluran KPR Sejahtera Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah No. 069/FLPP/PP/SMF-BTN/IV/2021 yang ditandatangani PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) ("SMF") 6 April 2021 dan Perseroan pada tanggal 14 April 2021 ("Perjanjian FLPP No. 69/2021");

Berdasarkan Perjanjian FLPP No. 69/2021 ini diketahui bahwa fasilitas pinjaman ini diberikan dengan tujuan untuk mencapai ketersediaan akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah berdasarkan perjanjian ini. Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman dari waktu ke waktu yang mana hanya dapat dilakukan selama *availability period* yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dengan jumlah total plafon sebesar 25% dari portofolio kredit fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan yang disalurkan oleh Perseroan. Bunga pinjaman bagi fasilitas pinjaman yang ditarik selama *availability period* paling rendah sebesar 4,45% fixed pertahun. Bunga pinjaman dan pokok pinjaman ini wajib dibayar lunas oleh Perseroan pada tanggal 10 (sepuluh) pada setiap bulan sesuai dengan jadwal angsuran yang diterbitkan. Jangka waktu fasilitas pinjaman berdasarkan perjanjian ini paling lama 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal pencairan fasilitas pinjaman. Adapun hingga per Oktober 2022, nilai fasilitas pinjaman yang masih belum dilunasi oleh Perseroan adalah sebesar Rp3.353.788.448.307.

Perseroan memiliki kewajiban antara lain sebagai berikut:

- a. Menerima / memperbolehkan / mengizinkan tindakan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan ("PPDPP") dan SMF untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan perjanjian, melakukan verifikasi dan bertanggung jawab atas ketepatan kelompok sasaran, mendukung pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja penyaluran KPR Sejahtera, memastikan ketepatan sasaran masyarakat yang menerima KPR Sejahtera, menghentikan fasilitas KPR Sejahtera 5 (lima) hari sejak penerimaan surat perintah penghentian fasilitas KPR Sejahtera secara tertulis dari PPDPP, melakukan peninjauan lokasi dan melaporkan hasil peninjauan lokasi, memenuhi peraturan pemerintah termasuk ijin yang harus dipenuhi dalam rangka pelaksanaan perjanjian ini dan memperpanjang ijin tersebut, memberikan data laporan keuangan, memberitahukan apabila terjadi perubahan susunan direksi dan/atau dewan komisaris dan/atau pemegang saham mayoritas;
- b. memberikan laporan secara periodik (bulanan) yang ditandatangani pejabat yang berwenang termasuk namun tidak terbatas pada dokumen akta pendirian perusahaan, akta perubahan anggaran dasar, akta perubahan susunan direksi/dewan komisaris, akta perubahan pemegang saham/komposisi kepemilikan saham beserta surat penerimaan perubahan data perusahaan/persetujuan perubahan anggaran dasar yang diterbitkan oleh Menkumham bukti pengumuman di Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dari perubahan anggaran dasar/perubahan data perusahaan tersebut, hasil pemeringkatan perusahaan, kartu identitas NPWP direksi/dewan komisaris, alamat domisili dan NPWP pemegang saham badan usaha, alamat domisili dan NPWP serta kartu identitas pemegang saham perorangan (dikecualikan untuk pemegang saham pemerintah), dokumen pembaharuan seluruh izin atau persetujuan yang diperlukan bagi Perseroan dalam menjalankan usahanya, serta memenuhi kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Kerjasama Operasional antara Perseroan dan PPDPP. Dalam hal terdapat penghentian fasilitas KPR Sejahtera menggunakan fasilitas pinjaman tidak sesuai dengan peruntukannya maka Perseroan wajib mengembalikan pokok dan manfaat fasilitas pinjaman.

Berdasarkan Perjanjian FLPP No. 69/2021, Perseroan tidak diperkenankan sebelum memperoleh persetujuan tertulis dari SMF untuk (i) mengajukan permohonan pernyataan pailit (ii) mengalihkan/menyerahkan hak dan kewajiban yang timbul atas perjanjian ini kepada orang lain (iii) meningkatkan diri sebagai penanggung atau penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain (iv) menggunakan fasilitas pinjaman tidak sesuai tujuan penggunaannya (v) melakukan perjanjian kredit KPR Sejahtera dengan Masyarakat Berpenghasilan Rendah ("MBR") dalam hal belum terpenuhinya persyaratan sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2019 Tahun 2019 tentang kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah

Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Perseroan juga wajib menjaga agar *non-performing loan net* dari keseluruhan portofolio kredit Perseroan tidak mencapai 5% (lima per seratus).

Dalam hal terjadi perselisihan, Para Pihak akan menyelesaikan secara musyawarah mufakat paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja dan dalam hal penyelesaian tersebut tidak tercapai, Para pihak sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa mengurangi hak SMF untuk meminta pelaksanaan eksekusi, mengajukan gugatan atau tuntutan hukum kepada Perseroan di hadapan pengadilan lainnya yang berwenang di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

Perjanjian ini dijamin dengan seluruh kekayaan Perseroan kecuali harta kekayaan Perseroan telah dijamin khusus kepada para krediturnya menjadi jaminan atas semua hutang Perseroan kepada semua krediturnya.

15. Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (“SMF”) kepada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dalam Rangka Penyaluran KPR Sejahtera Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Tahun 2020 Pada Tahun 2019 No. 203/FLPP/PP/SMF-BTN/XI/2019 tanggal 28 November 2019 (“Perjanjian FLPP No. 203/2019”)

Berdasarkan Perjanjian FLPP No. 203/2019 ini diketahui bahwa fasilitas pinjaman ini diberikan dengan tujuan untuk mencapai ketersediaan akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah berdasarkan perjanjian ini. Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman dari waktu ke waktu yang mana hanya dapat dilakukan selama *availability period* yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dengan jumlah total plafon sebesar 25% dari portofolio kredit fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan yang disalurkan oleh Perseroan. Bunga pinjaman bagi fasilitas pinjaman yang ditarik selama *availability period* paling rendah sebesar 4,45% fixed per tahun. Bunga pinjaman dan pokok pinjaman ini wajib dibayar lunas oleh Perseroan pada tanggal 10 (sepuluh) pada setiap bulan sesuai dengan jadwal angsuran yang diterbitkan. Jangka waktu fasilitas pinjaman berdasarkan perjanjian ini paling lama 15 (lima belas) tahun sejak tanggal pencairan fasilitas pinjaman. Adapun hingga per Oktober 2022, nilai fasilitas pinjaman yang masih belum dilunasi oleh Perseroan adalah sebesar Rp399.730.897.575.

Perseroan memiliki kewajiban antara lain sebagai berikut:

- a. menerima/memperbolehkan/mengizinkan tindakan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (“LPDPP”) dan SMF untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan perjanjian, melakukan verifikasi dan bertanggung jawab atas ketepatan kelompok sasaran, mendukung pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja penyaluran KPR Sejahtera, memastikan ketepatan sasaran masyarakat yang menerima KPR Sejahtera, menghentikan fasilitas KPR Sejahtera 5 (lima) hari sejak penerimaan surat perintah penghentian fasilitas KPR Sejahtera secara tertulis dari LPDPP, melakukan peninjauan lokasi dan melaporkan hasil peninjauan lokasi, memenuhi peraturan pemerintah termasuk ijin yang harus dipenuhi dalam rangka pelaksanaan perjanjian ini dan memperpanjang ijin tersebut, memberikan data laporan keuangan, memberitahukan apabila terjadi perubahan susunan direksi dan/atau dewan komisaris dan/atau pemegang saham mayoritas,
- b. memberikan laporan secara periodik (bulanan) yang ditandatangani pejabat yang berwenang termasuk namun tidak terbatas pada dokumen akta pendirian perusahaan, akta perubahan anggaran dasar, akta perubahan susunan direksi/dewan komisaris/dewan pengawas syariah, akta perubahan pemegang saham/komposisi kepemilikan saham beserta surat penerimaan perubahan data perusahaan/persetujuan perubahan anggaran dasar yang diterbitkan oleh Menkumham bukti pengumuman di Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dari perubahan anggaran dasar/perubahan data perusahaan tersebut, hasil pemeringkatan perusahaan, kartu identitas NPWP direksi/dewan komisaris/dewan pengawas syariah, alamat domisili dan NPWP pemegang saham badan usaha, alamat domisili dan NPWP serta kartu identitas pemegang saham perorangan (dikecualikan untuk pemegang saham pemerintah), dokumen pembaharuan seluruh izin atau persetujuan yang diperlukan bagi Perseroan dalam menjalankan usahanya. Dalam hal terdapat penghentian fasilitas KPR Sejahtera menggunakan fasilitas pinjaman tidak sesuai dengan peruntukannya maka Perseroan wajib mengembalikan pokok dan manfaat fasilitas pinjaman.

Berdasarkan Perjanjian FLPP No. 203/2019, Perseroan tidak diperkenankan sebelum memperoleh persetujuan tertulis dari SMF untuk (i) mengajukan permohonan pernyataan pailit (ii) mengalihkan/menyerahkan hak dan kewajiban yang timbul atas perjanjian ini kepada orang lain (iii) mengikat diri sebagai penanggung atau penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain (iv) menggunakan fasilitas pinjaman tidak sesuai tujuan penggunaannya (v) melakukan perjanjian kredit KPR Sejahtera dengan MBR dalam hal yang diatur dalam perjanjian ini. Perseroan juga wajib menjaga agar *non-performing loan net* dari keseluruhan portofolio kredit Perseroan tidak mencapai 5% (lima per seratus).

Dalam hal terjadi perselisihan, Para Pihak akan menyelesaikan secara musyawarah mufakat paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja dan dalam hal penyelesaian tersebut tidak tercapai, Para pihak sepakat

untuk memilih domisili hukum yang tetap pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa mengurangi hak SMF untuk meminta pelaksanaan eksekusi, mengajukan gugatan atau tuntutan hukum kepada Perseroan di hadapan pengadilan lainnya yang berwenang di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

Perjanjian ini dijamin dengan seluruh kekayaan Perseroan kecuali harta kekayaan Perseroan telah dijamin khusus kepada para krediturnya menjadi jaminan atas semua hutang Perseroan kepada semua krediturnya.

16. Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) ("SMF") kepada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dalam Rangka Penyaluran KPR Sejahtera Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah No. 009/PP/FLPP/SMF-BTN/II/2019 tanggal 17 Januari 2019 ("Perjanjian FLPP No. 009/2019")

Berdasarkan Perjanjian FLPP No. 009/2019 ini diketahui bahwa fasilitas pinjaman ini diberikan dengan tujuan untuk mencapai ketersediaan akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah berdasarkan perjanjian ini. Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman dari waktu ke waktu yang mana hanya dapat dilakukan selama *availability period* yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dengan jumlah total plafon sebesar 25% dari portofolio kredit fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan yang disalurkan oleh Perseroan. Bunga pinjaman bagi fasilitas pinjaman yang ditarik selama *availability period* paling rendah sebesar 4,45% fixed per tahun. Bunga pinjaman dan pokok pinjaman ini wajib dibayar lunas oleh Perseroan pada tanggal 10 (sepuluh) pada setiap bulan sesuai dengan jadwal angsuran yang diterbitkan. Jangka waktu fasilitas pinjaman berdasarkan perjanjian ini paling lama 15 (lima belas) tahun sejak tanggal pencairan fasilitas pinjaman. Adapun hingga per Oktober 2022, nilai fasilitas pinjaman yang masih belum dilunasi oleh Perseroan adalah sebesar Rp811.006.576.576.

Perseroan memiliki kewajiban antara lain sebagai berikut:

- a. menerima / memperbolehkan / mengizinkan tindakan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan ("PPDPP") dan SMF untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan perjanjian, melakukan verifikasi dan bertanggung jawab atas ketepatan kelompok sasaran, mendukung pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja penyaluran KPR Sejahtera, memastikan ketepatan sasaran masyarakat yang menerima KPR Sejahtera, menghentikan fasilitas KPR Sejahtera 5 (lima) hari sejak penerimaan surat perintah penghentian fasilitas KPR Sejahtera secara tertulis dari PPDPP, melakukan peninjauan lokasi dan melaporkan hasil peninjauan lokasi, memenuhi peraturan pemerintah termasuk ijin yang harus dipenuhi dalam rangka pelaksanaan perjanjian ini dan memperpanjang ijin tersebut, memberikan data laporan keuangan, memberitahukan apabila terjadi perubahan susunan direksi dan/atau dewan komisaris dan/atau pemegang saham mayoritas,
- b. memberikan laporan secara periodik (bulanan) yang ditandatangani pejabat yang berwenang termasuk namun tidak terbatas pada dokumen akta pendirian perusahaan, akta perubahan anggaran dasar, akta perubahan susunan direksi/dewan komisaris/dewan pengawas syariah, akta perubahan pemegang saham/komposisi kepemilikan saham beserta surat penerimaan perubahan data perusahaan/persetujuan perubahan anggaran dasar yang diterbitkan oleh Menkumham bukti pengumuman di Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dari perubahan anggaran dasar/perubahan data perusahaan tersebut, hasil pemeringkatan perusahaan, kartu identitas NPWP direksi/dewan komisaris/dewan pengawas syariah, alamat domisili dan NPWP pemegang saham badan usaha, alamat domisili dan NPWP serta kartu identitas pemegang saham perorangan (dikecualikan untuk pemegang saham pemerintah), dokumen pembaharuan seluruh izin atau persetujuan yang diperlukan bagi Perseroan dalam menjalankan usahanya. Dalam hal terdapat penghentian fasilitas KPR Sejahtera menggunakan fasilitas pinjaman tidak sesuai dengan peruntukannya maka Perseroan wajib mengembalikan pokok dan manfaat fasilitas pinjaman.

Perjanjian FLPP No. 009/2019, Perseroan tidak diperkenankan sebelum memperoleh persetujuan tertulis dari SMF untuk (i) mengajukan permohonan pernyataan pailit (ii) mengalihkan/menyerahkan hak dan kewajiban yang timbul atas perjanjian ini kepada orang lain (iii) mengikatkan diri sebagai penanggung atau penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain (iv) menggunakan fasilitas pinjaman tidak sesuai tujuan penggunaannya (v) melakukan perjanjian kredit KPR Sejahtera dengan MBR dalam hal yang diatur dalam perjanjian ini. Perseroan juga wajib menjaga agar *non-performing loan net* dari keseluruhan portofolio kredit Perseroan tidak mencapai 5% (lima per seratus).

Dalam hal terjadi perselisihan, Para Pihak akan menyelesaikan secara musyawarah mufakat paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja dan dalam hal penyelesaian tersebut tidak tercapai, Para pihak sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa mengurangi hak SMF untuk meminta pelaksanaan eksekusi, mengajukan gugatan atau tuntutan hukum kepada

Perseroan di hadapan pengadilan lainnya yang berwenang di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

Perjanjian ini dijamin dengan seluruh kekayaan Perseroan kecuali harta kekayaan Perseroan telah dijamin kepada para krediturnya menjadi jaminan atas semua hutang Perseroan kepada semua krediturnya.

17. Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (“SMF”) kepada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dalam Rangka Penyaluran KPR Sejahtera Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah No. 081/PP/SMF-BTN/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018 (“Perjanjian FLPP No. 081/2018”);

Berdasarkan Perjanjian FLPP No. 081/2018 ini diketahui bahwa fasilitas pinjaman ini diberikan dengan tujuan untuk mencapai ketersediaan akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah berdasarkan perjanjian ini. Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman dari waktu ke waktu yang mana hanya dapat dilakukan selama *availability period* yang berakhir pada tanggal 28 Desember 2018 dengan jumlah total plafon sebesar 25% dari portofolio kredit fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan yang disalurkan oleh Perseroan. Bunga pinjaman bagi fasilitas pinjaman yang ditarik selama *availability period* paling rendah sebesar 4,45% fixed per tahun. Bunga pinjaman dan pokok pinjaman ini wajib dibayar lunas oleh Perseroan pada tanggal 10 (sepuluh) pada setiap bulan sesuai dengan jadwal angsuran yang diterbitkan. Jangka waktu fasilitas pinjaman berdasarkan perjanjian ini paling lama 15 (lima belas) tahun sejak tanggal pencairan fasilitas pinjaman atau sesuai jangka waktu KPR terpanjang dari masing – masing batch pencairan, mana yang lebih singkat. Adapun hingga per Oktober 2022, nilai fasilitas pinjaman yang masih belum dilunasi oleh Perseroan adalah sebesar Rp613.213.903.200.

Perseroan memiliki kewajiban antara lain sebagai berikut:

- a. menerima / memperbolehkan / mengizinkan tindakan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (“PPDPP”) dan SMF untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan perjanjian, melakukan verifikasi dan bertanggung jawab atas ketepatan kelompok sasaran, mendukung pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja penyaluran KPR Sejahtera, memastikan ketepatan sasaran masyarakat yang menerima KPR Sejahtera, menghentikan fasilitas KPR Sejahtera 5 (lima) hari sejak penerimaan surat perintah penghentian fasilitas KPR Sejahtera secara tertulis dari PPDPP, melakukan peninjauan lokasi dan melaporkan hasil peninjauan lokasi, memenuhi peraturan pemerintah termasuk ijin yang harus dipenuhi dalam rangka pelaksanaan perjanjian ini dan memperpanjang ijin tersebut, memberikan data laporan keuangan, memberitahukan apabila terjadi perubahan susunan direksi dan/atau dewan komisaris dan/atau pemegang saham mayoritas,
- b. memberikan laporan secara periodik (bulanan) yang ditandatangani pejabat yang berwenang termasuk namun tidak terbatas pada dokumen akta pendirian perusahaan, akta perubahan anggaran dasar, akta perubahan susunan direksi/dewan komisaris/dewan pengawas syariah, akta perubahan pemegang saham/komposisi kepemilikan saham beserta surat penerimaan perubahan data perusahaan/persetujuan perubahan anggaran dasar yang diterbitkan oleh Menkumham bukti pengumuman di Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dari perubahan anggaran dasar/perubahan data perusahaan tersebut, hasil pemeringkatan perusahaan, kartu identitas NPWP direksi/dewan komisaris/dewan pengawas syariah, alamat domisili dan NPWP pemegang saham badan usaha, alamat domisili dan NPWP serta kartu identitas pemegang saham perorangan (dikecualikan untuk pemegang saham pemerintah), dokumen pembaharuan seluruh izin atau persetujuan yang diperlukan bagi Perseroan dalam menjalankan usahanya. Dalam hal terdapat penghentian fasilitas KPR Sejahtera menggunakan fasilitas pinjaman tidak sesuai dengan peruntukannya maka Perseroan wajib mengembalikan pokok dan manfaat fasilitas pinjaman.

Berdasarkan Perjanjian FLPP No. 081/2018, Perseroan tidak diperkenankan sebelum memperoleh persetujuan tertulis dari SMF untuk (i) mengajukan permohonan pernyataan pailit (ii) mengalihkan/menyerahkan hak dan kewajiban yang timbul atas perjanjian ini kepada orang lain (iii) mengikatkan diri sebagai penanggung atau penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain (iv) menggunakan fasilitas pinjaman tidak sesuai tujuan penggunaannya (v) melakukan perjanjian kredit KPR Sejahtera dengan MBR dalam hal yang diatur dalam perjanjian ini. Perseroan juga wajib menjaga agar *non-performing loan net* dari keseluruhan portofolio kredit Perseroan tidak mencapai 5% (lima per seratus).

Dalam hal terjadi perselisihan, Para Pihak akan menyelesaikan secara musyawarah mufakat paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja dan dalam hal penyelesaian tersebut tidak tercapai, Para pihak sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa mengurangi hak SMF untuk meminta pelaksanaan eksekusi, mengajukan gugatan atau tuntutan hukum kepada

Perseroan di hadapan pengadilan lainnya yang berwenang di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

Perjanjian ini dijamin dengan seluruh kekayaan Perseroan kecuali harta kekayaan Perseroan telah dijamin kepada para krediturnya menjadi jaminan atas semua hutang Perseroan kepada semua krediturnya.

18. Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (“SMF”) kepada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dalam Rangka Penyaluran KPR Sejahtera Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah No. 010/FLPP/PP/SMF-BTN/II/2020 tanggal 20 Januari 2020 (“Perjanjian FLPP No. 010/2020”)

Berdasarkan Perjanjian FLPP No. 010/2020 ini diketahui bahwa fasilitas pinjaman ini diberikan dengan tujuan untuk mencapai ketersediaan akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah berdasarkan perjanjian ini. Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman dari waktu ke waktu yang mana hanya dapat dilakukan selama availability period yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dengan jumlah total plafon sebesar 25% dari portofolio kredit fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan yang disalurkan oleh Perseroan. Bunga pinjaman bagi fasilitas pinjaman yang ditarik selama availability period paling rendah sebesar 4,45% fixed per tahun. Bunga pinjaman dan pokok pinjaman ini wajib dibayar lunas oleh Perseroan pada tanggal 10 (sepuluh) pada setiap bulan sesuai dengan jadwal angsuran yang diterbitkan. Jangka waktu fasilitas pinjaman berdasarkan perjanjian ini paling lama 15 (lima belas) tahun sejak tanggal pencairan fasilitas pinjaman. Adapun hingga per Oktober 2022, nilai fasilitas pinjaman yang masih belum dilunasi oleh Perseroan adalah sebesar Rp861.580.270.973.

Perseroan memiliki kewajiban antara lain sebagai berikut:

- a. menerima/memperbolehkan/mengizinkan tindakan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (“**LPDPP**”) dan SMF untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan perjanjian, melakukan verifikasi dan bertanggung jawab atas ketepatan kelompok sasaran, mendukung pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja penyaluran KPR Sejahtera, memastikan ketepatan sasaran masyarakat yang menerima KPR Sejahtera, menghentikan fasilitas KPR Sejahtera 5 (lima) hari sejak penerimaan surat perintah penghentian fasilitas KPR Sejahtera secara tertulis dari LPDPP, melakukan peninjauan lokasi dan melaporkan hasil peninjauan lokasi, memenuhi peraturan pemerintah termasuk ijin yang harus dipenuhi dalam rangka pelaksanaan perjanjian ini dan memperpanjang ijin tersebut, memberikan data laporan keuangan, memberitahukan apabila terjadi perubahan susunan direksi dan/atau dewan komisaris dan/atau pemegang saham mayoritas,
- b. memberikan laporan secara periodik (bulanan) yang ditandatangani pejabat yang berwenang termasuk namun tidak terbatas pada dokumen akta pendirian perusahaan, akta perubahan anggaran dasar, akta perubahan susunan direksi/dewan komisaris, akta perubahan pemegang saham/komposisi kepemilikan saham beserta surat penerimaan perubahan data perusahaan/persetujuan perubahan anggaran dasar yang diterbitkan oleh Menkumham bukti pengumuman di Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dari perubahan anggaran dasar/perubahan data perusahaan tersebut, hasil pemeringkatan perusahaan, kartu identitas NPWP direksi/dewan komisaris, alamat domisili dan NPWP pemegang saham badan usaha, alamat domisili dan NPWP serta kartu identitas pemegang saham perorangan (dikecualikan untuk pemegang saham pemerintah), dokumen pembaharuan seluruh izin atau persetujuan yang diperlukan bagi Perseroan dalam menjalankan usahanya, serta memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerjasama Operasional. Dalam hal terdapat penghentian fasilitas KPR Sejahtera menggunakan fasilitas pinjaman tidak sesuai dengan peruntukannya maka Perseroan wajib mengembalikan pokok dan manfaat fasilitas pinjaman.

Berdasarkan Perjanjian FLPP No. 010/2020, Perseroan tidak diperkenankan sebelum memperoleh persetujuan tertulis dari SMF untuk (i) mengajukan permohonan pernyataan pailit (ii) mengalihkan/menyerahkan hak dan kewajiban yang timbul atas perjanjian ini kepada orang lain (iii) mengikatkan diri sebagai penanggung atau penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain (iv) menggunakan fasilitas pinjaman tidak sesuai tujuan penggunaannya (v) melakukan perjanjian kredit KPR Sejahtera dengan MBR dalam hal yang diatur dalam perjanjian ini. Perseroan juga wajib menjaga agar *non-performing loan net* dari keseluruhan portofolio kredit Perseroan tidak mencapai 5% (lima per seratus).

Dalam hal terjadi perselisihan, Para Pihak akan menyelesaikan secara musyawarah mufakat paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja dan dalam hal penyelesaian tersebut tidak tercapai, Para pihak sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa mengurangi hak SMF untuk meminta pelaksanaan eksekusi, mengajukan gugatan atau tuntutan hukum kepada Perseroan di hadapan pengadilan lainnya yang berwenang di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

Perjanjian ini dijamin dengan seluruh kekayaan Perseroan kecuali harta kekayaan Perseroan telah dijamin khusus kepada para krediturnya menjadi jaminan atas semua hutang Perseroan kepada semua krediturnya.

19. Perjanjian Pemberian Pinjaman dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (“SMF”) kepada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk untuk Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) No. 119/PP/SMF-BTN/IV/2022 tanggal 28 April 2022 (“Perjanjian Pinjaman SMF No. 119/2022”)

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman SMF No. 119/2022 ini diketahui bahwa fasilitas pinjaman ini diberikan dengan tujuan untuk refinancing atas Kredit Pemilikan Rumah Program Pemerintah. Fasilitas pinjaman yang diberikan kepada Perseroan sebesar Rp2.000.000.000.000. Bunga Pinjaman atas Fasilitas Pinjaman sebesar 5,60% p.a. (lima koma enam nol persen). Jangka waktu pinjaman berdasarkan perjanjian ini diberikan selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pencairan Fasilitas Pinjaman. Adapun hingga per Oktober 2022, nilai fasilitas pinjaman yang masih belum dilunasi oleh Perseroan adalah sebesar Rp2.000.000.000.000.

Perseroan memiliki kewajiban antara lain sebagai berikut:

- a. memberikan salinan laporan keuangan *audited*, menyampaikan laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali mengenai perkembangan status/kualitas kredit kumpulan tagihan yang tertera dalam Daftar Kumpulan Tagihan KPR Program Pemerintah Perseroan, menyediakan akses data/informasi atas tagihan KPR sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian ini, dan mengasuransikan aset-asetnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha dan harta kekayaan Perseroan;
- b. memberi pemberitahuan kepada SMF setelah pelaksanaan menjual atau melepaskan harta kekayaan, melakukan peleburan penggabungan, pengambilalihan, pembubaran/likuidasi, mengubah status kelembagaan, menjamin tagihan KPR, menyampaikan dalam bentuk laporan sesuai format serta struktur data sebagaimana tersebut pada Lampiran 6 Perjanjian dalam hal terdapat perubahan pada dokumen Akta Pendirian Perusahaan, Akta Perubahan Anggaran Dasar, Akta Perubahan Pemegang Saham/Komposisi Kepemilikan Saham beserta surat Penerimaan Perubahan Data Perusahaan/Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar yang diterbitkan oleh Menkumham bukti BNRI dari perubahan AD/Perubahan data Perusahaan tersebut, dan perubahan dokumen lain yang diatur dalam Perjanjian.
- c. Menyampaikan laporan realisasi setiap 1 (satu) tahun sekali perihal produksi kredit pemilikan rumah Perseroan atas dana yang telah diterima Perseroan, dan tidak diperkenankan untuk mengajukan pembiayaan kepada SMF dengan *underlying asset* berupa Kredit Pemilikan Rumah Program Pemerintah yang di-*refinancing* berdasarkan Perjanjian ini.

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman SMF No. 119/2022, Perseroan tidak memberikan jaminan kecuali terjadi Perseroan melakukan hal – hal yang mengakibatkan cedera janji sebagaimana diatur dalam perjanjian ini dan tidak tercapai kesepakatan dalam perundingannya, maka Perseroan dengan biaya sendiri untuk memberikan jaminan berupa tagihan KPR guna menjamin pembayaran kembali.

Perjanjian ini dibuat dan tunduk berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. Dalam hal terjadi perselisihan, Para Pihak akan menyelesaikan secara musyawarah mufakat dan dalam hal penyelesaian tersebut tidak tercapai, Para Pihak sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa mengurangi hak SMF untuk meminta pelaksanaan eksekusi, mengajukan gugatan atau tuntutan hukum kepada Perseroan di hadapan pengadilan lainnya yang berwenang di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

20. Perjanjian Pemberian Pinjaman dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (“SMF”) kepada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk untuk Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) No. 092/PP/SMF-BTN/VII/2019 tanggal 09 Juli 2019 (“Perjanjian Pinjaman SMF No. 092/2019”)

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman SMF No. 092/2019 ini diketahui bahwa fasilitas pinjaman ini diberikan dengan tujuan untuk *refinancing* atas Kredit Pemilikan Rumah Program Pemerintah (SSA/SSB/FLPP yang diterbitkan sebelum terbitnya Keputusan Menteri PUPR No: 463/KPTS/M/2018). Fasilitas pinjaman yang diberikan kepada Perseroan sebesar Rp2.095.000.000.000. Bunga Pinjaman atas Fasilitas Pinjaman sebesar 8,87% p.a untuk nominal pinjaman sebesar Rp640.000.000.000 dan sebesar 9,09% untuk nominal pinjaman sebesar Rp1.455.000.000.000. Jangka waktu pinjaman berdasarkan perjanjian ini diberikan selama 3 (tiga) tahun untuk nominal pinjaman sebesar Rp640.000.000.000 yang mana telah dilunasi pada tanggal 7 Juli 2022, dan selama 5 (lima) tahun untuk nominal pinjaman sebesar Rp1.455.000.000.000 sejak tanggal pelaksanaan pencairan Fasilitas Pinjaman. Adapun hingga per Oktober 2022, nilai fasilitas pinjaman selama 5 (lima) tahun yang masih belum dilunasi oleh Perseroan adalah sebesar Rp1.455.000.000.000.

Perseroan memiliki kewajiban antara lain sebagai berikut:

- a. memberikan salinan laporan keuangan *audited*, menyampaikan laporan sekurang – kurangnya 1

(satu) kali dalam 180 hari selama tenor pembiayaan atas perkembangan Daftar Kumpulan Tagihan KPR Program Selisih Suku Bunga dan/atau KPR Program Subsidi Selisih Angsuran dan/atau KPR Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan sesuai yang diatur dalam Perjanjian ini, dan menyediakan akses data/informasi atas tagihan KPR dalam daftar tersebut;

- b. Memberitahukan kepada Pihak Pertama apabila terjadi perubahan susunan pengurus dan/atau pemegang saham mayoritas. Memberikan laporan secara periodik (bulanan) yang ditandatangani pejabat yang berwenang kepada SMF sesuai format serta struktur data sebagaimana tersebut pada Lampiran 6 Perjanjian ini (termasuk dokumen pendukungnya sebagai bukti), termasuk namun tidak terbatas pada dokumen akta pendirian perusahaan, akta perubahan anggaran dasar, akta perubahan susunan Direksi/Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Syariah, akta perubahan pemegang saham/komposisi kepemilikan saham beserta surat penerimaan perubahan data perusahaan/persetujuan perubahan anggaran dasar yang diterbitkan oleh Menkumham, bukti pengumuman di Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dari perubahan anggaran dasar/perubahan data perusahaan tersebut, hasil pemeringkatan perusahaan, kartu identitas NPWP Direksi/Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Syariah, Alamat Domisili dan NPWP Pemegang Saham Badan Usaha, Alamat Domisili dan NPWP serta Kartu Identitas Pemegang Saham Perorangan, dokumen pembaharuan seluruh izin atau persetujuan yang diperlukan bagi Perseroan dalam menjalankan usahanya, guna keperluan pelaporan SMF pada Sistem Layanan Informasi Keuangan selambat-lambatnya pada tanggal 7 (tujuh) setelah periode laporan.

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman SMF No. 092/2019, Perseroan tidak memberikan jaminan, kecuali terjadi Perseroan melakukan hal – hal yang mengakibatkan cidera janji sebagaimana diatur dalam perjanjian ini, maka Perseroan memberikan jaminan berupa tagihan KPR guna menjamin pembayaran kembali sebagaimana mestinya.

Perjanjian ini dibuat dan tunduk berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. Dalam hal terjadi perselisihan, Para Pihak akan menyelesaikan secara musyawarah mufakat dan dalam hal penyelesaian tersebut tidak tercapai, Para pihak sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa mengurangi hak SMF untuk meminta pelaksanaan eksekusi, mengajukan gugatan atau tuntutan hukum kepada Perseroan di hadapan pengadilan lainnya yang berwenang di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

21. Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (“SMF”) kepada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dalam rangka penyaluran KPR Sejahtera bagi Masyarakat berpenghasilan rendah No. 016/FLPP/PP/SMF-BTN/I/2022 dan No. 02/PKS/DIR/2022 tanggal 6 Januari 2022 (“Perjanjian Pinjaman SMF No. 016/2022”)

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman SMF No. 016/2022 ini diketahui bahwa fasilitas pinjaman ini diberikan dengan tujuan untuk mencapai ketersediaan akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah berdasarkan Perjanjian ini. Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman dari waktu ke waktu yang mana hanya dapat dilakukan selama *availability period* yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dengan jumlah total plafon sebesar 25% dari portofolio kredit fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan yang disalurkan oleh Perseroan. Bunga pinjaman bagi fasilitas pinjaman yang ditarik selama *availability period* paling rendah sebesar 4,45% fixed per tahun. Bunga pinjaman dan pokok pinjaman ini wajib dibayar lunas oleh Perseroan pada tanggal 10 (sepuluh) pada setiap bulan sesuai dengan jadwal angsuran yang diterbitkan. Jangka waktu fasilitas pinjaman berdasarkan perjanjian ini paling lama 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal pencairan fasilitas pinjaman. Adapun hingga per Oktober 2022, nilai fasilitas pinjaman yang masih belum dilunasi oleh Perseroan adalah sebesar Rp8.979.437.920.771.

Perseroan memiliki kewajiban antara lain sebagai berikut:

- a. menerima/memperbolehkan/mengizinkan tindakan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (“BP TAPERA”) dan SMF untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan perjanjian kerjasama, melakukan verifikasi dan bertanggung jawab atas ketepatan kelompok sasaran, mendukung pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja penyaluran KPR Sejahtera, memastikan ketepatan sasaran masyarakat yang menerima KPR Sejahtera, menghentikan fasilitas KPR Sejahtera 5 (lima) hari sejak penerimaan surat perintah penghentian fasilitas KPR Sejahtera secara tertulis dari BP TAPERA, melakukan peninjauan lokasi dan melaporkan hasil peninjauan lokasi, memenuhi peraturan pemerintah termasuk ijin yang harus dipenuhi dalam rangka pelaksanaan perjanjian ini dan memperpanjang ijin tersebut, memberikan data laporan keuangan, memberitahukan apabila terjadi perubahan susunan direksi dan/atau dewan komisaris dan/atau pemegang saham mayoritas;
- b. Memberikan laporan secara periodik (bulanan) yang ditandatangani pejabat yang berwenang kepada Pihak Pertama sesuai format serta struktur data sebagaimana tersebut pada Lampiran III Perjanjian (dokumen pendukungnya hanya apabila terdapat perubahan/pembaharuan data), termasuk namun tidak terbatas pada dokumen akta pendirian perusahaan, akta perubahan anggaran dasar, akta perubahan susunan direksi/dewan komisaris, akta perubahan pemegang saham/komposisi kepemilikan saham beserta surat penerimaan perubahan data

perusahaan/persetujuan perubahan anggaran dasar yang diterbitkan oleh Menkumham, bukti pengumuman di Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dari perubahan anggaran dasar/perubahan data perusahaan tersebut, hasil pemeringkatan perusahaan, kartu identitas NPWP direksi/dewan komisaris, alamat domisili dan NPWP pemegang saham badan usaha, alamat domisili dan NPWP serta kartu identitas pemegang saham perorangan (dikecualikan untuk pemegang saham pemerintah), dokumen pembaharuan seluruh izin atau persetujuan yang diperlukan bagi Perseroan dalam menjalankan usahanya, guna keperluan pelaporan SMF pada sistem layanan informasi keuangan selambat-lambatnya pada tanggal 7 (tujuh) setelah periode laporan.

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman SMF No. 016/2022, Perseroan tidak diperkenankan sebelum memperoleh persetujuan tertulis dari SMF untuk (i) mengajukan permohonan pernyataan pailit (ii) mengalihkan/menyerahkan hak dan kewajiban yang timbul atas perjanjian ini kepada orang lain (iii) mengikatkan diri sebagai penanggung atau penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain (iv) menggunakan fasilitas pinjaman tidak sesuai tujuan penggunaannya (v) Tidak melakukan perjanjian kredit KPR Sejahtera dengan MBR dalam hal belum terpenuhinya yang diatur dalam Perjanjian ini. Perseroan juga wajib menjaga agar *non-performing loan net* dari keseluruhan portofolio kredit Perseroan tidak mencapai 5% (lima per seratus).

Dalam hal terjadi perselisihan, Para Pihak akan menyelesaikan secara musyawarah mufakat paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja dan dalam hal penyelesaian tersebut tidak tercapai, Para pihak sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa mengurangi hak PT SMF untuk meminta pelaksanaan eksekusi, mengajukan gugatan atau tuntutan hukum kepada Perseroan di hadapan pengadilan lainnya yang berwenang di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

Perjanjian ini dijamin dengan Jaminan Umum sebesar pokok pinjaman yang diterima oleh Perseroan dari SMF, bunga, denda (jika ada), dan kewajiban lain berdasarkan Perjanjian ini.

22. Akad Pemberian Fasilitas Pembiayaan *Mudharabah Muqayadah* dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) ("SMF") kepada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dalam rangka penyaluran PPR Sejahtera bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah No. 017A/AKAD/FLPP/SMF-BTNSy//2019 dan No. 06/PKS/DIR/2019 tanggal 21 Januari 2019 ("Akad Pembiayaan SMF No. 017A/2019")

Berdasarkan Akad Pembiayaan SMF No. 017A/2019 ini, diketahui bahwa fasilitas pinjaman ini diberikan dengan tujuan untuk mencapai ketersediaan akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah berdasarkan Akad ini. Perseroan memperoleh fasilitas pembiayaan yang mana hanya dapat dilakukan selama *availability period* yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dengan jumlah total plafon sebesar Rp116.157.966.275. Nisbah bagi hasil sebesar 22,25% yang dihitung dari Proyeksi Pendapatan Bagi Hasil atas Fasilitas Pembiayaan yang ditarik selama *availability period* dengan equivalent rate sebesar 4,45% per tahun dengan Pendapatan yang dibagikan. Jangka waktu Fasilitas pembiayaan berdasarkan Akad ini paling lama 15 (lima belas) tahun sejak tanggal pencairan Fasilitas Pembiayaan yang diatur dalam jadwal pembayaran. Adapun hingga per September 2022, nilai pembiayaan yang masih belum dilunasi oleh Perseroan adalah sebesar Rp97.183.000.000.

Perseroan memiliki kewajiban antara lain sebagai berikut:

- a. menerima / memperbolehkan / mengizinkan tindakan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan ("PPDPP") dan SMF untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan perjanjian, melakukan verifikasi dan bertanggung jawab atas ketepatan kelompok sasaran, mendukung pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja penyaluran PPR Sejahtera, memastikan ketepatan sasaran masyarakat yang menerima PPR Sejahtera, menghentikan fasilitas PPR Sejahtera 5 (lima) hari sejak penerimaan surat perintah penghentian fasilitas PPR Sejahtera secara tertulis dari PPDPP, melakukan peninjauan lokasi dan melaporkan hasil peninjauan lokasi, memenuhi peraturan pemerintah termasuk ijin yang harus dipenuhi dalam rangka pelaksanaan Akad ini dan memperpanjang ijin tersebut, memberikan data laporan keuangan, memberitahukan apabila terjadi perubahan susunan direksi dan/atau dewan komisaris dan/atau pemegang saham mayoritas,
- b. memberikan laporan secara periodik (bulanan) yang ditandatangani pejabat yang berwenang termasuk namun tidak terbatas pada dokumen akta pendirian perusahaan, akta perubahan anggaran dasar, akta perubahan susunan direksi/dewan komisaris/dewan pengawas syariah, akta perubahan pemegang saham/komposisi kepemilikan saham beserta surat penerimaan perubahan data perusahaan/persetujuan perubahan anggaran dasar yang diterbitkan oleh Menkumham bukti pengumuman di Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dari perubahan anggaran dasar/perubahan data perusahaan tersebut, hasil pemeringkatan perusahaan, kartu identitas NPWP direksi/dewan komisaris/dewan pengawas syariah, alamat domisili dan NPWP pemegang saham badan usaha, alamat domisili dan NPWP serta kartu identitas pemegang saham

perorangan (dikecualikan untuk pemegang saham pemerintah), dokumen pembaharuan seluruh izin atau persetujuan yang diperlukan bagi Perseroan dalam menjalankan usahanya, serta memenuhi kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Kerjasama Operasional antara Perseroan dan PPDPP. Dalam hal terdapat penghentian fasilitas KPR Sejahtera menggunakan fasilitas pembiayaan tidak sesuai dengan peruntukannya maka Perseroan wajib mengembalikan pokok dan manfaat fasilitas pinjaman.

Berdasarkan Akad Pembiayaan SMF No. 017A/2019, Perseroan tidak diperkenankan sebelum memperoleh persetujuan tertulis dari SMF untuk (i) mengajukan permohonan pernyataan pailit (ii) mengalihkan/menyerahkan hak dan kewajiban yang timbul atas Akad ini kepada orang lain (iii) mengikatkan diri sebagai penanggung atau penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain (iv) menggunakan fasilitas pembiayaan tidak sesuai tujuan penggunaannya (v) melakukan Akad pembiayaan PPR Sejahtera dengan MBR dalam hal yang diatur dalam Akad ini. Perseroan juga wajib menjaga agar *non-performing loan net* dari keseluruhan portofolio kredit Perseroan tidak mencapai 5% (lima per seratus).

Fasilitas Pembiayaan dijamin dengan seluruh kekayaan Perseroan kecuali harta kekayaan Perseroan yang telah dijaminkan secara khusus kepada para pembiayaannya menjadi jaminan atas semua kewajiban Perseroan.

Dalam hal terjadi perselisihan, Para Pihak akan menyelesaikan secara musyawarah mufakat paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja dan dalam hal penyelesaian tersebut tidak tercapai, Para pihak sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan, tanpa mengurangi hak SMF untuk meminta pelaksanaan eksekusi, mengajukan gugatan atau tuntutan hukum kepada Perseroan di hadapan pengadilan lainnya yang berwenang di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

23. Akad Pemberian Fasilitas Pembiayaan *Mudharabah Muqayadah* dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) ("SMF") kepada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dalam rangka penyaluran PPR Sejahtera bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah No. 103A/AKAD/ /SMF-BTNSy/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018 ("Akad Pembiayaan SMF No. 103A/2018")

Berdasarkan Akad Pembiayaan SMF No. 103A/2018 ini, diketahui bahwa fasilitas pinjaman ini diberikan dengan tujuan untuk mencapai ketersediaan akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah berdasarkan Akad ini. Perseroan memperoleh fasilitas pembiayaan yang mana hanya dapat dilakukan selama *availability period* yang berakhir pada tanggal 28 Desember 2018 dengan jumlah total plafon sebesar Rp 33.222.503.000. Nisbah bagi hasil sebesar 22,25% yang dihitung dari Proyeksi Pendapatan Bagi Hasil atas Fasilitas Pembiayaan yang ditarik selama *availability period* dengan *equivalent rate* sebesar 4,45% per tahun dengan Pendapatan yang dibagihasilkan yang menggunakan rata-rata tingkat imbal hasil kas efektif Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera Perseroan yaitu sebesar setara dengan 5,00%. Jangka waktu Fasilitas pembiayaan berdasarkan Akad ini paling lama 15 (lima belas) tahun sejak tanggal pencairan Fasilitas Pembiayaan atau jangka waktu PPR terpanjang dari masing – masing *batch* pencairan, mana yang lebih singkat. Adapun hingga per September 2022, nilai pembiayaan yang masih belum dilunasi oleh Perseroan adalah sebesar Rp27.073.000.000.

Perseroan memiliki kewajiban antara lain sebagai berikut:

- a. menerima/memperbolehkan/mengizinkan tindakan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan ("PPDPP") dan SMF untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan perjanjian, melakukan verifikasi dan bertanggung jawab atas ketepatan kelompok sasaran, mendukung pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja penyaluran PPR Sejahtera, memastikan ketepatan sasaran masyarakat yang menerima PPR Sejahtera, menghentikan fasilitas PPR Sejahtera 5 (lima) hari sejak penerimaan surat perintah penghentian fasilitas PPR Sejahtera secara tertulis dari PPDPP, melakukan peninjauan lokasi dan melaporkan hasil peninjauan lokasi, memenuhi peraturan pemerintah termasuk ijin yang harus dipenuhi dalam rangka pelaksanaan Akad ini dan memperpanjang ijin tersebut, memberikan data laporan keuangan, memberitahukan apabila terjadi perubahan susunan direksi dan/atau dewan komisaris dan/atau pemegang saham mayoritas,
- b. memberikan laporan secara periodik (bulanan) yang ditandatangani pejabat yang berwenang termasuk namun tidak terbatas pada dokumen akta pendirian perusahaan, akta perubahan anggaran dasar, akta perubahan susunan direksi/dewan komisaris/dewan pengawas syariah, akta perubahan pemegang saham/komposisi kepemilikan saham beserta surat penerimaan perubahan data perusahaan/persetujuan perubahan anggaran dasar yang diterbitkan oleh Menkumham bukti pengumuman di Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dari perubahan anggaran dasar/perubahan data perusahaan tersebut, hasil pemeringkatan perusahaan, kartu identitas NPWP direksi/dewan komisaris/dewan pengawas syariah, alamat domisili dan NPWP pemegang saham badan usaha, alamat domisili dan NPWP serta kartu identitas pemegang saham perorangan (dikecualikan untuk pemegang saham pemerintah), dokumen pembaharuan seluruh

izin atau persetujuan yang diperlukan bagi Perseroan dalam menjalankan usahanya, serta memenuhi kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Kerjasama Operasional antara Perseroan dan PPDPP. Dalam hal terdapat penghentian fasilitas KPR Sejahtera menggunakan fasilitas pembiayaan tidak sesuai dengan peruntukannya maka Perseroan wajib mengembalikan pokok dan manfaat fasilitas pinjaman.

Berdasarkan Akad Pembiayaan SMF No. 103A/2018, Perseroan tidak diperkenankan sebelum memperoleh persetujuan tertulis dari SMF untuk (i) mengajukan permohonan pernyataan pailit (ii) mengalihkan/menyerahkan hak dan kewajiban yang timbul atas Akad ini kepada orang lain (iii) mengikatkan diri sebagai penanggung atau penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain (iv) menggunakan fasilitas pembiayaan tidak sesuai tujuan penggunaannya (v) melakukan Akad pembiayaan PPR Sejahtera dengan MBR dalam hal yang diatur dalam Akad ini. Perseroan juga wajib menjaga agar *non-performing loan net* dari keseluruhan portofolio kredit Perseroan tidak mencapai 5% (lima per seratus).

Fasilitas Pembiayaan dijamin dengan seluruh kekayaan Perseroan kecuali harta kekayaan Perseroan yang telah dijaminkan secara khusus kepada para pembiayaannya menjadi jaminan atas semua kewajiban Perseroan.

Dalam hal terjadi perselisihan, Para Pihak akan menyelesaikan secara musyawarah mufakat paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja dan dalam hal penyelesaian tersebut tidak tercapai, Para pihak sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan, tanpa mengurangi hak SMF untuk meminta pelaksanaan eksekusi, mengajukan gugatan atau tuntutan hukum kepada Perseroan di hadapan pengadilan lainnya yang berwenang di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

24. Akad Pemberian Fasilitas Pembiayaan *Mudharabah Muqayadah* dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) ("SMF") kepada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dalam rangka penyaluran PPR Sejahtera bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah No. 024/FLPP/AKAD/SMF-BTNSy//2020 tanggal 29 Januari 2020 ("Akad Pembiayaan SMF No. 024/2020")

Berdasarkan Akad Pembiayaan SMF No. 024/2020 ini, diketahui bahwa fasilitas pinjaman ini diberikan dengan tujuan untuk mencapai ketersediaan akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah berdasarkan Akad ini. Perseroan memperoleh fasilitas pembiayaan yang mana hanya dapat dilakukan selama *availability period* yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dengan jumlah total plafon sebesar Rp 191.450.717.250. Nisbah bagi hasil sebesar 22,25% yang dihitung dari Proyeksi Pendapatan Bagi Hasil atas Fasilitas Pembiayaan yang ditarik selama *availability period* dengan *equivalent rate* sebesar 4,45% per tahun dengan Pendapatan yang dibagihasilkan. Jangka waktu Fasilitas pembiayaan berdasarkan Akad ini paling lama 15 (lima belas) tahun sejak tanggal pencairan Fasilitas Pembiayaan yang diatur dalam jadwal pembayaran. Adapun hingga per September 2022, nilai pembiayaan yang masih belum dilunasi oleh Perseroan adalah sebesar Rp170.731.000.000.

Perseroan memiliki kewajiban antara lain sebagai berikut:

- a. menerima / memperbolehkan / mengizinkan tindakan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan ("PPDPP") dan SMF untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan perjanjian, melakukan verifikasi dan bertanggung jawab atas ketepatan kelompok sasaran, mendukung pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja penyaluran PPR Sejahtera, memastikan ketepatan sasaran masyarakat yang menerima PPR Sejahtera, menghentikan fasilitas PPR Sejahtera 5 (lima) hari sejak penerimaan surat perintah penghentian fasilitas PPR Sejahtera secara tertulis dari PPDPP, melakukan peninjauan lokasi dan melaporkan hasil peninjauan lokasi, memenuhi peraturan pemerintah termasuk ijin yang harus dipenuhi dalam rangka pelaksanaan Akad ini dan memperpanjang ijin tersebut, memberikan data laporan keuangan, memberitahukan apabila terjadi perubahan susunan direksi dan/atau dewan komisaris dan/atau pemegang saham mayoritas,
- b. memberikan laporan secara periodik (bulanan) yang ditandatangani pejabat yang berwenang termasuk namun tidak terbatas pada dokumen akta pendirian perusahaan, akta perubahan anggaran dasar, akta perubahan susunan direksi/dewan komisaris/dewan pengawas syariah, akta perubahan pemegang saham/komposisi kepemilikan saham beserta surat penerimaan perubahan data perusahaan/persetujuan perubahan anggaran dasar yang diterbitkan oleh Menkumham bukti pengumuman di Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dari perubahan anggaran dasar/perubahan data perusahaan tersebut, hasil pemeringkatan perusahaan, kartu identitas NPWP direksi/dewan komisaris/dewan pengawas syariah, alamat domisili dan NPWP pemegang saham badan usaha, alamat domisili dan NPWP serta kartu identitas pemegang saham perorangan (dikecualikan untuk pemegang saham pemerintah), dokumen pembaharuan seluruh izin atau persetujuan yang diperlukan bagi Perseroan dalam menjalankan usahanya, serta memenuhi kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Kerjasama Operasional antara Perseroan dan PPDPP. Dalam hal terdapat penghentian fasilitas KPR Sejahtera menggunakan fasilitas

pembiayaan tidak sesuai dengan peruntukannya maka Perseroan wajib mengembalikan pokok dan manfaat fasilitas pinjaman, dan memenuhi kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerjasama Operasional.

Berdasarkan Akad Pembiayaan SMF No. 024/2020, Perseroan tidak diperkenankan sebelum memperoleh persetujuan tertulis dari SMF untuk (i) mengajukan permohonan pernyataan pailit (ii) mengalihkan/menyerahkan hak dan kewajiban yang timbul atas Akad ini kepada orang lain (iii) mengikat diri sebagai penanggung atau penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain (iv) menggunakan fasilitas pembiayaan tidak sesuai tujuan penggunaannya (v) melakukan Akad pembiayaan PPR Sejahtera dengan MBR dalam hal yang diatur dalam Akad ini. . Perseroan juga wajib menjaga agar *non-performing loan net* dari keseluruhan portofolio kredit Perseroan tidak mencapai 5% (lima per seratus).

Fasilitas Pembiayaan dijamin dengan seluruh kekayaan Perseroan kecuali harta kekayaan Perseroan yang telah dijaminkan secara khusus kepada para pembiayaannya menjadi jaminan atas semua kewajiban Perseroan.

Dalam hal terjadi perselisihan, Para Pihak akan menyelesaikan secara musyawarah mufakat paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja dan dalam hal penyelesaian tersebut tidak tercapai, Para pihak sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan, tanpa mengurangi hak SMF untuk meminta pelaksanaan eksekusi, mengajukan gugatan atau tuntutan hukum kepada Perseroan di hadapan pengadilan lainnya yang berwenang di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

25. Akad Pemberian Fasilitas Pembiayaan *Mudharabah Muqayadah* dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (“SMF”) kepada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dalam rangka penyaluran PPR Sejahtera bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Tahun 2020 Pada Tahun 2019 No. 216/FLPP/AKAD/SMF-BTN/XII/2019 dan No. 44/PKS/DIR/2019 tanggal 20 Desember 2019 (“Akad Pembiayaan SMF No. 216/2019”)

Berdasarkan Akad Pembiayaan SMF No. 216/2019 ini, diketahui bahwa fasilitas pinjaman ini diberikan dengan tujuan untuk mencapai ketersediaan akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah berdasarkan Akad ini. Perseroan memperoleh fasilitas pembiayaan yang mana hanya dapat dilakukan selama *availability period* yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dengan jumlah total plafon sebesar Rp 31.092.270.000. Nisbah bagi hasil sebesar 22,25% yang dihitung dari Proyeksi Pendapatan Bagi Hasil atas Fasilitas Pembiayaan yang ditarik selama *availability period* dengan *equivalent rate* sebesar 4,45% per tahun dengan Pendapatan yang dibagihasilkan. Jangka waktu Fasilitas pembiayaan berdasarkan Akad ini paling lama 15 (lima belas) tahun sejak tanggal pencairan Fasilitas Pembiayaan yang akan diatur dalam jadwal pembayaran. Adapun hingga per September 2022, nilai pembiayaan yang masih belum dilunasi oleh Perseroan adalah sebesar Rp26.660.000.000.

Perseroan memiliki kewajiban antara lain sebagai berikut:

- a. menerima / memperbolehkan / mengizinkan tindakan Layanan Umum Lembaga Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (“LPDPP”) dan PT SMF untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan perjanjian, melakukan verifikasi dan bertanggung jawab atas ketepatan kelompok sasaran, mendukung pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja penyaluran PPR Sejahtera, memastikan ketepatan sasaran masyarakat yang menerima PPR Sejahtera, menghentikan fasilitas PPR Sejahtera 5 (lima) hari sejak penerimaan surat perintah penghentian fasilitas PPR Sejahtera secara tertulis dari LPDPP, melakukan peninjauan lokasi dan melaporkan hasil peninjauan lokasi, memenuhi peraturan pemerintah termasuk ijin yang harus dipenuhi dalam rangka pelaksanaan Akad ini dan memperpanjang ijin tersebut, memberikan data laporan keuangan, memberitahukan apabila terjadi perubahan susunan direksi dan/atau dewan komisaris dan/atau pemegang saham mayoritas,
- b. memberikan laporan secara periodik (bulanan) yang ditandatangani pejabat yang berwenang termasuk namun tidak terbatas pada dokumen akta pendirian perusahaan, akta perubahan anggaran dasar, akta perubahan susunan direksi/dewan komisaris/dewan pengawas syariah, akta perubahan pemegang saham/komposisi kepemilikan saham beserta surat penerimaan perubahan data perusahaan/persetujuan perubahan anggaran dasar yang diterbitkan oleh Menkumham bukti pengumuman di Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dari perubahan anggaran dasar/perubahan data perusahaan tersebut, hasil pemeringkatan perusahaan, kartu identitas NPWP direksi/dewan komisaris/dewan pengawas syariah, alamat domisili dan NPWP pemegang saham badan usaha, alamat domisili dan NPWP serta kartu identitas pemegang saham perorangan (dikecualikan untuk pemegang saham pemerintah), dokumen pembaharuan seluruh izin atau persetujuan yang diperlukan bagi Perseroan dalam menjalankan usahanya, serta memenuhi kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Kerjasama Operasional antara Perseroan dan PPDPP. Dalam hal terdapat penghentian fasilitas KPR Sejahtera menggunakan fasilitas pembiayaan tidak sesuai dengan peruntukannya maka Perseroan wajib mengembalikan pokok dan manfaat fasilitas pinjaman.

Berdasarkan Akad Pembiayaan SMF No. 216/2019 ini, Perseroan tidak diperkenankan sebelum memperoleh persetujuan tertulis dari PT SMF untuk (i) mengajukan permohonan pernyataan pailit (ii) mengalihkan/menyerahkan hak dan kewajiban yang timbul atas Akad ini kepada orang lain (iii) mengikatkan diri sebagai penanggung atau penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain (iv) menggunakan fasilitas pembiayaan tidak sesuai tujuan penggunaannya (v) melakukan Akad pembiayaan PPR Sejahtera dengan MBR dalam hal yang diatur dalam Akad ini. Perseroan juga wajib menjaga agar *non-performing loan net* dari keseluruhan portofolio kredit Perseroan tidak mencapai 5% (lima per seratus).

Fasilitas Pembiayaan dijamin dengan seluruh kekayaan Perseroan kecuali harta kekayaan Perseroan yang telah dijamin secara khusus kepada para pembiayaannya menjadi jaminan atas semua kewajiban Perseroan.

Dalam hal terjadi perselisihan, Para Pihak akan menyelesaikan secara musyawarah mufakat paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja dan dalam hal penyelesaian tersebut tidak tercapai, Para pihak sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan, tanpa mengurangi hak PT SMF untuk meminta pelaksanaan eksekusi, mengajukan gugatan atau tuntutan hukum kepada Perseroan di hadapan pengadilan lainnya yang berwenang di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

26. Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman Subordinasi dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) kepada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk No. 65 tanggal 27 Desember 2019, dibuat di hadapan Surjadi, S.H., M.Kn., M.M., M.H., Notaris di Jakarta Pusat, oleh dan antara PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) ("SMF") dan Perseroan ("Akta Perjanjian Fasilitas Pinjaman SMF I").

Berdasarkan Akta Perjanjian Fasilitas Pinjaman SMF I ini, Perseroan telah memperoleh fasilitas pinjaman subordinasi sebesar Rp3.000.000.000.000,- dengan bunga pinjaman sebesar 8,9% yang bersifat *fixed* selama jangka waktu pinjaman, yang dibayarkan setiap bulan sesuai jadwal pembayaran yang diterbitkan oleh SMF. Fasilitas ini diberikan untuk *refinancing* atas Kredit Pemilikan Rumah Program Pemerintah Subsidi Selisih Angsuran yang telah disalurkan oleh Perseroan sesuai dengan persyaratan dari SMF dan untuk diajukan oleh Perseroan kepada OJK untuk diperhitungkan dan disetujui sebagai modal pelengkap Perseroan. Jangka waktu fasilitas pinjaman ini adalah selama lima tahun, terhitung mulai sejak tanggal pencairan fasilitas pinjaman. Sehubungan dengan fasilitas pinjaman subordinasi ini, OJK telah menyetujui rencana Perseroan untuk memperhitungkan fasilitas pinjaman subordinasi berdasarkan Akta Perjanjian Fasilitas Pinjaman SMF I sebagai instrumen modal pelengkap sesuai dengan Surat OJK No. S-21/PB.31/2020 tanggal 4 Februari 2020 tentang Laporan Untuk Pengakuan Pinjaman Subordinasi Sebagai Instrumen Modal Pelengkap (Tier-2). Adapun hingga per Oktober 2022, nilai Facility Agreement Citibank yang masih belum dilunasi oleh Perseroan adalah sebesar Rp3.000.000.000.000.

Berdasarkan Akta Perjanjian Fasilitas Pinjaman SMF I, Perseroan tidak boleh melakukan hal-hal sebagai berikut selama seluruh hutang belum dibayar lunas, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari SMF: (i) mengalihkan/menyerahkan sebagian atau seluruh hak dan kewajiban berdasarkan perjanjian pinjaman subordinasi antara SMF dengan Perseroan, (ii) melakukan peleburan, penggabungan, dan pemisahan murni (tidak berlaku apabila dilakukan sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau rencana pemerintah), (iii) melakukan tindakan yang mengakibatkan Perseroan menjadi dihapuskan pencatatan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (delisting).

Akta Perjanjian Fasilitas Pinjaman SMF I ini pada dasarnya tidak dijamin dengan agunan khusus dan tidak dijamin oleh pihak ketiga. Namun demikian, apabila terjadi wanprestasi berdasarkan Akta Perjanjian Fasilitas Pinjaman SMF I, maka SMF pada dasarnya memiliki hak untuk melakukan konversi atas piutang yang tidak terbayar tersebut menjadi saham pada Perseroan. Di samping itu, SMF dapat meminta dilakukannya konversi pinjaman menjadi saham biasa BTN dalam hal terdapat perintah dari OJK yang disebabkan karena Perseroan berpotensi terganggu kelangsungan usahanya (*point of non-viability*) atau sebab lain yang diatur dalam SEOJK No. 20/SEOJK.03/2016 tentang Fitur Konversi Menjadi Saham Biasa atau *Write Down* terhadap Instrumen Modal Inti Tambahan dan Modal Pelengkap.

27. Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman Subordinasi dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) kepada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk No. 63 tanggal 26 Oktober 2021, dibuat di hadapan Surjadi, S.H., M.Kn., M.M., M.H., Notaris di Jakarta Pusat, oleh dan antara PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) ("SMF") dan Perseroan ("Akta Perjanjian Fasilitas Pinjaman SMF II")

Berdasarkan Akta Perjanjian Fasilitas Pinjaman SMF II ini, Perseroan telah memperoleh fasilitas pinjaman subordinasi sebesar Rp1.500.000.000.000,- dengan bunga pinjaman sebesar 7,65% yang

bersifat *fixed* selama jangka waktu pinjaman, yang dibayarkan setiap bulan sesuai jadwal pembayaran yang tercantum dalam Akta Perjanjian Fasilitas Pinjaman SMF II. Fasilitas ini diberikan untuk menggantikan sumber dana atas kredit kepemilikan rumah (KPR) yang telah disalurkan oleh Perseroan sesuai dengan persyaratan dari SMF dan untuk diajukan oleh Perseroan kepada OJK untuk diperhitungkan dan disetujui sebagai modal pelengkap Perseroan. Jangka waktu fasilitas pinjaman ini adalah selama lima tahun, terhitung mulai sejak tanggal 15 November 2021 (tanggal pencairan fasilitas pinjaman). Sehubungan dengan fasilitas pinjaman subordinasi ini, OJK telah menyetujui rencana Perseroan untuk memperhitungkan fasilitas pinjaman subordinasi berdasarkan Akta Perjanjian Fasilitas Pinjaman SMF I sebagai instrumen modal pelengkap sesuai dengan Surat OJK No. S-261/PB.31/2021 tanggal 25 November 2021 tentang Pengakuan Penerbitan Pinjaman Subordinasi Sebagai Instrumen Modal Pelengkap (Tier-2). Adapun hingga per Oktober 2022, nilai fasilitas pinjaman yang masih belum dilunasi oleh Perseroan adalah sebesar Rp1.500.000.000.000.

Berdasarkan Akta Perjanjian Fasilitas Pinjaman SMF II, Perseroan tidak boleh melakukan hal-hal sebagai berikut selama seluruh hutang belum dibayar lunas, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari SMF: (i) mengalihkan/menyerahkan sebagian atau seluruh hak dan kewajiban berdasarkan Akta Perjanjian Fasilitas Pinjaman SMF II, (ii) melakukan peleburan, penggabungan, dan pemisahan murni (tidak berlaku apabila dilakukan sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau rencana pemerintah), (iii) melakukan tindakan yang mengakibatkan Perseroan menjadi delisting, (iv) melakukan pencabutan/penarikan rating perusahaan atau surat utang.

Apabila fasilitas pinjaman berdasarkan Akta Perjanjian Fasilitas Pinjaman SMF II ini disetujui oleh OJK untuk diperhitungkan sebagai instrumen modal pelengkap Perseroan, maka pada dasarnya fasilitas pinjaman tidak dijamin dengan agunan khusus dan tidak dijamin oleh pihak ketiga dan termasuk dalam kewajiban Perseroan yang disubordinasi, tetapi pinjaman berdasarkan Akta Perjanjian Fasilitas Pinjaman SMF II dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun demikian, apabila fasilitas pinjaman berdasarkan Akta Perjanjian Fasilitas Pinjaman SMF II ini tidak disetujui oleh OJK untuk diperhitungkan sebagai instrumen modal pelengkap Perseroan, maka Perseroan wajib dan setuju dengan biayanya sendiri untuk memberikan agunan berupa tagihan KPR yang dipilih oleh SMF serta akan diikat dengan akta fidusia.

Lebih lanjut, apabila terjadi wanprestasi berdasarkan Akta Perjanjian Fasilitas Pinjaman SMF II, maka SMF pada dasarnya memiliki hak untuk melakukan konversi atas piutang yang tidak terbayar tersebut menjadi saham pada Perseroan. Di samping itu, SMF berhak meminta dilakukannya konversi pinjaman menjadi saham biasa juga dapat terjadi dalam hal (i) terdapat perintah dari OJK yang disebabkan karena Perseroan berpotensi terganggu kelangsungan usahanya (*point of non-viability*) atau sebab lain yang diatur dalam SEOJK No. 20/SEOJK.03/2016 tentang Fitur Konversi Menjadi Saham Biasa atau *Write Down* terhadap Instrumen Modal Inti Tambahan dan Modal Pelengkap dan /atau (ii) Perseroan tidak mendapat persetujuan yang diperlukan untuk melakukan pelunasan fasilitas pinjaman pada saat jatuh tempo sesuai jadwal pembayaran, termasuk persetujuan dari OJK sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (apabila diperlukan).

28. Facility Agreement for JPY 7,000,000,000 Term Facility tanggal 18 Mei 2022, oleh dan antara Perseroan ("Penerima Pinjaman"), Citibank N.A., Cabang Singapura ("Arranger"), Japan International Cooperation Agency ("JICA"), dan Citibank N.A., Cabang Tokyo ("Agen" dan "Koordinator JICA") ("Facility Agreement Citibank I")

Berdasarkan Facility Agreement Citibank yang diatur dengan Hukum Inggris ini, Perseroan telah memperoleh fasilitas pinjaman sebesar JPY 7.000.000.000 dengan bunga pinjaman sebesar 0,90% per tahun, yang dibayarkan setiap tanggal 10 November dan 10 Mei pada tiap tahunnya setelah tanggal penandatanganan Facility Agreement Citibank I. Fasilitas ini diberikan bagi Perseroan untuk penyaluran kredit kepemilikan rumah kepada penerima pinjaman individu di Indonesia. Facility Agreement Citibank I ini berlaku sampai dengan tanggal 10 Mei 2027. Adapun hingga per Oktober 2022, nilai Facility Agreement Citibank yang masih belum dilunasi oleh Perseroan adalah sebesar JPY 7.000.000.000.

Perseroan, pada setiap saat wajib memastikan untuk memenuhi rasio keuangan sebagai berikut: (i) Gross Non-Performing Loans Ratio tidak boleh melebihi 6%, (ii) Capital Adequacy Ratio sekurang-kurangnya setara dengan 12%, (iii) memiliki Net Income positif, (iv) Liquidity Coverage Ratio tidak kurang dari 100%, (v) Non-Performing Loans Coverage Ratio tidak kurang dari 100%, dan (vi) Open Credit Exposure Ratio tidak kurang dari 40%.

Berdasarkan Facility Agreement Citibank I, Perseroan tidak boleh melakukan hal-hal sebagai berikut selama seluruh hutang belum dibayar lunas, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari JICA maupun agen: (i) menjaminkan, menjual atau mengalihkan aset Perseroan dengan ketentuan bahwa Perseroan maupun anak perusahaannya dapat menyewa atau membelinya kembali, menjual atau mengalihkan piutangnya dengan ketentuan recourse, mengadakan atau mengizinkan untuk mengadakan pengaturan

apa pun di mana uang atau keuntungan dari bank atau rekening lain dapat diterapkan, dikompromikan, atau dibuat tunduk pada kombinasi rekening, maupun mengadakan atau mengizinkan pengaturan sejenis, yang mana pengaturan atau transaksi tersebut menyebabkan terjadinya *financial indebtedness* atau pendanaan pengambilalihan aset, (ii) melakukan amalgamasi, demerger, merger, atau corporate reconstruction, (iii) perubahan kegiatan usaha yang bersifat material, (iv) mengambilalih perusahaan, bisnis, aset, melakukan investasi yang nilainya melebihi 5% dari nilai saham yang telah diterbitkan Perseroan.

Facility Agreement Citibank I ini tidak dijamin oleh jaminan khusus, dan Perseroan wajib memastikan bahwa pemenuhan kewajiban pembayaran berdasarkan dokumen keuangan akan terus setidaknya bersifat *pari passu* dengan seluruh kreditor Perseroan lainnya yang tidak dijamin dengan jaminan maupun yang sifatnya *unsubordinated*.

29. Facility Agreement for IDR 560,000,000,000 Term Facility tanggal 18 Mei 2020, oleh dan antara Perseroan (“Penerima Pinjaman”), Citibank N.A., Cabang Singapura (“Arranger”), PT Bank Central Asia, Tbk. (“Arranger”, “Pemberi Pinjaman Tranche B”, dan “Agen”), dan Citibank N.A., Cabang Jakarta (“Pemberi Pinjaman Tranche A”) (“Facility Agreement Citibank-BCA”)

Berdasarkan Facility Agreement Citibank-BCA, Perseroan telah memperoleh fasilitas pinjaman sebesar Rp560,000,000,000 yang dibagi menjadi dua tranche, yaitu (i) Rp140.000.000.000,- (komitmen yang diberikan oleh Pemberi Pinjaman Tranche A) dan (ii) Rp420.000.000.000,- (komitmen yang diberikan oleh Pemberi Pinjaman Tranche B), dengan bunga pinjaman sebesar 4,700% per tahun untuk fasilitas pinjaman dari Pemberi Pinjaman Tranche A dan 5,233% per tahun untuk fasilitas pinjaman dari Pemberi Pinjaman Tranche B, yang dibayarkan 24 bulan setelah tanggal penandatanganan Facility Agreement Citibank-BCA untuk pinjaman dari Pemberi Pinjaman Tranche A dan 36 bulan setelah tanggal penandatanganan Facility Agreement Citibank-BCA untuk pinjaman dari Pemberi Pinjaman Tranche B. Fasilitas ini diberikan bagi Perseroan untuk penyaluran kredit kepemilikan rumah kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah. Facility Agreement Citibank-BCA ini berlaku sampai dengan tanggal 10 Mei 2027. Adapun hingga per Oktober 2022, nilai Facility Agreement Citibank-BCA yang masih belum dilunasi oleh Perseroan adalah sebesar Rp560,000,000,000.

Perseroan, pada setiap saat wajib memastikan untuk memenuhi rasio keuangan sebagai berikut: (i) Gross Non-Performing Loans Ratio tidak boleh melebihi 6%, (ii) Capital Adequacy Ratio sekurang-kurangnya setara dengan 12%, (iii) memiliki Net Income positif, (iv) Liquidity Coverage Ratio tidak kurang dari 100%, (v) Non-Performing Loans Coverage Ratio tidak kurang dari 100%, dan (vi) Open Credit Exposure Ratio tidak kurang dari 40%.

Berdasarkan Facility Agreement Citibank-BCA, Perseroan tidak boleh melakukan hal-hal sebagai berikut selama seluruh hutang belum dibayar lunas, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari para pemberi pinjaman: (i) menjaminkan, menjual atau mengalihkan aset Perseroan dengan ketentuan bahwa Perseroan maupun anak perusahaannya dapat menyewa atau membelinya kembali, menjual atau mengalihkan piutangnya dengan ketentuan recourse, mengadakan atau mengizinkan untuk mengadakan pengaturan apa pun di mana uang atau keuntungan dari bank atau rekening lain dapat diterapkan, dikompromikan, atau dibuat tunduk pada kombinasi rekening, maupun mengadakan atau mengizinkan pengaturan sejenis, yang mana pengaturan atau transaksi tersebut menyebabkan terjadinya *financial indebtedness* atau pendanaan pengambilalihan aset, (ii) melakukan amalgamasi, demerger, merger, atau *corporate reconstruction*, (iii) perubahan kegiatan usaha yang bersifat material, (iv) mengambilalih perusahaan, bisnis, aset, melakukan investasi yang nilainya melebihi 5% dari nilai saham yang telah diterbitkan Perseroan.

Facility Agreement Citibank-BCA ini tidak dijamin oleh jaminan khusus, dan Perseroan wajib memastikan bahwa pemenuhan kewajiban pembayaran berdasarkan dokumen keuangan akan terus setidaknya bersifat *pari passu* dengan seluruh kreditor Perseroan lainnya yang tidak dijamin dengan jaminan maupun yang sifatnya *unsubordinated*.

Perjanjian-perjanjian kredit sebagaimana disebutkan di atas, tidak mengatur pembatasan-pembatasan yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan PMHMETD II ataupun pembatasan atas hak-hak pemegang saham publik.

K. PERJANJIAN MATERIAL

- 1. Perjanjian Pengadaan Software License Oracle Database untuk Aplikasi BI - Fast No. 39/PKS/ITPD/2021 tanggal 2 September 2021 sebagaimana diubah dalam (i) Addendum atas Pengadaan Software License Oracle Database untuk Aplikasi BI – Fast No: 39/ADD/PKS/ITPD/2021 tanggal 15 November 2021 dan (ii) Addendum Kedua Pengadaan Software License Oracle Database untuk Aplikasi BI – Fast No. 24/ADD/PKS/ITPD/2022 tanggal 13 April 2022 seluruhnya antara Perseroan dan PT Metrocom Global Solusi**

Berdasarkan Perjanjian ini, Perseroan menunjuk PT Metrocom Global Solusi dan PT Metrocom Global Solusi menerima penunjukan dari Perseroan untuk melaksanakan pekerjaan berupa pengadaan *software license oracle database* untuk Aplikasi BI – Fast untuk Perseroan. Jumlah keseluruhan harga dan biaya yang harus dibayar oleh Perseroan adalah sebesar Rp12.575.000.000 (sudah termasuk pajak). PT Metrocom Global Solusi wajib menyelesaikan Pekerjaan dalam keadaan baik dan dapat diterima Perseroan pada 27 Mei 2022, terdapat masa garansi sepanjang 30 hari kalender sejak *Go Live* dan masa garansi *system/software* dan *license* selama 365 hari kalender sejak *Go Live* Implementasi Database selesai.

Kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian ini antara lain adalah:

- a. Melakukan pembayaran kepada PT Metrocom Global Solusi atas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang dikerjakannya.
- b. Menunjuk *Information Technology Strategic Planning & Development Division Head* atau pejabat yang berwenang sebagai wakil Perseroan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini.
- c. Memberikan informasi dan data teknis serta persyaratan teknis yang dipandang perlu oleh Pihak Kedua terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang dilakukannya.

Perjanjian dinyatakan berakhir apabila:

- a. Jangka waktu Perjanjian telah berakhir dan tidak diperpanjang.
- b. Kesepakatan para Pihak karena adanya *force majeure*.
- c. Kesepakatan para Pihak untuk mengakhiri lebih awal dan/atau tidak melanjutkan Perjanjian ini dan/atau membentuk suatu unit usaha baru atau perusahaan *joint venture*, yang akan dinyatakan oleh para Pihak secara tertulis.

Setiap pengalihan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini yang dilakukan oleh salah satu pihak wajib mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.

2. Perjanjian Pengadaan New Mobile Banking BTN No. 09/PKS/ITPD/2021 tanggal 10 Mei 2021 sebagaimana diubah dalam Addendum atas Pengadaan New Mobile Banking No. 47/ADD/PKS/ITPD/2022 tanggal 25 Juli 2022 antara Perseroan dan PT Infosys Solusi Terpadu

Berdasarkan Perjanjian ini, Perseroan menunjuk PT Infosys Solusi Terpadu dan PT Infosys Solusi Terpadu menerima penunjukan dari Perseroan untuk melaksanakan Pekerjaan berupa pengadaan New Mobile Banking BTN untuk Perseroan. Jumlah keseluruhan harga dan biaya yang harus dibayar oleh Perseroan adalah sebesar Rp8.980.000.000 (sudah termasuk pajak). PT Infosys Solusi Terpadu wajib menyelesaikan Pekerjaan Fase 1 dan Fase 2 dalam keadaan baik dan dapat diterima Perseroan pada 30 November 2022. Pekerjaan Fase 1 telah selesai dan Pekerjaan Fase 2 telah selesai sebagian. Sebagian Pekerjaan Fase 2 yang belum selesai akan dimasukkan dalam Pekerjaan Fase 3 terhitung sejak 1 Desember 2022 sampai dengan 28 Februari 2023 sebagaimana diatur dalam Addendum No. 47/ADD/PKS/ITPD/2022 tanggal 25 Juli 2022. Terdapat masa garansi selama 365 hari kalender sejak *Go Live* Fase 1.

Kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian ini antara lain adalah:

- a. Melakukan pembayaran kepada PT Infosys Solusi Terpadu atas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang dikerjakannya.
- b. Menunjuk *Information Technology Strategic Planning & Development Division Head* atau pejabat yang berwenang sebagai wakil Perseroan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini.
- c. Memberikan informasi dan data teknis serta persyaratan teknis yang dipandang perlu oleh Pihak Kedua terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang dilakukannya.

Perjanjian dinyatakan berakhir apabila:

- a. Jangka waktu Perjanjian telah berakhir dan tidak diperpanjang.
- b. Kesepakatan para Pihak karena adanya *force majeure*.
- c. Kesepakatan para Pihak untuk mengakhiri lebih awal dan/atau tidak melanjutkan Perjanjian ini dan/atau membentuk suatu unit usaha baru atau perusahaan *joint venture*, yang akan dinyatakan oleh para Pihak secara tertulis.
- d. Menyediakan sarana dan prasarana seperti ruang kerja yang layak, akses jaringan, akses data, dan sarana pendukung lainnya yang dibutuhkan oleh Pihak Kedua terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa jika dilakukan di lokasi Perseroan.

Setiap pengalihan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini yang dilakukan oleh salah satu pihak wajib mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.

3. Perjanjian Pengadaan Decision Engine No: 37/PKS/ITPD/2022 dan No. IDX: 2633/IDX/PKS/VII/2022 tanggal 8 Juli 2022 antara Perseroan dan PT IDX Consulting

Berdasarkan Perjanjian ini, Perseroan menunjuk PT IDX Consulting dan PT IDX Consulting menerima penunjukan dari Perseroan untuk melaksanakan Pekerjaan berupa pengadaan Pengadaan Decision Engine untuk Perseroan. Jumlah keseluruhan harga dan biaya yang harus dibayar oleh Perseroan adalah sebesar Rp6.000.000.000 (sudah termasuk pajak). PT IDX Consulting wajib menyelesaikan Pekerjaan 180 hari kerja sejak 7 Juli 2022. Penyerahan selambat-lambatnya 2 Januari 2023, terdapat masa garansi selama 365 hari kalender sejak *Go Live*.

Kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian ini antara lain adalah:

- a. Melakukan pembayaran kepada PT IDX Consulting atas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang dikerjakannya.
- b. Menunjuk *Information Technology Strategic Planning & Development Division Head* atau pejabat yang berwenang sebagai wakil Perseroan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini.
- c. Memberikan informasi dan data teknis serta persyaratan teknis yang dipandang perlu oleh Pihak Kedua terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang dilakukannya.

Perjanjian dinyatakan berakhir apabila:

- a. Jangka waktu Perjanjian telah berakhir dan tidak diperpanjang.
- b. Kesepakatan para Pihak karena adanya *force majeure*.
- c. Kesepakatan para Pihak untuk mengakhiri lebih awal dan/atau tidak melanjutkan Perjanjian ini dan/atau membentuk suatu unit usaha baru atau perusahaan *joint venture*, yang akan dinyatakan oleh para Pihak secara tertulis.

Setiap pengalihan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini yang dilakukan oleh salah satu pihak wajib mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.

4. Perjanjian Pengadaan Jasa Konsultasi Penyusunan RSTI Tahun 2021 - 2025 No: 38/PKS/ITPD/2021 tanggal 23 September 2021 antara Perseroan dan PT Accenture

Berdasarkan Perjanjian ini, Perseroan menunjuk PT Accenture dan PT Accenture menerima penunjukan dari Perseroan untuk melaksanakan Pekerjaan berupa Pengadaan Jasa Konsultasi Penyusunan RSTI 2021-2025 untuk Perseroan. Jumlah keseluruhan harga dan biaya yang harus dibayar oleh Perseroan adalah sebesar Rp7.499.800.000 (sudah termasuk pajak). PT Accenture wajib menyelesaikan Pekerjaan 150 hari kerja sejak 23 September 2021. Penyerahan selambat-lambatnya 20 Februari 2022, dan terdapat masa garansi selama 365 hari kalender setelah sosialisasi.

Kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian ini antara lain adalah:

- a. Melakukan pembayaran kepada PT Accenture atas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang dikerjakannya.
- b. Menunjuk *Information Technology Strategic Planning & Development Division Head* atau pejabat yang berwenang sebagai wakil Perseroan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini.
- c. Memberikan informasi dan data teknis serta persyaratan teknis yang dipandang perlu oleh Pihak Kedua terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang dilakukannya.

Perjanjian dinyatakan berakhir apabila:

- a. Jangka waktu Perjanjian telah berakhir dan tidak diperpanjang.
- b. Kesepakatan para Pihak karena adanya *force majeure*.
- c. Kesepakatan para Pihak untuk mengakhiri lebih awal dan/atau tidak melanjutkan Perjanjian ini dan/atau membentuk suatu unit usaha baru atau perusahaan *joint venture*, yang akan dinyatakan oleh para Pihak secara tertulis.

Setiap pengalihan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini yang dilakukan oleh salah satu pihak wajib mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.

5. Perjanjian Pengadaan Container Platform No: 69/PKS/ITPD/2021 tanggal 27 Desember 2021 antara Perseroan dan PT Mitra Integrasi Informatika, sebagaimana telah diubah dengan Addendum Perjanjian No. 65/ADD/PKS/ITPD/2022 tanggal 18 Oktober 2022

Berdasarkan Perjanjian ini, Perseroan menunjuk PT Mitra Integrasi Informatika dan PT Mitra Integrasi Informatika menerima penunjukan dari Perseroan untuk melaksanakan Pekerjaan berupa pengadaan *Container Platform* untuk Perseroan. Jumlah keseluruhan harga dan biaya yang harus dibayar oleh Perseroan adalah sebesar Rp7.498.000.000 (sudah termasuk pajak). PT Mitra Integrasi Informatika wajib menyelesaikan Pekerjaan 250 hari kalender sejak 23 Desember 2021. Penyerahan selambat-lambatnya 30 Agustus 2022, terdapat masa garansi selama 90 hari kalender setelah *Go Live*, *license support* selama 3 tahun sejak *Go Live*.

Kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian ini antara lain adalah:

- a. Melakukan pembayaran kepada PT Mitra Integrasi Informatika atas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang dikerjakannya.
- b. Menunjuk *Information Technology Strategic Planning & Development Division Head* atau pejabat yang berwenang sebagai wakil Perseroan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini.
- c. Memberikan informasi dan data teknis serta persyaratan teknis yang dipandang perlu oleh Pihak Kedua terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang dilakukannya.

Perjanjian dinyatakan berakhir apabila:

- a. Jangka waktu Perjanjian telah berakhir dan tidak diperpanjang.
- b. Kesepakatan para Pihak karena adanya *force majeure*.
- c. Kesepakatan para Pihak untuk mengakhiri lebih awal dan/atau tidak melanjutkan Perjanjian ini dan/atau membentuk suatu unit usaha baru atau perusahaan *joint venture*, yang akan dinyatakan oleh para Pihak secara tertulis.

Setiap pengalihan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini yang dilakukan oleh salah satu pihak wajib mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.

6. Perjanjian Pengadaan Internet Banking Bisnis Bank BTN No. 31/PKS/ITPD/2021 tanggal 19 Agustus 2021 antara Perseroan dan PT Infosys Solusi Terpadu, sebagaimana telah diubah dengan Addendum Perjanjian No. 69/ADD/PKS/ITPD/2022 tanggal 25 Oktober 2022

Berdasarkan Perjanjian ini, Perseroan menunjuk PT Infosys Solusi Terpadu dan PT Infosys Solusi Terpadu menerima penunjukan dari Perseroan untuk melaksanakan Pekerjaan berupa pengadaan *Internet Banking Bisnis* Bank BTN untuk Perseroan. Jumlah keseluruhan harga dan biaya yang harus dibayar oleh Perseroan adalah sebesar Rp7.480.000.000 (sudah termasuk pajak). PT Infosys Solusi Terpadu wajib menyelesaikan Pekerjaan 300 hari kalender sejak 13 Agustus 2021. Penyerahan selambat-lambatnya 14 April 2023, terdapat masa garansi selama 30 hari kalender setelah *Go Live* Fase 1 dan 2, dan masa *maintenance* selama 1 tahun sejak Masa *Post Implementasi Review* selesai.

Kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian ini antara lain adalah:

- a. Melakukan pembayaran kepada PT Infosys Solusi Terpadu atas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang dikerjakannya.
- b. Menunjuk *Information Technology Strategic Planning & Development Division Head* atau pejabat yang berwenang sebagai wakil Perseroan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini.
- c. Memberikan informasi dan data teknis serta persyaratan teknis yang dipandang perlu oleh Pihak Kedua terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang dilakukannya.

Perjanjian dinyatakan berakhir apabila:

- a. Jangka waktu Perjanjian telah berakhir dan tidak diperpanjang.
- b. Kesepakatan para Pihak karena adanya *force majeure*.
- c. Kesepakatan para Pihak untuk mengakhiri lebih awal dan/atau tidak melanjutkan Perjanjian ini dan/atau membentuk suatu unit usaha baru atau perusahaan *joint venture*, yang akan dinyatakan oleh para Pihak secara tertulis.

Setiap pengalihan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini yang dilakukan oleh salah satu pihak wajib mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.

7. Perjanjian Pengadaan Upgrade Hardware IBM I POWER9 for Pre Production Critical Application (LPAR Konvensional & LPAR Syariah) No. 42/PKS/ITOD/2021 tanggal 20 Mei 2021 antara Perseroan dan PT Multipolar Technology Tbk

Berdasarkan Perjanjian ini, Perseroan menunjuk PT Multipolar Technology Tbk dan PT Multipolar Technology Tbk menerima penunjukan dari Perseroan untuk melaksanakan Pekerjaan berupa pengadaan *Upgrade Hardware IBM I Power9 for Pre Production Critical Application* (LPAR Konvensional & LPAR Syariah) Perseroan. Jumlah keseluruhan harga dan biaya yang harus dibayar oleh Perseroan adalah sebesar Rp7.032.500.000 (sudah termasuk pajak). PT Multipolar Technology Tbk wajib menyelesaikan Pekerjaan Fase 1 98 hari kalender sejak 6 Mei 2021. Penyerahan selambat-lambatnya 12 Agustus 2021. Penyelesaian pekerjaan fase 2 60 hari kalender sejak surat penunjukan fase 2, terdapat masa garansi sejak Berita Acara Serah Terima Kedua Fase 2 sampai 21 April 2026.

Kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian ini antara lain adalah:

- a. Melakukan pembayaran kepada PT Multipolar Technology Tbk atas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang dikerjakannya.
- b. Menunjuk *Information Technology Strategic Planning & Development Division Head* atau pejabat yang berwenang sebagai wakil Perseroan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini.
- c. Memberikan informasi dan data teknis serta persyaratan teknis yang dipandang perlu oleh Pihak Kedua terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang dilakukannya.

Perjanjian dinyatakan berakhir apabila:

- a. Jangka waktu Perjanjian telah berakhir dan tidak diperpanjang.
- b. Kesepakatan para Pihak karena adanya *force majeure*.
- c. Kesepakatan para Pihak untuk mengakhiri lebih awal dan/atau tidak melanjutkan Perjanjian ini dan/atau membentuk suatu unit usaha baru atau perusahaan *joint venture*, yang akan dinyatakan oleh para Pihak secara tertulis.

Setiap pengalihan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini yang dilakukan oleh salah satu pihak wajib mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.

8. Perjanjian Pengadaan Upgrade Core Banking Syariah No: 036/PKS/ITPD/2020 dan No: 617/SCC/BNTN/A/2020 tanggal 10 November 2020 antara Perseroan dan PT Sigma Cipta Caraka

Berdasarkan Perjanjian ini, Perseroan menunjuk PT Sigma Cipta Caraka dan PT Sigma Cipta Caraka menerima penunjukan dari Perseroan untuk melaksanakan pekerjaan berupa Pengadaan Upgrade Core Banking Syariah untuk Perseroan. Jumlah keseluruhan harga dan biaya yang harus dibayar oleh Perseroan adalah sebesar Rp9.500.000.000 (sudah termasuk pajak). PT Sigma Cipta Caraka wajib menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 5 November 2021 dan terdapat masa garansi 12 bulan sejak berita acara *Go Live*. Perseroan sedang dalam proses pembuatan addendum perjanjian yang ditargetkan oleh Perseroan selesai paling lambat pada tanggal 31 Januari 2023.

Kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian ini antara lain adalah:

- a. Melakukan pembayaran kepada PT Sigma Cipta Caraka atas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang dikerjakannya.
- b. Menunjuk *Information Technology Strategic Planning & Development Division Head* atau pejabat yang berwenang sebagai wakil Perseroan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini.
- c. Memberikan informasi dan data teknis serta persyaratan teknis yang dipandang perlu oleh Pihak Kedua terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang dilakukannya.

Perjanjian dinyatakan berakhir apabila:

- a. Jangka waktu Perjanjian telah berakhir dan tidak diperpanjang.
- b. Kesepakatan para Pihak karena adanya *force majeure*.
- c. Kesepakatan para Pihak untuk mengakhiri lebih awal dan/atau tidak melanjutkan Perjanjian ini dan/atau membentuk suatu unit usaha baru atau perusahaan *joint venture*, yang akan dinyatakan oleh para Pihak secara tertulis.

Setiap pengalihan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini yang dilakukan oleh salah satu pihak wajib mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.

9. Perjanjian Kerjasama Pengadaan Open Contract Pengembangan Middleware Tahun 2020 No. 08/PKS/ITPD/2020 tanggal 24 Februari 2020 sebagaimana telah diubah terakhir kali dalam Addendum Kedua atas Pengadaan Open Contract Pengembangan Middleware Tahun 2020 No. 12/ADD/PKS/ITPD/2022 tanggal 7 April 2022, seluruhnya antara Perseroan dan PT Hanoman Cendekia Interaktif

Berdasarkan Perjanjian ini, Perseroan menunjuk PT Hanoman Cendekia Interaktif dan PT Hanoman Cendekia Interaktif menerima penunjukan dari Perseroan untuk melaksanakan pekerjaan berupa Pengadaan *Open Contract Pengembangan Middleware Tahun 2020* untuk Perseroan. Jumlah keseluruhan harga dan biaya yang harus dibayar oleh Perseroan adalah sebesar Rp7.750.000.000 (sudah termasuk pajak). Perjanjian ini memiliki jangka waktu sampai dengan 21 Februari 2023 dan terdapat masa pemeliharaan selama 90 hari sejak berita acara *Go Live*.

Kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian ini antara lain adalah:

- a. Melakukan pembayaran kepada PT Hanoman Cendekia Interaktif atas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang dikerjakannya.
- b. Menunjuk *Information Technology Strategic Planning & Development Division Head* atau pejabat yang berwenang sebagai wakil Perseroan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini.
- c. Memberikan informasi dan data teknis serta persyaratan teknis yang dipandang perlu oleh Pihak Kedua terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang dilakukannya.
- d. Melakukan koordinasi dan bekerja sama dengan Pihak Kedua atau wakilnya yang sah dalam rangka pelaksanaan Perjanjian.

Perjanjian dinyatakan berakhir apabila:

- a. Jangka waktu Perjanjian telah berakhir dan tidak diperpanjang.
- b. Kesepakatan para Pihak karena adanya *force majeure*.
- c. Kesepakatan para Pihak untuk mengakhiri lebih awal dan/atau tidak melanjutkan Perjanjian ini

dan/atau membentuk suatu unit usaha baru atau perusahaan *joint venture*, yang akan dinyatakan oleh para Pihak secara tertulis.

Setiap pengalihan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini yang dilakukan oleh salah satu pihak wajib mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.

10. Perjanjian Pengadaan Ulang Fusion Capital Opics Treasury System Upgrade No. 010/PKS/ITPD/2020 tanggal 27 Januari 2020 antara Perseroan dan PT Abhimata Persada

Berdasarkan Perjanjian ini, Perseroan menunjuk PT Abhimata Persada dan PT Abhimata Persada menerima penunjukan dari Perseroan untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan *Fusion Capital Opics Treasury System Upgrade* untuk Perseroan. Jumlah keseluruhan harga dan biaya yang harus dibayar oleh Perseroan adalah sebesar Rp5.240.000.000 (sudah termasuk pajak). Perjanjian ini memiliki jangka waktu sampai dengan selesainya *masa maintenance* yakni 365 hari kalender sejak *Go Live*. Perseroan sedang dalam proses pembuatan addendum perjanjian yang ditargetkan oleh Perseroan selesai paling lambat pada tanggal 31 Januari 2023.

Kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian ini antara lain adalah:

- a. Melakukan pembayaran kepada PT Abhimata Persada atas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang dikerjakannya.
- b. Menunjuk *Information Technology Strategic Planning & Development Division Head* atau pejabat yang berwenang sebagai wakil Perseroan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini.
- c. Memberikan informasi dan data teknis serta persyaratan teknis yang dipandang perlu oleh Pihak Kedua terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang dikerjakannya.

Perjanjian dinyatakan berakhir apabila:

- a. Jangka waktu Perjanjian telah berakhir dan tidak diperpanjang.
- b. Kesepakatan para Pihak karena adanya *force majeure*.
- c. Kesepakatan para Pihak untuk mengakhiri lebih awal dan/atau tidak melanjutkan Perjanjian ini dan/atau membentuk suatu unit usaha baru atau perusahaan *joint venture*, yang akan dinyatakan oleh para Pihak secara tertulis.

Setiap pengalihan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini yang dilakukan oleh salah satu pihak wajib mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.

11. Perjanjian Pengadaan Jasa IT Outlet No. 09/PKS/ITOD/2022 tanggal 22 Februari 2022 antara Perseroan dan PT Swadarma Duta Data

Berdasarkan Perjanjian ini, Perseroan menunjuk PT Swadarma Duta Data dan PT Swadarma Duta Data menerima penunjukan dari Perseroan untuk melaksanakan Pekerjaan berupa pengadaan jasa IT Outlet Perseroan. Jumlah keseluruhan harga dan biaya yang harus dibayar oleh Perseroan adalah sebesar Rp8.762.000.000 (sudah termasuk pajak). PT Swadarma Duta Data wajib menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya 11 Desember 2023. Penyelesaian pekerjaan periode tahun pertama 365 hari kalender sejak 12 Desember 2021 sampai 11 Desember 2022, Penyelesaian pekerjaan periode tahun kedua 365 hari kalender sejak 12 Desember 2022 sampai 11 Desember 2023.

Kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian ini antara lain adalah:

- a. Melakukan pembayaran kepada PT Swadarma Duta Data atas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang dikerjakannya.
- b. Menunjuk *Information Technology Strategic Planning & Development Division Head* atau pejabat yang berwenang sebagai wakil Perseroan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini.
- c. Memberikan informasi dan data teknis serta persyaratan teknis yang dipandang perlu oleh Pihak Kedua terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang dikerjakannya.

Perjanjian dinyatakan berakhir apabila:

- a. Jangka waktu Perjanjian telah berakhir dan tidak diperpanjang.
- b. Kesepakatan para Pihak karena adanya *force majeure*.
- c. Kesepakatan para Pihak untuk mengakhiri lebih awal dan/atau tidak melanjutkan Perjanjian ini dan/atau membentuk suatu unit usaha baru atau perusahaan *joint venture*, yang akan dinyatakan oleh para Pihak secara tertulis.

Setiap pengalihan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini yang dilakukan oleh salah satu pihak wajib mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.

12. Perjanjian Pengadaan Sistem Custodian Services No. 28/PKS/ITPD/2022 tanggal 27 Mei 2022 antara Perseroan dan PT Simian Solutions

Berdasarkan Perjanjian ini, Perseroan menunjuk PT Simian Solutions dan PT Simian Solutions menerima penunjukan dari Perseroan untuk melaksanakan Pekerjaan berupa Pengadaan Sistem Custodian Services untuk Perseroan. Jumlah keseluruhan harga dan biaya yang harus dibayar oleh Perseroan adalah sebesar Rp17.000.000.000 (sudah termasuk pajak). PT Simian Solutions wajib menyelesaikan Pekerjaan 240 hari kerja sejak 24 Mei 2022. Penyerahan selambat-lambatnya 18 Januari 2023, terdapat *post implementation review* selama 90 hari kalender setelah *Go Live* dan jangka waktu *maintenance* selama 365 hari kalender sejak *post implementation review* selesai dilaksanakan.

Kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian ini antara lain adalah:

- a. Melakukan pembayaran kepada PT Simian Solutions atas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang dikerjakannya.
- b. Menunjuk *Information Technology Strategic Planning & Development Division Head* atau pejabat yang berwenang sebagai wakil Perseroan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini.
- c. Memberikan informasi dan data teknis serta persyaratan teknis yang dipandang perlu oleh Pihak Kedua terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang dilakukannya.

Perjanjian dinyatakan berakhir apabila:

- a. Jangka waktu Perjanjian telah berakhir dan tidak diperpanjang.
- b. Kesepakatan para Pihak karena adanya *force majeure*.
- c. Kesepakatan para Pihak untuk mengakhiri lebih awal dan/atau tidak melanjutkan Perjanjian ini dan/atau membentuk suatu unit usaha baru atau perusahaan *joint venture*, yang akan dinyatakan oleh para Pihak secara tertulis.

Setiap pengalihan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini yang dilakukan oleh salah satu pihak wajib mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.

13. Surat Perjanjian Pengadaan Genset Peruntukan RBB 2022 dan Kebutuhan Non RBB No. 015/SPP/PF AD/III/2022 tanggal 16 Maret 2022, Sebagaimana terakhir kali Diubah Oleh Addendum Perjanjian Pengadaan Genset Peruntukan RBB 2022 dan Kebutuhan Non RBB No. 001/ADD-SPP/PFAD/V/2022 tanggal 18 Mei 2022 antara Perseroan dan PT Hartekprima Listrindo.

Berdasarkan Perjanjian ini, Perseroan menunjuk PT Hartekprima Listrindo dan PT Hartekprima Listrindo menerima penunjukan dari Perseroan untuk melaksanakan Pekerjaan berupa pengadaan genset peruntukan RBB 2022 dan kebutuhan non RBB Perseroan. Jumlah keseluruhan harga dan biaya yang harus dibayar oleh Perseroan adalah sebesar Rp10.921.845.000 (sudah termasuk pajak). PT Hartekprima Listrindo wajib menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya 1 tahun sejak diterbitkannya Surat Penunjukkan.

Kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian ini yakni melakukan pembayaran kepada PT Hartekprima Listrindo atas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang dikerjakannya.

Perseroan tidak dapat mengalihkan sebagian atau seluruh hak, tanggung jawab dan kewajibannya dalam Perjanjian ini, termasuk mengalihkan Perjanjian ini, kepada pihak lain, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT Hartekprima Listrindo.

Perseroan berhak untuk memutuskan Perjanjian sepihak tanpa adanya surat peringatan apabila:

- a. PT Hartekprima Listrindo dilikuidasi atau dibubarkan atau likuidator atau curator ditunjuk untuk mengambil alih seluruh tanggung jawab, kegiatan usaha atau hartanya;
- b. PT Hartekprima Listrindo dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang berwenang yang telah berkekuatan hukum tetap;
- c. Jaminan atau pernyataan yang dimuat dalam proposal atau surat penawaran atau surat menyurat lainnya sebelum diadakannya Perjanjian ini atau sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian ini ditemukan atau diketahui oleh Perseroan sebagai tidak benar atau menyesatkan
- d. Ijin usaha PT Hartekprima Listrindo untuk melakukan kegiatan usaha dibekukan atau dicabut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- e. PT Hartekprima Listrindo sedang dalam proses maupun telah diputuskan oleh Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari tindakan pidana atau perdata Pihak Kedua, yang menurut penilaian Perseroan dapat menghambat pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud di dalam Perjanjian ini

Setiap pengalihan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini yang dilakukan oleh salah satu pihak wajib mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.

14. Perjanjian Pengadaan Jasa Kontraktor Pekerjaan Renovasi Gedung dan Penataan Jaringan Listrik KC Manado No. 003/SPP/PF AD/V/2022 tanggal 13 Mei 2022 antara Perseroan dan PT Binayasa Putrabatara

Berdasarkan Perjanjian ini, Perseroan menunjuk PT Binayasa Putrabatara dan PT Binayasa Putrabatara menerima penunjukan dari Perseroan untuk melaksanakan Pekerjaan berupa pengadaan jasa kontraktor pekerjaan renovasi Gedung dan penataan jaringan listrik KC Manado Perseroan. Jumlah keseluruhan harga dan biaya yang harus dibayar oleh Perseroan adalah sebesar Rp4.250.000.000 (sudah termasuk pajak). PT Binayasa Putrabatara wajib menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya 240 hari kalender tahun sejak 13 Mei 2022 sampai 8 Januari 2023.

Kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian ini antara lain adalah:

- a. Memberikan informasi dan data teknis serta persyaratan teknis yang sewajarnya diperlukan oleh PT Binayasa Putrabatara.
- b. Melaksanakan pembayaran dan proses administrasi lainnya sesuai dengan Perjanjian

Perjanjian dinyatakan berakhir apabila:

- a. Jika salah satu Pihak melakukan pelanggaran yang bersifat materiil atas ketentuan dan isi Perjanjian ini dan gagal untuk memperbaiki pelanggaran tersebut (jika dapat diperbaiki) dalam 14 hari kerja setelah pemberitahuan dari Pihak lainnya untuk melakukannya.
- b. Jika pemberesan, likuidasi, pengakhiran keberadaan, pemberhentian usaha secara keseluruhan, kepailitan salah satu Pihak atau dalam hal telah dimulainya proses pengadilan secara sukarela maupun tidak oleh salah satu Pihak berdasarkan hukum kepailitan atau pemberesan yang berlaku di Indonesia; atau
- c. Jika kurator atau likuidator ditunjuk untuk, atau mengurus dan/atau mengambil alih usaha atau asset salah satu Pihak;

Setiap pengalihan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini yang dilakukan oleh salah satu pihak wajib mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya

15. Perjanjian Pengadaan Maintenance BTN Cash Management, Maintenance Internet Banking Dan Maintenance Cash Management System Syariah No. 05/PKS/ITOD/2022 tanggal 21 Januari 2022 antara Perseroan dan PT Wide Technologies Indonesia

Berdasarkan Perjanjian ini, Perseroan menunjuk PT Wide Technologies Indonesia dan PT Wide Technologies Indonesia menerima penunjukan dari Perseroan untuk melaksanakan Pekerjaan berupa pengadaan *Maintenance BTN Cash Management, Maintenance Internet Banking Dan Maintenance Cash Management System Syariah* Perseroan. Jumlah keseluruhan harga dan biaya yang harus dibayar oleh Perseroan adalah sebesar Rp8.762.000.000 (sudah termasuk pajak). PT Wide Technologies Indonesia wajib menyelesaikan Pekerjaan 365 hari kalender sejak 28 Desember 2021 sampai dengan 27 Desember 2022.

Kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian ini antara lain adalah:

- a. Melakukan pembayaran kepada PT Wide Technologies Indonesia atas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang dikerjakannya.
- b. Menunjuk Information Technology Strategic Planning & Development Division Head atau pejabat yang berwenang sebagai wakil Perseroan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini.
- c. Memberikan informasi dan data teknis serta persyaratan teknis yang dipandang perlu oleh Pihak Kedua terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang dilakukannya.

Perjanjian dinyatakan berakhir apabila:

- a. Jangka waktu Perjanjian telah berakhir dan tidak diperpanjang.
- b. Kesepakatan para Pihak karena adanya force majeure.
- c. Kesepakatan para Pihak untuk mengakhiri lebih awal dan/atau tidak melanjutkan Perjanjian ini dan/atau membentuk suatu unit usaha baru atau perusahaan joint venture, yang akan dinyatakan oleh para Pihak secara tertulis.

Setiap pengalihan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini yang dilakukan oleh salah satu pihak wajib mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.

16. Perjanjian Pengadaan Maintenance Renewal License Microsoft Office 365 dan Penambahan 500 Users No. 01/PKS/ITOD/2022 antara Perseroan dan PT Mitra Integrasi Informatika

Berdasarkan Perjanjian ini, Perseroan menunjuk PT Mitra Integrasi Informatika dan PT Mitra Integrasi Informatika menerima penunjukan dari Perseroan untuk melaksanakan Pekerjaan berupa pengadaan Maintenance Renewal License Microsoft Office 365 dan Penambahan 500 Users. Jumlah keseluruhan

harga dan biaya yang harus dibayar oleh Perseroan adalah sebesar Rp6.550.000.000 (sudah termasuk pajak). PT Mitra Integrasi Informatika wajib menyelesaikan Pekerjaan pengadaan Maintenance Renewal License Microsoft Office dalam 365 hari kalender sejak 01 Desember 2021 sampai dengan 30 November 2022 dan Pekerjaan tersebut telah dipenuhi oleh vendor dimaksud. Jangka waktu License Microsoft Office 365 untuk penambahan 500 users adalah selama 365 hari kalender sejak 31 Desember 2021 sampai dengan 30 Desember 2022.

Kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian ini antara lain adalah:

- Melakukan pembayaran kepada PT Mitra Integrasi Informatika atas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang dikerjakannya.
- Menunjuk *Information Technology Strategic Planning & Development Division Head* atau pejabat yang berwenang sebagai wakil Perseroan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini.
- Memberikan informasi dan data teknis serta persyaratan teknis yang dipandang perlu oleh PT Mitra Integrasi Informatika terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang dilakukannya.

Perjanjian dinyatakan berakhir apabila:

- Jangka waktu Perjanjian telah berakhir dan tidak diperpanjang.
- Kesepakatan para Pihak karena adanya *force majeure*.
- Kesepakatan para Pihak untuk mengakhiri lebih awal dan/atau tidak melanjutkan Perjanjian ini dan/atau membentuk suatu unit usaha baru atau perusahaan *joint venture*, yang akan dinyatakan oleh para Pihak secara tertulis.

Setiap pengalihan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini yang dilakukan oleh salah satu pihak wajib mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.

Seluruh perjanjian-perjanjian kerjasama di atas masih berlaku dan mengikat Perseroan.

Perjanjian-perjanjian kerjasama sebagaimana disebutkan di atas, tidak mengatur pembatasan-pembatasan yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan PMHMETD II ataupun pembatasan atas hak-hak pemegang saham publik Perseroan.

L. ASURANSI

Perseroan telah mengasuransikan harta kekayaan milik Perseroan berupa bangunan kantor dan peralatannya serta Perseroan telah mengasuransikan aset tetap kecuali tanah untuk menutup kemungkinan kerugian terhadap risiko kebakaran dan pencurian kepada PT Asuransi Bina Griya (pihak berelasi) pada tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp4.216.797 juta dan Rp4.559.284 juta. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, seluruh asuransi yang dimiliki oleh Perseroan masih berlaku.

Perseroan dalam hal ini terafiliasi secara tidak langsung dengan PT Asuransi Binagriya Upakara secara kepemilikan, dimana Dana Pensiun Perseroan merupakan salah satu pemegang saham di PT Asuransi Binagriya Upakara sebesar 3,31%.

M. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)

Ciptaan

Perseroan memiliki hak cipta yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai berikut:

No.	Ciptaan	Pendaftaran		Masa Berlaku
		Nomor	Tanggal	
1.	Seni Lukis "PT Bank Tabungan Negara (Persero)"	008124	23 April 1993	Tidak memiliki jangka waktu
2.	Logo "Bank BTN"	020334	11 Agustus 1999	50 tahun sejak pertama kali diumumkan yaitu pada tanggal 9 Pebruari 1998
3.	"Batara Payroll" berupa Profram Komputer	035373	4 Mei 2006	50 tahun sejak tanggal 6 Juli 2005
4.	Seni Logo berjudul "Bank BTN"	049901	23 Pebruari 2011	50 (lima puluh) tahun sejak tanggal 5 Januari 2009

Merek

Perseroan memiliki hak merek yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai berikut:

No.	Etiket Merek	Kelas Barang/ Jasa	Nomor Pendaftaran	Tanggal Penerimaan	Masa Berlaku
1.		36	IDM000851750	7 November 2019	10 tahun (s/d 7 November 2029)
2.		36	IDM000696813	29 Januari 2019	10 tahun (s/d 29 Januari 2029)
3.		36, 42	IDM000756042	17 September 2018	10 tahun (s/d 17 September 2028)
4.		36, 42	IDM000702530	1 Agustus 2018	10 tahun (s/d 1 Agustus 2028)

N. PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN, DEWAN KOMISARIS, DAN DIREKSI PERSEROAN

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha sehari-hari terlibat dalam perkara-perkara perdata sebagai penggugat maupun tergugat di badan peradilan di wilayah Republik Indonesia. Namun demikian, sebagaimana ternyata dalam surat pernyataan Perseroan tertanggal 18 Oktober 2022, dari semua perkara-perkara yang sedang dihadapi oleh Perseroan tersebut, tidak ada dari perkara-perkara tersebut yang akan memberikan dampak negatif yang material terhadap keadaan keuangan dan kelangsungan kegiatan usaha Perseroan maupun berakibat membatasi rencana pelaksanaan PMHMETD II. Perseroan tidak terdaftar sebagai pemohon untuk diri sendiri dan termohon dalam perkara kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang, tidak terdaftar sebagai terlapor, tersangka, terdakwa maupun terpidana korporasi dalam perkara pidana, dan tidak terlibat dalam perkara perpajakan, di badan-badan peradilan baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia. Perseroan tidak terlibat dalam suatu perselisihan/permasalahan hukum lain yang terjadi di luar badan peradilan dengan atau memperoleh teguran (somasi) dari pihak ketiga, yang dapat berpengaruh secara material terhadap kondisi keuangan dan kegiatan usaha Perseroan maupun berakibat menghalangi rencana PMHMETD II.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam kedudukannya sesuai jabatannya masing-masing, sebagaimana ternyata dalam surat pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal paling akhir 18 Oktober 2022, tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa atau gugatan di badan-badan peradilan di dalam maupun di luar wilayah Indonesia baik untuk perkara perdata dan/atau perkara pidana dan/atau perkara tata usaha negara dan/atau perkara hubungan industrial/ketenagakerjaan dan/atau arbitrase dan/atau perkara perpajakan serta tidak sedang terlibat dalam permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dan/atau tidak terdaftar sebagai termohon dalam perkara kepailitan atau telah dinyatakan dalam keadaan pailit dan tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa hukum/perselisihan lain yang terjadi di luar pengadilan dengan atau memperoleh teguran (somasi) dari pihak ketiga, yang dapat memberikan dampak negatif secara material terhadap kondisi keuangan dan kelangsungan kegiatan usaha Perseroan maupun dapat membatasi Perseroan untuk melakukan PMHMETD II.

O. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

1. UMUM

Perseroan merupakan pemberi kredit perumahan terbesar di Indonesia dari segi total jumlah kredit perumahan dan merupakan bank terbesar ke-5 di Indonesia dari segi jumlah aset (berdasarkan data Bank Indonesia dan diolah oleh Perseroan pada 30 Juni 2022). Pada tanggal 30 Juni 2022, Perseroan memiliki total aset sebesar Rp381.741.249 juta, termasuk kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah - neto sejumlah Rp270.973.834 juta serta Rp284.618.246 juta simpanan dari nasabah.

Sebagai bank yang berfokus pada pembiayaan KPR, baik KPR Subsidi maupun Non Subsidi, Perseroan memiliki pangsa pasar yang besar dalam penyaluran kredit perumahan di Indonesia. Terutama dengan agenda Program Sejuta Rumah dari Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Perseroan dipercaya mendapatkan porsi terbesar dalam penyaluran pembiayaan KPR Subsidi. Pada 30 Juni 2022, pangsa pasar Perseroan pada sektor pembiayaan KPR Subsidi mencapai 84,0%.

Perseroan memiliki tujuan untuk mempertahankan posisi Perseroan sebagai bank yang terkemuka dalam pembiayaan kredit perumahan serta untuk memberikan produk dan jasa yang terbaik kepada nasabah. Perseroan

sejak 2015 telah mendukung program Pemerintah yang akan membangun sejuta rumah rakyat, dengan adanya program ini merupakan peluang bagi Perseroan untuk menunjukkan kapasitasnya, khususnya dalam penyaluran KPR Subsidi maupun KPR Non Subsidi.

Walaupun pada sejarahnya fokus Perseroan dititikberatkan pada pemberian kredit perumahan, saat ini Perseroan sedang mengembangkan portofolio kredit sehingga persentase kredit non-perumahan terhadap total kredit Perseroan mengalami peningkatan, dan juga meningkatkan persentase kredit perumahan serta kredit lainnya pada peminjam yang memiliki kemampuan lebih.

2. KEGIATAN USAHA

Dalam rangka mendukung kinerja dan perbaikan fundamental bisnis ke depan, Bank BTN telah menjalankan beberapa inisiatif strategis, di antaranya adalah sebagai berikut:

- a) Sentralisasi proses kredit komersial dari cabang ke wilayah melalui implementasi *Commercial Banking Center* (CBC) untuk proses kredit yang lebih *prudent*.
- b) Penjualan kredit macet melalui *asset sales* dan perluasan *channel* penjualan melalui portal rumah murah. Di tahun 2021, penjualan kredit hapus buku terealisasi Rp249 miliar, tumbuh 54,96% (yoy).
- c) *Piloting* model transformasi operasional cabang yang memfokuskan cabang kepada aktivitas *sales and service* terutama dalam menghimpun CASA, bisnis konsumen dan SME.
- d) Mengembangkan Tabungan Batara Investa sebagai proposisi tabungan di segmen investasi. Sejak *launching* pada Februari 2021, VoA (*Volume Account*) Tabungan Batara Investa terealisasi sebesar Rp18,7 triliun.
- e) Mengembangkan *one stop shop solution* untuk memperluas bisnis berbasis ekosistem perumahan.
 - Mengembangkan Tabungan BTN Bisnis yang menyasar *merchant*, pengembang, dan mitra pengembang.
 - *Partnership* dengan *merchant*, *startup* dan *fintech* di bidang *real estate* untuk mengembangkan ekosistem perumahan digital dengan layanan terkait perumahan seperti pembelian furnitur, pembangunan rumah, jasa sewa dan beli serta *management stock* untuk mitra developer.
 - Mengembangkan portal Bank BTN Properti sebagai proposisi KPR di segmen milenial. Di tahun 2021 portal Bank BTN Properti dikunjungi 5,53 Juta pengunjung dan realisasi KPR sebesar Rp756 miliar.
- f) Transformasi *mobile banking* menjadi *super apps* untuk meningkatkan transaksi nasabah yang ditargetkan *launching* di tahun 2022.
- g) Membangun *partnership* pendanaan jangka panjang dengan institusi dalam dan luar negeri untuk mengembangkan proyek perumahan di segmen *urban* dan milenial.

Selain menyalurkan KPR Subsidi, peran Bank BTN dalam mendukung program perumahan nasional juga dilakukan melalui pengembangan skema KPR di segmen ASN dan milenial serta pengembangan skema KPR untuk masyarakat MBR di sektor informal dengan inisiatif yang dijalankan sebagai berikut:

- a) *Partnership* dengan Badan Pengelola TAPERA (BP TAPERA) untuk penyaluran KPR kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan BP Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP AD) untuk penyaluran KPR kepada prajurit TNI AD dan ASN di lingkungan TNI AD.
- b) Pembiayaan 100 proyek perumahan milenial, yaitu proyek perumahan yang dekat (\pm 5 KM) dengan sarana transportasi ke *urban area* dengan harga jual yang terjangkau. Pembiayaan proyek perumahan milenial pada tahun 2021 terdiri dari 62 proyek perumahan tapak dan 38 proyek perumahan *vertical*.
- c) Meningkatkan KPR di segmen milenial melalui pengembangan fitur *Graduated Payment Mortgage* (GPM) pada produk KPR Milenial. Pada tahun 2021, Bank BTN merealisasikan KPR Milenial sebanyak 19.986 unit atau Rp6,86 triliun.
- d) Penyaluran kredit untuk pembangunan *Transit Oriented Development* (TOD) kepada pengembang BUMN dan *Top Developer*, dengan realisasi tahun 2021 sebagai berikut:
 - Perum Perumnas untuk pembangunan TOD 2.255 unit.
 - PT Adhi Commuter Properti untuk pembangunan TOD dan LRT 2.023 unit.
 - PT Agung Podomoro Land Tbk untuk pembangunan TOD 910 unit.
- e) Kerja sama KPR berbasis komunitas untuk memfasilitasi pembiayaan perumahan pada segmen MBR di sektor informal (Komunitas Tukang Cukur, Ojek *Online* dan Sopir Taksi).
- f) Mendukung pengembangan developer rumah subsidi dan menengah melalui program *school of property* yang diperuntukkan bagi pengembang pemula dan calon pengembang yang melibatkan seluruh *stakeholder* perumahan.

Tidak terdapat Kegiatan usaha Perseroan sehubungan dengan modal kerja yang menimbulkan risiko khusus.

REALISASI PER JUNI 2022

Realisasi Posisi Kredit dan Pembiayaan Syariah

Perseroan mampu membukukan realisasi kredit per Juni 2022 sebesar Rp35,4 triliun. Perolehan ini mencapai 123,1% dari target RKAP Juni 2022 sebesar Rp28,8 triliun.

(dalam jutaan Rupiah, kecuali diungkapkan dalam satuan lain)

Keterangan	Target RKAP Juni 2022	Realisasi Juni 2022	% Pencapaian terhadap target RKAP
I. KREDIT	28.751.873	35.392.358	123,10%
KONSUMER	19.468.963	17.825.330	91,56%
A. Perumahan	17.543.500	14.711.116	83,86%
1. KPR Subsidi	10.039.256	9.004.386	89,69%
2. KPR Non Subsidi	6.486.744	5.178.236	79,83%
3. Kredit Perumahan Lainnya	1.017.500	528.494	51,94
B. Non Perumahan	1.925.463	3.114.214	161,74
KOMERSIAL	5.308.213	7.935.626	149,50
A. Perumahan	1.929.260	2.522.865	130,77
B. Non Perumahan	3.378.953	5.412.761	160,19
1. KMK	3.262.629	5.382.839	164,98
2. Investasi	116.324	29.922	25,72
KORPORASI	3.974.697	6.111.402	153,76
Perumahan	351.950	146.340	41,58
Non Perumahan	3.622.748	5.965.062	164,66
KMK	2.426.828	3.730.062	153,70
Investasi	1.195.920	2.235.000	186,89
TERM LOAN FACILITY	-	3.520.000	
II. PEMBIAYAAN SYARIAH	4.127.484	3.526.054	85,43
TOTAL	32.879.357	38.918.412	118,37

Realisasi Posisi Dana Pihak Ketiga

a) Produk Simpanan Konvensional

Perseroan menyediakan beragam produk simpanan untuk menjawab kebutuhan simpanan kepada nasabah, yang dikelompokkan menjadi 3 (tiga) produk, yaitu Tabungan, Giro dan Deposito Berjangka. Melalui penyediaan produk tersebut, Perseroan berupaya menjaga tingkat likuiditas yang sehat, sumber dana berbiaya murah sejalan dengan strategi perusahaan untuk mempertahankan komposisi pendanaan yang kompetitif dan terjangkau.

Rincian informasi terkait kinerja produk Simpanan Perseroan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali diungkapkan dalam satuan lain)

Simpanan	Saldo pada 30 Juni 2022 (Rp-Juta)	Saldo pada 30 Juni 2021 (Rp-Juta)	Kenaikan (Penurunan) 30 Juni 2022 – 30 Juni 2021 (%)
	(1)	(2)	((1-2)/2)
Tabungan	42.171.860	38.284.937	10,15%
Giro	83.249.786	64.137.213	29,80%
Deposito Berjangka	151.313.586	169.023.001	-10,47%

b) Produk Simpanan Syariah

Perseroan juga melakukan penghimpunan Dana Pihak Ketiga melalui Unit Usaha Syariah melalui produk Giro, Tabungan, dan Deposito Syariah. Rincian informasi terkait kinerja produk Simpanan Syariah Perseroan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali diungkapkan dalam satuan lain)

Simpanan	Saldo pada 30 Juni 2022 (Rp-Juta)	Saldo pada 30 Juni 2021 (Rp-Juta)	Kenaikan (Penurunan) 30 Juni 2022 – 30 Juni 2021 (%)
	(1)	(2)	((1-2)/2)
Giro Syariah	7.159.308	4.613.052	55,20%
Tabungan Syariah	4.872.473	4.762.835	2,30%
Deposito Syariah	18.460.328	17.518.457	5,38%

I. **Consumer Banking**

Perseroan menawarkan produk-produk pendanaan sebagai berikut:

Tabungan Konsumer

1. **Tabungan BTN Batara**
Tabungan serba bisa yang dilengkapi dengan berbagai kemudahan transaksi untuk menunjang aktivitas keuangan nasabah.
2. **Tabungan BTN Investa**
Tabungan investasi yang bersifat fleksibel dengan berbagai keuntungan yang mengantarkan nasabah ke kehidupan yang lebih baik.
3. **Tabunganku**
Tabungan perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan untuk menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. **Tabungan BTN Juara**
Tabungan untuk edukasi keuangan dan transaksi sesuai kebutuhan generasi muda untuk usia 12 - 23 tahun.
5. **Tabungan Simpanan Pelajar (Simpel)**
Tabungan untuk siswa dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik, dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini.
6. **Tabungan BTN e'BATARAPOS**
Tabungan kerja sama dengan PT Pos Indonesia (Persero) yang memberikan layanan lebih mudah dan dekat melalui loket Kantor Pos online di seluruh Indonesia.
7. **Tabungan BTN Cermat**
Produk tabungan berbasis kartu yang memberikan kemudahan akses bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan belum tersentuh layanan perbankan melalui kerja sama keagenan Bank.
8. **Tabungan Rekening Dana Nasabah (RDN)**
Rekening tabungan yang diselenggarakan oleh Bank dan ditujukan bagi Investor untuk keperluan penyelesaian transaksi pasar modal.
9. **Tabungan BTN siap!**
Tabungan berjangka yang diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan perencanaan masa depan nasabah.
10. **Tabungan BTN Felas**
Produk yang dapat digunakan untuk menabung, bertransaksi dan berinvestasi dalam mata uang asing. Tersedia dalam mata uang USD & SGD.
11. **Tabungan Simuda Rumahku**
Tabungan berjangka yang diperuntukkan bagi mahasiswa dan pemuda usia 18-30 tahun sebagai sarana edukasi perencanaan kepemilikan rumah sejak dini.
12. **Payroll Service BTN**
Payroll Service merupakan jasa layanan Bank kepada Perusahaan/Lembaga dalam mengelola pembayaran gaji atau honor serta kebutuhan finansial lainnya.
13. **Tabungan Bisnis**
Tabungan BTN Bisnis menghadirkan fitur dan layanan yang memudahkan berbagai kebutuhan bisnis anda dengan dukungan lengkap untuk bisnis yang lebih besar.

Deposito

Deposito Bank BTN merupakan simpanan berjangka dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing. Manfaat Deposito Bank BTN adalah bunga menarik, bunga deposito dapat dikapitalisasikan ke dalam pokok, bunga deposito dapat dipindahbukukan untuk pembayaran angsuran rumah, tagihan rekening listrik dan telepon, jangka waktu penempatan bervariasi mulai dari 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan 24 bulan, serta dapat dijadikan sebagai jaminan kredit (Kredit Swadana).

1. **Deposito BTN Ritel**
Bank BTN merupakan simpanan berjangka dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing (USD, SGD) dengan jangka waktu penempatan bervariasi mulai dari 1 bulan hingga 24 bulan, serta dapat dijadikan sebagai jaminan kredit (Kredit Swadana).

2. Deposito BTN Rupiah

Deposito BTN Rupiah merupakan simpanan berjangka untuk investasi dalam mata uang rupiah dengan jangka waktu 1,2,3,4,6,12, dan 24 bulan yang pencairannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu atau pada saat jatuh tempo menurut perjanjian antara nasabah dan Bank.

3. Deposito BTN Valas

Merupakan simpanan berjangka untuk investasi dalam mata uang asing (USD, SGD) dalam jangka waktu 1,3,6,12, dan 24 bulan yang pencairannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu atau pada saat jatuh tempo menurut perjanjian antara nasabah dan bank.

Perseroan menawarkan produk-produk kredit sebagai berikut: Kredit Perumahan

1. KPR BTN Subsidi

Program untuk Pemilikan Rumah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) yang ditujukan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan suku bunga rendah dan cicilan ringan untuk pembelian rumah sejahtera tapak dan rumah sejahtera susun.

2. KPR BTN Mikro

Produk dengan kemudahan untuk membeli lahan atau rumah, ataupun renovasi rumah secara bertahap yang diprioritaskan untuk masyarakat yang bekerja sektor informal.

3. KPR Non Subsidi

Kredit pemilikan rumah bagi nasabah segmen menengah ke atas. Layanan KPR non subsidi terdiri dari produk KPR BTN Platinum, KPA BTN, dan KP Ruko.

- KPR BTN Platinum

Kredit pemilikan rumah untuk keperluan pembelian rumah dari *developer* ataupun non *developer*, baik untuk pembelian rumah baru atau *second*, pembelian rumah siap huni (*ready stock*) atau belum jadi (*indent*), maupun *take over* kredit dari Bank lain.

• KPR Gaeesss!

Merupakan pengembangan fitur dari produk KPR/KPA BTN Platinum untuk memenuhi kebutuhan pembelian rumah atau apartemen untuk calon debitur dari segmentasi generasi millennial (21-35 tahun) dengan berbagai kemudahan dan keunggulan.

- KPA BTN

Kredit pemilikan apartemen untuk keperluan pembelian apartemen dari *developer* ataupun non *developer*, baik untuk pembelian apartemen baru atau *second*, pembelian apartemen siap huni (*ready stock*) atau belum jadi (*indent*), maupun *take over* kredit dari Bank lain.

- KP Ruko BTN

Kredit pemilikan ruko untuk membeli unit rumah ruko, rumah usaha, rumah kantor, maupun kios dengan pelayanan yang cepat dan mudah.

4. Kredit Perumahan Lainnya

- Kredit Agunan Rumah BTN

Fasilitas kredit yang dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan konsumtif dengan menjaminkan rumah tinggal/apartemen/ruko/rukan.

- Kredit Bangun Rumah BTN

Fasilitas kredit bagi yang ingin membangun rumah diatas tanah milik sendiri.

- Bantuan Rumah PNS

- Manfaat Layanan Tambahan BPJS Ketenagakerjaan – Pinjaman Uang Muka Perumahan

Fasilitas pinjaman uang muka perumahan untuk peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mengajukan KPR BTN Subsidi.

Kredit Non Perumahan

Kredit Konsumer Non Perumahan menjadi salah satu fokus utama Perseroan dalam meningkatkan pertumbuhan bisnis, karena memiliki pasar potensial yang mampu bertahan dari krisis keuangan global. Kredit ini juga memiliki basis nasabah yang banyak dan tersebar. Produk-produk Kredit Konsumer Non Perumahan mencakup Kredit Ringan BTN (Kring BTN), Kredit Ringan BTN Pra-Pensiunan (Kring BTN Pra-Pensiunan), Kredit Ringan BTN Pensiunan (Kring BTN Pensiunan), Swadana BTN, Kredit Pegawai.

a. Kredit Ringan BTN (Kring BTN)

Fasilitas kredit yang ditujukan bagi karyawan perusahaan/ instansi guna memenuhi berbagai kebutuhannya tanpa agunan cukup hanya memanfaatkan SK Pegawai pemohon.

b. Kredit Ringan BTN Pra Pensiunan (Kring BTN Pra Pensiun)

Fasilitas kredit yang diberikan kepada calon debitur/debitur dengan sumber pembayaran (*repayment*) berasal dari sumber penghasilan tetap atau *fixed income* (gaji dan uang pension) yang gajinya belum atau telah

disalurkan melalui Bank, yang digunakan untuk keperluan konsumtif. Jangka waktu pembiayaan ini dapat melintasi masa pension debitor.

- c. **Kredit Ringan BTN Pensiunan (Kring BTN Pensiun)**
Fasilitas kredit yang ditujukan bagi para pensiunan PNS, TNI/Polri, maupun janda/duda-nya yang manfaat pensiunannya dibayarkan melalui rekening di Perseroan.
- d. **Kredit Swadana BTN**
Fasilitas kredit yang diberikan kepada nasabah dengan jaminan berupa tabungan maupun deposito yang disimpan di Perseroan dengan maksimal kredit 90% dari dana yang disimpan oleh nasabah tersebut dengan suku bunga kompetitif, proses cepat dan mudah, jangka waktu sangat fleksibel sampai dengan 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- e. **Kredit Pegawai**
Fasilitas kredit lunak bagi karyawan yang telah memenuhi persyaratan tertentu.

Jasa dan Layanan Perbankan

Jasa dan Layanan Perbankan yang dimiliki Perseroan diantaranya berupa kartu konsumen, *wealth management*, *electronic channel*, dan jasa perbankan lainnya. Jasa dan layanan yang ditawarkan oleh Kartu konsumen berupa kartu debit dan kartu kredit. Jasa yang ditawarkan oleh *Wealth management* berupa produk simpanan, surat berharga (ORI, Sukuk, dan SBR), Reksa Dana, dan *Bancassurance*. Jasa *Electronic channel* terdiri dari produk ATM, CRM, SMS *Banking*, *Mobile Banking*, *Internet Banking*, *Virtual Account*, *EDC*, QRIS, *Cash Management*, *Branchless Banking*, Portal BTN Properti. Sedangkan jasa dan layanan perbankan lainnya berupa jasa trading, jasa administrasi, jasa layanan, dan jasa lainnya.

Adapun jasa dan layanan yang diberikan Perseroan berdasarkan kegiatan usaha Perbankan Konsumer sebagai berikut:

Kartu Konsumer



1. Kartu Debit BTN

Berfungsi sebagai kartu ATM sekaligus sebagai kartu debit yang mempermudah nasabah membayar transaksi dan keperluan belanja di toko berlogo Visa di seluruh dunia dengan mudah, aman dan cepat serta dapat digunakan untuk belanja *online* di berbagai *merchant online* (untuk beberapa jenis kartu ATM BTN). Kartu ATM Debit BTN saat ini memiliki varian yang cukup banyak yang disesuaikan dengan segmen tabungan. Varian kartu ATM Debit BTN antara lain adalah Kartu ATM Tabunganku, Kartu ATM Institusi, Kartu Debit BTN Visa Regular, Kartu Debit BTN Visa e'Batapos, Kartu Debit BTN Visa Juara, Kartu Debit BTN Visa Syariah, Kartu Debit BTN Visa Gold, dan Kartu Debit BTN Visa Platinum untuk nasabah prioritas Bank BTN.

2. Debit BTN Online VBV (Verified by Visa)

Dengan Debit BTN *Online VBV (Verified by Visa)*, nasabah dan dengan mudah bertransaksi online dengan kartu debit BTN Syariah (*e-Commerce*).

Wealth Management

Keberadaan bisnis *Wealth Management* memberi kontribusi dalam perolehan pendapatan melalui *fee based income* yang berasal dari penjualan produk *non banking* baik *Bancassurance*, Reksadana, maupun instrument investasi yang dikeluarkan pemerintah.

Dalam pengembangan bisnis *Wealth Management* bidang proteksi, Perseroan bekerjasama dengan beberapa mitra asuransi besar yakni PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia, PT Zurich Topaz Life, PT Asuransi Sinarmas MSIG dan PT FWD Life Indonesia. Sedangkan dalam pengembangan produk investasi, Perseroan bekerjasama dengan mitra investasi PT Trimegah Aset Manajemen, PT Bahana TCW Investment Management, PT Manulife Asset Management Indonesia, PT Schroder Investment Management Indonesia dan PT Insight Investment Management. Tahun ini Perseroan juga menjadi bagian dalam penjualan produk sukuk Negara Ritel Seri SR 10, Saving Bonds Ritel Seri SBR004, Obligasi Negara Ritel Seri ORI015 dan Sukuk Tabungan Seri ST002.

Pada tahun 2022 jaringan *Wealth Management* telah memiliki 54 Outlet BTN Prioritas dan 9 Lounge BTN Prioritas yang tersebar dari Aceh hingga Papua. Layanan yang diberikan terdiri dari *Airport Executive Lounge*, *Airport Handling*, *Airport Transfer*, *Concierge Service*, *Merchant Discount*, *SMS Market Update*, Bingkisan ulang tahun dan Hari Raya, *Meeting Room*, *E-Consolidated Statement*, *Safe Deposit Box* dan *Priority Event*.

Electronic Channel ATM

Layanan *Automatic Teller Machine* (ATM) yang dapat melayani penarikan tunai dengan denominasi Rp50.000 dan Rp100.000 yang tersebar di seluruh wilayah Kantor Cabang Perseroan dan lokasi-lokasi premium seperti *Gallery* ATM di Mall, pusat perbelanjaan, perkantoran, pasar dan perumahan sehingga makin memudahkan bagi nasabah dalam bertransaksi serta didukung jaringan yang *online* 24 jam.

CRM (Cash Recycle Machine)

Layanan mesin ATM yang dapat menerima setoran tunai dan tarik tunai dengan denominasi uang Rp50.000 dan Rp100.000 dan dapat melayani transaksi perbankan lainnya dengan cepat dan *real time*.

SMS Banking


Layanan aplikasi perbankan bagi nasabah perorangan untuk kenyamanan dalam melakukan transaksi finansial (non tunai) dan non finansial di mana saja dan kapan saja menggunakan telepon selular (HP) yang dapat diakses baik melalui pengiriman teks ke nomor akses 3555 atau melalui perintah USSD (*Unstructured Supplementary Service Data*). Nasabah dapat mendaftarkan diri melalui mesin ATM BTN atau menghubungi *Customer service* di kantor cabang Bank BTN.

Mobile Banking



Aplikasi perbankan bagi nasabah perorangan untuk kenyamanan dalam melakukan transaksi finansial (non tunai) dan non finansial di mana saja dan kapan saja menggunakan telepon selular (HP) dengan melakukan *download* aplikasi BTN Mobile dari *Google Play Store* dan *iOS App Store* dengan koneksi jalur data internet sehingga lebih murah dan efisien (tarif data internet mengikuti kebijakan masing-masing operator penyedia jaringan).

Internet Banking



Internet Banking Business

Layanan perbankan bagi nasabah perorangan untuk dapat memperoleh informasi keuangan dan melakukan swakelola transaksi perbankan melalui media internet via *website*: <https://internetbanking.btn.co.id> dengan mendaftarkan diri melalui mesin ATM BTN atau menghubungi *Customer Service* kantor cabang Bank BTN (tarif data internet mengikuti kebijakan masing-masing operator penyedia jaringan).

Virtual Account

Layanan nomor identifikasi dari pelanggan suatu perusahaan (*end user*) yang telah bekerjasama dengan Perseroan baik untuk pelanggan perorangan maupun non perorangan sebagai identifikasi penerimaan dana.

Electronic Data Capture (EDC)



Layanan selayaknya mesin ATM mini yang berfungsi sebagai sarana penyedia transaksi dan alat pembayaran yang penggunaannya dengan cara memasukkan kartu atau menggesek (*swipe*) kartu ATM (Kartu Debit atau Kredit) dalam suatu bank atau antar bank serta dilengkapi fasilitas pembayaran lainnya yang terkoneksi secara *realtime online*.

Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)

Standarisasi pembayaran menggunakan metode QR Code dari Bank Indonesia agar proses transaksi dengan QR Code menjadi lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya.

Cash Management

Layanan khusus bagi nasabah lembaga untuk melakukan swakelola transaksi perbankan melalui jaringan internet via *website*: <https://cashmanagement.btn.co.id> dengan melakukan pendaftaran ke kantor cabang Bank BTN terdekat (tarif data internet mengikuti kebijakan masing-masing operator).

Branchless Banking

Layanan jasa perbankan bagi nasabah bank yang dilakukan di luar wilayah jaringan kantor bank melalui kerjasama pemanfaatan jaringan teknologi informasi dengan perusahaan telekomunikasi dan/atau kerjasama dengan Agen BTN yang bertindak untuk dan atas nama bank dalam rangka memperluas jangkauan layanan perbankan dan mendorong terwujudnya layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif.

Portal BTN Properti



Layanan khusus berbasis portal properti yang memudahkan calon debitur dalam hal pencarian listing proyek yang telah bekerjasama dengan Bank BTN, simulasi angsuran, pengajuan KPR/KPA secara *online*, *online live chat* 24 jam, serta fitur-fitur lainnya. Portal BTN Properti juga melengkapi fiturnya dengan teknologi 4D *Tour Service* yang memungkinkan calon debitur mendapatkan gambaran real terhadap unit properti yang dipilih.

Jasa dan Layanan Perbankan Lainnya

Selain menyalurkan kredit dan menghimpun dana pihak ketiga, Perseroan juga menyediakan layanan konsumen lainnya untuk meningkatkan *fee based income*, seperti: Pengiriman uang dalam dan luar negeri, Penukaran uang valuta asing, Kotak penyimpanan (*safe deposit box*), Pembayaran tagihan (telepon, listrik dan air), Pembayaran internet dan TV berlangganan, Pembelian tiket penerbangan dan tiket kereta api, serta Isi ulang pulsa. Selain itu, sebagai penyedia solusi total perbankan kepada nasabah lembaga, Perseroan menyediakan berbagai jasa dan layanan bagi nasabah Lembaga antara lain:

1. Garansi Bank
Merupakan pernyataan yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan nasabah untuk menjamin risiko tertentu yang timbul apabila nasabah tidak dapat menjalankan kewajibannya (*wanprestasi*) dengan baik kepada pihak yang menerima jaminan.
2. BTN Cash Management
BTN Cash Management merupakan layanan management keuangan bagi nasabah giro lembaga untuk melakukan swakelola transaksi perbankan (pemantauan mutasi dan saldo, pencetakan rekening koran, transfer, pembayaran biaya operasional, payroll pegawai, multi debit, *cash pooling* dan *cash distribution*) melalui koneksi internet agar lebih mudah, efektif dan efisien.
3. Virtual Account BTN
Layanan bagi nasabah Giro Lembaga BTN berupa *account virtual* yang dapat digunakan oleh pelanggan/mitra dari nasabah lembaga tersebut untuk melakukan pembayaran tagihan menggunakan kartu bank manapun dan nasabah lembaga dapat melakukan *monitoring* penerimaan pembayaran secara online real time terhadap hasil pembayaran pelanggannya.
4. Transfer Management
Transfer Management merupakan layanan bank kepada nasabah Lembaga untuk membantu nasabah melakukan transfer dana lembaga secara *online*, baik *Inhouse Transfer* (antar rekening), *Domestic transfer* (LLG/Clearing dan RTGS), dan *International Fund Transfer* (*transfer* ke bank lain baik di dalam maupun luar negeri dalam mata uang asing). *Transfer* dapat dilakukan dalam *single currency* (kode mata uang yang dikirim sama dengan kode mata uang yang diterima), dan *multi currency* (kode mata uang yang dikirim tidak sama dengan kode mata uang yang diterima).
5. Payment Management
Payment management merupakan bentuk kerjasama bank dengan nasabah untuk membantu nasabah mengelola pembayaran dan tagihan seperti;
 - a. *Edu Payment / SPP Online* BTN
 - b. Edu payment merupakan layanan bagi lembaga pendidikan berupa penerimaan setoran biaya pendidikan dan biaya lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan
 - c. pendidikan secara *online real time*.
 - d. *Bill Payment* (Pembayaran tagihan telepon, listrik, air, gas dll)
 - e. Pembayaran Pajak
 - f. Pembayaran pembelian produk Pertamina
 - g. *Pembayaran luran BPJS Ketenagakerjaan*
 - h. *Pembayaran luran BPJS Kesehatan*
 - i. *Pembayaran Pensiun (Taspen dan ASABRI)*
 - j. *Pembayaran Tagihan Rumah Sakit*
 - k. *Bank Operasional I dan II*

6. Payroll Service BTN
Payroll Service merupakan bentuk kerjasama bank dengan nasabah untuk membantu nasabah membayar honor atau gaji karyawannya.

II. Commercial Banking

Produk-produk simpanan Commercial Funding adalah sebagai berikut:

1. Giro BTN

Giro BTN merupakan produk simpanan dengan fleksibilitas tinggi yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan Cek/BG, *Standing Instruction*, media penarikan lainnya, atau dengan *BTN Cash Management System*.

a. Jenis Giro BTN berdasarkan kepemilikan

- **Giro Perorangan**

Giro perorangan merupakan rekening atas nama perorangan yang dibuka oleh orang perorangan termasuk individu yang memiliki usaha dan penarikannya dapat melalui Cek/BG, *Standing Instruction*, ATM dan media penarikan lainnya.

- **Giro Lembaga**

Giro lembaga merupakan rekening atas nama instansi pemerintah/lembaga negara, badan usaha/badan hukum dan semua badan usaha atau badan hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

- **Giro Gabungan (*Joint Account*)**

Giro gabungan (*joint account*) merupakan rekening yang dimiliki oleh lebih dari satu pemilik rekening yang dapat terdiri dari gabungan Giro perorangan.

b. Jenis Giro BTN berdasarkan Jenis Valuta

- **Giro BTN Rupiah**

Giro BTN Rupiah merupakan simpanan pihak ketiga dalam mata uang Rupiah yang penarikannya dapat dilakukan menggunakan dengan menggunakan Cek/BG, media penarikan lainnya, atau dengan *BTN Cash Management System*.

- **Giro BTN Valas**

Giro BTN Valas merupakan simpanan pihak ketiga dalam mata uang asing (USD) yang penarikannya dapat dilakukan menggunakan Surat Perintah Pembayaran.

2. Deposito Berjangka Lembaga

Deposito Berjangka Lembaga merupakan simpanan berjangka untuk investasi dalam mata uang Rupiah atau Valuta Asing dengan suku bunga yang menarik dan bersaing.

a. Deposito BTN Rupiah

Deposito BTN Rupiah merupakan simpanan berjangka untuk investasi dalam mata uang rupiah dengan jangka waktu 1, 2, 3, 4, 6, 12 dan 24 bulan yang pencairannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu atau pada saat jatuh tempo menurut perjanjian antara nasabah dan bank.

b. Deposito BTN Valas

Deposito BTN Valas merupakan simpanan berjangka untuk investasi dalam mata uang asing (USD) dengan jangka waktu 1, 2, 3, 4, 6, 12 dan 24 bulan yang pencairannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara nasabah dan bank.

c. Deposito On Call Lembaga

Deposito *On Call* BTN merupakan simpanan berjangka untuk investasi dalam mata uang rupiah dan mata uang asing (USD) dengan jangka waktu minimal 1 hari dan maksimal 35 hari yang pencairannya hanya dapat dilakukan pada waktu jatuh tempo sesuai perjanjian antara nasabah dan bank.

Perseroan menawarkan produk-produk kredit komersial sebagai berikut:

Kredit Perumahan

a. Kredit Modal Kerja (KMK) Konstruksi BTN

Fasilitas kredit yang ditujukan untuk pengembang. Kredit ini berfungsi sebagai modal kerja untuk membiayai pembangunan bangunan horizontal (rumah tinggal, rumah toko, rumah kantor, kios, dll) maupun bangunan vertikal/*high rise Building* (rumah susun, apartemen, kondotel, gedung perkantoran, dll) berikut sarana dan prasarannya sepanjang berdasarkan penilaian Bank BTN layak/*feasible* untuk diberikan kredit. Pada kredit ini, Bank BTN memberikan fasilitas maksimal 80% dari biaya pembangunan atau konstruksi.

b. Kredit Pemilikan Lahan (KPL) BTN

Kredit yang diberikan kepada pengembang untuk pembelian lahan perumahan sederhana/bersubsidi yang pembangunannya dibiayai oleh Perseroan.

c. Kredit Modal Kerja (KMK) BTN

Kredit yang diperuntukan bagi nasabah untuk pembiayaan usaha industri perdagangan dan jasa atau yang berhubungan dengan pengadaan maupun proses produksi sampai dengan barang tersebut dijual, dengan pemberian jangka waktu kredit dapat mencapai 36 (tiga puluh enam) bulan dan dapat diperpanjang.

d. **Kredit Modal Kerja (KMK Kontraktor)**

Fasilitas kredit modal kerja untuk membantu kontraktor menyelesaikan pekerjaan mereka berdasarkan kontrak tertentu.

Kredit Non Perumahan

Kredit Non Perumahan Perseroan terdiri dari Produk Kredit UMKM, *Linkage* Program dan Kredit Korporasi. Kredit UMKM mencakup KUR BTN, KUMK, Kredit Investasi, KMK dan KMK Kontraktor. *Linkage* Program mencakup kredit kepada Bank Perkreditan Rakyat dan Koperasi Simpan Pinjam (Koperasi). Sedangkan Kredit Korporasi mencakup Kredit Investasi, Kredit Modal Kerja BTN, Kredit Modal Kerja Kontraktor, dan Kredit Sindikasi.

1. **Kredit Usaha Mikro dan Kecil (KUMK) BTN**

Kredit yang diperuntukkan bagi nasabah yang memiliki usaha produktif dengan kriteria UMKM. Kredit dapat digunakan untuk pembiayaan modal kerja dan/atau investasi dengan maksimal plafon s.d. Rp. 5 Miliar.

2. **Program Kemitraan**

Program untuk meningkatkan kompetensi usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri

3. **Kredit Usaha Rakyat (KUR)**

Kredit modal kerja dan/atau investasi yang diberikan kepada debitur yang bergerak dalam bidang usaha yang menurut skalanya berstatus sebagai UMKM di bidang usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.

4. **Kredit Linkage BTN**

Fasilitas kredit yang diberikan kepada badan usaha berbadan hukum yaitu Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Koperasi untuk diteruskan kepada sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

II. Corporate Banking

Cash Loan

Merupakan fasilitas kredit berupa penyediaan dana tunai yang dipindahbukukan ke rekening nasabah untuk digunakan sesuai dengan peruntukan kreditnya. Produk *Cash Loan* antara lain :

a. **Kredit Modal Kerja (KMK) BTN**

Kredit jangka pendek yang diberikan untuk membiayai kebutuhan modal kerja dari suatu perusahaan. Jangka waktu kredit dapat mencapai 36 (tiga puluh enam) bulan.

b. **Kredit Investasi BTN**

Fasilitas pembiayaan jangka menengah dan panjang yang diberikan untuk membiayai proyek baru atau proyek perluasan suatu perusahaan. Peruntukan kredit Investasi adalah untuk membiayai *Capital Expenditure* perusahaan.

c. **Kredit Modal Kerja Kontraktor (KMK Kontraktor)**

Fasilitas kredit modal kerja jangka pendek yang diberikan untuk membiayai kebutuhan modal kerja bagi pekerjaan kontraktor.

d. **Kredit Sindikasi**

Sistem pembiayaan kredit dimana beberapa Bank secara bersama-sama membiayai proyek yang diajukan oleh nasabah dengan syarat dan ketentuan yang sama.

e. **Kredit Swadana**

Fasilitas kredit yang diberikan kepada nasabah dengan jaminan berupa produk Dana Pihak Ketiga (DPK) Lembaga yang ditanamkan pada Bank.

f. **Term Loan Facility**

Fasilitas kredit yang diperuntukkan bagi Debitur segmen Korporasi sebagai sarana pembiayaan kebutuhan perusahaan baik *Capital Expenditure* atau *Operational Expenditure* dengan jangka waktu sampai dengan 10 (sepuluh) tahun.

g. **Refinancing**

Fasilitas kredit investasi yang diperuntukkan bagi Debitur segmen Korporasi yang ditujukan untuk pembiayaan kembali asset produktif Debitur yang telah beroperasi terlebih dahulu.

h. **Bridging Loan**

Fasilitas kredit yang diperuntukkan bagi Debitur segmen Korporasi untuk menjembatani kesenjangan antara dana yang keluar dan dana baru yang sudah dipastikan akan masuk pada periode yang telah ditentukan sehingga debitur dapat mendapatkan pencairan dana dengan segera dengan jangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.

Non Cash Loan

Merupakan fasilitas pemberian kredit non tunai dimana Bank memiliki kewajiban komitmen dan kontinjensi yang antara lain meliputi jaminan, *Letter of Credit*, *Standby Letter of Credit* (SBLC), dan/atau kewajiban komitmen dan kontinjensi lain. Produk *Non Cash Loan* antara :

a. **SKBDN atau L/C**

Merupakan setiap janji tertulis jaminan pembayaran yang diterbitkan *Issuing Bank* kepada Eksportir, yang diterbitkan berdasarkan permintaan *applicant* (importir) dengan syarat dapat menyerahkan dokumen yang dipersyaratkan.

b. **Supply Chain Financing**

Fasilitas berupa portofolio teknik dan praktik pembiayaan yang mendukung perdagangan dan arus keuangan dari awal hingga akhir dari proses bisnis perusahaan.

c. **Guarantee**

Merupakan jasa Bank yang dapat diberikan kepada nasabah dalam bentuk penjaminan terhadap suatu kondisi yang harus dipenuhi oleh pihak pemohon penjaminan.

III. Perbankan Syariah

Perseroan mendirikan Unit Usaha Syariah (UUS) pada tahun 2005 untuk menawarkan pembiayaan dan pendanaan serta pelayanan yang sesuai dengan prinsip hukum Islam. Pada tanggal 30 Juni 2022, Perseroan memiliki Rp29.243.362 juta pembiayaan/piutang syariah dan Rp30.492.109 juta pendanaan syariah. Per tanggal 30 Juni 2022, Perseroan memiliki 29 kantor cabang syariah, 63 Kantor Cabang Pembantu Syariah dan 6 Kantor Kas Syariah, 10 *Payment Point* Syariah dan 1.019.208 rekening nasabah untuk produk pendanaan syariah. Para nasabah syariah Perseroan pada umumnya didominasi oleh kalangan individu.

Unit Usaha Syariah Perseroan meminta opini kepada Dewan Pengawas Syariah dalam menciptakan produk dan jasa syariah. Dewan Pengawas Syariah terdiri atas satu orang ketua dan dua anggota, yang merupakan perwakilan dari Dewan Syariah Nasional. Sebagai pemenuhan terhadap hukum Islam dan prinsip perbankan syariah, seluruh pembiayaan syariah yang dimiliki Unit Usaha Syariah berasal dari sumber pendanaan syariah, termasuk rekening tabungan syariah dan deposito berjangka syariah.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Konvensional (termasuk Perseroan) wajib melakukan *spin-off* Unit Usaha Syariah paling lambat Juli 2023. Perseroan berupaya untuk melakukan *spin-off* Unit Usaha Syariah (dalam jangka waktu yang ditentukan dan dalam struktur yang optimal) dengan melaksanakan rencana peningkatan produktivitas dan profitabilitas Unit Usaha Syariah. Rencana ini meliputi: (i) menentukan penjualan produk syariah di kantor cabang konvensional dengan merancang indikator kinerja utama; (ii) meningkatkan kemampuan tenaga penjual Perseroan untuk memasarkan produk syariah melalui program pelatihan; dan (iii) memperhatikan pengaturan *spin-off* untuk meminimalkan risiko operasional.

Produk-produk Syariah

Produk-produk pembiayaan Syariah

Produk pembiayaan Unit Usaha Syariah dikategorikan menjadi Pembiayaan Konsumer dan Pembiayaan Komersial. Uraian terkait Produk Pembiayaan Usaha Syariah dijabarkan sebagai berikut:

Pembiayaan Konsumer

a. KPR BTN Subsidi iB

KPR BTN Subsidi iB adalah produk pembiayaan BTN Syariah guna pembelian rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan margin rendah, angsuran ringan dan tetap sepanjang jangka waktu pembiayaan dengan skema FLPP, SSM, BP2BT dan Tapera menggunakan akad "Murabahah" (jual beli) serta skema SSM dan BP2BT menggunakan akad Musyawah Mutanaqisah (MMQ) dalam rangka pemilihan Rumah Tapak dan/atau Rumah Susun yang merupakan program pemerintah.

b. KPR BTN Platinum iB

Pembiayaan kepada Nasabah perorangan dengan akad "Murabahah" (Jual beli) dengan angsuran tetap sepanjang waktu pembiayaan dalam rangka pemilihan Rumah, Rumah Toko, Rumah Kantor, Rumah Susun atau Apartemen dalam kondisi baru maupun *Second*.

c. Pembiayaan Properti BTN iB (KPR HITS)

Produk pembiayaan dengan menggunakan akad "Musyarah Mutanaqisah" (*sharing* kepemilikan) yang disewakan ke nasabah dengan angsuran fleksibel, dapat digunakan untuk pembiayaan kepemilikan rumah, aset barang lainnya maupun system *refinancing*.

d. KPR BTN Indent iB

Produk pembiayaan dalam rangka pembelian rumah, ruko, rukan, rusun/apartemen secara inden (atas dasar pesanan), bagi nasabah perorangan dengan menggunakan prinsip akad *istishna'* (Jual Beli atas dasar pesanan), dengan pengembalian secara tangguh (cicilan bulanan) dalam jangka waktu tertentu.

e. Pembiayaan Kendaraan Bermotor (PKB) BTN iB

Pembiayaan kepada Nasabah perorangan dengan akad "Murabahah" (jual beli) dalam rangka pemilihan kendaraan bermotor yang diperuntukan untuk kepentingan pribadi.

f. Pembiayaan Tunai Emas (Tunas) BTN iB

Pembiayaan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan dana nasabah dengan berdasarkan akad Qardh, Rahn, dan Ijarah yang diberikan Bank kepada Nasabah berdasarkan kesepakatan dan disertai dengan Surat Gadaai.

- g. Pembiayaan Multijasa BTN iB
Pembiayaan dengan akad “Kafalah bil Ujroh” yang dapat digunakan untuk keperluan mendanai berbagai kebutuhan layanan jasa bagi Nasabah seperti : Paket biaya pendidikan, Paket biaya pernikahan, Paket biaya travelling (perjalanan wisata), Paket biaya umroh/haji plus, Paket biaya kesehatan, Paket biaya jasa lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.
- h. Pembiayaan Multimanfaat BTN iB
Pembiayaan konsumtif perorangan dengan akad “Murabahah” yang dapat digunakan untuk keperluan pembelian berbagai jenis barang yang bermanfaat sesuai kebutuhan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, seperti barang elektronik, *Furniture* dan alat rumah tangga, serta barang kebutuhan lainnya.
- i. Pembiayaan Emasku BTN iB
Pembiayaan kepada nasabah perorangan dengan akad “Murabahah” yang digunakan untuk pembelian emas batangan dengan cicilan tetap selama jangka waktu.
- j. Pembiayaan Talangan Haji
Pembiayaan kepada nasabah perorangan dengan akad “Qard” yang digunakan untuk pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).
- k. Pembiayaan Bangun Rumah BTN iB Pembiayaan kepada Nasabah perorangan dengan akad “Murabahah” (Jual Beli) dalam rangka membangun/ merenovasi bangunan tempat tinggal.

Pembiayaan Komersial

- a. Pembiayaan Konstruksi BTN iB
Produk pembiayaan yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan belanja modal kerja pengembang perumahan untuk membangun proyek perumahan dan industri ikutannya dengan menggunakan prinsip akad “Musyarakah” (Kerjasama), dengan rencana pengembalian berdasarkan proyeksi kemampuan *cashflow* nasabah.
- b. Pembiayaan KUR BTN iB
Pembiayaan dengan prinsip Musyarakah (kerjasama) atau Murabahah (jual beli) yang diberikan kepada usaha produktif dalam kategori usaha mikro, kecil dan menengah yang berbentuk perorangan dan Lembaga Linkage untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi, dengan rencana pengembalian sesuai *cashflow* nasabah.
- c. Pembiayaan Modal Kerja BTN iB
Pembiayaan dengan prinsip akad “Mudharabah” (Bagi Hasil), atau “Musyarakah” (Kerjasama) yang diberikan kepada lembaga, instansi, atau perusahaan untuk memenuhi berbagai kebutuhan modal kerja usaha untuk industri perdagangan dan jasa, dengan rencana pengembalian berdasarkan proyeksi kemampuan *cashflow* nasabah.
- d. Pembiayaan Investasi BTN iB
Pembiayaan dengan prinsip “Murabahah” (Jual beli) atau “Musyarakah” (Kerjasama) yang diberikan kepada nasabah lembaga, instansi, atau perusahaan untuk memenuhi kebutuhan belanja modal (*capital expenditure*) dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, ekspansi atau peningkatan kapasitas usaha, dengan rencana pengembalian berdasarkan proyeksi kemampuan *cashflow* nasabah.
- e. Pembiayaan Sindikasi BTN iB
Pembiayaan yang diberikan berupa sindikasi dan/atau *Club Deal* oleh lebih dari satu Bank diberikan kepada satu Nasabah yang jumlah pembiayaannya terlalu besar apabila diberikan oleh satu Lembaga keuangan Bank/ Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) dengan pilihan akad “Mudharabah” (Bagi Hasil), “Musyarakah” (Kerjasama), “Murabahah” (Bagi Hasil), atau “Ijarah” (Sewa).

Produk-produk simpanan Syariah

Giro Syariah

- a. Giro BTN iB
Produk simpanan dengan prinsip “Wadiah” (titipan), untuk tujuan keperluan operasional keuangan nasabah dengan memberikan bonus yang menguntungkan bagi nasabah atas simpanannya guna memperlancar aktivitas bisnis.
- b. Giro BTN Prima iB
Produk simpanan dengan prinsip “Mudharabah Mutlaqah” (Bagi Hasil), ditujukan untuk keperluan investasi, nasabah akan mendapatkan bagi hasil yang menguntungkan guna memperlancar aktivitas bisnis.

Tabungan Syariah

- a. Tabungan BTN Batara iB
Produk simpanan dana berakad “Wadi’ah” (Titipan), digunakan untuk keperluan transaksi perbankan sehari-hari dengan memberikan berbagai manfaat yang menguntungkan bagi nasabah, dan biaya administrasi tanpa mengurangi pokok simpanan.

- b. Tabungan BTN Prima iB
Produk simpanan dana berakad “Mudharabah Mutlaqah” (Bagi Hasil), ditujukan untuk keperluan Investasi dengan memberikan bagi hasil yang menguntungkan dan bersaing bagi nasabah, dan biaya administrasi tanpa mengurangi pokok simpanan.
- c. Tabungan BTN Haji iB dan Umroh iB
Produk simpanan yang ditujukan untuk mewujudkan niat Ibadah Haji dan Umroh nasabah dengan akad Mudharabah (Bagi Hasil) dengan memberikan bagi hasil yang menguntungkan dan kompetitif.
- d. TabunganKu iB
Produk simpanan dengan akad Wadi’ah (Titipan), dengan memberikan bonus yang menarik. Diterbitkan secara bersamasama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- e. Tabungan BTN Qurban iB
Produk simpanan yang ditujukan untuk mewujudkan niat Ibadah qurban dengan akad “Mudharabah Mutlaqah” (Bagi Hasil), dengan memberikan bagi hasil yang menguntungkan dan kompetitif.
- f. Tabungan BTN Simpel iB
Produk Simpanan khusus Pelajar yang berusia di bawah 17 tahun dan belum memiliki KTP dengan setoran awal yang sangat ringan dengan tetap memberikan bonus yang menarik.
- g. Tabungan BTN Emas iB
Produk tabungan dengan akad “Mudharabah Muthlaqah” yang digunakan untuk memberikan kemudahan nasabah dalam mempersiapkan dana untuk pembelian emas dan kebutuhan lain nasabah dimasa yang akan datang.

Deposito Syariah

1. Deposito BTN iB
Sarana penyimpanan uang untuk investasi yang aman, nyaman, dan terpercaya dalam jangka waktu tertentu, berdasarkan prinsip “Mudharabah Mutlaqah” (Bagi Hasil). Deposito ini dapat perorangan maupun lembaga.
2. Deposito On Call iB
Sarana penyimpanan uang untuk investasi yang aman dan terpercaya dalam jangka waktu yang lebih singkat, berdasarkan prinsip “Mudharabah Mutlaqah”(Bagi Hasil). Deposito ini dapat perorangan maupun lembaga.

KERJASAMA KELEMBAGAAN

Di samping kegiatan usaha yang telah disebutkan di atas, sampai dengan 30 Juni 2022 Perseroan juga melakukan kerjasama dengan beberapa badan dan perusahaan, seperti:

1. Kerjasama dengan Kementerian Negara Perumahan Rakyat dalam rangka pelaksanaan program pembiayaan perumahan dan pemukiman dengan dukungan fasilitas subsidi perumahan.
2. Kerjasama dengan Departemen Keuangan, Departemen Pertanian, Departemen Kehutanan, Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Perindustrian, Kementerian Negara Koperasi dan UKM dalam rangka pemberian fasilitas kepada Debitur Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi.
3. Kerjasama dengan PT Pos Indonesia (Persero) tentang Pelaksanaan Transaksi Tabungan, Penerimaan Pembayaran Angsuran dan Denda Kredit, Transaksi Produk dan Jasa Perbankan Lainnya di Kantor Pos Secara *Online*.
4. Kerjasama dengan PT Taspen (Persero) dalam rangka pelaksanaan pembayaran tabungan hari tua, tabungan hari tua multi guna, dan uang pensiun.
5. Kerjasama dengan PT PLN (Persero) sebagai tempat pembayaran tagihan listrik dan tagihan lainnya bagi pelanggan PLN.
6. Kerjasama dengan Kementerian Agama sebagai Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Haji.
7. Kerjasama dengan Kementerian Agama Tentang Pengelolaan Pembayaran Gaji, Tunjangan Kinerja Pegawai, dan Rekening Satuan Kerja serta Pemanfaatan Jasa Layanan Perbankan Lainnya
8. Kerjasama dengan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta dalam rangka penyediaan fasilitas pelayanan dan produk-produk barang jasa perbankan.
9. Kerja sama dengan HIMBARA dan Telkom untuk HIMBARA LINK.
10. *Non Housing* yang meliputi perjanjian kerjasama Bank Garansi dengan ASEI, PT Binagriya Upakara, PT.Askrindo dan PT. Jasindo.
11. Kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan meliputi Penerimaan luran Peserta BPJS Ketenagakerjaan, Penerimaan luran serta Pembayaran Jaminan Peserta Bukan Penerima Upah (BPU) BPJS Ketenagakerjaan dan Pemberian Fasilitas KPR terhadap Peserta BPJS Ketenagakerjaan.
12. Kerjasama dengan BPJS Kesehatan tentang Layanan Pengelolaan luran Jaminan Kesehatan dan Pendaftaran Peserta BPJS Kesehatan.
13. Kerjasama dengan Kementerian Keuangan meliputi Perjanjian Jasa Layanan Perbankan sebagai Bank Persepsi dan Pengelolaan rekening Pemerintah milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja pada Bank Umum/Kantor Pos.
14. Kerjasama dengan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk aplikasi E-Panjar dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
15. Kerjasama dengan Telkomsel untuk TCASH-BTN.
16. Kerjasama dengan Komite Olimpiade Indonesia untuk penyaluran KPR Atlet.

17. Kerjasama dengan PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dalam hal Konstruksi Properti.
18. Kerjasama dengan PT. Angkasa Pura II (Persero) dalam hal Kredit Investasi.
19. Kerjasama dengan Blue Bird dalam penyaluran Pembiayaan Perumahan.
20. Kerjasama dengan PPDPP untuk penyaluran KPR.
21. Kerjasama dengan PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero) dalam hal penyaluran KPR FLPP.
22. Kerjasama dengan Grab Indonesia dalam hal penyaluran KPR.
23. Kerjasama dengan Gojek Indonesia dalam hal penyaluran KPR.
24. Kerjasama dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dalam rangka Pengelolaan Dana Haji
25. Kerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam rangka Penempatan Rekening Dana Kelolaan
26. Kerjasama dengan BPKH dalam hal Bank Penerima Setoran Ibadah Haji.
27. Kerjasama dengan Kemenag dalam hal Bank Penerima Ibadah Haji.
28. Kerjasama dengan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pemanfaatan Layanan Jasa Perbankan
29. Kerjasama dengan Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPM-UKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rangka Penyediaan dan Pemanfaatan Fasilitas Layanan Perbankan
30. Kerjasama dengan Badan Wakaf Indonesia dalam rangka Pengelolaan Dana Wakaf Uang serta Penunjukkan BTN Syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang
31. Kerjasama dengan Dompet Dhuafa dalam rangka Kerjasama Pengembangan Ekosistem Layanan Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf, Qurban dan Produk Perbankan
32. Kerjasama dengan PT Kimia Farma dalam rangka Sinergi Dalam Penyediaan dan Pemanfaatan Layanan Jasa Perbankan Serta Layanan Kesehatan
33. Kerjasama dengan Badan Amil Zakat Nasional dalam rangka Kerjasama Pengembangan Ekosistem Layanan Zakat, Infak, Sedekah, dan Produk Perbankan
34. Kerjasama dengan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia dalam rangka Pemanfaatan Jasa dan Layanan Perbankan Berdasarkan Prinsip Syariah
35. Kerjasama dengan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung dalam rangka Penyediaan Fasilitas Jasa dan Layanan Perbankan
36. Kerjasama dengan Gubernur Provinsi Sumatera Barat dalam rangka Pengelolaan Jasa Keuangan Perbankan Syariah
37. Kerjasama dengan Telkom University dalam rangka Tridarma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Sumber Daya Institusi serta Penyediaan Fasilitas Pelayanan Jasa Perbankan Berdasarkan Prinsip Syariah
38. Kerjasama dengan PT PINDAD dalam rangka Penyediaan Fasilitas Pelayanan Jasa Perbankan Berdasarkan Prinsip Syariah
39. Kerjasama dengan Universitas Padjadjaran dalam rangka Penyediaan Fasilitas Pelayanan Jasa Perbankan Berdasarkan Prinsip Syariah
40. Kerjasama dengan Asuransi Sinarmas dalam hal Pemeberian Referral Bancassurance

Perseroan terus berupaya mewujudkan *Best Mortgage Bank in South East Asia* di tahun 2025.

Sejak ditetapkan sebagai pelopor penyalur KPR pada tahun 1976, Perseroan telah menyalurkan pembiayaan. Dominasi Perseroan dalam penyaluran KPR merupakan modal kuat bagi perseroan untuk mewujudkan visi Menjadi Best Mortgage Bank in South East Asia di tahun 2025. Optimisme ini diperkuat dengan peran perseroan dalam menyukseskan Program Sejuta Rumah. Hingga saat ini Perseroan berkontribusi lebih dari 60% dalam pencapaian pembangunan sejuta rumah di berbagai daerah di Indonesia. Capaian positif realisasi pembiayaan program sejuta rumah, sejalan dengan penguasaan pangsa pasar KPR di Indonesia. Adapun Perseroan dalam upaya mewujudkan visi tersebut (Aspirasi 2025), Langkah-langkah Perseroan yaitu sebagai berikut:

- Meningkatkan low cost funding sebesar 2 kali lipat;
- Mendorong keterjangkauan akses perumahan bagi lebih dari 6 juta masyarakat Indonesia;
- Membangun one stop shop financial solution untuk 3 juta konsumen dan bisnis terkait perumahan;
- Menjadi inovator digital dan home of Indonesia's best talent; dan
- Membangun portofolio berkualitas tinggi dan mempertahankan tingkat NPL yang rendah

3. KEUNGGULAN KOMPETITIF

a) Salah Satu dari Empat Bank Milik Negara dan Terdepan Dalam Pembiayaan KPR Perumahan Nasional

Perseroan merupakan salah satu dari empat Bank milik negara, Perseroan senantiasa mendapat dukungan penuh dari Pemerintah sebagai Bank penyalur kredit perumahan di Indonesia, Perseroan juga secara konsisten dalam menekankan fokusnya sebagai pemimpin pembiayaan perumahan serta terus mencatatkan pertumbuhan kinerja melalui pinjaman serta portofolio Melalui pencapaian tersebut, Perseroan dipercaya penuh untuk melaksanakan KPR bersubsidi dalam mewujudkan realisasi Program Sejuta Rumah Rakyat yang dicanangkan Pemerintah dan bercita-cita menjadi bank yang terdepan dan terpercaya dalam memfasilitasi sektor perumahan dan jasa layanan keuangan keluarga.

Pada Juni 2022, Perseroan secara konsisten berhasil menduduki peringkat kelima bank dengan total aset terbesar di Indonesia sebesar Rp382 triliun. Pada periode yang sama Perseroan juga memiliki proporsi Kredit Perumahan terhadap total Kredit yang disalurkan Perseroan mencapai 88,04% dengan nilai sebesar 229 triliun Rupiah menjadikan Perseroan sebagai Bank dengan penyaluran kredit perumahan terbesar di Indonesia.

Sebagai bank yang berfokus pada pembiayaan KPR, baik KPR Subsidi maupun Non Subsidi, Perseroan memiliki pangsa pasar yang besar dalam penyaluran kredit perumahan di Indonesia. Terutama dengan agenda Program Sejuta Rumah dari Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan BP Tapera, Perseroan dipercaya mendapatkan porsi terbesar dalam penyaluran pembiayaan KPR Subsidi. Pada 30 Juni 2022, pangsa pasar Perseroan pada sektor pembiayaan KPR Subsidi mencapai 84,0% dengan total pembiayaan rumah sebanyak 74.692 unit atau senilai Rp10.8 triliun, adapun pangsa pasar Perseroan pada keseluruhan pembiayaan KPR pada 30 Juni 2022 mencapai 39,4%.

Pangsa Pasar pada 30 Juni 2022



Sumber: SPI OJK, Internal Perusahaan, diolah.

b) Konsisten Memimpin Pasar dengan Keunggulan Kompetitif yang Unik

Sebagai bank yang membawa mandat utama dalam pelaksanaan program Pemerintah terkait perumahan, pada tahun 2022, Perseroan terus bertransformasi untuk memperkuat peran menjadi *housing initiator* dan *integrator* yang diwujudkan dengan berperan sebagai integrator sisi permintaan/*demand side* (karyawan, publik, *cross selling*) dan sisi penawaran/*supply side* (pemasok lahan, kontraktor, pengembang). Untuk mewujudkan hal tersebut, telah di bentuk unit *Housing Finance Center* (HFC), yaitu unit yang berperan aktif sebagai *think tank* untuk mempercepat pembangunan sejuta rumah.

Rekam jejak panjang serta hubungan yang baik dengan pengembang serta pelanggan membawa Perseroan sebagai pemain unggul di pangsa pasar hipotek serta berhasil memperoleh penghargaan atas pembiayaan perumahan yang dilakukan oleh Perseroan.

Kredensial dan rekam jejak yang memenuhi	Hubungan yang kuat dengan pengembang properti	Berpengalaman pada pangsa pasar hipotek	Prinsip dan skala ekonomi yang kokoh	Basis pelanggan yang luas dan loyal
<ul style="list-style-type: none"> Perseroan Berfokus pada hipotek sejak tahun 1976 Berhasil memperoleh beberapa penghargaan pembiayaan perumahan 	<ul style="list-style-type: none"> Senantiasa bekerjasama dengan pengembang properti yang menasar segmen menengah ke bawah Memiliki hubungan yang baik dengan pengembang property mikro 	<ul style="list-style-type: none"> Memiliki pengalaman dan rekam jejak yang panjang Memahami dengan baik akan risiko, permintaan, dan persyaratan kredit Basis data informasi kredit yang kredibel Keahlian dalam penilaian agunan 	<ul style="list-style-type: none"> Mendukung proses pinjaman untuk pinjaman mikro secara efisien Memanfaatkan sistem IT dan inisiatif e-channel Menjalankan kampanye pemasaran yang efektif 	<ul style="list-style-type: none"> Hubungan yang kuat serta memiliki porsi signifikan pada segmen pelanggan menengah ke bawah Basis pelanggan yang setia untuk melakukan <i>cross-selling</i>

c) Kekuatan Jaringan yang Luas

Pada Juni 2022, Perseroan memiliki total 744 kantor dan gerai yang tersebar di seluruh Indonesia yang membantu Perseroan untuk meningkatkan pertumbuhan dana-dana berbiaya murah dan *fee-based income*, serta memperluas inklusi keuangan di Indonesia, Perseroan melaksanakan beberapa inisiatif di bidang digital dan branchless banking. Dalam periode digital banking ini Perseroan telah mengembangkan berbagai produk dan layanan berbasis digital. Selain ATM, CDM, CRM, EDC, Smart Kiosk saat ini juga telah dikembangkan berbagai produk dan fitur layanan berbasis *Mobile/Internet Banking*, *Web Application*, *QR Code*, *NFC*, *Debit Online (e-Commerce)*, *Prepaid* dan *Close Loop* yang bertujuan untuk optimalisasi layanan nasabah, mendukung pengembangan smart city, komunitas dan berbagai program bantuan Pemerintah.

Sampai dengan 30 September 2022, Perseroan memiliki 6 Kantor Wilayah, 109 Kantor Cabang (termasuk 29 Kantor Cabang Syariah), 605 Kantor Cabang Pembantu (termasuk 63 Kantor Cabang Pembantu Syariah, dan 6 Kantor Kas Syariah), 3 Kantor Fungsional & 10 *Payment Point* Syariah dan 2.118 unit ATM & CRM di seluruh Indonesia (dimana 120 unit ATM sedang dalam proses pelaporan kepada OJK), serta menyediakan akses jaringan lebih dari 1.920 jaringan ATM Link, ATM Bersama, ATM Alto, ATM MEPS dan ATM Prima.

d) Bank dengan Struktur Permodalan dan Likuiditas yang Kuat

Perseroan terus menjaga rasio permodalan, pada Juni 2022 *Capital Adequacy Ratio (Tier 1)* Perusahaan menunjukkan 12,74% dengan peningkatan Ekuitas dari 19,91 triliun Rupiah pada Juni 2021 menjadi 20,9 triliun Rupiah atau meningkat 5,40% (YoY). Perseroan memiliki likuiditas yang kuat dengan *Liquidity Coverage Ratio* sebesar 233,16% pada Juni 2022 yang meningkat jika dibandingkan pada Juni 2021 sebesar 221,51%.

Perseroan mampu mencatatkan *Current Account Saving Account (CASA)* yang menjadi sumber dana murah bagi Perseroan dimana per periode 30 Juni 2022, tercatat sebesar Rp137,45 triliun yang meningkat sebesar 22,94% jika dibandingkan dengan CASA pada Juni 2021 sebesar Rp111,80 triliun, dengan total pendanaan/*funding* pada Juni 2022 sebesar Rp350,35 triliun meningkat sebesar 0,66% jika dibandingkan dengan total pendanaan/*funding* pada Juni 2021 sebesar Rp348,07 triliun.

Dalam hal tingkat pengembalian, Perseroan menunjukkan peningkatan dengan tingkat pengembalian aset/*return on asset (ROA)* sebelum pajak pada Juni 2022 sebesar 1,03% menunjukkan peningkatan jika dibandingkan dengan ROA sebelum pajak pada Juni 2021 sebesar 0,68%, begitu juga ROA setelah pajak pada Juni 2022 sebesar 0,79% menunjukkan peningkatan jika dibandingkan dengan ROA setelah pajak pada Juni 2021 sebesar 0,50%.

Selain itu, Perseroan juga mencatatkan tingkat pengembalian ekuitas/*return on equity (ROE)* Perseroan menunjukkan peningkatan dengan ROE *tier 1* pada Juni 2022 sebesar 16,42% menunjukkan peningkatan jika dibandingkan dengan ROE *tier 1* pada Juni 2021 sebesar 11,02%, begitu juga dengan ROE sebesar 14,03% pada Juni 2022 menunjukkan peningkatan jika dibandingkan dengan ROE pada Juni 2021 sebesar 9,24%.

e) Manajemen Risiko yang Efektif dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Perseroan terus berupaya dalam menjalankan manajemen risiko yang efektif dan tata kelola perusahaan yang baik dengan berbagai cara sebagai berikut:

- a. Tata kelola serta prosedur risiko dan kepatuhan yang terintegrasi;
- b. Inisiasi restrukturisasi pinjaman, proses penagihan dan *credit remedial*;
- c. Peningkatan dalam uji tuntas penilaian pinjaman, proses persetujuan pinjaman, pelatihan manajemen dan analisis risiko;
- d. Pengembangan proses penilaian kredit internal dan peningkatan basis data pinjaman untuk mengurangi kerugian dari penyaluran kredit;
- e. Menerapkan prinsip "*four eyes principle*" sebagai sarana peninjauan risiko dari atas ke bawah secara menyeluruh;
- f. Membentuk divisi khusus dalam rangka pemantauan pinjaman komersial untuk memantau 50 debitur korporat teratas;
- g. Menerapkan proses penilaian pinjaman dan pemantauan kredit yang ketat dan sistematis.

Upaya Perseroan dalam menjalankan manajemen risiko yang efektif juga tercermin dari jumlah debitur yang memanfaatkan restrukturisasi kredit akibat pandemi Covid-19 yang menunjukkan tren penurunan. Pada Juni 2022 jumlah debitur yang memanfaatkan restrukturisasi kredit adalah sebesar Rp35,49 triliun atau 12,40% dari total keseluruhan kredit, menunjukkan penurunan jika dibandingkan dengan Juni 2021 sebesar Rp56,66 triliun atau 21,31% dari total keseluruhan kredit.

Perseroan juga terus berupaya melakukan peningkatan pencadangan sebagai upaya untuk mengantisipasi risiko kredit. Pada 30 Juni 2022 *Coverage Provision Ratio* Perseroan tercatat sebesar 149,73%, menunjukkan peningkatan jika dibandingkan dengan *Coverage Provision Rasio* pada periode yang sama tahun sebelumnya yaitu sebesar 120,72%.

Dalam hal memitigasi risiko usaha yang ada dalam melaksanakan kegiatan usahanya, berikut merupakan mitigasi yang dilakukan oleh Perseroan sesuai dengan yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya:

Risiko ketidakmampuan mempertahankan kualitas portofolio kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah milik Perseroan

Perseroan menerapkan prinsip kehati-hatian dan *four eyes principle* dalam pemberian kredit/pembiayaan syariah. Selain itu, dalam rangka menjaga kualitas kredit maupun pembiayaan, Bank melakukan perbaikan struktur organisasi maupun kebijakan dan prosedur serta sistem yang terkait dengan perkreditan maupun manajemen

risiko kredit, serta melakukan pemantauan kualitas kredit secara bulanan antara lain melalui pemantauan bulanan *Risk Appetite* (RA) dan *Risk Tolerance* (RT), yang di dalamnya termasuk RA dan RT kualitas kredit.

Risiko terjadinya peningkatan penyisihan kerugian untuk menutup kerugian portofolio kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah yang terjadi di masa mendatang

Dalam rangka menjaga kecukupan penyisihan kerugian untuk menutup kerugian portofolio kredit/pembiayaan syariah, Perseroan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit/pembiayaan syariah serta menyusun/mengembangkan kebijakan, prosedur serta sistem yang terkait dengan perkreditan maupun manajemen risiko kredit, serta melakukan pemantauan kualitas kredit secara bulanan antara lain melalui pemantauan bulanan *Risk Appetite* (RA) dan *Risk Tolerance* (RT), yang di dalamnya termasuk RA dan RT kualitas kredit yang diharapkan dapat mampu menjaga kualitas kredit.

Risiko Perseroan mungkin tidak dapat mengelola pertumbuhan pesatnya dengan baik.

Dalam rangka mengelola pertumbuhan aset, Perseroan menerapkan perencanaan yang telah mempertimbangkan faktor eksternal maupun internal yang mencakup kecukupan SDM, struktur organisasi dan permodalan. Perseroan juga melakukan pemantauan kinerja maupun RA dan RT Risiko Strategik secara bulanan antara lain melalui Performance Review dan pemantauan bulanan *Risk Appetite* (RA) dan *Risk Tolerance* (RT), dimana hal ini diharapkan mampu mengelola pertumbuhan aset dengan baik.

Risiko agunan yang menjamin pinjaman Perseroan mungkin tidak memadai, dan Perseroan mungkin tidak dapat merealisasikan nilai penuh dari agunan apabila nilai properti berubah atau apabila terjadi penurunan nilai properti di kemudian hari.

Perseroan melakukan taksasi agunan secara berkala dalam rangka memproyeksikan nilai agunan dari portofolio kredit maupun pembiayaan syariah dimana hal ini diharapkan mampu menggambarkan nilai agunan terkini serta langkah-langkah yang dilakukan bilamana terjadi penurunan nilai agunan.

Risiko Perseroan mungkin tidak dapat memulihkan nilai yang ditaksir dari agunan ketika debitur Perseroan gagal bayar terhadap kewajiban mereka, yang dapat mengekspos Perseroan terhadap potensi kerugian.

Dalam rangka mitigasi risiko Perseroan tidak dapat memulihkan nilai yang ditaksir dari agunan ketika debitur gagal bayar, selain melakukan taksasi agunan secara berkala, Perseroan telah melakukan perbaikan struktur organisasi, kebijakan, prosedur dan sistem sehingga hal ini diharapkan dapat mengatasi dampak risiko tersebut.

Risiko pengakhiran atau perubahan ketentuan material dari program KPR bersubsidi oleh Pemerintah dapat berdampak merugikan terhadap Perseroan.

Tidak ada jaminan bahwa Pemerintah akan terus memberikan subsidi pada program KPR di masa mendatang. Hal ini dapat berdampak buruk pada pertumbuhan bisnis, keuangan, dan hasil operasi Perseroan. Perseroan juga melakukan diferensiasi segmen dan memitigasi ketergantungan program KPR bersubsidi oleh Pemerintah

Risiko Perseroan dapat mengalami risiko likuiditas dan risiko lainnya yang diakibatkan oleh seluruh ketidaksesuaian antara aset dan liabilitas Perseroan.

Dalam rangka mengendalikan risiko likuiditas dan risiko lainnya, Bank melakukan perbaikan struktur organisasi maupun kebijakan dan prosedur serta sistem yang terkait dengan pengelolaan likuiditas dan manajemen risiko likuiditas maupun faktor-faktor risiko lainnya. Bank melakukan pemantauan secara harian maupun bulanan terkait dengan ketersediaan dan kecukupan aset likuid maupun eksposur risiko likuiditas. Selain itu, guna memitigasi dampak risiko lainnya, Bank melakukan pemantauan bulanan *Risk Appetite* (RA) dan *Risk Tolerance* (RT), yang di dalamnya termasuk RA dan RT untuk risiko lainnya.

Risiko bisnis Perseroan sangat bergantung pada berfungsinya dan peningkatan sistem teknologi informasi (TI) Perseroan.

Dalam rangka mengelola risiko yang timbul dari ketergantungan terhadap sistem TI, Bank melakukan penguatan struktur organisasi Perseroan dalam rangka menerapkan Manajemen Risiko Teknologi Informasi serta menyusun *Project IT*, *Cyber*, dan *Digital Risk Management Framework* termasuk di dalamnya *roadmap* implementasi *framework* tersebut.

Risiko atas Pemerintah adalah, dan akan terus menjadi, pemegang saham pengendali Perseroan

Perseroan senantiasa menjaga kinerja Perseroan sehingga menjadi pilihan investasi yang menarik baik bagi Pemerintah maupun investor lainnya di masa mendatang.

Risiko Perseroan mungkin tidak dapat mengeksekusi rencana strategisnya dengan berhasil atau rencana strategis Perseroan mungkin tidak sesuai atau cacat.

Perseroan terus berupaya untuk tetap konservatif dalam hal implementasi rencana strategis dan berencana untuk menjaga performa dan menerapkan prinsip kehati-hatian yang kuat untuk mengurangi potensi risiko dalam rencana strategis perseroan di masa depan.

Risiko hasil Perseroan pada masa lalu mungkin tidak menunjukkan kinerjanya pada masa mendatang.

Perseroan senantiasa berupaya untuk menjaga kinerja Perseroan untuk menghindari adanya potensi risiko dalam tren kinerja perseroan di masa depan.

Risiko Perseroan memiliki konsentrasi pinjaman pada sektor-sektor tertentu dan di wilayah geografis tertentu, serta konsentrasi nasabah pada sektor-sektor tertentu, yang meningkatkan risiko kerugian pinjaman.

Perseroan memitigasi risiko ini dengan memiliki debitur yang sektor dan domisili yang beragam sehingga mengurangi ketergantungan. Selain itu, Bank melakukan pemantauan kualitas kredit secara bulanan antara lain melalui pemantauan bulanan *Risk Appetite* (RA) dan *Risk Tolerance* (RT), yang di dalamnya termasuk RA dan RT risiko konsentrasi kredit.

Perseroan bergantung pada PT Pos Indonesia (Persero) sebagai bagian dari saluran distribusi Perseroan.

Tidak ada jaminan bahwa PT Pos Indonesia akan terus menjadi saluran distribusi Perseroan. Selain itu, terkait dengan hal tersebut Perseroan juga mengembangkan *digital channel* (antara lain *Mobile Banking*) yang diharapkan mampu memperluas saluran distribusi Perseroan.

Risiko sistem dan kendali manajemen risiko Perseroan mungkin tidak efektif.

Dalam rangka mitigasi dampak dari ketidakefektifan risiko sistem dan kendali, Bank secara berkala mengevaluasi kualitas penerapan manajemen risiko baik dengan unit kerja, Direksi dan Dewan Komisaris sesuai dengan pilar-pilar penerapan manajemen risiko yang efektif sesuai regulasi yang berlaku.

Risiko Perseroan mungkin tidak dapat mendeteksi pencucian uang dan kegiatan ilegal atau tidak patut lainnya sepenuhnya atau tepat waktu, yang dapat mengekspos Perseroan pada tanggung jawab tambahan dan merusak bisnis dan reputasinya.

Perseroan berupaya untuk menerapkan secara konsisten penerapan prinsip dan sistem Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) mulai dari level transaksi hingga sumber dana yang terkait dengan transaksi tersebut.

Risiko Nilai pasar surat utang dan efek negara tunduk pada fluktuasi.

Perseroan senantiasa melakukan valuasi secara harian terhadap surat utang dan efek negara. Selain itu, berdasarkan hasil valuasi tersebut, Perseroan memantau dampak dari fluktuasi terhadap kerugian dan kecukupan Permodalan Perseroan.

Risiko Perseroan mungkin tidak dapat mempertahankan atau menarik personil kunci yang dapat mengganggu manajemen atau operasional bisnis Perseroan.

Dalam rangka mempertahankan atau menarik personil kunci, Perseroan senantiasa berupaya mengembangkan sistem remunerasi yang sesuai dengan kompetensi dan kinerja.

Risiko Perseroan bergantung, sampai batas tertentu, pada transaksi-transaksi pihak berelasi.

Dalam rangka mengendalikan dampak dari risiko bergantung pada transaksi-transaksi pihak berelasi, dari sisi pendanaan, Perseroan berupaya memperbaiki struktur pendanaan dengan memperkuat dana ritel. Selain itu, Perseroan melakukan pemantauan yang terkait dampak tersebut melalui pemantauan RA dan RT 50 Deposan Inti. Sedangkan dari sisi pemberian kredit/pembiayaan, Perseroan telah mengatur risiko konsentrasi kredit yang diharapkan dapat meminimalkan ketergantungan Perseroan terhadap pihak berelasi. Perseroan juga melakukan pemantauan bulanan *Risk Appetite* (RA) dan *Risk Tolerance* (RT) risiko konsentrasi kredit.

Risiko atas penerapan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia berbeda dalam hal material tertentu dari IFRS, mungkin terdapat lebih sedikit informasi tentang Perseroan yang tersedia daripada perusahaan di yurisdiksi yang menerapkan IFRS atau peraturan akuntansi serupa.

Perseroan pada dasarnya menerapkan SAK yang berlaku di Indonesia. Selain itu, secara periodik penerapan SAK diaudit oleh Auditor eksternal maupun internal antara lain kesesuaian pencatatan akuntansi dengan penerapan SAK yang berlaku tersebut.

Risiko Informasi statistik tertentu yang disertakan dalam Prospektus ini belum disusun sesuai dengan standar pengungkapan di yurisdiksi lain.

Perseroan berupaya memenuhi standar pengungkapan yurisdiksi lain dalam menyampaikan informasi statistik pada Prospektus, antara lain dengan *benchmark* dan *advise* dari *expert* dalam hal *Right Issue*.

Risiko Perseroan disyaratkan untuk memelihara kecukupan modal minimum, likuiditas dan rasio peraturan lainnya dan suatu kegagalan untuk melakukannya dapat mengakibatkan penanguhan sebagian atau seluruh operasional Perseroan.

Dalam rangka mengendalikan risiko likuiditas dan permodalan, Bank melakukan perbaikan struktur organisasi maupun kebijakan dan prosedur serta sistem yang terkait dengan pengelolaan likuiditas dan manajemen risiko likuiditas maupun faktor-faktor permodalan. Bank melakukan pemantauan secara harian maupun bulanan terkait dengan ketersediaan dan kecukupan aset likuid maupun eksposur risiko likuiditas. Selain itu, guna memitigasi dampak risiko lainnya, Bank melakukan pemantauan bulanan *Risk Appetite* (RA) dan *Risk Tolerance* (RT), yang di dalamnya termasuk RA dan RT untuk permodalan.

Risiko Perseroan mungkin menghadapi tekanan potensial pada modalnya karena Basel III

Perseroan senantiasa memantau kecukupan modal minimum dalam rangka memenuhi regulasi mengenai rasio KPMM dan Kewajiban Pembentukan *buffer capital*, serta kecukupan pemenuhan LCR dan NSFR sesuai Basel III secara berkala.

Risiko Perseroan menghadapi risiko kepatuhan dari beberapa otoritas regulator dan pengawas

Dalam rangka mengendalikan risiko kepatuhan, Perseroan memiliki struktur organisasi maupun kebijakan dan prosedur serta sistem yang terkait dengan pengelolaan maupun pemantauan risiko kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku termasuk standar yang berlaku umum. Selain itu, guna memitigasi dampak risiko kepatuhan, Perseroan melakukan evaluasi Profil Risiko Kepatuhan Perseroan secara bulanan.

Risiko Berkurangnya likuiditas di pasar kredit global, apabila berkelanjutan, dapat berdampak secara merugikan terhadap likuiditas dan bisnis Perseroan.

Dalam rangka mengendalikan risiko likuiditas di pasar kredit global, Perseroan berupaya memperbaiki struktur pendanaan dengan memperkuat dana ritel dengan tetap mempertahankan komposisi dana *wholesale* yang memadai.

Risiko Bank-bank Indonesia umumnya memiliki eksposur terhadap risiko kredit yang lebih tinggi dan volatilitas pasar yang lebih besar daripada bank-bank di negara yang lebih maju.

Perseroan senantiasa berupaya menerapkan strategi yang berisiko rendah karena Perseroan melakukan kegiatan usaha pada pangsa pasar dan nasabah yang telah dikenal sebelumnya atau menyediakan produk yang bersifat tradisional sehingga tingkat pertumbuhan usaha cenderung stabil dan dapat diprediksi.

Risiko Pemerintah pada masa lalu telah mengubah, dan pada masa mendatang dapat mengubah, ketentuan surat utang negara (obligasi rekapitalisasi) Perseroan.

Dalam rangka mitigasi risiko Pemerintah akibat mengubah ketentuan SUN (obligasi rekapitalisasi), Perseroan saat ini tidak memiliki eksposur berupa obligasi rekapitalisasi. Namun Perseroan senantiasa berusaha menjaga komposisi kepemilikan surat berharga dengan melakukan pemantauan portofolio surat berharga secara berkala termasuk potensi kerugian akibat perubahan ketentuan terkait kepemilikan surat berharga tersebut.

Risiko penghentian program penjaminan deposit bank di Indonesia dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam sektor perbankan.

Dalam rangka memitigasi dampak risiko penghentian program penjaminan deposit Bank, Perseroan berupaya memperbaiki struktur pendanaan dengan memperkuat dana ritel dengan tetap mempertahankan komposisi dana *wholesale* yang memadai. Selain itu, Perseroan memperkuat fungsi ALM sehingga diharapkan dapat menjaga *maturity mismatch* yang memadai.

Risiko industri perbankan dan jasa keuangan Indonesia sangat kompetitif dan strategi bisnis Perseroan bergantung pada kemampuan Perseroan untuk bersaing secara efektif

Perseroan dalam Penetapan tujuan strategik telah mempertimbangkan faktor internal dan eksternal bisnis Bank. Faktor eksternal yang dipertimbangkan antara lain termasuk kondisi makroekonomi, perkembangan teknologi dan tingkat persaingan usaha.

Risiko Bank-bank Indonesia memiliki informasi independen yang terbatas mengenai riwayat kredit dan status calon debitur

Perseroan senantiasa berupaya menjaga kerahasiaan informasi Nasabah sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Risiko kesulitan dalam pemberlakuan ketentuan perjanjian (enforcement difficulties) dapat mencegah kreditur untuk memulihkan nilai agunan yang ditaksir ketika debitur Perseroan gagal bayar atas kewajiban mereka di Indonesia.

Dalam rangka mitigasi tidak risiko Perseroan tidak dapat memulihkan nilai yang ditaksir dari agunan ketika debitur gagal bayar, selain melakukan taksasi agunan secara berkala, Perseroan telah melakukan perbaikan struktur organisasi, kebijakan, prosedur dan sistem sehingga hal ini diharapkan dapat mengatasi dampak risiko tersebut.

Risiko Peraturan untuk klasifikasi dan cadangan NPL dapat mengakibatkan provisi yang tidak memadai dan dapat diubah oleh Bank Indonesia

Dalam rangka mitigasi dampak risiko peraturan untuk klasifikasi dan Cadangan NPL, Perseroan telah menerapkan perhitungan Cadangan NPL dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku sehingga diharapkan Cadangan NPL tersebut dapat mengantisipasi terjadinya perubahan peraturan terkait oleh BI. Dalam hal ini, Perseroan berupaya menghitung Cadangan secara konservatif dengan membentuk Cadangan NPL dari sejak Kolektibilitas Lancar.

Risiko Perseroan mungkin tidak dapat mendeteksi dan mencegah penipuan atau perbuatan jahat lainnya yang dilakukan oleh karyawan Perseroan atau pihak ketiga


Perseroan telah melakukan perbaikan struktur organisasi, kebijakan dan sistem pengelolaan risiko operasional yang diharapkan mampu mendeteksi dan mencegah penipuan atau perbuatan jahat lainnya yang dilakukan oleh karyawan Perseroan atau pihak ketiga. Dalam hal ini, Perseroan telah memiliki organ *Risk Control* di Kantor-Kantor Cabang, Kantor Wilayah dan di Kantor Pusat sebagai koordinator.

f) Tim Manajemen Berpengalaman dan Profesional dengan Strategi Visioner

Perseroan memiliki sumber daya manusia yang ahli di bidang pembiayaan perumahan. Perseroan sebagai pelopor pembiayaan perumahan sejak tahun 1976 dan telah membiayai KPR bagi rakyat Indonesia lebih dari 5 juta unit rumah dan Perseroan telah ditunjuk sebagai Bank Pelaksana dalam Program Sejuta Rumah untuk Rakyat.

Untuk meningkatkan kecepatan layanan serta volume bisnis, Perseroan melakukan revitalisasi aliansi strategis dan mengembangkan *smart branch*. Konsep layanan ini mengintegrasikan dan mengedepankan teknologi digital untuk menciptakan *customer experience* yang memberikan kemudahan dan solusi bagi nasabah.

4. PERSAINGAN USAHA



Sumber : Bloomberg

Sebagai *Provider* KPR terbesar di Indonesia, Bank BTN memiliki market share sebesar 39,4% dengan *total outstanding* KPR Rp229,4 Triliun. Kompetitor utama pada bisnis KPR di Indonesia adalah Bank BCA dengan *total market share* sebesar 17,47% atau Rp101,6 Triliun, dan diikuti oleh Bank BNI dengan market share 8,81% atau Rp51,2 Triliun.

Perseroan menghadapi persaingan dalam seluruh lini bisnis yang dijalani. Pesaing utama Perseroan adalah bank-bank domestik, dan dalam cakupan yang lebih sempit, bank-bank asing yang beroperasi di Indonesia. Untuk kredit perumahan, kompetitor utama Perseroan adalah bank-bank domestik karena bank-bank asing tidak diperkenankan memberikan kredit perumahan. Sebagai akibat dari krisis keuangan global, persaingan untuk mendapatkan pendanaan khususnya pendanaan ritel yang menawarkan biaya pendanaan yang lebih murah menjadi semakin intens. Perseroan biasanya bersaing dengan bank-bank lain terutama dalam hal ekstensi dan kenyamanan saluran distribusi, rentang produk, harga, pelayanan nasabah dan pencadangan untuk jasa teknologi.

Selain itu, secara tidak langsung Perseroan menghadapi persaingan dari bank-bank asing. Beberapa kompetitor secara substansial lebih besar dari Perseroan, memiliki sumber keuangan dan sumber lain yang lebih besar serta jaringan kantor cabang dan ATM yang lebih luas. Sebagai tambahan, pada tahun 1999, pemerintah Republik Indonesia telah menghapus batas kepemilikan bank asing dan mengizinkan bank-bank asing membuka kantor cabang di Indonesia. Persaingan dari bank-bank yang lebih dulu beroperasi dan bank baru baik domestik maupun asing, di mana bank asing dapat menerapkan *joint venture* atau investasi di bank-bank domestik, dapat mengakibatkan dampak yang negatif bagi kondisi operasional dan keuangan Perseroan.

Karena pembangunan dan reformasi sektor keuangan Indonesia terus berlanjut, Perseroan kemungkinan akan menghadapi persaingan dari sejumlah lembaga keuangan yang menawarkan produk dan jasa perbankan yang lebih luas atau peminjaman dengan limit yang lebih besar atau memiliki sumber daya finansial dan lainnya yang lebih besar daripada Perseroan. Banyak lembaga keuangan akan bersaing untuk mendapat target nasabah yang sama dengan target Perseroan, dan banyak institusi yang memiliki akses kepada pemerintah atau grup bisnis dengan sumber finansial yang lebih besar. Beberapa kompetitor Perseroan telah, dan diprediksi akan, membentuk aliansi strategis dengan beberapa bank asing dengan sumber daya manajemen dan finansial yang secara signifikan lebih besar. Kompetisi dalam industri yang dihadapi oleh Perseroan dijelaskan lebih lanjut dalam Bab VI Faktor Risiko.

Sebagai bank yang berfokus pada pembiayaan KPR, baik KPR Subsidi maupun Non Subsidi, Perseroan memiliki pangsa pasar yang besar dalam penyaluran kredit perumahan di Indonesia. Terutama dengan agenda Program Sejuta Rumah dari Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan BP Tapera, Perseroan dipercaya mendapatkan porsi terbesar dalam penyaluran pembiayaan KPR Subsidi. Pada 30 Juni 2022, pangsa pasar Perseroan pada sektor pembiayaan KPR Subsidi mencapai 84,0% sementara pangsa pasar Perseroan pada keseluruhan pembiayaan KPR pada 30 Juni 2022 mencapai 39,4%.

Pangsa Pasar pada 30 Juni 2022



Sumber: OJK dan Perseroan.

5. PEMASARAN

Strategi dan Upaya Pemasaran

Perseroan menerapkan berbagai strategi pemasaran dalam rangka meningkatkan brand awareness, penjualan beragam produk Perseroan serta loyalitas nasabah secara umum. Penyusunan strategi pemasaran Perseroan dirumuskan berdasarkan pada umbrella campaign “HGCTHI (Hidup Gak Cuma Tentang Hari Ini)” yang dimulai sejak tahun 2020. Berikut ini diuraikan strategi pemasaran beberapa produk utama Perseroan.

Strategi Pemasaran Produk Pendanaan

1. Strategi Pemasaran Pendanaan Komersial

- a. Diversifikasi Nasabah
Strategi ini dilaksanakan dengan mengurangi ketergantungan dengan nasabah besar (*Concentration Risk*), Program Kejar Satker, dan Intensifikasi Nasabah Lembaga.
- b. Optimalisasi Aktivitas Marketing Institusi Strategi ini dilaksanakan dengan menurunkan *Cost of Fund* (CoF) melalui peningkatan *Current Account Saving Account* (CASA), peningkatan FBI, dan optimalisasi akuisisi DPK Komersial.
- c. Peningkatan Kerjasama institusi melalui sinergi dan kolaborasi antar unit kerja.
- d. *Service Excellent* Strategi ini dilaksanakan dengan melaksanakan evaluasi struktur organisasi sesuai dengan perkembangan bisnis, peningkatan kompetensi *Commercial Funding Officer* melalui pendidikan, review dan evaluasi kebijakan, serta Program & Reward Development.

2. Strategi Pemasaran Pendanaan Konsumer

Mengurangi concentration risk dengan fokus grabbing nasabah ritel dengan program sebagai berikut:

- a. Strategi Produk Tabungan BTN Batara
 - Menaikkan *active user* melalui program promo, *partnership* dan *massive marketing campaign*,
 - Program Loyalty dengan undian Batara Spekta.
- b. Strategi Produk Tabungan BTN Investa
 - Program New Vaganza dan Ekstravaganza,
 - Road Show Auction Investa,
 - Melakukan kolaborasi unit funding dan unit *customer service* untuk *cross selling* produk DPK,
 - Melakukan telemarketing nasabah untuk melakukan top up dana.
- c. Strategi Produk Tabungan E'bataraPos Mengoptimalkan jaringan distribusi/outlet Kantor Pos melalui penambahan 600 outlet Kantor Pos baru yang dapat melayani pembukaan rekening dan transaksi tabungan Perseroan.
- d. Strategi Produk Tabungan Pensiunan
 - Optimalisasi produk tabungan dengan melakukan sosialisasi kepada calon pensiunan Asabri, Taspen dan Dapen,
 - Program *Customer Get Customer*,
 - Program Hadiah Langsung,

Program BTN Solusi merupakan *One Stop Bundling Solution* dari Bank BTN yang memberikan kemudahan payroll bagi perusahaan dan benefit bagi karyawan, antara lain:

 - Penawaran produk Kredit Konsumer (KPR & Personal Loan/ Kring) dengan suku bunga khusus dan kemudahan dalam proses pengajuannya,
 - Khusus KPR, pegawai dapat memanfaatkan produk KPR Gaess for Milenial dengan jangka waktu kredit sampai dengan 30 tahun dan kemudahan pencarian rumah melalui web portal BTN Properti <https://www.btnproperti.co.id>,
 - Memberikan fasilitas transaksi seperti Kartu ATM/Debit Visa yang dapat digunakan di merchant seluruh dunia yang berlogo VISA, SMS Notifikasi dan Mobile Banking,
 - Program Loyalty dengan undian Batara Spekta,
 - Menyediakan pelatihan edukasi financial solution bagi perusahaan yang membutuhkan.
 - Menyediakan financial solution bagi karyawan perusahaan berupa tabungan investasi dan rencana (Tabungan Investa dan Siap).

Strategi Pemasaran Produk Kredit

1. Strategi Pemasaran Kredit UMKM

- a. Segmentasi Penyaluran Kredit UMKM
 - Penyaluran kredit UMKM di Perseroan fokus pada sektor usaha *Housing Related* sebesar 80% dan sektor usaha *Non-Housing Related* sebesar 20%,
 - Value Chain sektor perumahan dengan menyediakan produk serta layanan kepada kontraktor, supplier dan mitra pengembang.
- b. Program Stimulus
 - Program Partnership melalui kemitraan bisnis atau peer to peer lending,
 - KMK Kemitraan dan *Supply Chain Financing* Mitra BUMN Karya dan pengembang Prima Perseroan,
 - Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) (KMK penjaminan dan subsidi bunga).
 - Perbaikan Proses Bisnis dan Sales SME Loan
 - Perbaikan proses bisnis kredit UMKM untuk percepatan proses kredit melalui simplifikasi, standarisasi, otomasi dan digitalisasi proses kredit,
 - *Branch Transformation Sales Effectiveness* SME Loan.

2. Strategi Pemasaran Kredit Perumahan

- a. Berkolaborasi dengan developer untuk menciptakan sinergi pemasaran dengan mempertemukan *supply* dan *demand* melalui media marketing bersama ke berbagai instansi,
- b. *Mapping* instansi yang memiliki potensi penyaluran pembiayaan perumahan,
- c. Koordinasi antar Divisi untuk bersama-sama menawarkan produk unggulannya ke berbagai instansi,
- d. *Mapping developer* yang memiliki kondisi fisik bangunan yang telah sesuai ketentuan dan siap dilakukan akad,
- e. Percepatan proses dari mulai pemberkasan sampai dengan penerbitan surat persetujuan,
- f. Percepatan proses dengan melakukan koordinasi antara unit bisnis dan unit pemrosesan di *Regional Loan Processing Center (RLPC)*.

3. Strategi Pemasaran Kredit Segmen Korporasi

1. Mapping kebutuhan nasabah sesuai karakteristik bisnis dan kebutuhannya sebagai dasar pemasaran produk Korporasi Perseroan.
2. Pengembangan produk pembiayaan baik *bilateral loan* maupun *structured finance* untuk memenuhi kebutuhan nasabah segmen korporasi yang semakin kompleks.
3. Melakukan pengembangan *platform digital* khususnya untuk produk *Trade Finance* seperti *Supply Chain Financing (SCF)*, Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN), *Letter of Credit (L/C)*, dan Bank Garansi (BG) dengan tujuan untuk:
 1. Memberikan kemudahan dan kecepatan dalam pelayanan kepada nasabah Korporasi,
 2. Meningkatkan *fee based income*,
 3. Meningkatkan pelayanan *One Stop Service* untuk memenuhi kebutuhan nasabah Korporasi hingga supplier dan distributornya.
4. Meningkatkan pemasaran dan penyaluran pembiayaan ke sektorsektor sebagai berikut:
 1. Sektor prioritas Korporasi Perseroan yaitu properti dan konstruksi,
 2. Sektor housing related seperti perdagangan dan manufaktur,
 3. Sektor lainnya yang sedang attractive yaitu kesehatan, farmasi, dan telekomunikasi.

Strategi Pemasaran Produk Syariah

1. Strategi Pemasaran Produk Pendanaan Syariah

- a. Peningkatan kerjasama dengan Lembaga Pendidikan, Lembaga Islam, Pengembang, Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah untuk pemenuhan kebutuhan pengelolaan dana lembaga serta layanan transaksional dan investasi,
- b. Peningkatan kerjasama pembayaran dan optimalisasi dana Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf secara digital dengan lembaga philanthropy,
- c. Intensifikasi tabungan pada nasabah pembiayaan eksisting dan komunitas,
- d. Bekerja sama dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dalam memberikan layanan Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) guna peningkatan tabungan haji dan umrah,
- e. Meningkatkan peranan Kantor Layanan Syariah (KLS) dalam layanan pendaftaran haji serta penjualan produk Tabungan Haji dan Umroh,
- f. Peningkatan dana *Current Account and Saving Account (CASA)* melalui aktivitas marketing antara lain *investor gathering*, *property expo* dan *individual engagement*,
- g. Meningkatkan brand awareness Bank BTN Unit Usaha Syariah (UUS) melalui program-program marketing communications,
- h. Layanan Perbankan Digital melalui pembukaan rekening nasabah secara online tanpa nasabah perlu datang ke outlet,
- i. Pengembangan fitur e-channel (mobile Banking, Internet Banking, ATM).

2. Strategi Pemasaran Produk Pembiayaan

- a. Mengembangkan kerjasama dengan Top Developer untuk mendapatkan ticket size yang lebih tinggi (a.I emerging affluent, affluent) dengan peningkatan upaya pemasaran,
- b. Memperkuat komunikasi dengan stakeholder perumahan (PUPR, Kementerian Keuangan) dalam penyusunan Program Sejuta Rumah Pemerintah,
- c. Program kerja sama dan marketing dengan agen properti nasional dan individu, sebagai strategi direct to consumer (D2C), khususnya untuk KPR Rumah Second,
- d. Mengembangkan bisnis pembiayaan dengan sasaran segmen millennial melalui program partnership dengan pengembang dalam joint promo untuk segmen millennial serta KPR Harapan,
- e. Optimalisasi database nasabah KPR eksisting melalui program top up pembiayaan,
- f. Mengembangkan dan menjual produk pada sepanjang value chain mitra developer komersial,
- g. secara berkelanjutan Developer Eksisting - Proyek baru atau Pengembangan Proyek Eksisting,
- h. Melakukan Diversifikasi Portofolio pembiayaan kepada BUMN, Grup Usaha Swasta Bonafide dan Institusi Pendidikan,

- i. Digitalisasi dan Automasi proses pembiayaan konsumen dan komersial (peningkatan FOS Konsumer dan Penggunaan FOS Komersial).

3. Strategi Peningkatan Kualitas Pembiayaan

- a. Mempercepat penjualan aset NPF melalui penjualan aset secara bulk dengan membangun business network kepada investor potensial, kontraktor, cessor, agent property, balai lelang, novator, serta upaya litigasi dan legal action,
- b. Memperkuat *Collection Management System* (Segmen Konsumer dan Komersial).

Strategi Pemasaran Produk Wealth Management

1. *Above the Line* yaitu strategi pemasaran melalui pengenalan produk dengan media seperti *billboard*, TVC, iklan di *merchant partner* (*tent card*, *roll up banner*, spanduk), *website* BTN Prioritas, sosial media Perseroan (Facebook, Twitter, Youtube, Instagram), BTN Prioritas Goes to Mall.
2. *Below the Line* yaitu strategi pemasaran melalui pengenalan produk dengan media seperti majalah Good Living, *email*, WhatsApp blast, *sponsorship event*, *Priority Booklet*.
3. *Branch Channel* BTN Prioritas yang tersebar di 53 outlet pada Kantor Cabang diseluruh Indonesia dilengkapi dengan *dedicated Priority Banking Manager* yang telah tersertifikasi.
4. *Annual market outlook* dan *client gathering event* yang dilaksanakan secara rutin baik dalam skala regional maupun nasional dengan pembicara profesional di industri seperti dari Kementrian Keuangan, Perusahaan Asset Management, dan Mitra-Mitra lainnya.

6. JARINGAN DISTRIBUSI DAN PELAYANAN

Pada 30 September 2022, Perseroan memiliki 6 Kantor Wilayah, 109 Kantor Cabang (termasuk 29 Kantor Cabang Syariah), 605 Kantor Cabang Pembantu (termasuk 63 Kantor Cabang Pembantu Syariah, dan 6 Kantor Kas Syariah), 3 Kantor Fungsional & 10 *Payment Point* Syariah dan 2.118 unit ATM & CRM di seluruh Indonesia (dimana 120 unit ATM sedang dalam proses pelaporan kepada OJK), serta menyediakan akses jaringan lebih dari 1.920 jaringan ATM Link, ATM Bersama, ATM Alto, ATM MEPS dan ATM Prima.

Kantor pusat Perseroan merupakan pusat dari organisasi Perseroan dan terletak di Menara Bank BTN, Jalan Gajah Mada No.1, Jakarta Pusat 10130, Indonesia.

Berikut ini adalah tabel yang memperlihatkan jaringan distribusi Perseroan sampai dengan 30 September 2022:

(dalam unit)

Keterangan	30 September 2022
Kantor Wilayah	6
Kantor Cabang (termasuk 29 Kantor Cabang Syariah)	109
Kantor Cabang Pembantu (termasuk 63 Kantor Cabang Pembantu Syariah dan 6 Kantor Kas Syariah)	605
Kantor Fungsional dan <i>Payment Point</i> Syariah	13
Total Cabang	733
Jumlah ATM & CRM (dimana 120 unit ATM sedang dalam proses pelaporan kepada OJK)	2.118

7. STRATEGI PERSEROAN

Menanggapi tantangan dan peluang bisnis diindustri perbankan, perseroan menetapkan strategi pengembangan bisnis yang mengacu pada kebijakan manajemen, corporate plan, dan analisis SWOT. Pengembangan usaha terfokus pada penetapan strategi dan program yang tepat demi tercapainya kepuasan dan loyalitas nasabah sebagai ujung tombak operasional perseroan.

Mempertimbangkan analisis SWOT dan perkembangan ekonomi domestik, maka landasan strategi bisnis Perseroan di tahun 2022 difokuskan untuk Perluasan Bisnis Berbasis Ekosistem Perumahan dengan 5 (lima) prioritas utama yaitu :

1. Implementasi transformasi model operasional Cabang yang lebih berorientasi kepada *sales dan service*.
2. Mengembangkan pasar perumahan segmen milenial.
3. Meningkatkan bisnis KPR di segmen *emerging affluent* dan *affluent*
4. Mengembangkan bisnis berbasis ekosistem perumahan melalui ekspansi *value chain* bisnis perumahan
5. Melanjutkan inisiatif perbaikan proses bisnis kredit dan meningkatkan kualitas aktiva produktif

TINGKAT KESEHATAN BANK

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No14/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, ERMD menyampaikan laporan Tingkat Kesehatan Bank ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan periode semesteran yang mencakup penilaian terhadap faktor-faktor Profil Risiko (*Risk Profile*), *Corporate Governance*, Rentabilitas (*Earnings*) dan Permodalan (*Capital*).

A. Sesuai dengan Peraturan Direksi No. 61/SE/DIR/ERMD/2019 tanggal 26 November 2019 perihal Petunjuk Pelaksanaan Pelaporan dan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank, penilaian tingkat kesehatan Bank terdiri dari 4 (empat) faktor utama penilaian yang meliputi:

1. Profil Risiko (*risk profile*)
 - a. Penilaian faktor Profil Risiko merupakan penilaian terhadap Risiko inheren dan kualitas penerapan Manajemen Risiko dalam aktivitas operasional Bank.
 - b. Risiko yang wajib dinilai terdiri atas 8 (delapan) jenis Risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Operasional, Risiko Likuiditas, Risiko Hukum, Risiko Stratejik, Risiko Kepatuhan dan Risiko Reputasi.
2. GCG
 - a. Penilaian faktor GCG merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen Bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG, dengan memperhatikan signifikansi atau materialitas suatu permasalahan terhadap penerapan GCG pada Bank secara bank-wide, sesuai skala, karakteristik dan kompleksitas usaha Bank.
 - b. Penilaian terhadap faktor GCG paling kurang terhadap 11 (sebelas) Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG dan informasi lainnya yang terkait penerapan GCG Bank, yaitu:
 - Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
 - Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
 - Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
 - Penanganan benturan kepentingan;
 - Penerapan fungsi kepatuhan;
 - Penerapan fungsi audit intern;
 - Penerapan fungsi audit ekstern;
 - Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern;
 - Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposures*);
 - Transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan Perseroan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal; dan
 - Rencana strategis Perseroan.

Penilaian sendiri (*self-assessment*) tersebut dilakukan secara komprehensif dan terstruktur yang diintegrasikan dan dikelompokkan dalam suatu *governance system* yang terdiri dari 3 (tiga) aspek *governance*, yaitu *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome*, sebagai suatu proses yang berkesinambungan.
 - c. Penilaian *governance structure* bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Perseroan agar proses pelaksanaan prinsip GCG menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan *stakeholders* Bank.
 - d. Penilaian *governance process* bertujuan untuk menilai efektivitas proses pelaksanaan prinsip GCG yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Perseroan sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan *stakeholders* Perseroan.
 - e. Penilaian *governance outcome* bertujuan untuk menilai kualitas *outcome* yang memenuhi harapan *stakeholders* Perseroan yang merupakan hasil proses pelaksanaan prinsip GCG yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Perseroan.
3. Rentabilitas (*earnings*)
 - a. Penilaian faktor Rentabilitas meliputi evaluasi terhadap kinerja Rentabilitas, sumber-sumber Rentabilitas, kesinambungan (*sustainability*) Rentabilitas, dan manajemen Rentabilitas.
 - b. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat, *trend*, struktur, stabilitas dan Rentabilitas Perseroan, baik melalui analisis aspek kuantitatif maupun kualitatif serta Perseroan dalam menilai faktor Rentabilitas menggunakan parameter/indikator yang berpedoman pada tingkat Risiko yang ditetapkan berdasarkan penilaian atas tingkat Risiko inheren dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko dari masing-masing Risiko.
4. Permodalan (*capital*)
 - a. Penilaian atas faktor Permodalan meliputi evaluasi terhadap kecukupan Permodalan dan kecukupan pengelolaan Permodalan. Dalam melakukan perhitungan Permodalan, Perseroan wajib mengacu pada ketentuan Otoritas perbankan yang mengatur mengenai Kewajiban Penyediaan Modal

Minimum bagi Bank Umum. Selain itu, dalam melakukan penilaian kecukupan Permodalan, Perseroan juga harus mengaitkan kecukupan modal dengan Profil Risiko Bank. Semakin tinggi Risiko Perseroan, semakin besar modal yang harus disediakan untuk mengantisipasi Risiko tersebut.

- b. Dalam melakukan penilaian, perlu mempertimbangkan tingkat, *trend*, struktur, dan stabilitas Permodalan serta kecukupan manajemen Permodalan Perseroan. Penilaian dilakukan dengan menggunakan parameter/indikator kuantitatif maupun kualitatif.

B. Penilaian Peringkat Komposit (PK) Tingkat Kesehatan Perseroan

Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Perseroan ditetapkan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap peringkat setiap faktor dan dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

Matriks Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Perseroan adalah sebagai berikut :

PERINGKAT	PENJELASAN
PK 1	Mencerminkan kondisi Perseroan yang secara umum sangat sehat sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lain tercermin dari peringkat faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan Tata Kelola, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum sangat baik. Dalam hal terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan.
PK 2	Mencerminkan kondisi Perseroan yang secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lain tercermin dari peringkat faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan Tata Kelola, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum baik. Dalam hal terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan.
PK 3	Mencerminkan kondisi Perseroan yang secara umum cukup sehat sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lain tercermin dari peringkat faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan Tata Kelola, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum cukup baik. Dalam hal terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan apabila tidak berhasil diatasi dengan baik oleh manajemen dapat mengganggu kelangsungan usaha Perseroan.
PK 4	Mencerminkan kondisi Perseroan yang secara umum kurang sehat sehingga dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lain tercermin dari peringkat faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan Tata Kelola, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum kurang baik. Terdapat kelemahan yang secara umum signifikan dan tidak dapat diatasi dengan baik oleh manajemen serta mengganggu kelangsungan usaha Perseroan.
PK 5	Mencerminkan kondisi Perseroan yang secara umum tidak sehat sehingga dinilai tidak mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lain tercermin dari peringkat faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan Tata Kelola, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum kurang baik. Terdapat kelemahan yang secara umum sangat signifikan sehingga untuk mengatasinya diperlukan dukungan dana dari pemegang saham atau sumber dana dari pihak lain untuk memperkuat kondisi keuangan Perseroan.

- Sesuai dengan penilaian secara *self assessment*, Tingkat Kesehatan Perseroan pada posisi semester Desember 2018 berada pada **peringkat komposit 2**, yang mencerminkan kondisi Perseroan yang secara umum **sehat**.
- Sesuai dengan penilaian secara *self assessment*, Tingkat Kesehatan Perseroan pada posisi semester Desember 2019 berada pada **peringkat komposit 2**, yang mencerminkan kondisi Perseroan yang secara umum **sehat**.
- Sesuai dengan penilaian secara *self assessment*, Tingkat Kesehatan Perseroan pada posisi semester Desember 2020 berada pada **peringkat komposit 2**, yang mencerminkan kondisi Perseroan yang secara umum **sehat**.
- Sesuai dengan penilaian secara *self assessment*, Tingkat Kesehatan Perseroan pada posisi semester Desember 2021 berada pada **peringkat komposit 2**, yang mencerminkan kondisi Perseroan yang secara umum **sehat**.

Tabel berikut merangkum peraturan modal dan rasio kecukupan modal Perseroan yang diukur sesuai dengan peraturan Bank Indonesia:

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menerapkan kebijakan-kebijakan yang mengacu kepada peraturan dan perundang-undangan perbankan, terutama pada Tingkat Kesehatan Bank. Tabel dibawah ini menyajikan rasio-rasio tingkat kesehatan Perseroan diperbandingkan dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia sebagai berikut:

Uraian	Ketentuan OJK dan Bank Indonesia	31 Desember		
		2022	2021	2020
CAR dengan memperhitungkan risiko kredit, risiko operasional dan pasar ⁽¹⁾	Sesuai Profil Risiko Bank	17,36%	19,14%	19,34%
Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif ⁽⁸⁾	-	2,79%	2,99%	3,56%
CKPN aset keuangan terhadap aset produktif ⁽⁴⁾	-	4,36%	4,42%	4,03%
NPL Bruto ⁽⁷⁾	-	3,54%	3,70%	4,37%
NPL Neto ⁽⁶⁾	Maksimal 5,00%	1,04%	1,20%	2,06%
LDR ⁽²⁾	-	93,12%	92,86%	93,19%
Pelanggaran BMPK	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Pelampauan BMPK	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Giro Wajib Minimum Utama (Rupiah) ⁽³⁾	Min 6,00%	6,04%	3,55%	3,16%
Insentif GWM	Min 3,50%	-	-	-
	Min 6,00%	-	-	-
Penyangga Likuiditas Makroprudensial d/h Giro wajib Sekunder (Rupiah) ⁽⁹⁾	Min 4,00%	22,50%	14,51%	17,43%
	Min 6,00%	-	-	-
Posisi Devisa Neto (PDN) ⁽⁵⁾	Maksimal 20,00%	2,32%	2,63%	3,17%

Catatan:

- (1) CAR (Capital Adequacy Ratio) untuk risiko kredit dan risiko operasional yang dihitung berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 11/POJK.03/2016 sebagaimana diubah dengan POJK No. 34/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.
- (2) Rasio LDR (Loan to Deposits Ratio) yang dihitung berdasarkan peraturan BI adalah rasio kredit yang diberikan kepada pihak ketiga dalam Rupiah dan valuta asing, tidak termasuk kredit kepada bank lain, terhadap dana pihak ketiga yang mencakup giro, tabungan dan deposito dalam Rupiah dan valuta asing, tidak termasuk dana antar bank.
- (3) GWM (Giro Wajib Minimum) dihitung sesuai dengan PBI yang relevan
- (4) CKPN aset keuangan terhadap aset produktif merupakan perbandingan antara CKPN terhadap total earning asset.
- (5) Posisi Devisa Neto (PDN) didasarkan pada Peraturan Bank Indonesia No. 5/13/PBI/2003 tanggal 17 Juli 2003 sebagaimana telah diubah dengan perubahan keempat Peraturan Bank Indonesia No. 17/5/PBI/2015 tanggal 29 Mei 2015. Berdasarkan peraturan tersebut, Bank diwajibkan untuk menjaga rasio PDN laporan posisi keuangan dan secara keseluruhan maksimum 20% dari jumlah modal. PDN adalah penjumlahan nilai absolut yang dinyatakan dalam Rupiah dari selisih bersih antara aset dan liabilitas dalam mata uang asing dan selisih bersih dari tagihan dan liabilitas komitmen dan kontinjensi yang dicatat dalam rekening administratif yang didenominasi dalam setiap mata uang asing.
- (6) NPL – neto adalah rasio total NPL kredit dan pembiayaan/piutang Syariah setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai, terhadap total kredit dan pembiayaan Syariah pada akhir tahun yang bersangkutan.
- (7) NPL – bruto adalah rasio total NPL kredit dan pembiayaan/piutang Syariah terhadap total kredit dan pembiayaan/piutang Syariah pada akhir tahun yang bersangkutan
- (8) Rasio Aset Produktif bermasalah terhadap Jumlah Aset Produktif merupakan rasio jumlah aset non-performing terhadap jumlah aset produktif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan aset produktif terdiri dari penempatan, tagihan derivatif, surat berharga, tagihan akseptasi, kredit, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, dan transaksi rekening administrasi (penerbitan jaminan, letter of credit, fasilitas kredit yang belum ditarik, atau kewajiban komitmen dan kontinjensi lain).
- (9) Penyangga Likuiditas Makroprudensial d/h Giro wajib Sekunder (Rupiah) adalah cadangan minimum yang wajib dipelihara oleh Bank berupa Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Utang Negara (SUN), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan/atau excess reserve yang merupakan kelebihan saldo Rekening Giro Rupiah Bank dari GWM Primer, GWM LFR dan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM)

Jika rasio peraturan ini dihitung sesuai dengan peraturan Bank Indonesia, maka Tier II modal termasuk semua ketentuan umum yang dimuat dalam laporan keuangan GAAP Indonesia untuk menghindari potensi kerugian kredit di masa depan. Dibutuhkan modal tambahan untuk mendukung pertumbuhan, untuk mempertahankan rasio kecukupan modal Perseroan dalam pedoman Bank Indonesia, dan untuk mempertahankan likuiditas.

8. PROSPEK USAHA PERSEROAN

Kondisi Makroekonomi Indonesia

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2021 tumbuh 3,69% (yoy), lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi tahun lalu yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07% (yoy). Sejalan dengan pertumbuhan tersebut, fundamental ekonomi juga dalam kondisi yang kuat untuk mendukung pertumbuhan di tahun depan. Hal ini ditunjukkan dengan inflasi tahun 2021 yang tercatat 1,87% (yoy), meningkat dibanding tahun 2020 yang sebesar 1,68% (yoy) yang didorong oleh permintaan konsumsi. Dari sisi ketahanan eksternal, nilai tukar Rupiah tetap terjaga pada kisaran Rp14.262 per dolar AS yang didukung oleh peningkatan ekspor dan perbaikan harga komoditas.

Proses akselerasi pemulihan ekonomi di tahun 2021 juga ditunjukkan oleh indikator perekonomian lainnya seperti peningkatan mobilitas masyarakat, pulihnya sektor UMKM serta membaiknya Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) dan *Purchasing Manager Index* (PMI). Berdasarkan data BPS, mobilitas penduduk pada kuartal empat 2021 meningkat signifikan, di mana pada Desember 2021 indeks mobilitas penduduk di tempat perdagangan ritel meningkat 145,07% sejak gelombang kedua pandemi di bulan Juli 2021. Peningkatan mobilitas tersebut menunjukkan bangkitnya kepercayaan masyarakat untuk meningkatkan konsumsi yang mendorong peningkatan permintaan produksi barang dan jasa. Sejalan dengan hal tersebut, IKK pada Desember 2021 tercatat sebesar 118,3 atau berada pada area optimis dan PMI tercatat sebesar 53,5 yang berada pada level ekspansif.

Perkembangan Industri Perbankan Dalam Negeri

Sejalan dengan momentum akselerasi proses pemulihan ekonomi di tahun 2021, intermediasi perbankan terus membaik dengan kondisi likuiditas yang kuat. Di tahun 2021 kredit tumbuh 5,24% (yoy). Pertumbuhan kredit UMKM juga meningkat cukup signifikan yaitu sebesar 12,3% (yoy), didorong oleh meningkatnya permintaan sejalan dengan pemulihan aktivitas dunia usaha serta dukungan program Pemerintah. Kondisi likuiditas perbankan juga dalam kondisi yang kuat, tercermin dari rasio Alat Likuid terhadap DPK (AL/DPK) di tahun 2021 yang tinggi mencapai 35,12% serta pertumbuhan DPK sebesar 12,21% (yoy).

Kredit perumahan juga melanjutkan momentum pertumbuhannya. Pada tahun 2021 KPR Nasional tumbuh 9,76% (yoy), lebih tinggi dibanding pertumbuhan tahun lalu sebesar 3,42% (yoy). Pertumbuhan tersebut salah satunya turut didukung oleh berbagai stimulus dan kebijakan Pemerintah dan BI untuk meningkatkan kontribusi sektor perumahan terhadap perekonomian melalui keberlanjutan program hunian subsidi, insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) terhadap setiap pembelian rumah tapak atau unit hunian rumah susun dengan harga jual paling tinggi Rp5 miliar, dan insentif pelonggaran *Loan to Value* (LTV) dan *Finance to Value* (FTV) hingga 100% bagi kredit/pembiayaan semua jenis properti (rumah tapak, rumah susun, serta ruko/rukan). Selain itu, BI juga menghapus ketentuan pencairan bertahap properti inden untuk mendorong pertumbuhan kredit/pembiayaan di sektor properti.

Ketahanan sistem keuangan sektor perbankan juga dalam kondisi yang terjaga. Rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio / CAR*) perbankan tetap tinggi sebesar 25,67% dan rasio kredit bermasalah (*Non Performing Loan / NPL*) tetap terjaga, yakni 3,00% (*bruto*) dan 0,88% (*neto*). Dengan membaiknya pertumbuhan ekonomi dan penanganan pandemi oleh Pemerintah, restrukturisasi kredit terdampak Covid-19 turun menjadi Rp663,5 triliun, membaik cukup signifikan dibanding tahun lalu yang sebesar Rp829,7 triliun.

9. KECENDERUNGAN USAHA PERSEROAN

KONDISI MAKRO EKONOMI INDONESIA

Memperhatikan momentum pemulihan ekonomi yang sedang berlangsung, diproyeksikan pertumbuhan ekonomi tahun 2022 akan terus membaik dengan pertumbuhan PDB diprediksi sebesar 4,9%-5,4%. Proyeksi pertumbuhan tersebut juga didukung oleh ketahanan ekonomi yang kuat dengan inflasi diprediksi sebesar 3,5-4,5% dan nilai tukar Rupiah terhadap USD sebesar Rp14.300- Rp14.700 /USD. Proyeksi indikator ekonomi makro yang digunakan adalah *outlook* APBN Tahun 2022 dengan rincian sebagaimana tabel di bawah ini:

Outlook Ekonomi Makro Tahun 2022

Indikator	Realisasi 2021	Proyeksi 2022
Pertumbuhan Ekonomi	3,70%	4,9% – 5,4%
Inflasi	1,87%	3,5% - 4,5%
Tingkat Suku Bunga SUN 10 Tahun	6,34%	6,85%- 8,42%
Nilai Tukar (Rp/USD)	Rp14.262/USD	Rp14.300- 14.700/USD

Sumber: Kementerian Keuangan

PERKEMBANGAN INDUSTRI PERBANKAN DALAM NEGERI

Suku bunga perbankan terus mengalami penurunan didukung oleh kebijakan suku bunga acuan (*BI 7 days repo*) yang tetap rendah. Pada tahun 2021, BI kembali menurunkan BI *7 days repo* dari 3,75% menjadi 3,50% sebagai stimulus moneter untuk meningkatkan kontribusi sektor perbankan terhadap perekonomian. Memperhatikan perkembangan indikator ekonomi makro dan intermediasi perbankan di tahun 2021, diprediksi BI akan meningkatkan suku bunga acuannya di semester II tahun 2022 untuk memitigasi risiko *tapering* yang dilakukan oleh *The Fed* sejalan dengan membaiknya perekonomian global.

Mempertimbangkan perkembangan dinamika makro dan intermediasi perbankan di tahun 2021, proyeksi pertumbuhan sektor perbankan di tahun 2022 dan 2023 adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

Proyeksi Indikator Intermediasi Perbankan Tahun 2022-2023

Indikator	Real 2021	Proyeksi 2022	Proyeksi 2023
Pertumbuhan Kredit (yoy)	5,24%	8,9%	11,7%
Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (yoy)	12,21%	7,4%	7,9%
Suku Bunga Acuan BI 7 days repo	3,5%	4,5%	4,5%

Sumber: Bank Indonesia dan Analisis Bank BTN

Proyeksi suku bunga acuan BI 7 days repo pada tahun 2023, didasari analisis bahwa kenaikan suku bunga acuan pada tahun 2022 merupakan dampak dari kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang mendorong kenaikan inflasi hingga jauh di atas target inflasi Bank Indonesia. Meskipun dampak dari kenaikan harga BBM terhadap inflasi akan berkurang di akhir tahun 2023, namun untuk menjaga stabilitas ekonomi, BI diperkirakan masih akan mempertahankan suku bunga acuan pada level 4,5%.

Pada tahun 2023 pertumbuhan kredit diproyeksikan optimis sebesar 11,7% dengan suku bunga acuan yang sebesar 4,5%, namun terdapat risiko disrupsi global akibat kondisi geopolitik yang belum akan selesai dalam waktu dekat. Risiko disrupsi global tersebut akan menimbulkan ketidakpastian global yang mendorong kenaikan harga komoditas, naiknya inflasi global, yang pada akhirnya akan mendorong kenaikan suku bunga global.

10. KEBIJAKAN RISET DAN PENGEMBANGAN

Secara umum, untuk setiap rencana strategi dan rencana bisnis, harus didasarkan pada riset dan pengembangan yang relevan, sehingga Perseroan selalu menjalankan riset dan pengembangan secara terus menerus sebagai dasar penetapan strategi bank untuk mendukung keberlanjutan perusahaan dalam menghadapi tantangan industri keuangan. Dalam rangka mengembangkan riset, Bank BTN memiliki unit *Housing Finance Center* (HFC) sebagai unit yang didirikan untuk menjadi pusat informasi dan edukasi terkait industri perumahan di Indonesia. Untuk menjalankan fungsi tersebut, HFC memiliki tiga pilar yaitu **learning**, **advisory**, dan **research**.



Untuk jangka panjang, strategi bank secara umum selalu didasarkan pada riset proyeksi makro ekonomi, proyeksi sektor ekonomi yang prospektif, trend industri perbankan, serta dan riset tentang trend digitalisasi dan disrupsi yang mempengaruhi industri keuangan. Riset tersebut dituangkan dalam Dokumen *Corporate Plan* sebagai dasar penetapan *corporate strategy*, dan implementasi strateginya dituangkan dalam program *Corporate Transformation*.

Sedangkan untuk jangka pendek, Perseroan juga mengembangkan riset dengan menghasilkan kebijakan & inisiatif strategis tahunan yang selaras dengan *Corporate Plan*. Pada skala yang lebih kecil, Perseroan juga mengembangkan riset kebutuhan *customer*, riset pengembangan produk dan aktivitas, serta riset tentang pengembangan jaringan. Output riset tersebut tertuang dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) dan dieksekusi dalam rencana bisnis unit.

IX. EKUITAS

Informasi keuangan penting di bawah ini diambil dari:

- (i) Laporan keuangan Perseroan untuk tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 dan 2020, serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 yang disajikan dalam tabel di bawah ini, telah disusun oleh Manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tidak tercantum dalam Prospektus ini, namun disertakan sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, dan telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) (“KAP PSS”) berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”) sebagaimana tercantum dalam laporan-laporan auditor independen No. 02325/2.1032/AU.1/07/0240-3/1/XI/2022, No. 02324/2.1032/AU.1/07/0240-2/1/XI/2022 dan No. 02323/2.1032/AU.1/07/0242-1/1/XI/2022. Laporan-laporan auditor independen tersebut, yang masing-masing tertanggal 14 November 2022 dan ditandatangani oleh Muhammad Kurniawan (Registrasi Akuntan Publik No.AP.0240) dan Yovita (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0242), menyatakan opini tanpa modifikasi dan paragraf hal-hal lain mengenai: (i) tujuan penerbitan laporan-laporan auditor independen dan (ii) penerbitan kembali laporan auditor independen sehubungan dengan penerbitan kembali laporan keuangan.
- (ii) Informasi keuangan Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 yang disajikan dalam tabel dibawah ini, telah disusun oleh Manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tidak tercantum dalam Prospektus ini, namun disertakan sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, dan telah direviu oleh KAP PSS berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410, “Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas”, yang ditetapkan oleh IAPI. Suatu reviu atas informasi keuangan interim terdiri dari pengajuan pertanyaan, terutama kepada pihak yang bertanggung jawab atas bidang keuangan dan akuntansi, serta penerapan prosedur analitis dan prosedur reviu lainnya. Suatu reviu memiliki ruang lingkup yang secara substansial kurang daripada suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI dan sebagai konsekuensinya, tidak memungkinkan KAP PSS untuk memperoleh keyakinan bahwa KAP PSS akan mengetahui seluruh hal signifikan yang mungkin teridentifikasi dalam suatu audit. Oleh karena itu, KAP PSS tidak menyatakan suatu opini audit.

Pada tanggal 30 Juni 2022, Perseroan memiliki total ekuitas sebesar Rp20.985.487 juta dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>		
	30 Juni 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020
EKUITAS			
Modal saham - nominal Rp500 (Rupiah penuh) per saham masing-masing pada tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 dan 2020			
Modal dasar 20.478.432.000 saham (nilai penuh) (terdiri dari 1 saham seri A Dwiwarna dan 20.478.431.999 saham seri B) masing-masing pada tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 dan 2020			
Modal ditempatkan dan disetor penuh 10.590.000.000 saham (nilai penuh) (terdiri dari 1 saham seri A Dwiwarna dan 10.589.999.999 saham seri B) masing-masing pada tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 dan 2020	5.295.000	5.295.000	5.295.000
Tambahan modal disetor, neto (Kerugian)/keuntungan neto yang belum direalisasi dan cadangan kerugian penurunan nilai atas efek-efek dan obligasi pemerintah diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain – setelah pajak tangguhan	2.054.454	2.054.454	2.054.454
Pengukuran kembali program imbalan pasti - setelah pajak tangguhan	(388.074)	(458.153)	(531.674)
Bagian efektif lindung nilai arus kas – setelah pajak	(38.368)	(19.983)	(1.239)
Surplus revaluasi aset tetap	3.307.991	3.307.991	3.307.991
Saldo laba			
Telah ditentukan penggunaannya	10.745.157	8.606.555	7.004.198
Belum ditentukan penggunaannya	1.627.666	2.532.966	1.759.096
TOTAL EKUITAS	20.985.487	21.406.647	19.987.845

Selain yang telah disebutkan di atas dan yang telah diungkapkan dalam Prospektus, setelah tanggal laporan keuangan hingga tanggal diterbitkannya Prospektus ini, tidak ada lagi perubahan struktur permodalan yang terjadi.

Tabel Proforma Ekuitas

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya PMHMETD II terjadi pada tanggal 30 Juni 2022, maka proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Posisi ekuitas menurut laporan posisi keuangan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2022	Proforma ekuitas pada tanggal 30 Juni 2022 jika terjadi pada tanggal tersebut PMHMETD II	Proforma ekuitas pada tanggal 30 Juni 2022 setelah PMHMETD II
EKUITAS			
Modal Saham			
Modal dasar - 12.000.000.000 (lembar penuh) saham - dengan nilai nominal Rp100 (satuan penuh) per saham			
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 4.443.461.538 (lembar penuh) saham	5.295.000	1.722.222	7.017.222
Tambahan modal disetor, neto	2.054.454	2.411.111	4.465.565
Saldo laba			
Telah ditentukan penggunaannya	10.745.157	10.745.157	10.745.157
Belum ditentukan penggunaannya	1.627.666	1.627.666	1.627.666
Penghasilan komprehensif lain			
Surplus revaluasi aset tetap	3.307.991	3.307.991	3.307.991
Perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif, neto	(1.618.339)	(1.618.339)	(1.618.339)
Kerugian aktuarial atas liabilitas imbalan kerja, neto	(388.074)	(388.074)	(388.074)
Bagian efektif lindung nilai arus kas, neto	(38.368)	(38.368)	(38.368)
TOTAL EKUITAS	20.985.487	17.769.366	25.118.820

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Saham Baru yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dalam rangka PMHMETD II, mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal, termasuk hak atas dividen, dengan seluruh saham Perseroan yang telah diambil bagian dan disetor penuh dalam Perseroan lainnya, sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali hak istimewa yang melekat pada saham Seri A Dwiwarna yang hanya dimiliki oleh Negara RI sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan.

Dividen yang diterima oleh pemegang saham non Warga Negara Indonesia ("WNI") akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Untuk definisi pemegang saham non WNI dan informasi mengenai perpajakan di Indonesia selanjutnya, dapat dilihat pada Bab XI mengenai Perpajakan dalam prospektus ini.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, keputusan mengenai pembagian dividen ditetapkan berdasarkan keputusan pemegang saham pada RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi direksi. Perseroan dapat membagikan dividen pada tahun di mana Perseroan mencatatkan saldo laba positif dan setelah dikurangi dengan cadangan berdasarkan UUPT.

Berdasarkan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan UUPT, Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir apabila diminta oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari saham yang telah dikeluarkan, dengan memperhatikan proyeksi perolehan laba dan kemampuan keuangan Perseroan dan sepanjang dividen interim tersebut tidak menyebabkan jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib, Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Direksi Perseroan setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris. Jika setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan, dan Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim.

Dalam memutuskan pemberian dividen yang akan dibagikan kepada pemegang saham, Perseroan memperhatikan faktor pertumbuhan bisnis kedepan, pemenuhan rasio kecukupan modal dan sustainability tingkat imbal hasil atas ekuitas dalam tiga tahun kedepan serta mempertimbangkan kontribusi yang dapat diberikan Perseroan kepada pemerintah untuk pembangunan serta mempertimbangkan pemegang saham minoritas maupun mayoritas. Perseroan juga memastikan bahwa untuk setiap rencana pembagian dividen tidak memiliki dampak yang merugikan kinerja keuangan maupun profil risiko Perseroan.

Berikut ini riwayat pembayaran dividen Perseroan setelah Penawaran Saham Perdana Perseroan:

No	Tahun Buku	Dividen (Rp miliar)	Rasio Pembayaran Dividen (%)	Dividen Per Saham (Rp)	Tahun Fiskal Pembayaran
1	2009	131,53	45%	15,09	2010
2	2010	274,78	30%	31,19	2011
3	2011	223,73	20%	25,31	2012
4	2012	409,19	30%	38,74	2013
5	2013	468,65	30%	44,36	2014
6	2014	223,12	20%	21,11	2015
7	2015	370,18	20%	34,96	2016
8	2016	523,78	20%	49,46	2017
9	2017	605,49	20%	57,18	2018
10	2018	561,58	20%	53,03	2019
11	2019	20,93	10%	1,98	2020
12	2020	-	-	-	-
13	2021	237,62	10%	22,44	2021

Laba bersih Perseroan tahun buku 2020 sebesar Rp1.602.356.526.240,- (satu triliun enam ratus dua miliar tiga ratus lima puluh enam juta lima ratus dua puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah) seluruhnya ditetapkan sebagai Cadangan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Perseroan memerlukan permodalan yang kuat untuk dapat menjaga CAR sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka rencana penyaluran kredit, dengan target pertumbuhan kredit dan pembiayaan pada tahun 2021 sebesar 7%-9% (tujuh sampai dengan sembilan persen), dengan fokus penyaluran KPR untuk mendukung program sejuta rumah.
2. Berdasarkan POJK No.11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, selain kewajiban penyediaan modal minimum sesuai profil risiko, Bank diwajibkan untuk membentuk tambahan modal sebagai penyangga (buffer), berupa (a) Capital Conservation Buffer, (b) Countercyclical Buffer dan (c) Capital Surcharge untuk Domestic Systemically Important Banks (D-SIB).
3. Sesuai PBI No.17/11/PBI/2015 tentang Perubahan atas PBI Nomor 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Perseroan juga harus memenuhi minimal rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) sebesar 14% (empat belas persen) agar tidak terkena disinsentif penambahan Giro Wajib Minimum.

Berdasarkan RUPS tahun 2022, Perseroan memutuskan membagikan dividen dari laba bersih tahun buku 2021 kepada para pemegang saham sebesar 10% atau sebesar Rp237,62 miliar.

Kebijakan pembagian dividen pada tahun 2022 akan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain meliputi (i) tingkat kesehatan keuangan Perseroan; (ii) posisi permodalan Perseroan saat ini; (iii) target dalam proyeksi kecukupan modal di masa depan; (iv) kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku; (v) rencana dan prospek usaha Perseroan di masa depan; (vi) hal-hal lain yang dipandang relevan oleh Direksi Perseroan. Perseroan juga memastikan bahwa untuk setiap rencana pembagian dividen tidak memiliki dampak yang merugikan kinerja keuangan maupun profil risiko Perseroan.

Pembayaran dividen dapat dilakukan dalam bentuk pembayaran secara tunai, penerbitan saham dividen atau kombinasi dari keduanya.

Direksi dapat mengubah kebijakan dividen sewaktu-waktu sepanjang mendapat persetujuan dari para pemegang saham dalam RUPS.

XI. KETERANGAN MENGENAI PEMBELI SIAGA

Berdasarkan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham dalam Rangka PMHMETD II PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk No. 19 tanggal 9 Desember 2022 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang bertindak sebagai Pembeli Siaga sehubungan dengan PMHMETD II adalah PT CIMB Niaga Sekuritas (“**CIMBS**”). CIMBS memiliki dana yang cukup dan sanggup untuk melaksanakan kewajibannya sebagai Pembeli Siaga sesuai dengan surat pernyataan Pembeli Siaga tanggal 9 Desember 2022.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika terdapat Saham Baru Seri B yang tidak diambil bagian atau dibeli oleh Pemegang HMETD maka seluruh sisa Saham Baru Seri B tersebut akan dialokasikan untuk dan dijatahkan secara proporsional terlebih dahulu kepada Pemegang Saham BTN atau Pemegang HMETD yang berhak lainnya yang telah melaksanakan haknya dan melakukan pemesanan Saham Baru Seri B tambahan sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD.

Apabila setelah pengalokasian tersebut masih terdapat sisa Saham Baru Seri B porsi Pemegang Saham BTN atau Pemegang HMETD selain Negara Republik Indonesia (untuk selanjutnya cukup disebut dengan “**Sisa Saham**”), maka Pembeli Siaga akan mengambil bagian atas dan membeli sebanyak-banyaknya 83.333.333 (delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga) Sisa Saham pada Harga Pelaksanaan dengan total Harga Pelaksanaan sebanyak-banyaknya sebesar Rp99.999.999.600 (sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus Rupiah).

Perjanjian di atas merupakan perjanjian lengkap, yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai hal dimuat dalam perjanjian dan setelah ini tidak ada lagi perjanjian yang dibuat oleh pihak yang isinya bertentangan dengan perjanjian tersebut.

KETERANGAN MENGENAI PEMBELI SIAGA

Riwayat Singkat

Pendirian CIMBS dilakukan dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas “PT CIMB Niaga Sekuritas” No. 26 tanggal 12 Maret 2018, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. AHU-0021378.AH.01.01.TAHUN 2018 tanggal 20 April 2018, didaftarkan di dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0056613.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 20 April 2018 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 69 dan Tambahan Negara Republik Indonesia No. 14173 tanggal 28 Agustus 2018.

Kegiatan Usaha

Berdasarkan akta anggaran Akta Pendirian Perseroan Terbatas “PT CIMB Niaga Sekuritas” No. 26 tanggal 12 Maret 2018, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., Notaris di Jakarta, CIMBS menjalankan usaha di bidang pasar modal sebagai Perusahaan Efek.

Permodalan

Struktur Permodalan dan susunan pemegang Saham CIMBS sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT CIMB Niaga Sekuritas Nomor 01 tanggal 5 Desember 2019 yang dibuat dihadapan Citra Buana Tungga, SH, MKn adalah sebagai berikut:

	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @Rp50.000.000 per saham (Rp)	%
Modal Dasar	12.000	600.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
<u>Pemegang Saham</u>			
PT Bank CIMB Niaga Tbk	5.990	299.500.000.000	94,78
PT Commerce Kapital	330	16.500.000.000	5,22
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.320	316.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	5.680	284.000.000.000	

Pengawasan dan Pengurusan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT CIMB Niaga Sekuritas Nomor 04 tanggal 5 April 2022 yang dibuat dihadapan Citra Buana Tungga, SH, MKn, susunan pengawasan dan pengurusan CIMBS adalah sebagai berikut:

Presiden Komisaris : Jefferi Mahmud Hashim
Komisaris : Chialmi Dialdestoro Rosalim
Komisaris Independen : Achiran Pandu Djajanto
Presiden Direktur : Harry Maryanto Supoyo

Direktur : Yuga Nugraha
Direktur : Martin Batara Simorangkir
Direktur : I Wayan Gemuh Kertaraharja

Hubungan Afiliasi

Tidak ada hubungan afiliasi.

Sumber Dana

PT CIMB Niaga Sekuritas memiliki dana yang cukup, dimana sumber dana yang digunakan oleh PT CIMB Niaga Sekuritas berasal dari dana internal yang dibuktikan dengan rekening koran pada Bank CIMB Niaga per tanggal 8 Desember 2022 untuk memenuhi kewajiban komitmen Pembeli Siaga kepada Perseroan.

PERSYARATAN PENTING DALAM PERJANJIAN PEMBELI SIAGA

Berikut adalah persyaratan penting dalam Perjanjian Pembelian Sisa Saham:

- a. Para Pihak
 1. Perseroan
 2. PT CIMBS
- b. Kesanggupan Pembeli Siaga
Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika terdapat Saham Baru Seri B yang tidak diambil bagian atau dibeli oleh Pemegang HMETD maka seluruh sisa Saham Baru Seri B tersebut akan dialokasikan untuk dan dijatahkan secara proporsional terlebih dahulu kepada Pemegang Saham BTN atau Pemegang HMETD yang berhak lainnya yang telah melaksanakan haknya dan melakukan pemesanan Saham Baru Seri B tambahan sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD

Apabila setelah pengalokasian tersebut masih terdapat sisa Saham Baru Seri B porsi Pemegang Saham BTN atau Pemegang HMETD selain Negara Republik Indonesia (untuk selanjutnya cukup disebut dengan "**Sisa Saham**"), maka Pembeli Siaga akan mengambil bagian atas dan membeli sebanyak-banyaknya 83.333.333 (delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga) Sisa Saham pada Harga Pelaksanaan dengan total Harga Pelaksanaan sebanyak-banyaknya sebesar Rp99.999.999.600 (sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus Rupiah).

Pembeli Siaga menyatakan menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan bersedia untuk membeli Sisa Saham pada Harga Pelaksanaan pada Tanggal Pelaksanaan dalam jumlah sebagaimana diatur pada Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham.

Dalam hal masih terdapat sisa Saham Baru Seri B dari jumlah saham yang ditawarkan BTN setelah Pembeli Siaga melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, maka seluruh sisa Saham Baru Seri B tersebut tidak akan dikeluarkan dari portepel/simpanan BTN.

- c. Harga Penawaran dan Pembayaran
Harga pelaksanaan adalah Rp1.200 (seribu dua ratus Rupiah) per Saham Baru Seri B.
- d. Jangka Waktu
Perjanjian Pembelian Sisa Saham mulai berlaku sejak tanggal 9 Desember 2022
Perjanjian akan berakhir dengan sendirinya apabila seluruh kewajiban Pembeli Siaga dan BTN telah terpenuhi sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian. Perjanjian ini dapat dilakukan pengakhiran tanpa memerlukan suatu keputusan pengadilan dan Para Pihak dengan ini mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sejauh keputusan pengadilan diperlukan untuk mengakhiri Perjanjian.
- e. Penyelesaian Perselisihan
Para Pihak harus berusaha menyelesaikan secara musyawarah, semua perselisihan atau perbedaan pendapat atau pertentangan dalam bentuk apapun juga yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini. Dalam hal Sengketa tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah, maka Sengketa akan diselesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian

Sengketa Sektor Jasa Keuangan (untuk selanjutnya cukup disebut dengan “**LAPS SJK**”) dengan menggunakan peraturan LAPS SJK dan tunduk pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa berikut semua perubahannya dan peraturan serta prosedur yang berlaku pada LAPS SJK. Putusan yang dikeluarkan oleh LAPS SJK adalah mengikat bagi Para Pihak dan merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir.

URAIAN TENTANG PERSETUJUAN DARI PIHAK YANG BERWENANG UNTUK MENJADI PEMBELI SIAGA PADA PMHMETD II, PEMBELI SIAGA TIDAK MEMERLUKAN PERSETUJUAN DARI PIHAK MANAPUN KECUALI PERSETUJUAN INTERNAL PEMBELI SIAGA.

XII. PERPAJAKAN

A. Perpajakan Atas Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.14 Tahun 1997 tanggal 29 Mei 1997 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No.41 tahun 1994 tentang "Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek" dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-06/PJ4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal "Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek" yang mengubah Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/ PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995 perihal "Penaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek", telah diatur sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara peragang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan Final sebesar 0,50% dari nilai saham Perseroan pada saat Penawaran Umum. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan final dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham diperdagangkan di Bursa Efek;
3. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan final dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham diperdagangkan di Bursa Efek. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan cara membayar tambahan Pajak Penghasilan final 0.50% tersebut, perhitungan Pajak Penghasilan atas keuntungan penjualan saham pendiri dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008.

B. Perpajakan Atas Dividen

Pajak Penghasilan atas dividen dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009) pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk antara lain dividen.

Selanjutnya, pasal 4 ayat (3) huruf f menyebutkan bahwa dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
2. Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

Tidak Lebih lanjut dalam penjelasan pasal 4 ayat (3) huruf f di atas juga ditegaskan bahwa dalam hal penerima dividen atau bagian laba adalah Wajib Pajak selain badan-badan tersebut di atas, seperti firma, Perseroan komanditer, yayasan dan organisasi sejenis dan sebagainya, maka penghasilan berupa dividen atau bagian laba tersebut tetap merupakan Objek Pajak Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 menyebutkan bahwa atas dividen yang dibayarkan atau terutang oleh badan Pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau perwakilan Perseroan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap, dipotong pajak sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan.

Besarnya tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2c) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final. Penetapan mengenai besarnya tarif tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2d) diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang "Bidang-bidang Penanaman Modal Tertentu yang memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun yang Disetujui

Menteri Keuangan Republik Indonesia Tidak Termasuk sebagai Obyek Pajak Penghasilan”, maka penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berupa dividen dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia, dengan memenuhi Peraturan Dirjen Pajak No. PER-61/PJ/2009 tanggal 5 November 2009, juncto Peraturan Dirjen Pajak No. PER-24/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

Agar Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, aka sesuai dengan Peraturan Direktur Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010, Wajib Pajak Luar Negeri diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD)/Certificate of Domicile of Non-Resident for Indonesia Tax Withholding yaitu:

- a. Form-DGT 1 atau;
- b. Form-DGT 2 untuk bank dan WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen serta WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra dan merupakan subjek pajak di negara mitra;
- c. Form SKD yang lazim diterbitkan oleh negara mitra dalam hal Competent Authority di negara mitra tidak berkenan menandatangani Form DGT-1/DGT-2 dengan syarat:
 - Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris;
 - Diterbitkan pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010;
 - Berupa dokumen asli atau dokumen fotokopi yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat salah satu Pemotong/Pemungut Pajak terdaftar sebagai Wajib Pajak;
 - Sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai nama WPLN; dan
 - Mencantumkan tanda tangan pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B atau tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B dan nama pejabat dimaksud.

Di samping persyaratan Form-DGT1 atau Form DGT-2 atau Form SKD Negara Mitra maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan PER-25/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 maka WPLN wajib memenuhi persyaratan sebagai Beneficial Owner atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan.

Berdasarkan Undang-undang Cipta Kerja No. 11 tahun 2020 yang berlaku sejak 2 November 2020, terdapat perubahan aturan pajak atas dividen, baik orang pribadi maupun wajib pajak badan yang menerima dividen.

Untuk wajib pajak pribadi yang menerima dividen, perubahan perpajakan adalah sebagai berikut:

- Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikecualikan dari objek PPh dengan syarat harus diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu.
- Adapun pembagian dividen yang dikecualikan dari objek PPh dilaksanakan berdasarkan RUPS atau pembagian dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dividen yang berasal dari dalam negeri diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia kurang dari jumlah Dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri :
 - Dividen yang diinvestasikan dikecualikan dari pengenaan PPh.
 - Selisih dari Dividen yang diterima atau diperoleh dikurangi dengan Dividen yang diinvestasikan dikenai PPh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Tata cara pengecualian: melaporkan dividen yang berasal dari dalam negeri dalam SPT Tahunan PPh sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.
- Tidak dilakukan pemotongan PPh oleh pemotong pajak tanpa SKB
- Untuk wajib pajak badan yang menerima dividen, perubahan perpajakan adalah sebagai berikut:
- Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek PPh (tanpa syarat).
- Sama halnya bagi Orang Pribadi pembagian dividen yang dikecualikan dari objek PPh dilaksanakan berdasarkan RUPS atau pembagian dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Tata cara pengecualian: melaporkan dividen yang berasal dari dalam negeri dalam SPT Tahunan PPh sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.
- Tidak dilakukan pemotongan PPh oleh pemotong pajak tanpa SKB.

C. Perpajakan Untuk Perseroan

Sebagai Wajib Pajak, secara umum Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak sebagaimana dalam Surat Keterangan Fiskal No.SKf-229/WPJ.19/KP.0403/2022 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PMHMETD II DIHARAPKAN DAN DISARANKAN DENGAN BIAYA SENDIRI UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PMHMETD II INI.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang ikut serta dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik	:	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 2 Lantai 7 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta	:	STTD.AP-118/PM.22/2018
		No. STTD	:	5 Februari 2018
		Tanggal STTD	:	Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI)
		Keanggotaan Asosiasi	:	Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.
		Pedoman Kerja	:	Muhammad Kurniawan
		Nama Partner Akuntan Publik yang bertanggung jawab	:	

Perseroan menunjuk akuntan publik berdasarkan Surat Perikatan No. 0326/PSS/10/2022 tertanggal 17 Oktober 2022.

Tugas dan tanggung jawab akuntan publik dalam Penawaran Umum Perdana Saham adalah melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Dalam standar tersebut Akuntan Publik diharuskan untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa Laporan Keuangan bebas dari salah saji yang material. Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik mencakup pemeriksaan atas pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam Laporan Keuangan Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian Laporan Keuangan secara keseluruhan.

Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan atas Laporan Keuangan yang digunakan dalam rangka Penawaran Umum ini berdasarkan audit yang dilakukan.

Konsultan Hukum	:	Melli Darsa & Co., Advocates & Legal Consultants WTC3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31 12920, Jakarta, Indonesia	:	KH-55/PM.22/2018
		No. STTD	:	11 April 2018
		Tanggal STTD	:	Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("HKHPM") No.200012 a/n Melli Darsa.
		Keanggotaan Asosiasi	:	Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep.03/HKHPM/XI/2021 tentang Perubahan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal.
		Pedoman Kerja	:	Melli Darsa
		Nama Partner Konsultan Hukum yang bertanggung jawab	:	

Perseroan menunjuk konsultan hukum berdasarkan Surat Penunjukan No. 044/S/Tim.Prvt/IX/2022 tertanggal 3 Oktober 2022

Tugas dan tanggung jawab konsultan hukum dalam PMHMETD II adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berkaitan, yang disampaikan oleh Perseroan atau pihak terkait lainnya. Hasil pemeriksaan dan penelitian hukum dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Hukum yang kemudian menjadi dasar konsultan hukum dalam memberikan Pendapat Hukum yang objektif dan mandiri, berpedoman pada kode etik, standar profesi, dan peraturan Pasar Modal yang berlaku.

Notaris : Ashoya Ratam, S.H., Mkn.
Jl Suryo 54
Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12180

No. STTD : STTD.N-54/PM.22/2018
Tanggal STTD : 26 Maret 2018
Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia
Pedoman Kerja : Pernyataan Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perseroan menunjuk Notaris berdasarkan Surat Penunjukan No. 043/S/Tim.Prvt/X/2022 tertanggal 3 Oktober 2022

Tugas dan kewajiban pokok dari Notaris dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah menyiapkan dan membuatkan akta-akta berita acara RUPS Emiten dan perjanjian-perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, sesuai dengan peraturan jabatan Notaris dan kode etik Notaris.

Biro Administrasi Efek : PT Datindo Entrycom
Jalan Hayam Wuruk No. 28, Lantai 2
Jakarta 10120

Ijin Usaha sebagai BAE : KEP-16/PM/1991
Tanggal Ijin Usaha : 19 April 1991
Pedoman Kerja : Peraturan Pasar Modal dan Peraturan OJK

Perseroan menunjuk BAE berdasarkan Surat Penunjukan No. 040/S/Tim.Prvt/X/2022 tertanggal 3 Oktober 2022

Tugas dan tanggung jawab BAE dalam PMHMETD II ini, sesuai dengan peraturan pasar modal dan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku, meliputi menyusun DPS yang berhak atas HMETD, mendistribusikan HMETD dalam bentuk elektronik ke dalam penitipan kolektif di KSEI, menerbitkan SBHMETD untuk pemegang saham yang sahamnya masih dalam bentuk Surat Kolektif Saham (SKS), menerima permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan rekonsiliasi dana atas pembayaran permohonan tersebut dengan Bank yang ditunjuk oleh Perseroan, melakukan penerbitan dan pendistribusian saham dalam bentuk SKS maupun bentuk elektronik ke dalam penitipan kolektif di KSEI serta menerbitkan konfirmasi penjatahan dan daftar pengembalian uang pemesanan pembelian saham hasil penjatahan pemesanan saham tambahan

Tidak terdapat hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan para lembaga profesi penunjang Pasar Modal yang telah diuraikan.

XIV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

Perseroan telah menunjuk PT Datindo Entrycom sebagai pelaksana pengelola administrasi saham dan sebagai agen pelaksana dalam rangka PMHMETD II ini, sesuai dengan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham.

Berikut ini adalah persyaratan dan tata cara pemesanan pembelian saham sehubungan dengan PMHMETD II Perseroan:

1. Pemesan yang Berhak

Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 26 Desember 2022, berhak memperoleh HMETD (“**Pemegang Saham Yang Berhak**”) untuk mengajukan pemesanan pembelian Saham Baru dalam rangka PMHMETD II ini dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 100.000.000 (seratus juta) saham lama akan memperoleh 32.525.443 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh lima ribu empat ratus empat puluh tiga) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan Rp1.200,- (seribu dua ratus Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian Saham Baru.

Pemesan yang berhak untuk melakukan pembelian Saham Baru adalah:

1. Para pemegang SBHMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat HMETD atau yang memperoleh HMETD secara sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; atau
2. Pemegang HMETD elektronik yang tercatat dalam Penitipan Kolektif pada KSEI sampai dengan periode perdagangan HMETD.

Pemesan dapat terdiri atas perorangan, warga negara Indonesia dan/atau asing dan/atau lembaga dan/atau badan hukum/badan usaha baik Indonesia/asing sebagaimana diatur dalam UUPM berikut dengan peraturan pelaksanaannya.

Untuk memperlancar dan terpenuhinya jadwal pendaftaran pemegang saham yang berhak, maka para pemegang saham yang memegang saham Perseroan dalam bentuk warkat yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD dan belum melakukan pencatatan peralihan kepemilikan sahamnya disarankan untuk mendaftar di BAE sebelum batas akhir pendaftaran pemegang saham yaitu tanggal 26 Desember 2022.

Untuk mengurangi interaksi sosial, menjaga jarak fisik (*physical distancing*) dan menghindari keramaian untuk meminimalisir penyebaran dan penularan virus corona (covid-19), BAE akan mengarahkan para pemegang saham yang sahamnya masih dalam bentuk surat kolektif saham (warkat) dapat menghubungi BAE untuk diberikan pengarahan cara mengkonversi HMETD kedalam sub rekening efek yang dapat dibuka di perusahaan efek dan/atau bank kustodian yang merupakan partisipan dari KSEI, sehingga pelaksanaan HMETD dapat dilakukan melalui system KSEI.

2. Distribusi HMETD

Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Pencatatan pada DPS Perseroan yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 27 Desember 2022. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan diunggah dalam situs web Perseroan www.btn.co.id dan situs web Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id.

Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama Pemegang Saham Yang Berhak. Para Pemegang Saham Yang Berhak dapat menghubungi BAE melalui email ke datindo.putbbtn@gmail.com dengan menyebutkan (i) nama, (ii) alamat, (iii) nomor rekening bank dari pemegang saham yang akan digunakan untuk membayar pembelian saham dan melampirkan:

- copy KTP
- copy surat kolektif saham atas nama pemegang saham

Biro Administrasi Efek Perseroan

PT Datindo Entrycom

Jl. Hayam Wuruk No. 28, Lantai 2 Jakarta 10120

Telp. +62 21 3508077

datindo.putbbtn@gmail.com

Dalam kondisi pandemi ini disarankan agar pemegang saham mengkonversi saham warkat menjadi saham tanpa warkat dan dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI.

3. Pendaftaran Pelaksanaan HMETD

Para Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang akan melaksanakan HMETD-nya wajib mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya. Selanjutnya Anggota Bursa/Bank Kustodian melakukan permohonan atau instruksi pelaksanaan (*exercise*) melalui sistem *Central Depository-Book Entry Settlement System* ("C-BEST") sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KSEI. Dalam melakukan instruksi pelaksanaan, Anggota Bursa/Bank Kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- i. Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD pada saat mengajukan permohonan tersebut;
- ii. Kecukupan HMETD dan dana pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia di dalam rekening efek Pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan.

1 (satu) Hari Kerja berikutnya KSEI akan menyampaikan daftar Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang melaksanakan haknya dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening Bank Perseroan.

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan oleh Perseroan/BAE Perseroan dalam bentuk elektronik ke rekening yang telah ditentukan oleh KSEI untuk selanjutnya didistribusikan ke masing-masing rekening efek Pemegang HMETD yang bersangkutan yang melaksanakan haknya oleh KSEI. Saham Baru hasil pelaksanaan akan didistribusikan Perseroan/BAE Perseroan selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan.

Para Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang akan melaksanakan HMETD-nya harus mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE Perseroan, dengan mengirimkan *scan copy* melalui email kepada BAE dokumen sebagai berikut:

- SBHMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap;
- Bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran yang mencantumkan nama penyetor; dan
- KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga / badan hukum).

Pemegang HMETD akan diarahkan untuk menerima Saham Baru hasil pelaksanaan dalam bentuk elektronik dengan membuka sub rekening efek di perusahaan efek dan/atau bank kustodian partisipan KSEI, dan BAE akan memberikan informasi proses pembukaan sub rekening efek yang diperlukan.

Perseroan akan menerbitkan saham hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik SKS jika pemegang SBHMETD tidak menginginkan saham hasil pelaksanaannya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI.

Setiap dan semua biaya konversi atas pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh Pemegang Saham yang bersangkutan.

Pendaftaran pelaksanaan HMETD dapat dilakukan mulai tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan 5 Januari 2023 pada hari dan jam kerja (Senin s/d Jumat, 09.00-15.00 WIB).

Bilamana pengisian SBHMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam SBHMETD dan Prospektus, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian.

4. Pemesanan Tambahan

Pemegang Saham Yang Berhak yang tidak menjual HMETD-nya atau pembeli/pemegang HMETD yang namanya tercantum dalam SBHMETD atau Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, dapat memesan Saham Baru melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi kolom pemesanan pembelian Saham Baru yang telah disediakan pada SBHMETD dan/atau FPPS Tambahan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham atau kelipatannya.

Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang menginginkan Saham Baru hasil pelaksanaannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian. Sedangkan Pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang tetap menginginkan saham hasil pelaksanaannya dalam bentuk warkat/fisik SKS dapat mengajukan sendiri permohonan kepada BAE Perseroan.

- a. Bagi Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang menginginkan Saham Baru hasil penjatahannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
- Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
 - Asli surat kuasa dari Pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian Saham Baru dan melakukan pengelolaan efek atas Saham Baru hasil penjatahan dalam Penitipan Kolektif di KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian Saham Baru atas nama pemberi kuasa;
 - Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);
 - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/ giro/cek/tunai ke rekening bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
 - Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian saham hasil pelaksanaan oleh BAE; dan
 - Dikenakan biaya konversi sebesar 1 (satu) permil kali nilai nominal saham, minimal Rp25.000 (dua puluh lima ribu Rupiah) maksimal Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) ditambah Ppn 11%.
- b. Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang menginginkan Saham Baru hasil penjatahannya tetap dalam bentuk warkat/fisik SKS harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
- Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
 - Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);
 - Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa; dan
 - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/ giro/cek/tunai ke rekening bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
- c. Bagi Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPS Tambahan yang telah didistribusikan melalui email ke BAE dengan melampirkan scan copy dokumen sebagai berikut:
- Instruksi pelaksanaan (*exercise*) yang telah berhasil (*settled*) dilakukan melalui C-BEST yang sesuai atas nama Pemegang HMETD tersebut (khusus bagi Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang telah melaksanakan haknya melalui sistem C-BEST);
 - Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian Saham Baru hasil pelaksanaan oleh BAE; dan
 - Bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/ giro/cek/tunai ke rekening bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

Pembayaran atas pemesanan Saham Baru tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening bank Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 9 Januari 2023 dalam keadaan baik (*in good funds*). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

5. Penjatahan Pemesanan Tambahan

Penjatahan atas pemesanan Saham Baru akan dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2023 dengan ketentuan sebagai berikut:

Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan Saham Baru tidak melebihi jumlah seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini sesuai dengan POJK No. 32/2015 dan berpedoman pada Peraturan Bapepam No. VIII.G.12, Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Tanggal Penjatahan berakhir.

6. Persyaratan Pembayaran bagi para Pemegang SBHMETD (di luar Penitipan Kolektif KSEI) dan Pemesanan Saham Baru

Pembayaran pemesanan pembelian saham dalam rangka PMHMETD II yang permohonan pemesanannya diajukan langsung kepada BAE Perseroan harus dibayar penuh (*in good funds*) dalam mata uang Rupiah pada saat pengajuan pemesanan secara tunai/cek/bilyet giro/pemindahbukuan/transfer dengan mencantumkan Nomor SBHMETD atau Nomor FPPS Tambahan dan nama pemesan serta pembayaran harus dilakukan ke rekening Bank Perseroan sebagai berikut:

Untuk Titipan Dana PMN
Atas Nama: PT BANK TABUNGAN NEGARA PMHMETD PUT II QQ PMN
No. Rekening: 1401320011299
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Untuk Titipan Dana Publik
Atas Nama: PT BANK TABUNGAN NEGARA PMHMETD PUT II
No. Rekening: 1401320011281
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek atau wesel bank tersebut ditolak oleh bank yang bersangkutan, maka pemesanan pembelian Saham Baru dianggap batal. Bila pembayaran dilakukan dengan cek/pemindahbukuan/bilyet giro, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/bilyet giro yang dananya telah diterima baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan tersebut di atas.

Untuk pemesanan pembelian Saham Baru, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus sudah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan tersebut di atas paling lambat tanggal 9 Januari 2023.

Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian saham PMHMETD II ini menjadi beban pemesan. Pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran akan dibatalkan.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham

Perseroan melalui BAE Perseroan yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Saham Baru akan menyampaikan melalui surat elektronik ke alamat surat elektronik yang sama ketika pemegang HMETD menginstruksikan pelaksanaan HMETD kepada BAE, paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pembayaran pelaksanaan Pembelian Saham telah *goodfund* pada rekening Perseroan. Bukti tanda terima pemesanan Saham Baru yang telah dicap dan ditandatangani kepada pemesan sebagai tanda bukti pemesanan pembelian Saham Baru untuk kemudian dijadikan salah satu bukti pada saat mengambil Saham Baru. Bagi Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan mendapat konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD (*exercise*) dari C-BEST di KSEI melalui Pemegang Rekening di KSEI.

8. Pembatalan Pemesanan Pembelian

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan Saham Baru, baik sebagian atau secara keseluruhan dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan Saham Baru akan disampaikan dengan surat pemberitahuan penjatahan dan pengembalian uang pemesanan kepada anggota bursa/Bank Kustodian/pemegang saham dalam bentuk warkat.

Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan Saham Baru antara lain:

- a. Pengisian SBHMETD atau FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan Saham Baru yang tercantum dalam SBHMETD dan Prospektus.
- b. Tidak terpenuhinya persyaratan pembayaran.
- c. Tidak terpenuhinya persyaratan kelengkapan dokumen permohonan.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan Saham Baru dalam PMHMETD atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan Saham Baru, maka Perseroan akan mengembalikan sebagian atau seluruh uang pemesanan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening bank atas nama pemesan. Pengembalian uang oleh Perseroan akan dilakukan pada tanggal 12 Januari 2023. Pengembalian uang yang dilakukan sampai dengan 12 Januari 2023 tidak akan disertai bunga.

Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang melebihi 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan, jumlah uang yang dikembalikan akan disertai bunga yang diperhitungkan mulai Hari Kerja ke-3 (tiga) setelah Tanggal Penjatahan sampai dengan tanggal pengembalian uang yang dihitung berdasarkan tingkat suku bunga deposito jangka waktu 1 (satu) bulan bank Indonesia yakni sebesar 2,75%. Perseroan tidak dikenakan denda atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh kesalahan pemesan pada saat mencantumkan nama bank dan nomor rekening bank.

Bagi Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI yang melaksanakan haknya melalui KSEI pengembalian uang pemesanan akan dilakukan oleh KSEI.

10. Penyerahan Surat Kolektif Saham Hasil Pelaksanaan HMETD dan Pengkreditan ke Rekening Efek

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai haknya melalui KSEI, akan dikreditkan pada Rekening Efek selambatnya dalam 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening bank Perseroan.

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi Pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang melaksanakan HMETD sesuai haknya akan mendapatkan SKS atau saham dalam bentuk warkat selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh BAE Perseroan dan dana pembayaran telah efektif (*in good funds*) di rekening bank Perseroan.

Adapun Saham Baru hasil penjatahan atas pemesanan Saham Baru akan tersedia untuk diambil SKSnya atau akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah penjatahan.

SKS baru hasil pelaksanaan HMETD sesuai hak dapat diambil pada setiap Hari Kerja (Senin s/d Jumat, 09.00 - 15.00 WIB) mulai tanggal 30 Desember 2022 sampai tanggal 9 Januari 2023, sedangkan SKS baru hasil penjatahan dapat diambil pada tanggal 12 Januari 2023 atau selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah proses penjatahan.

Pengambilan dilakukan di BAE Perseroan dengan menunjukkan/menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- Asli KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau
- Fotokopi anggaran dasar (bagi lembaga/badan hukum) dan susunan direksi komisaris atau pengurus yang masih berlaku;
- Asli surat kuasa yang sah (untuk lembaga/badan hukum atau perorangan yang dikuasakan) bermeterai Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) dilengkapi dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa; dan
- Asli Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian.

11. Alokasi Sisa Saham yang Tidak Diambil Oleh Pemegang HMETD

Jika saham-saham yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh Pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang HMETD lainnya yang telah melaksanakan haknya dan telah melakukan pemesanan lebih besar dari haknya sebagaimana tercantum dalam HMETD, secara proposional sesuai dengan HMETD yang telah dilaksanakan. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa Saham Baru yang tidak dibeli, maka sebagian sisa Saham Baru yang tersisa sebanyak-banyaknya 83.333.333 (delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga) sisa Saham Baru yang setara dengan Rp99.999.999.600 (sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus Rupiah) akan dibeli oleh CIMBS sebagai pembeli siaga. Apabila setelah pelaksanaan HMETD oleh pemegang HMETD, alokasi pemesanan saham tambahan oleh pemegang HMETD dan penyetoran oleh CIMBS selaku Pembeli Siaga sesuai komitmennya, masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut tidak akan diterbitkan dari portepel.

12. Lain-lain

Setiap dan semua biaya konversi sehubungan pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh Pemegang Saham yang bersangkutan.

XV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN SERTIFIKAT BUKTI HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

Perseroan telah mengumumkan informasi penting serta prospektus berkaitan dengan PMHMETD II ini melalui *website* Perseroan dan *website* Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id Perseroan tidak menyediakan Prospektus dalam bentuk cetakan.

- a. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Pencatatan pada DPS PMHMETD, yaitu tanggal 27 Desember 2022. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan dapat di *download* di *website* Perseroan dan di www.idx.co.id.
- b. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama Pemegang Saham dan dapat mengirimkan permohonan kepada BAE untuk menerima SBHMETD, FPPS Tambahan dan formulir lainnya dalam melalui surat elektronik mulai tanggal 27 Desember 2022 dengan melampirkan *scan copy* kartu tanda pengenal yang sah (KTP/Paspor/KITAS).

PT Datindo Entrycom
Jl. Hayam Wuruk No. 28 lantai 2 Jakarta 10120
Telp. 021 – 3508077
datindo.putbbtn@gmail.com

Apabila Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 26 Desember 2022 belum menghubungi BAE untuk memperoleh SBHMETD, maka seluruh risiko kerugian bukan menjadi tanggung jawab PT Datindo Entrycom ataupun Perseroan, melainkan merupakan tanggung jawab para pemegang saham yang bersangkutan.



Kantor Pusat:
Gedung Menara BTN
Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130, Indonesia
P.O. BOX 3198 / JKT 10130
Tel.: (021) 633-6733, 633-6789 Fax.: (021) 633-6737
E-mail: csd@btn.co.id Website: www.btn.co.id